



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- n. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang



- Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
 - u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - w. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023;
 - x. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2023.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Dan Laporan Arus Kas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.
- BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	82,77	83,55	0,78
2.	Angka Kemiskinan	4,61%	4,44%	(0,17%)
3.	Angka Pengangguran	7,18%	6,53%	(0,65%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,25%	5,00%	(0,25%)
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp299,67 Juta	Rp322,62 Juta	Rp22,95 Juta
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,412	0,431	0,019

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

- 1) dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
- 2) dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.




- 3) dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang dirilis pada 29 Desember 2023. IPM DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 83,55 meningkat 0.78 poin atau 0,94% dibandingkan tahun 2022 dengan status IPM sangat tinggi (IPM \geq 80).

Selama kurun waktu 2020-2023, IPM DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,92 dan meningkat 1,63 poin menjadi 83,55 pada tahun 2023 atau tumbuh 1,99% selama 4 tahun terakhir. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pembentuknya yakni UHH, HLS RLS dan PPP. Proses pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat yang terus berlangsung diharapkan mampu mendorong pertumbuhan IPM.

Grafik 2.1

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Jika dibandingkan dengan pencapaian IPM se-Indonesia, DKI Jakarta selalu menduduki peringkat tertinggi di antara 34 Provinsi di Indonesia. Bahkan IPM Indonesia yang mencerminkan rata-rata IPM seluruh provinsi sebesar 74,39 berada cukup jauh di bawah angka IPM DKI Jakarta.

b. Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menggunakan data persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan Maret 2023 yang dipublikasi pada tanggal 27 Desember 2023.




Persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 mencapai 4,44%. Angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2022 dan menurun 0,25 poin dibandingkan Maret 2022. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin.

Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 mencapai 478 ribu orang. Angka ini berkurang 17 ribu orang dari September 2022 dan berkurang 24 ribu orang dari Maret 2022. Perekonomian Jakarta terus menunjukkan geliat positif. Hal ini didorong dengan sudah kembali mulai normalnya aktivitas masyarakat setelah diberhentikannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19.

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.2

Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

c. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- 1) angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- 2) pengangguran adalah:
 - a) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
 - b) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;




- c) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
- d) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi Situs Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024), dijabarkan bahwa TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Jakarta pada bulan Agustus 2023 sebesar 6,53 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Oleh karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di 2023, yakni dari 7,18% di 2022 menjadi 6,53% di 2023, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Provinsi DKI Jakarta pada 2023. Tren TPT Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.3

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.


Data pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2024 menunjukkan



ekonomi Jakarta tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen, lebih lambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi 9,84 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional Tahun 2018 - 2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.4

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional Tahun 2018 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024


Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05 persen. Tingginya kinerja transportasi di Jakarta terutama ditopang oleh peningkatan penumpang dan barang pada hampir seluruh moda transportasi. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 11,60 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,69 persen. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor perekonomian terbesar tumbuh sebesar 4,52 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian terkontraksi 12,75 persen; Pengadaan Listrik Gas terkontraksi 7,20 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi 3,94 persen.

Struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Jakarta masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor sebesar 17,67 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,87 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,09 persen; dan Konstruksi sebesar 10,82 persen. Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 disajikan melalui grafik berikut.



Grafik 2.5

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024


e. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan 2023 pada dokumen ini merupakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2024.

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2023, PDRB per kapita tercatat sebesar 322,62 juta rupiah atau meningkat 7,66% dibandingkan tahun 2022. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2019, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 2.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2019-2023 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2023 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan Maret 2023 yang dipublikasi pada tanggal 27 Desember 2023. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna di mana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 2.7

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024


Naiknya ketimpangan yang terjadi pada periode ini menunjukkan gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi. Angka ketimpangan pada Maret 2023 sebesar 0,431 atau naik 0,019 persen poin dibandingkan kondisi September 2022. Pada periode ini, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah turun 0,60 persen poin menjadi 16,39 persen dibandingkan periode September 2022. Walaupun demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah.

g. Inflasi

Berbeda dengan tren inflasi dua tahun sebelumnya yang meningkat akibat adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pergerakan inflasi (*y-on-y*) sepanjang tahun 2023 di DKI Jakarta menunjukkan tren menurun. Peningkatan inflasi pada tahun 2023 hanya terjadi empat kali yaitu pada bulan Februari, Agustus, Oktober dan November, dengan puncak inflasi sebesar 4,07 persen pada bulan Februari 2023. Hal ini menunjukkan inflasi di Jakarta cukup terkendali di tengah kembali pulihnya perekonomian.

Grafik 2.8

Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024



Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya mengalami peningkatan indeks harga atau inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Sepuluh kelompok tersebut yaitu kelompok makanan minuman dan tembakau (6,40 persen), perawatan pribadi dan jasa lainnya (2,84 persen), transportasi (1,42 persen), perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,33 persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,84 persen), pendidikan (1,69 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,34 persen), kesehatan (1,56 persen), informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,41 persen), dan rekreasi, olahraga dan budaya (0,91 persen). Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki (1,43 persen).

Dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, inflasi Jakarta pada Desember 2023 (y-on-y) relatif moderat, yaitu menempati peringkat ke-69 dari 90 kota dengan urutan inflasi tertinggi. Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah secara y-on-y namun berada di posisi tengah secara m-to-m. Inflasi Jakarta (m-to-m) lebih rendah dibandingkan Bekasi (0,54 persen) dan Tangerang (0,51 persen), tetapi lebih tinggi dari Depok (0,27 persen) dan Bogor (0,22 persen).

Realisasi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di DKI Jakarta utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Adapun berbagai pengendalian inflasi dilakukan TPID DKI Jakarta dengan fokus penguatan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup dan mudah terjangkau.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 57,78% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp66.771.086.897.592 ,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 24,26%, urusan Kesehatan sebesar 16,06%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,29%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 2,18%, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,64%, dan urusan Sosial sebesar 2,34%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2023		%	% Terhadap Total Belanja
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41.545.631.634.134	38.580.032.579.763	92,86	57,78
1	Pendidikan	16.962.181.787.043	16.201.439.626.040	95,52	24,26
2	Kesehatan	11.524.631.795.262	10.724.304.443.276	93,06	16,06
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.181.746.447.727	6.203.038.764.647	86,37	9,29
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.705.976.159.928	1.457.866.291.925	85,46	2,18
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.549.764.230.040	2.428.980.997.223	95,26	3,64
6	Sosial	1.621.331.214.134	1.564.402.456.652	96,49	57,78

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dari 22 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023, sebanyak 22 indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, 13 indikator belum



tercapai sesuai target yang ditetapkan, serta realisasi tiga indikator masih dalam proses penilaian Pemerintahan Pusat, hal tersebut secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni		Indeks	65	71,03	109,69%		
		1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69,06	77,24	111,84%	
		2	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,78	18,86	100,43%	
		3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,93	54,57	99,34%
2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca			Persen	19,3	25,4	131,61%		
4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,12	61,31	104,09%		
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	7,69	7,93	103,12%		
		5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6-6,2	4,96	91,85%	
		6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	120,46%	
		7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,431	95,36%
				2	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,13	4,44	93,02%
3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,06	0,57	185,96%				
8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	4,01	101,26%		
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	81,55	83,55	102,45%		
9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks dimensi pendidikan		Tahun	12,14	12,39	97,98%		
		10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	103,50%
				2	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	13,7	9,2	149%
11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.04.00	94,93	99,88%		



No	Tujuan / Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	76.82	82,13	106,91%
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	82,47	100,57%
13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.05.00	91,76	103,68%
14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	03.05	4,21	120,28%
15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	82 (A)	81,06	98,85%
		2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	109,94%
16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	326	335,5	107,50%

Sumber: Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

2.3 Kebijakan Keuangan

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

- a. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada tahun 2022.
- b. Implementasi Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame pada tahun 2022.
- c. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
- d. Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi
 - 1) pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.



- 2) pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
 - 3) penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah.
 - 4) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
 - 5) *law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.
 - 6) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - a) peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.
 - b) peningkatan integritas SDM.
 - c) penambahan SDM pada JFU tertentu.
 - d) pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
 - 7) peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - a) koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*).
 - b) koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*.
 - c) koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air.
 - d) koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
 - e) koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*).
 - f) koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini).
- e. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi:
- 1) pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional sebesar 900.000 Kbm roda 4 dan 5.400.000 Kbm roda 2.
 - 2) pertumbuhan penjualan properti meningkat.
 - 3) stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - 4) pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah, pendataan, dan *startup*.

2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah, sebagai berikut:

- a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:



- 1) pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (*e-retribusi*);
 - 2) menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 5) penggalan potensi berupa objek baru retribusi yang berada di SKPD pemungut;
 - 6) penyesuaian tarif terhadap objek retribusi yang ada saat ini.
- b. Kebijakan yang berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan capaian terhadap penerimaan retribusi daerah, antara lain:
- 1) terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 dan yang diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Retribusi yang terdampak Bencana *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid-19) yang berlaku sejak 1 April 2020 hingga saat ini;
 - 2) masih terdapat SKPD pemungut retribusi daerah yang memiliki piutang namun belum dapat menyajikan data rinci;
 - 3) pelaksanaan pendataan, penggalan potensi dan ekstensifikasi retribusi daerah belum maksimal karena adanya keterbatasan pada saat pandemi;
 - 4) adanya objek retribusi yang berkontribusi besar dalam penerimaan retribusi daerah kondisinya rusak sehingga tidak memungkinkan untuk dinikmati Wajib Retribusi, contohnya gedung Nyi Ageng Serang dan *Reverse Osmosis* (RO) yang sedang dilakukan renovasi;
 - 5) pemungutan retribusi IMTA yang sudah tidak dibayarkan di DPMPTSP (Retribusi IMTA adalah penyumbang terbesar ke-2 setelah IMB) dikarenakan akun DPMPTSP DKI Jakarta diblokir oleh Kementerian Tenaga Kerja disebabkan belum adanya Perda untuk Perpanjangan Tenaga Kerja Asing sesuai UU Cipta Kerja; dan
 - 6) tarif pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang belum berubah.

2.3.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-



lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui BLUD UPMA;
- c. mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMD atas penjualan tanah melalui mekanisme tukar menukar;
- d. mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management*; dan
- e. mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

2.3.1.4 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan, di mana dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAK Non Fisik dan meningkatkan kerja sama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring WP baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan *valid*. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan



berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

b. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

Daerah yang telah memiliki kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

c. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan *performance* atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. rasionalisasi Belanja Pegawai.
- b. rasionalisasi Belanja Barang/ Jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/ instruktur/ narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat dikantor dan di luar kantor dan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- c. rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/ operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/ gedung, meubelair dan perlengkapan



perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (*gap*) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang di antaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerja sama secara *B to B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional di mana konflik Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi di berbagai negara yang berakibat pada terganggunya rantai pasok dunia maka inflasi global tidak dapat dihindari. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II juga memperkuat bahwa Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 harus dilakukan penyesuaian.

APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp83.781.085.902.192,00. Namun pada APBD Perubahan 2023 mengalami penurunan 5,04% menjadi Rp79.558.253.790.537,00. Berikut merupakan beberapa alasan dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran sampai dengan 31 Desember 2023:

- adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi belanja dana alokasi umum, *Meeting of Governors of ASEAN Capitals*, hibah penyediaan sarana pendukung kantor gedung baru Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kebutuhan mendesak dan prioritas satuan kerja perangkat daerah/ unit satuan kerja perangka daerah lainnya.
- pemetaan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2023 dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2023, dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus, serta pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan prioritas perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah lainnya.
- sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 4 September tahun 2023.

Tabel 2.4

Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

APBD	Perda No. 5 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	74.380.646.088.137	70.662.936.135.345
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	48.442.043.648.831
Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.000.000.000.000
Retribusi Daerah	600.000.000.000	462.105.437.613
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542.500.000.000	545.869.249.882
Lain-lain PAD yang Sah	8.031.023.659.701	4.434.068.961.336
PENDAPATAN TRANSFER	18.457.238.970.000	20.224.315.057.470



APBD	Perda No. 5 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
1	2	3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.149.883.458.436	1.996.577.429.044
BELANJA DAERAH	74.613.763.379.256	72.144.886.612.586
Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.778.026.066.648
Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.281.511.012.549
Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000
Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	5.908.311.604.139
Belanja Hibah	2.963.126.545.202	3.707.368.399.302
Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.450.476.435.774
Belanja Modal	13.703.221.170.855	10.850.183.726.006
Belanja Tidak Terduga	904.427.731.082	554.562.887.668
Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500
PEMBIAYAAN DAERAH	233.117.291.119	1.481.950.477.241
Penerimaan Pembiayaan	9.400.439.814.055	8.895.317.655.192
Pengeluaran Pembiayaan	9.167.322.522.936	7.413.367.177.951
Total APBD	83.781.085.902.192	79.558.253.790.537

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2023



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2023 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	67.290.479.172.308
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101,44	45.608.404.729.501
1.2	Pendapatan Transfer	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99,68	18.860.858.779.549
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
2	BELANJA dan TRANSFER	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296
2.1	Belanja Operasi	60.383.693.518.412	57.556.903.079.616	95,32	55.542.186.969.752
2.2	Belanja Modal	10.850.183.726.006	8.857.260.068.298	81,63	8.808.194.842.704
2.3	Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	0	0,00	29.976.747.630
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
Surplus/Defisit		(1.481.950.477.241)	4.294.924.579.308		2.425.357.952.012
3	PEMBIAYAAN	1.481.950.477.241	2.247.496.540.761		6.174.738.712.242
3.1	Penerimaan Pembiayaan	8.895.317.655.192	8.886.564.884.056	99,90	10.701.364.203.815
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	4.526.625.491.573
4	SILPA		6.542.421.120.069		8.600.096.664.254

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta 2023



Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.065.534.207.722,00 atau 100,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.662.936.135.345,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp49.139.745.715.234,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp20.159.634.672.034,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp1.766.153.820.454,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp49.139.745.715.234,00 atau 101,44% dari target sebesar Rp48.442.043.648.831,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp45.608.404.729.501,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.531.340.985.733,00 atau 7,74%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp3.241.333.476.623,00 atau 8,05%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp43.516.481.672.833,00 atau 101,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.000.000.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan membaiknya kondisi makro ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga di level aman sampai dengan akhir tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan realisasi juga dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang maksimal hingga akhir tahun 2023 dan pemberian kebijakan insentif PBB P2 dan PKB di Tahun 2023;
- b. realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp454.697.560.911,00 atau 98,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp462.105.437.613,00. Capaian Retribusi Daerah di antaranya terkendala pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung karena investor memiliki opsi tambahan dalam diversifikasi investasi yang berdampak kepada bidang konstruksi/pembangunan gedung di Jakarta;
- c. realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp545.869.249.987,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp545.869.249.882,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp143,445.140.540,00 dibandingkan tahun lalu; dan
- d. realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp4.622.697.231.503,00 atau 104,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.434.068.961.336,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp68.842.797.363,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan pendapatan jasa BLUD.



Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.159.634.672.034,00 atau 99,68% dari target sebesar Rp20.224.315.057.470,00. Sisa yang tidak terealisasi dikarenakan faktor kebijakan pemerintah di mana penyaluran DAK Non Fisik memperhitungkan sisa dana tahun yang lalu yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp17.049.968.580.672,00 atau 100,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.025.414.266.070,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp22.179.718.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.179.718.000,00;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.076.020.400,00;
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.049.235.325.962,00 atau 97,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp Rp3.138.470.026.000,00; dan
- e. Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp35.175.027.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.175.027.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.298.775.892.485,00 atau 6,89% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat penyaluran *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke Rekening Kas Umum Daerah di tahun 2023.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2023 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.766.153.820.454,00 atau 88,46% dari target sebesar Rp1.996.577.429.044,00. Pendapatan Hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan adanya pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan adanya selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.055.061.842.804,00 atau 37,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.821.215.663.258,00.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.770.609.628.414,00 atau 92,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp72.144.886.612.586,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp64.865.121.220.296,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.905.488.408.118,00 atau 2,94%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan



di Tahun 2023 yaitu Belanja Peralatan dan Mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.024.122.071.154,00 atau 56,93% dibanding tahun anggaran 2022, selain itu Belanja Hibah juga mengalami kenaikan sebesar Rp982.355.685.172,00 atau 37,22% dibanding tahun anggaran 2022.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

- a. realisasi Belanja Operasi sebesar Rp57.556.903.079.616,00 atau 95,32% dari anggaran sebesar Rp60.383.693.518.412,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
 - 1) realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp17.977.776.327.870,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp18.778.026.066.648,00. Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya disebabkan adanya kekosongan jabatan struktural ASN yang pensiun dan meninggal dan alokasi penerimaan ASN dan P3K yang tidak terpenuhi;
 - 2) realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp25.824.444.605.296,00 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp27.281.511.012.549,00. Belanja Barang dan Jasa tidak terserap di antaranya adanya kegiatan yang gagal lelang dan tidak terealisasinya Belanja Barang dan Jasa BLUD karena Pergub Tarif Layanan belum diterbitkan sehingga anggaran BLUD tidak dapat digunakan;
 - 3) realisasi Belanja Bunga sebesar Rp229.704.491.741,00 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp258.000.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan penyesuaian kurs dan tingkat suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR dan adanya penyesuaian pagu pinjaman;
 - 4) realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp5.539.653.281.534,00 atau 93,76% dari anggaran sebesar Rp5.908.311.604.139,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan adanya efisiensi pada PSO PT Transjakarta. Efisiensi ini berdasarkan hasil verifikasi terhadap PSO yang dilaksanakan mulai Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4;
 - 5) realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.621.682.896.507,00 atau 97,69% dari anggaran sebesar Rp3.707.368.399.302,00. Belanja Hibah tidak terserap 100% dikarenakan terdapat beberapa Yayasan/Lembaga yang sudah mengajukan sebagai penerima hibah namun tidak melengkapi persyaratan proses pencairan hibah terdapat pada SKPD Dinas Sosial, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 6) realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.363.641.476.668,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp4.450.476.435.774,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh verifikasi yang lebih selektif untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU, sehingga penyerapan khususnya untuk penerima baru kurang dari kuota yang dianggarkan.



- b. realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.857.260.068.298,00 atau 81,63% dari anggaran sebesar Rp10.850.183.726.006,00, terdiri dari:
- 1) realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp442.600.308.470,00 atau 52,83% dari anggaran sebesar Rp837.728.164.500,00;
 - 2) realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.822.976.130.249,00 atau 91,50% dari anggaran sebesar Rp3.085.131.092.839,00;
 - 3) realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.653.055.663.410,00 atau 64,65% dari anggaran sebesar Rp2.556.806.970.333,00;
 - 4) realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.799.027.573.476,00 atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp4.222.738.767.561,00; dan
 - 5) realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp139.600.392.693,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp147.778.730.773,00.

Tidak tercapainya realisasi belanja modal antara lain disebabkan oleh:

- 1) adanya permasalahan pembebasan tanah atas tanah wakaf, tanah sengketa, tanah belum bersertifikat, dan tanah dikuasai pihak lain di Dinas Sumber Daya Air;
- 2) pengadaan tanah jalan yang masih dalam proses penunjukan lokasi di Dinas Bina Marga;
- 3) pelaksanaan pembebasan lahan atas pembangunan MRT Fase 2 rute kawasan Bundaran HI - Ancol Barat bergeser menjadi tahun 2024 di Dinas Perhubungan;
- 4) tidak tersedianya beberapa alat kedokteran yang sesuai spesifikasi kebutuhan pada Dinas Kesehatan;
- 5) penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya terdapat pada kegiatan pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan wilayah Jakarta Selatan di Dinas Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah susun di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;
- 6) kegiatan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai belum berkontrak karena jadwal lelang yang berubah-ubah dan kendala teknis lainnya di lapangan;
- 7) penyedia kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala Adhiyaksa tidak dapat menyelesaikan keseluruhan volume pekerjaan sesuai kontrak (wanprestasi) sehingga dilakukan pemutusan kontrak;
- 8) kegiatan revitalisasi pompa di wilayah Jakarta Barat dan kegiatan lain yang belum selesai dan dilakukan perpanjangan waktu hingga 50 hari;
- 9) tidak terealisasinya pengadaan *software* karena *software* pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* masih dapat digunakan; dan



- 10) efisiensi realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan.
- c. realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp554.562.887.668,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- d. realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp356.446.480.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp356.446.480.500,00.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.065.534.207.722,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.770.609.628.414,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2023 mengalami surplus sebesar Rp4.294.924.579.308,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.247.496.540.761,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.886.564.884.056,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp8.895.317.655.192,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 terdiri dari:
- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.600.096.664.254,00 atau 100,00%;
 - 2) realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp286.277.630.136,00 atau 96,97%; dan
 - 3) penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp190.589.666,00.
- b. realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.639.068.343.295,00 atau 89,56% dari anggaran sebesar Rp7.413.367.177.951,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 terdiri dari:
- 1) realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.836.397.306.901,00 atau 88,99% dari anggaran sebesar Rp5.434.678.551.982,00; dan
 - 2) realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp1.802.671.036.394,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.802.671.036.394,00.



Tidak tercapainya pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD), disebabkan oleh sebagai berikut:

- 1) pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan terdapat selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi;
- 2) belum ditetapkannya Perda pembentukan BUMD PT JIEP sehingga PMD atas PT JIEP tidak terealisasi; dan
- 3) adanya kegiatan yang diusulkan akan didanai dari sumber pembiayaan lain pada Perumda Air Minum Jaya sehingga tidak terealisasi.

Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp6.542.421.120.069,00. Penjelasan lebih rinci masing-masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan



akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan konsolidasian dari 752 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 752 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung sebagai berikut.

No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
1	Sekretariat DPRD	1
2	Dinas Pendidikan	33
3	Dinas Kesehatan	89
4	Dinas Bina Marga	6
5	Dinas Sumber Daya Air	7
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	9
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	8
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
11	Dinas Sosial	31
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	16
13	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	10
14	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	13
15	Dinas Lingkungan Hidup	10
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
17	Dinas Perhubungan	21
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	12
22	Dinas Kebudayaan	14
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7
24	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11
25	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	8
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
28	Badan Pengelolaan Aset Daerah	10
29	Badan Pendapatan Daerah	6
30	Badan Kepegawaian Daerah	7
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
33	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	10
34	Inspektorat	7
35	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1
36	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1
37	Kota Administrasi Jakarta Pusat	53



No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
38	Kota Administrasi Jakarta Utara	38
39	Kota Administrasi Jakarta Barat	65
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	76
41	Kota Administrasi Jakarta Timur	76
42	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	9
	Jumlah	752

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;



- d. pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- e. pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (d.h rekening penampungan);



- d. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA; dan
- e. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. terjadi pengeluaran dari RKUD;
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA;
- c. dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- d. dalam hal Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai penggunaan dan penatausahaan Dana BOS.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- c. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

- a. manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas; dan
- b. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2023 Lampiran I (poin J) adalah dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontraktual tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA wajib menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
 - 1) fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir oleh PA/KPA;
 - 2) BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 - 3) Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Daerah sesuai dengan Format 10 Lampiran II; dan
 - 4) Surat permintaan pencairan/Klaim Jaminan Pembayaran kepada Kepala SBPKD yang dibuat sesuai dengan Format 12 Lampiran II.



- b. berdasarkan surat pemberitahuan, SBPKD melakukan klaim jaminan sesuai surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar prestasi pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar termin pekerjaan yang belum terselesaikan;
- c. dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023; dan
- d. dalam hal SKPD/Unit SKPD tidak menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 15 Januari 2024, maka dilakukan klaim jaminan oleh SBPKD berdasarkan surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar nilai jaminan.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:



- a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
- b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. terjadinya konsumsi aset, yaitu:



- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui



(*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.6.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
 - 2) berupa kas dan setara kas; dan
 - 3) semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
 - c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 2) Kualitas Piutang
 - a) kualitas Piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
 - b) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
 - c) dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 1. menilai dan menentukan kualitas piutang;
 2. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.



- d) penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan;
- e) kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1. kualitas lancar;
 - 2. kualitas kurang lancar;
 - 3. kualitas diragukan; dan
 - 4. kualitas macet.
- f) penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - 2. kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - 3. kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan
 - 4. kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - 1. kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - 2. kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - 3. kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - 4. kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) khusus untuk piutang transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan kualitas piutang,
- i) penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer antar daerah, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - 2. kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - 3. kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - 4. kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- j) persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang Lancar	10



No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

- k) setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 2. rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 3. penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
 4. jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 5. informasi lainnya yang dianggap penting.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
- 1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- Persediaan dapat terdiri dari:
- 1) barang konsumsi;
 - 2) amunisi;
 - 3) bahan untuk pemeliharaan;
 - 4) suku cadang;
 - 5) persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - 6) pita cukai;
 - 7) bahan baku;
 - 8) barang dalam proses/setengah jadi;
 - 9) tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 10) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat



Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode sistematis *FIFO*.

- f. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) – 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.



Penilaian kualitas Investasi Non Permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

1. investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
 2. investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- b) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*); Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan



penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.



b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.



4.3.6.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi Aset Tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a) alat-alat berat;
 - b) alat-alat angkutan;
 - c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
 - d) alat-alat pertanian/peternakan;
 - e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - f) alat studio dan alat komunikasi;
 - g) alat-alat kedokteran;
 - h) alat-alat laboratorium;
 - i) alat keamanan; dan
 - j) alat olahraga.
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) bangunan gedung; dan
 - b) bangunan monumen.
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) jalan dan jembatan;
 - b) bangunan air/irigasi;
 - c) instalasi; dan
 - d) jaringan.
 - 5) Aset Tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) buku dan perpustakaan;
 - b) alat peraga pendidikan;
 - c) barang bercorak kesenian/kebudayaan;
 - d) hewan/ternak dan tumbuhan; dan
 - e) Aset Tetap-renovasi.
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset



tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksinya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap induk;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat



didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;

- 9) biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 - 10) setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; dan
 - 11) biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.
- d. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).
- e. Jika suatu belanja modal/Aset Tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam CaLK.

4.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak



konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
 - 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - 4) uang muka kerja yang diberikan;
 - 5) uang Jaminan/Retensi; dan



- 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.6.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	Tidak Disusutkan
	b. Ternak	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
	c. Tumbuhan Pohon	Disusutkan



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap - renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- e. Penyusutan atas Aset Tetap mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut.

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan			
	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi			
	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi			
	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.6.5 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



- b. Apabila Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluwarsa dihapus.

4.3.6.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 3) Aset tidak berwujud; dan
 - 4) Aset Lain-lain.
- b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum



yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- e. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan (KSP).
- f. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- g. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- h. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
- i. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



- j. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- k. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- l. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- m. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum.
Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.
Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos-Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- 1) jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
- 2) jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
- 3) jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
- 4) jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST; dan
- 5) informasi pendukung lainnya.

Fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset fasos fasum dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum dicatat sebagai Aset Tetap/aset berkenaan pada saat BAST/SK Gubernur kepada SKPD Pengguna telah diterbitkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomptabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum diserahkan.

Perolehan Aset Tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

- n. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.



Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB).

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.



Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap. Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

p. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban faso-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

q. Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga



Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- r. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan Aset Tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.6.7 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud berikut ini.

Uraian	Masa Manfaat
Software Komputer	5
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70



Uraian	Masa Manfaat
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan	50
Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000)	20
Peta BRI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000)	10
Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000)	5
Peta LLN Skala Kecil (1:500.000, 1:250.000)	20
Peta LLN Skala Menengah (1:50.000)	12
Peta LPI Skala Kecil (1:250.000)	20
Peta LPI Skala Menengah (1:50.000, 1:25.000)	12
Peta LPI Skala Besar (1:10.000)	5
Peta Batas Wilayah Administrasi	10
Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
Peta Batas Negara	10
Data Pasang Surut	20
Data GNSS	20
Data Gayaberat	20
Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
Citra Satelit Resolusi Tinggi (4 meter atau lebih halus)	5
Citra Satelit Resolusi Sedang (lebih kasar dari 4 meter)	10
Foto Udara	5
Peta Tematik Morfometri	5
Peta Tematik Penutup Lahan	5
Peta Tematik Sistem Lahan	5
Peta Tematik Lainnya	5
Atlas	10

- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset Tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

4.3.6.8 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.



- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - c) Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.



e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- 3) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
- 4) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 5) Pendapatan Diterima di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang / jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
- 6) Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.



- 8) Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - 9) Utang Dalam Negeri (utang yang diperoleh dari dalam negeri) merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- f. Kewajiban kontinjensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) Pemerintah Daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
- c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
- d. Ekuitas Akhir.

4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan



menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp70.662.936.135.345,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp71.065.534.207.722.00 atau 100,57% dari target.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.775.055.035.414.00 atau 5,61% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp67.290.479.172.308,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp49.139.745.715.234.00, Pendapatan Transfer sebesar Rp20.159.634.672.034.00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.766.153.820.454.00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5=(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101.44	45.608.404.729.501
2	Pendapatan Transfer	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99.68	18.860.858.779.549



No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5=(4:3)	6
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
	Jumlah	70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	67.290.479.172.308

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.516.481.672.833,00 atau 101,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.000.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2023 melampaui target sebesar Rp516.481.672.833,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.241.333.476.623,00 atau 8,05% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp40.275.148.196.210,00. Rincian realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.100.000.000.000	9.416.563.568.950	103,48	9.404.927.298.262
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.643.605.545.100	106,30	6.297.765.879.900
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.600.000.000.000	1.680.813.642.600	105,05	1.434.159.136.139
4	Pajak Rokok	880.000.000.000	855.303.949.037	97,19	884.786.370.249
5	Pajak Hotel	1.600.000.000.000	1.898.844.468.744	118,68	1.487.837.412.464
6	Pajak Restoran	3.800.000.000.000	3.949.482.690.461	103,93	3.390.509.193.253
7	Pajak Hiburan	600.000.000.000	686.623.192.014	114,44	399.637.279.558
8	Pajak Reklame	900.000.000.000	975.808.842.214	108,42	1.095.916.078.306
9	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	889.487.806.146	111,19	821.983.859.750
10	Pajak Parkir	450.000.000.000	477.331.127.230	106,07	414.806.253.990
11	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	83.718.755.701	119,60	48.445.015.008



No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000.000	9.048.682.494.705	100,54	8.246.374.877.931
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.950.000.000.000	6.910.215.589.931	86,92	6.347.999.541.400
	JUMLAH	43.000.000.000.000	43.516.481.672.833	101,20	40.275.148.196.210

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) kereta api;
- 2) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- 4) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- 1) nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.



Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

- 1) tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi;
 - a) kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - b) kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen); dan
- 3) tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.416.563.568.950,00 atau 103,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.100.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 telah melampaui target sebesar Rp316.563.568.950,00 atau 3,48%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.636.270.688,00 atau 0,12% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.404.927.298.262,00.

Rincian Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	859.130.000.000	897.514.216.225	104,47
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.513.538.000.000	1.558.630.767.050	102,98
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	4.835.421.000.000	4.992.411.567.475	103,25
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	55.721.000.000	65.577.664.250	117,69
5	PKB-Mobil Bus-Bus	8.135.000.000	7.798.666.700	95,87
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	199.281.000.000	209.171.530.665	104,96
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	73.279.000.000	73.834.490.200	100,76
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	37.038.000.000	40.064.668.750	108,17
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	270.435.000.000	269.832.529.335	99,78
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	990.888.000.000	1.026.660.855.375	103,61
11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.840.000.000	1.702.246.600	92,51
12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	40.000.000	-	0,00
13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	255.214.000.000	273.364.366.325	107,11
14	PKB-Mobil Roda Tiga	40.000.000	-	0,00
	JUMLAH	9.100.000.000.000	9.416.563.568.950	103,48



Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan PKB tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2023:

- 1) implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, yang diharapkan secara gradual dapat meningkatkan realisasi penerimaan PKB khususnya penerimaan PKB dari KBm BDU;
- 2) meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah, khususnya PKB dengan memberikan stimulus insentif fiskal sebagaimana tertuang dalam Implementasi Surat Keputusan Kepala Bapenda No e-0035 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB);
- 4) pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Media Massa/Media Sosial secara masif di 5 (lima) wilayah kota administrasi;
- 5) pembukaan pelayanan gerai Samsat oleh UP PKB (Samsat) pada hari Senin s.d. Sabtu mulai bulan Oktober 2023;
- 6) sosialisasi secara masif terkait penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak;
- 7) menggiatkan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
- 8) melalui UPPKB dilakukan penyampaian himbauan pembayaran PKB kepada Wajib Pajak, himbauan BDU PKB, pelaksanaan razia *door to door* yang melibatkan unit/instansi terkait, khususnya unsur Walikota/Kecamatan/Kelurahan dan penyampaian himbauan Kbm BDU termasuk kepada KBm Perusahaan dan kategori mewah;
- 9) melakukan kegiatan verifikasi piutang dan upaya penagihan piutang PKB yang diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan piutang PKB; dan



10) penambahan sarana pembayaran PKB dan BBNKB, melalui pembukaan gerai samsat baru pada beberapa tempat di Jakarta.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB;
- 2) masih terdapat wajib pajak yang belum patuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- 3) terdapat surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB Belum Daftar Ulang (BDU) yang tidak tersampaikan, salah satu penyebabnya adalah data alamat pada sistem PKB belum akurat.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.643.605.545.100,00 atau 106,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBN-KB tahun anggaran 2023 telah melampaui target sebesar Rp393.605.545.100,00 atau 6,30%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp345.839.665.200,00 atau 5,49% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.297.765.879.900,00.

Rincian BBN-KB tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	453.551.000.000	469.886.083.900	103,60
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	895.801.000.000	1.001.439.350.800	111,79
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	3.503.256.000.000	3.687.349.539.000	105,25
4	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>	71.491.000.000	87.343.797.500	122,17
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	3.033.000.000	3.051.230.500	100,60
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>	255.932.000.000	249.745.747.500	97,58
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>	18.512.000.000	18.275.487.000	98,72
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>	23.112.000.000	26.932.916.000	116,53
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>	78.569.000.000	93.865.765.500	119,47
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	659.132.000.000	669.784.062.500	101,62
11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.490.000.000	2.723.055.000	78,02
12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	10.000.000	-	0,00



No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	284.101.000.000	333.208.509.900	117,29
14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	6.250.000.000.000	6.643.605.545.100	106,30

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- 1) proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar APM, *Dealer*, *Leasing* untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
- 2) implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi registrasi dan kepemilikan kendaraan bermotor; dan
- 3) implementasi SK Kepala Badan Pendapatan Daerah No. e-0035/2023 tentang penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.

Walaupun realisasi Pajak BBN KB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 2023; dan
- 2) asumsi *Loss Potency* penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.680.813.642.600,00 atau 105,05% dari target yang



ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-KB melampaui target sebesar Rp80.813.642.600,00 atau 5,05%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp246.654.506.461,00 atau 17,20% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.434.159.136.139,00.

Rincian PBB-KB tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	1.599.970.000.000	1.680.813.642.600	105,05
2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	10.000.000	-	0,00
3	PBBKB-Bahan Bakar Gas	10.000.000	-	0,00
4	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	1.600.000.000.000	1.680.813.642.600	105,05

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, antara lain:

- 1) ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
- 2) memaksimalkan pelaporan wajib pajak secara *online* (pajak *online*), khususnya terhadap badan usaha dengan kontribusi penerimaan PBBKB terbesar;
- 3) melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPH Migas Kementerian ESDM dalam rangka penelusuran data pembanding terkait dengan jumlah volume pendistribusian BBM di DKI Jakarta; dan
- 4) penyampaian himbauan kepada para WP PBBKB untuk menyampaikan laporan secara baik dan benar.

Walaupun realisasi PBB-KB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) peralihan penggunaan bahan bakar minyak ke penggunaan tenaga listrik sebagai penggerak kendaraan bermotor menjadi tantangan dalam pemungutan PBBKB; dan
- 2) masih sulitnya mendapatkan data riil atas penjualan bahan bakar (*delivery order/DO*) dari Wajib Pajak PBBKB.

d. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan



sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Realisasi Pajak Rokok tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp855.303.949.037,00 atau 97,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp880.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target sebesar Rp24.696.050.963,00 atau 2,81%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.482.421.212,00 atau 3,33% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok tahun anggaran 2022 sebesar Rp884.786.370.249,00.

Analisis singkat terkait dengan penerimaan Pajak Rokok di tahun anggaran 2023, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia;
- 2) secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah;
- 3) melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut;
- 4) penerimaan Pajak Rokok akan menunjukkan tren positif, jika penjualan pita cukai rokok positif; dan
- 5) ditetapkannya kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang



Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yang mengamanatkan kenaikan tarif cukai, rata-rata sebesar 12,5% dan efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Rokok antara lain:

- 1) percepatan pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023; dan
- 2) koordinasi intensif sehingga transfer pajak rokok dan validasi penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan dapat direalisasikan tepat waktu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak rokok tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) sulitnya mendapatkan data riil pemungutan pajak rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
- 2) turunnya daya beli dan keinginan masyarakat terhadap rokok, sebagai dampak dari pola hidup masyarakat untuk hidup sehat dan harga rokok yang secara perlahan mulai naik.

e. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;



- 2) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.898.844.468.744,00 atau 118,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp298.844.468.744,00 atau 18,68%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp411.007.056.280,00 atau 27,62% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.487.837.412.464,00. Rincian Pajak Hotel tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	1.516.361.000.000	1.802.207.786.717	118,85
2	Pajak Motel	2.163.000.000	2.314.842.495	107,02
3	Pajak Losmen	8.796.000.000	9.946.532.080	113,08
4	Pajak Gubuk Pariwisata	2.241.000.000	2.573.274.941	114,83
5	Pajak Wisma Pariwisata	7.261.000.000	8.486.216.995	116,87
6	Pajak Pesanggrahan	10.000.000	-	0,00
7	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000	-	0,00
8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	63.158.000.000	73.315.815.516	116,08
	JUMLAH	1.600.000.000.000	1.898.844.468.744	118,68

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan



sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;

- 5) penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak hotel sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 8) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib pajak hotel berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.

Walaupun realisasi Pajak Hotel mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) indikasi tingkat kepatuhan Pajak Hotel masih belum optimal;
- 2) pada bulan Desember 2023, aktivitas perhotelan dan tingkat hunian hotel di Jakarta cenderung mengalami perlambatan karena libur akhir tahun bisnis, dan pelaku bisnis cenderung menunggu dan melihat situasi secara nasional, terutama dengan persiapan pemilihan presiden yang sedang berlangsung; dan
- 3) adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih sewa apartemen dibandingkan memanfaatkan hotel sebagai sarana menginap.

f. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai



penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.949.482.690.461,00 atau 103,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp149.482.690.461,00 atau 3,93%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp558.973.497.208,00 atau 16,49% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.390.509.193.253,00.

Rincian Pajak Restoran tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.668.411.000.000	2.797.627.805.129	104,84
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	530.733.000.000	531.452.793.853	100,14
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	457.421.000.000	467.171.418.689	102,13
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	82.538.000.000	87.517.987.545	106,03
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	10.000.000	-	0,00
6	Pajak Bar dan Sejenisnya	10.000.000	-	0,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	60.877.000.000	65.712.685.245	107,94
	JUMLAH	3.800.000.000.000	3.949.482.690.461	103,93

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) implementasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- 5) penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak restoran sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;



- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) optimalisasi penerimaan pajak restoran melalui pelibatan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam melakukan konseling dan klarifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada wajib pajak;
- 8) proses penagihan terhadap Wajib Pajak Restoran melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- 9) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 10) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) indikasi tingkat kepatuhan Pajak Restoran masih belum optimal;
- 2) terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut pajak restoran, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKPD; dan
- 3) makin berkembangnya usaha restoran dan kuliner di daerah penyangga DKI Jakarta yang disinyalir menjadi *loss potency* pajak restoran.

g. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) tontonan film;
- 2) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) pameran;
- 5) diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) permainan bilyar, golf, dan boling;
- 8) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan



10) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp686.623.192.014,00 atau 114,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan melampaui target sebesar Rp86.623.192.014,00 atau 14,44%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp286.985.912.456,00 atau 71,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan tahun anggaran 2022 sebesar Rp399.637.279.558,00.

Rincian Pajak Hiburan tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Tontonan Film	78.722.000.000	82.480.200.676	104,77
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.849.000.000	24.225.325.459	116,19
3	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	10.000.000	5.865.000	58,65
4	Pajak Pameran	159.000.000	540.771.954	340,11
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	121.733.000.000	138.513.863.911	113,78
6	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	10.000.000	398.091.625	3980,92
7	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	7.468.000.000	8.861.359.767	118,66
8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	174.800.000.000	18.423.339.306	104,93
9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	182.665.000.000	227.214.759.061	124,39
10	Pajak Pertandingan Olahraga	13.584.000.000	20.959.615.255	154,30
	JUMLAH	600.000.000.000	686.623.192.014	114,44

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;



- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) implementasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- 5) penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak hiburan sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui pelibatan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam konseling dan klarifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada wajib pajak;
- 8) intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan melalui penerapan Instruksi Kepala Bapenda No 2 tahun 2023 tentang Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dan atau Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha yang Menyelenggarakan Kegiatan Hiburan dan Menyediakan Pelayanan Makanan dan atau Minuman pada 1 (satu) Tempat yang Sama;
- 9) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 10) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) indikasi tingkat kepatuhan pajak hiburan masih belum optimal;
- 2) stagnasi pada pertumbuhan objek pajak hiburan baru karena kemampuan daya beli masyarakat dan dunia bisnis khususnya sektor pariwisata yang masih belum sepenuhnya pulih karena pandemi;



3) perkembangan yang semakin dinamis pada industri hiburan malam salah satunya bentuk transformasi dan pergeseran dari diskotik, klub dan bar konvensional menjadi restoran formal yang menyediakan hiburan malam berupa pentas musik hidup/DJ, konser band; dan Adanya peralihan habit dan *culture* masyarakat dalam menikmati hiburan tontonan (contoh: Bioskop ke *Netflix*, *Disney Hotstar+*, Vidio dan sebagainya) menyebabkan penurunan secara gradual atas kunjungan masyarakat atau okupansi bioskop.

h. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- 1) reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
- 2) reklame kain;
- 3) reklame melekat, stiker;
- 4) reklame selebaran;
- 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) reklame udara;
- 7) reklame apung;
- 8) reklame suara;
- 9) reklame film/*slide*; dan
- 10) reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- 1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- 5) penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan



berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2023 sebesar Rp975.808.842.214,00 atau 108,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp75.808.842.214,00 atau 8,42%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp120.107.236.092,00 atau 10,96% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.095.916.078.306,00.

Rincian Pajak Reklame tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/ Megatron</i>	825.868.000.000	889.541.909.227	107,71
2	Pajak Reklame Kain	44.801.000.000	49.041.961.736	109,47
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	69.000.000	195.617.500	283,50
4	Pajak Reklame Selebaran	9.000.000	13.000.000	144,44
5	Pajak Reklame Berjalan	26.900.000.000	34.024.530.334	126,49
6	Pajak Reklame Udara	185.000.000	167.000.000	90,27
7	Pajak Reklame Apung	9.000.000	-	0,00
8	Pajak Reklame Suara	33.000.000	20.928.000	63,42
9	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>	2.125.000.000	2.802.595.417	131,89
10	Pajak Reklame Peragaan	1.000.000	1.300.000	130,00
	JUMLAH	900.000.000.000	975.808.842.214	108,42

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) Kebijakan insentif fiskal untuk pajak reklame melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- 2) penagihan untuk piutang SKPD pajak reklame dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) penagihan pasif dan penagihan aktif terhadap 48 tunggakan wajib pajak reklame terbesar (*WP group*) dengan total tunggakan Rp23 miliar;



- b) penagihan serentak wajib pajak badan seperti PT KAI (Reklame Stasiun Kereta) dan wajib pajak PT Pertamina-PT Pertamina Retail (Reklame SPBU); dan
 - c) penagihan piutang SKPD pajak reklame lainnya.
- 3) ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan.
 - 4) penyampaian himbauan reklame yang belum daftar ulang (BDU) kelompok tertentu.
 - 5) simplifikasi persyaratan pendaftaran/perpanjangan reklame guna mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan perpanjangan secara daring melalui pajakonline.jakarta.go.id.
 - 6) simplifikasi persyaratan, prosedur penetapan dan pembatalan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame guna mendorong pertumbuhan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1588 Tahun 2023.
 - 7) sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada *stakeholders* atas reklame pengenal usaha; reklame dalam ruang; hingga dan penyelenggaraan reklame kegiatan politik.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) Wajib Pajak terkendala untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang disebabkan lamanya waktu penyelesaian proses perizinan reklame;
- 2) revisi/perubahan Pergub Nilai Sewa Reklame (NSR) yang masih menjadi perdebatan di kalangan penyelenggara reklame;
- 3) adanya konstruksi reklame yang tidak berizin dan masih berdiri, yang belum dibongkar oleh Satpol PP, sehingga memberi celah bagi para wajib pajak/biro reklame untuk memasang reklame secara ilegal;
- 4) berkurangnya penyelenggaraan reklame, yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi penyelenggara reklame, sebagai dampak dari bencana wabah COVID-19; dan
- 5) perubahan *mindset* penyelenggara reklame untuk lebih memilih media sosial sebagai sarana penyelenggaraan/penayangan reklame/iklan, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

i. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:



- 1) penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 2) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - 3) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - 4) penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- 1) tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
- 2) tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp889.487.806.146,00 atau 111,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp89.487.806.146,00 atau 11,19%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.503.946.396,00 atau 8,21% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2022 sebesar Rp821.983.859.750,00.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- 2) rencana penggalan terhadap potensi penerimaan PPJ dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);



- 3) Analisis Potensi Setoran Masa PPJ yang didasarkan pada data Laporan Statistik PT. PLN (Persero); dan
- 4) rencana koordinasi dengan PT. PLN (Persero) di tingkat pusat, terkait integrasi data.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) belum tertib administrasinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, terkait data pendukung pelaporan SPTPD; dan
- 2) pelaksanaan penggalan potensi objek PPJ baru di antaranya objek tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum optimal yang disebabkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan PPJ atas objek dimaksud.

j. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- 1) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- 3) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- 4) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp477.331.127.230,00 atau 106,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp450.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp27.331.127.230,00 atau 6,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp62.524.873.240,00 atau 15,07% jika



dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2022 sebesar Rp414.806.253.990,00.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) pencantuman dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- 5) penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak parkir sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022;
- 8) penyampaian himbauan pembetulan SPTPD/perbaikan setoran masa kepada Wajib Pajak Parkir;
- 9) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 10) ekstensifikasi Pajak Parkir melalui pemberlakuan SE Kepala Badan Nomor 18/SE/2023 tentang Pendataan Penyelenggaraan Parkir yang bekerjasama Dengan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan koordinasi secara intensif dengan UPT Parkir Dishub DKI Jakarta dalam rangka penyamaan persepsi dan pertukaran data usaha perparkiran yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.



Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- 2) rencana penggalian terhadap potensi penerimaan PPJ dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);
- 3) analisis Potensi Setoran Masa PPJ yang didasarkan pada data Laporan Statistik PT. PLN (Persero); dan
- 4) Rencana koordinasi dengan PT. PLN (Persero) di tingkat pusat, terkait integrasi data.

k. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- 1) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- 2) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- 1) jenis sumber air;
- 2) lokasi sumber air;
- 3) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- 4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- 5) kualitas air; dan
- 6) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp83.718.755.701,00 atau 119,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target sebesar Rp13.718.755.701,00 atau 19,60%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp35.273.740.693,00 atau 72,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp48.445.015.008,00.



Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak disektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran;
- 2) koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pengklasifikasian (*mapping*) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak berdasarkan Pergub Nomor 94 Tahun 2021;
- 3) penagihan atas piutang SKPD Pajak Air Tanah dan penagihan serentak untuk Wajib Pajak Badan seperti PT KAI untuk Pajak Air Tanah Stasiun Kereta dan PT Pertamina- PT Pertamina Retail untuk Pajak Air Tanah SPBU di seluruh wilayah DKI Jakarta;
- 4) verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis perusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya;
- 5) pemutakhiran data wajib pajak dengan memasukkan *email* wajib pajak untuk percepatan penyampaian SKPD Reklame secara elektronik; dan
- 6) pemberian dukungan atas usulan Dinas SDA untuk perubahan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 untuk mengamankan PAT dari kegiatan *dewatering*.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Air Tanah tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) adanya Wajib Pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah seminimal mungkin yang mempengaruhi nilai ketetapan pajaknya;
- 2) adanya pembatasan penggunaan/pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak, karena buruknya kualitas air tanah, terutama terhadap objek air tanah yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut;
- 3) masih adanya perhitungan pemanfaatan air tanah yang tidak akurat, disebabkan karena adanya meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian dari Dinas terkait;
- 4) masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa melakukan kewajiban perpajakannya;
- 5) tidak terdeteksinya pemanfaatan air tanah oleh proyek berskala besar (*dewatering*) karena belum terpasangnya meteran air yang terkendala dengan proses perizinan;



- 6) proses pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* OP PAT, yang merupakan tindak lanjut diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, sampai dengan saat ini belum selesai dilakukan oleh Dinas terkait. Hal tersebut menjadi penghambat dilakukannya penetapan dan penagihan PAT, mengingat pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* tersebut menjadi komponen penetapan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) sebagai DPP PAT;
- 7) untuk penetapan PAT *dewatering* belum dapat dilakukan, mengingat adanya kesalahan rumus pada Pasal di Pergub 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang perhitungan NPA *dewatering*; dan
- 8) penurunan pemanfaatan air tanah, khususnya pada perkantoran, yang masih menerapkan pembatasan kegiatan di kantor akibat bencana wabah COVID-19.

I. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Objek Pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak



tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.048.682.494.705,00 atau 100,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-P2 melampaui target sebesar Rp46.682.494.705,00 atau 0,54%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp802.307.616.774,00 atau 9,73% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.246.374.877.931,00.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) kebijakan insentif fiskal untuk PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.
- 2) penagihan pasif dan penagihan aktif PBB-P2 yang terdiri dari upaya penagihan sebagai berikut:
 - a) himbauan untuk piutang PBB-P2 tahun 2013 s.d. 2022 agar memanfaatkan stimulus keringanan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023;
 - b) himbauan terhadap Wajib Pajak dengan ketetapan pajak per tahun sebesar 100 juta ke atas untuk melakukan permohonan PBB-P2 secara angsuran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023;
 - c) pemberian teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran s.d 31 Desember 2023 dengan pelibatan Lurah, Camat, Walikota/Bupati di kota administrasi; dan
 - d) penagihan aktif dengan surat paksa dan penagihan melibatkan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 3) penambahan kanal dan metode pembayaran PBB-P2 untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital seperti melalui QRIS.
- 4) pemutakhiran data PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial.



- 5) simplifikasi dan digitalisasi pelayanan pengurangan dan pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id.
- 6) pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan NIK dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek PBB-P2 oleh petugas Kelurahan guna mendapatkan data narahubung Wajib PBB-P2.

Walaupun realisasi PBB-P2 s.d 31 Desember 2023 telah mencapai target, dalam pelaksanaan pemungutannya di tahun 2023, terdapat kendala yang menghambat pencapaian. Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) adanya penurunan kemampuan ekonomi untuk Badan dan Orang Pribadi yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2; dan
- 2) terdapat objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada, objek ganda (*double object*), objek-subjek tidak dapat ditemukan, hingga objek sengketa sehingga kesulitan melakukan penagihan dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencapaian *collection rate* dan meningkatnya piutang PBB-P2 setiap tahunnya.

m. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- 1) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 2) negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- 3) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; dan
- 4) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau



Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Pada semester II tahun 2023 terjadi perubahan pada mekanisme pelaporan BPHTB di mana pelaporan BPHTB dilakukan secara elektronik (e-BPHTB). Hal tersebut untuk mendukung kemudahan dan percepatan pelayanan pelaporan BPHTB sebagai salah satu pajak *self-assessment* yang dilakukan pelaporan secara mandiri oleh wajib pajak. Pelaporan e-BPHTB bertujuan untuk digitalisasi pengadministrasian pajak, efisiensi dan efektivitas dan pengawasan pelaporan oleh petugas.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.910.215.589.931,00 atau 86,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.950.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BPHTB tidak mencapai target sebesar Rp1.039.784.410.069,00 atau 13,08%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp562.216.048.531,00 atau 8,86% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.347.999.541.400,00.



Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	7.949.990.000.000	6.910.215.589.931	86,92
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	7.950.000.000.000	6.910.215.589.931	86,92

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) penerbitan Surat Keputusan NJOP tahun 2023 yang dilakukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id untuk kemudahan melakukan transaksi peralihan/ perolehan objek;
- 2) pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan BPHTB secara Elektronik untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan BPHTB;
- 3) penetapan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan BPHTB terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Nilai Tertentu yang berkontribusi atas penerimaan BPHTB dari objek non-tapak;
- 4) penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemecahan SPPT PBB-P2 atas Satuan Rumah Susun untuk mendorong percepatan penerimaan BPHTB sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak pertanahannya; dan
- 5) kemudahan pelaporan BPHTB yang dilakukan oleh WNA berdasarkan dokumen keimigrasian berupa KITAP atau paspor.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2023 antara lain:

- 1) BPHTB termasuk salah satu jenis pajak daerah yang sulit dilakukan proyeksi untuk realisasi penerimaan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a) sulit melakukan proyeksi tujuan perolehan Wajib Pajak akan kebutuhan properti (tanah/bangunan), baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tinggal, untuk berusaha, maupun untuk tujuan investasi; dan
 - b) dibandingkan barang konsumsi lainnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk membeli properti lebih kompleks dibandingkan dengan pembelian/konsumsi produk lainnya;
- 2) pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan baru terimplementasi



pada akhir semester I Tahun 2023 dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1154 tahun 2023; dan

- 3) implementasi Nota Kesepakatan Pengintegrasian Data dan Layanan Administrasi Pertanahan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional perlu ditingkatkan cakupan data yang dipertukarkan untuk lebih optimal.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp454.697.560.911,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp462.105.437.613,00, dengan demikian realisasi tidak mencapai target sebesar Rp7.407.876.702,00 atau 1,60%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp376.977.989.704,00, maka pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp77.719.571.207,00 atau 20,62%.

Kebijakan terkait Retribusi Daerah cukup memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan penerimaan selama tahun anggaran 2023, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Setelah kebijakan ini dicabut per 22 November 2023, beberapa unit pemungut retribusi mengalami kenaikan penerimaan setelah tanggal tersebut.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 memberikan penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi.
- c. Pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)
Dengan berhentinya PPKM, banyak kegiatan masyarakat yang mulai normal di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, rekreasi, keagamaan, kebudayaan, kesenian dan olahraga. Perekonomian yang berangsur normal berdampak pada kenaikan penerimaan dari retribusi daerah.

Walaupun beberapa kebijakan di atas berpengaruh cukup signifikan dalam kenaikan penerimaan dari retribusi daerah, Unit Pemungut retribusi tetap melakukan berbagai upaya yang intensif untuk mengoptimalkan penerimaan seperti:



- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b. memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan *online* dan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- c. mengembangkan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (*e-retribusi*);
- d. menerapkan *Banking System* dan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- e. meningkatkan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- f. mengadakan *event-event* dan perpanjangan waktu pelayanan untuk menarik minat pengunjung, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif; dan
- g. menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa, kolaborasi dan promosi dengan *travel agent* serta *tenant* (Wajib Retribusi).

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	118.383.731.748	130.712.761.587	110,41	126.309.977.657
2	Retribusi Jasa Usaha	70.469.421.513	87.591.704.800	124,30	76.177.559.722
3	Retribusi Perizinan Tertentu	273.252.284.352	236.393.094.524	86,51	174.490.452.325
Jumlah		462.105.437.613	454.697.560.911	98,40	376.977.989.704

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp130.712.761.587,00 atau 110,41% dari anggaran sebesar Rp118.383.731.748,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp12.329.029.839,00 atau 10,41%.



Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2022 Rp126.309.977.657,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.402.783.930,00 atau 3,49%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	46.964.000.000	56.637.395.482	120,60	54.402.829.911
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.863.000.000	13.709.730.000	98,89	13.772.315.000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	785.000.000	1.091.168.400	139,00	990.993.100
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	47.954.731.748	49.360.885.500	102,93	48.424.214.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.904.900.000	1.669.692.705	87,65	1.855.830.146
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	100.000	228.000	228,00	149.000
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.912.000.000	8.243.661.500	119,27	6.863.646.500
Jumlah		118.383.731.748	130.712.761.587	110,41	126.309.977.657

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp46.964.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp56.637.395.482,00 atau 120,60%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp9.673.395.482,00 atau 20,60%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar dipengaruhi oleh bertambahnya wajib retribusi pada pengangkutan sampah dari lokasi industri.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2022 sebesar Rp54.402.829.911,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.234.565.571,00 atau 4,11%.



Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- a) pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- b) penggunaan aplikasi *e-retribusi* dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi; dan
- c) adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.

2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.863.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp13.709.730.000,00 atau 98,89%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak mencapai target sebesar Rp153.270.000,00 atau 1,11%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena masih berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2023 salah satunya pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat terdapat keringanan 100% untuk makam baru dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman tahun anggaran 2022 sebesar Rp13.772.315.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp62.585.000,00 atau 0,45%.

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- b) penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak di bidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.



3) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp785.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.091.168.400,00 atau 139,00 %, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melampaui target sebesar Rp306.168.400,00 atau 39,00%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini dipengaruhi oleh kenaikan penggunaan lokasi sementara, pujasera, lokasi promosi dan lokasi binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target disebabkan di antaranya karena masih berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 sampai dengan 22 November 2023 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 salah satunya pada Retribusi Pelayanan Pasar terdapat keringanan 100% dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2022 sebesar Rp990.993.100,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp100.175.300,00 atau 10,11%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar antara lain:

- a) peningkatan sosialisasi kepada Wajib Retribusi secara berkala;
- b) penagihan secara aktif dan kontinyu baik kunjungan langsung dan media elektronik (telepon dan pesan *Whatsapp*);
- c) pemberitahuan secara berkala melalui media *speaker* aktif yang ada di Pasar Bunga Rawabelong berkaitan dengan adanya kunjungan *Mobile Branch* Bank DKI untuk mempermudah pembayaran retribusi; dan
- d) temu mitra yang dihadiri oleh beberapa ketua kelompok perwakilan pedagang Pasar Bunga Rawabelong setiap bulannya.

4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp47.954.731.748,00. Realisasinya mencapai Rp49.360.885.500,00 atau 102,93%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melampaui target sebesar Rp1.406.153.752,00 atau 2,93%.



Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp48.424.214.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp936.671.500,00 atau 1,93%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- b) peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- c) peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- d) melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- e) melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.904.900.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.669.692.705,00 atau 87,65%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp235.207.295,00 atau 12,35%.

Realisasi retribusi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melampaui target sebesar Rp915.500,00 atau 0,92%. Sedangkan realisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tidak mencapai target sebesar Rp236.122.795,00 atau 13,08%. Hal ini disebabkan oleh realisasi diperoleh apabila bangunan sudah selesai dibangun maka akan dikenakan retribusi ini, seiring menurunnya permohonan IMB/PBG maka permohonan retribusi ini juga terdampak. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.855.830.146,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp186.137.441,00 atau 10,03%.

6) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000,00. Realisasi sampai dengan akhir



tahun anggaran 2023 mencapai Rp228.000,00 atau 228,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta melampaui target sebesar Rp128.000,00 atau 128,00%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya pencetakan peta diganti dengan peta digital. Realisasi retribusi ini sudah beralih menjadi peta digital sehingga tidak dipungut retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Realisasi tahun anggaran 2023 merupakan pembayaran piutang.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun anggaran 2022 sebesar Rp149.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp79.000,00 atau 53,02%.

7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.912.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp8.243.661.500,00 atau 119,27%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melampaui target sebesar Rp1.331.661.500,00 atau 19,27%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.863.646.500,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.380.015.000,00 atau 20,11%.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai target pendapatan retribusi dengan melakukan komunikasi yang intens untuk menjaga hubungan baik dengan klien atau *customer* yang pernah melakukan pengujian di UPPISP PPKUKM, UPKB2T dan UP Metrologi dengan harapan klien tersebut akan melakukan pengujian kembali di Dinas PPKUKM.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp70.469.421.513,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp87.591.704.800,00 atau 124,30%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp17.122.283.287,00 atau 24,30%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2022 sebesar Rp76.177.559.722,00, maka terlihat realisasi di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.414.145.078,00 atau 14,98%.



Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	42.834.647.513	54.905.199.122	128,18	51.755.753.231
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	200.000.000	595.668.080	297,83	466.666.000
3	Retribusi Terminal	3.149.300.000	2.430.250.462	77,17	2.471.895.141
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	116.000.000	196.700.000	169,57	0
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	775.000.000	967.896.250	124,89	767.261.250
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.090.274.000	25.845.219.800	122,55	18.339.535.700
7	Retribusi Penyeberangan di Air	1.500.000.000	1.630.105.000	108,67	1.548.660.000
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	804.200.000	1.020.666.086	126,92	827.788.400
Jumlah		70.469.421.513	87.591.704.800	124,30	76.177.559.722

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp42.834.647.513,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp54.905.199.122,00 atau 128,18%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp12.070.551.609,00 atau 28,18%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp51.755.753.231,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.149.445.891,00 atau 6,09%.

Kenaikan realisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- adanya peningkatan permohonan sewa lahan dan bangunan dari pihak swasta dan instansi di luar Pemprov DKI Jakarta;
- adanya *event-event* di berbagai bidang sudah mulai diadakan dengan dicabutnya status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama pandemi COVID-19;



- c) adanya peningkatan permohonan uji laboratorium untuk mutu hasil perikanan seiring peningkatan ekspor hasil perikanan;
- d) adanya pembayaran piutang dari tahun-tahun sebelumnya; dan
- e) dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 per 22 November 2023.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian laboratorium, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- b) optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- c) optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi; dan
- d) kolaborasi dan promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai destinasi wisata, lokasi *shooting*, pertunjukkan seni budaya, pertandingan olahraga, seminar dan berbagai kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: Badan Pengelolaan Aset Daerah; Dinas Bina Marga; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp595.668.080,00 atau 297,83%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp395.668.080,00 atau 197,83%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun anggaran 2022



sebesar Rp466.666.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp129.002.080,00 atau 27,64%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3) **Retribusi Terminal**

Retribusi Terminal tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.149.300.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.430.250.462,00 atau 77,17%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp719.049.538,00 atau 22,83%.

Kendala yang dihadapi unit pemungut Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam mencapai target adalah masih adanya pendapatan dalam bentuk manual/cash (belum *cashless*) pada lokasi Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Tanah Merdeka, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Pulo Gadung.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.471.895.141,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp41.644.679,00 atau 1,68%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- a) mengusulkan penyesuaian tarif retribusi pada beberapa akun, dan telah diakomodir pada Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) mendorong UKPD Pemungut Retribusi agar terus berkoordinasi dengan Bank DKI dalam rangka percepatan proses pelimpahan dana dari bank DKI ke rekening; dan
- c) koordinasi dan monitoring secara intensif kepada UKPD pemungut retribusi.

4) **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp116.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp196.700.000,00, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp80.700.000,00 atau 69,57%. Pencapaian target ini disebabkan antaranya sudah tidak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa Pandemi COVID-19 dan dicabutnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 efektif per 22 November 2023.



Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp196.700.000,00 karena tahun anggaran 2022 tidak terdapat realisasi.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp775.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp967.896.250,00 atau 124,89%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp192.896.250,00 atau 24,89%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun anggaran 2022 sebesar Rp767.261.250,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp200.635.000,00 atau 26,15%. Hal ini disebabkan di antara karena dicabutnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 efektif per 22 November 2023.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp21.090.274.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp25.845.219.800,00 atau 122,55%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp4.754.945.800,00 atau 22,55%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observatorium serta pemakaian stadion olahraga. Semua unit pemungut dapat merealisasikan dengan melebihi target yang telah ditetapkan, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga karena tingginya animo masyarakat untuk berolahraga pasca pandemi COVID-19.



Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2022 sebesar Rp18.339.535.700,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.505.684.100,00 atau 40,93%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- a) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemeliharaan fasilitas terkait;
- b) melakukan promosi melalui media sosial maupun kolaborasi dengan *travel agent*;
- c) mengadakan *event-event* dan perpanjangan waktu pelayanan untuk menarik minat pengunjung, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d) menganggarkan kegiatan wajib kunjung museum bagi kalangan pelajar dalam APBD Dinas Kebudayaan sebagai salah satu upaya pengenalan museum ke masyarakat.

7) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.630.105.000,00 atau 108,67%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp130.105.000,00 atau sebesar 8,67%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun melebihi target, Dinas Perhubungan mempunyai beberapa kendala mencapai target, di antaranya:

- a) tarif pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (UPPD) dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang (UP AP) masih belum ada penyesuaian dari Tahun 2015; dan
- b) implementasi sistem *Jaket Boat* masih dalam proses penyempurnaan dalam hal pelayanan ke Masyarakat.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.548.660.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp81.445.000,00 atau 5,26%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Penyeberangan di Air antara lain:

- a) mengusulkan penyesuaian tarif retribusi pada beberapa akun, dan telah diakomodir pada Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- b) mendorong UKPD Pemungut Retribusi agar terus berkoordinasi dengan Bank DKI dalam rangka percepatan proses pelimpahan dana dari bank DKI ke rekening serta penyempurnaan sistem *Jaket Boat*; dan
- c) koordinasi dan monitoring secara intensif kepada UKPD pemungut retribusi.

8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp804.200.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.020.666.086,00 atau 126,92%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp216.466.086,00 atau 26,92%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp827.788.400,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp192.877.686,00 atau 23,30%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Sumber Daya Air; dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah antara lain:

- a) melakukan beberapa inovasi dan perbaikan sarana di beberapa kebun, seperti Kebun Bibit Ragunan, Cibubur, Ciganjur, Agrowisata Cilangkap sehingga kunjungan ke kebun bibit meningkat sehingga penjualan bibit tanaman dan buah mengalami peningkatan; dan
- b) membuka kerja sama dengan pedagang-pedagang ikan di Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) agar membeli benih ikan yang diproduksi oleh Balai Benih Ikan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp273.252.284.352,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp236.393.094.524,00 atau 86,51%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp36.859.189.828,00 atau 13,49%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2022 sebesar Rp174.490.452.325,00, maka realisasi retribusi di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.902.642.199,00 atau 35,48%.



Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	173.182.252.325
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.205.000.000	1.672.500.000	75,85	865.000.000
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	521.000.000	384.925.000	73,88	443.200.000
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.526.284.352	234.335.669.524	86,62	0
	Jumlah	273.252.284.352	236.393.094.524	86,51	174.490.452.325

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 antara lain:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung disebut Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh karena itu, nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).



2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.672.500.000,00 atau 75,85%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi tidak mencapai target sebesar Rp532.500.000,00 atau 24,15%. Terdapat perubahan kebijakan terkait proses perizinan yang sebelumnya melalui aplikasi milik *Jakevo* berubah ke aplikasi OSS dibawah wewenang Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga mengakibatkan penurunan permohonan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun anggaran 2022 sebesar Rp865.000.000,00, maka realisasi retribusi ini di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp807.500.000,00 atau 93,35%.

3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Retribusi Izin Trayek tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp521.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp384.925.000,00 atau 73,88%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp136.075.000,00 atau 26,12%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek tahun anggaran 2022 sebesar Rp443.200.000,00, maka realisasi mengalami penurunan di tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.275.000,00 atau 13,15%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permohonan dari Wajib Retribusi.

4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.



Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp270.526.284.352,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp234.335.669.524,00 atau 86,62%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp36.190.614.828,00 atau 13,38%. Hal ini disebabkan di antaranya penancangan rencana pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp173.182.252.325,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.153.417.199,00 atau 35,31%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023, ditetapkan sebesar Rp545.869.249.882,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp545.869.249.987,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2023 mencapai target.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp402.424.109.447,00, terjadi kenaikan sebesar Rp143.445.140.540,00 atau 35,65%.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.833.909.790	14.833.909.895	100,00	11.446.583.055
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	531.035.340.092	531.035.340.092	100,00	390.977.526.392
Jumlah		545.869.249.882	545.869.249.987	100,00	402.424.109.447

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:



a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2023, ditargetkan sebesar Rp14.833.909.790,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.833.909.895,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2023 mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun anggaran 2022 yang jumlahnya sebesar Rp11.446.583.055,00 maka di tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp3.387.326.840,00 atau 29,59%. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8

Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	4.783.042.097	4.783.042.097	100,00	8.522.799.131
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.050.867.693	10.050.867.798	100,00	2.923.783.924
Jumlah		14.833.909.790	14.833.909.895	100,00	11.446.583.055

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp531.035.340.092,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Rp531.035.340.092,00 atau 100,00%, dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat



sebesar Rp390.977.526.392,00, maka di tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp140.057.813.700,00 atau 35,82%.

Rincian lebih lanjut realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Asuransi Bangun Askrida	2.302.711.241	2.302.711.241	100,00	2.095.749.671
2	PT Bank DKI Jakarta	281.670.562.798	281.670.562.798	100,00	218.157.132.721
3	Perumda Pasar Jaya	5.897.211.097	5.897.211.097	100,00	3.848.042.866
4	PT Cemani Toka	1.758.443.960	1.758.443.960	100,00	1.426.876.360
5	PT Food Station Tjipinang	14.426.245.892	14.426.245.892	100,00	10.100.000.000
6	PT Pembangunan Jaya	20.320.000.000	20.320.000.000	100,00	17.680.000.000
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	33.407.999.971	33.407.999.971	100,00	0
8	PT Transportasi Jakarta	88.529.116.811	88.529.116.811	100,00	60.654.099.878
9	PT Delta Jakarta, Tbk	68.315.227.500	68.315.227.500	100,00	63.060.210.000
10	Perumda PAL Jaya	14.407.820.822	14.407.820.822	100,00	13.955.414.896
Jumlah		531.035.340.092	531.035.340.092	100,00	390.977.526.392

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp4.434.068.961.336,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp4.622.697.231.503,00 atau 104,25%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp4.553.854.434.140,00, maka di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.842.797.363,00 atau 1,51%.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	11.413.849.047	6.868.340.118	60,18	29.206.342.087
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	330.956.195.962	94.789.704.974	28,64	253.237.521.840
3	Hasil Kerja Sama Daerah	11.505.000.000	7.933.605.456	68,96	11.505.480.015
4	Jasa Giro	168.564.688.469	163.754.037.012	97,15	150.005.286.455
5	Pendapatan Bunga	125.646.805.824	350.699.189.334	279,12	114.224.368.931
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	43.181.623.835	15.412.050.340	35,69	39.406.939.028
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.010.465.685	15.509.900.579	96,87	15.012.963.994
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	43.692.667.644	253,94	13.481.793.039
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	457.000.528.740	288.999.391.997	63,24	407.401.378.119
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	138.345.660	314.556.868	227,37	245.352.473
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	204.862.000	18,48	457.715.100
12	Pendapatan dari Pengembalian	0	102.706.935.656	100,00	200.105.565.598
13	Pendapatan BLUD	3.160.554.933.611	3.469.930.800.522	109,79	3.249.970.868.495
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	355.074.000	416.272.363	117,24	189.100.000
15	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	0,00	1.409.551.917
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	90.427.294.179	61.464.916.640	67,97	67.994.207.049
Jumlah		4.434.068.961.336	4.622.697.231.503	104,25	4.553.854.434.140

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam tahun anggaran 2023 di antaranya diperoleh dari:

- 1) penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan; dan
- 2) penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah, seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai.



Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp11.413.849.047,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp6.868.340.118,00 atau 60,18%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp4.545.508.929,00 atau 39,82%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp29.206.342.087,00, maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.338.001.969,00 atau 76,48%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	1.506.778.752	3.145.400.000	208,75
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.051.226.973	1.435.586.998	47,05
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	6.855.843.322	2.287.353.120	33,36
Jumlah		11.413.849.047	6.868.340.118	60,18

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp330.956.195.962,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00 atau 28,64%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp236.166.490.988,00 atau 71,36%.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00 merupakan penerimaan atas Hasil Sewa BMD.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00 berasal dari:

- 1) Pendapatan Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp51.597.993.179,00;
- 2) Pendapatan Sewa Listrik dan Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp43.062.969.795,00;
- 3) Pendapatan Sewa Pemakaian Ruang Serba Guna PKK Melati Jaya sebesar Rp58.524.000,00;



- 4) Pendapatan cicilan atas sewa beli rumah bermis yang berlokasi di Muara Angke sebesar Rp42.930.000,00; dan
- 5) Pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp27.288.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp253.237.521.840,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp158.447.816.866,00 atau 62,57%.

Penurunan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan karena masih banyaknya pemanfaatan yang masih dalam proses persetujuan dan proses perjanjian kerja sama pemanfaatan serta untuk pemanfaatan titik reklame masih dalam proses sidang proposal untuk selanjutnya akan diproses perjanjian kerja sama pemanfaatannya.

c. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp11.505.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.933.605.456,00 atau 68,96%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp3.571.394.544,00 atau 31,04%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.505.480.015,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.571.874.559 atau 31,04%.

Realisasi penerimaan Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.933.605.456,00 merupakan penerimaan kontribusi kerja sama dalam bentuk Bangun Guna Serah sebesar Rp4.846.251.531,00 dan Bangun Serah Guna sebesar Rp3.087.353.925,00.

d. Jasa Giro

Jasa Giro tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp168.564.688.469,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp163.754.037.012,00 atau 97,15%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp4.810.651.457,00 atau 2,85%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.754.037.012,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp158.290.237.169,00;
- 2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp3.768.903.594,00; dan
- 3) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp1.694.896.249,00.



Realisasi penerimaan Jasa Giro tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.754.037.012,00 termasuk penerimaan Jasa Giro PEN atas bulan Desember 2022 sampai Desember 2023 sebesar Rp5.311.659.396,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp150.005.286.455,00 maka realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.748.750.557,00 atau 9,17%.

e. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp125.646.805.824,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp350.699.189.334,00 atau 279,12%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga tercapai melebihi target. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp114.224.368.931,00, maka realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp236.474.820.403,00 atau 207,03%.

f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan Rp43.181.623.835,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.412.050.340,00 atau 35,69%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp27.769.573.495,00 atau 64,31%.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp14.430.443.467,00; dan
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp981.606.873,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp39.406.939.028,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.994.888.687,00 atau 60,89%.

g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp16.010.465.685,00. Realisasi sampai dengan akhir



tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.509.900.579,00 atau 96,87%, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tidak mencapai target sebesar Rp500.565.106,00 atau 3,13%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp15.012.963.994,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp496.936.585,00 atau 3,31%.

Penerimaan komisi di antaranya merupakan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) atas bulan Desember 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yaitu sebesar Rp13.671.251.572,00 dan pendapatan sewa Rusunami pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.822.089.958,00.

h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp17.205.883.824,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp43.692.667.644,00 atau 253,94%, dengan demikian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melebihi target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp13.481.793.039,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.210.874.605,00 atau 224,09%.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan terjadi pada kegiatan pengadaan barang sebesar Rp10.325.492.441,00; jasa sebesar Rp481.440.507,00; dan konstruksi sebesar Rp32.885.734.696,00.

i. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp457.000.528.740,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp288.999.391.997,00 atau 63,24%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah belum mencapai target sebesar Rp168.001.136.743,00 atau 36,76%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp407.401.378.119,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp118.401.986.122,00 atau 29,06%.



Lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.12
Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	297.558.716.407	163.536.491.522	54,96	281.804.551.336
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.787.910.622	1.411.779.560	24,39	2.057.910.542
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	836.847	43.658.362	5217,01	53.894.964
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.277.187.587	4.412.662.709	345,50	4.206.504.866
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.385.937.935	23.936.140.368	374,83	21.464.993.145
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.021.750.069	5.591.896.141	547,29	4.111.414.011
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	21.855.745.994	16.126.764.812	73,79	15.221.071.668
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.398.758.677	3.079.614.787	220,17	2.144.561.841
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	869.729.069	818.631.512	94,12	298.980.477
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	95.182.525.389	64.250.642.083	67,50	44.319.047.829
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.661.430.144	5.791.110.141	22,57	31.718.447.440
	Jumlah	457.000.528.740	288.999.391.997	63,24	407.401.378.119

j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp138.345.660,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp314.556.868,00 atau 227,37%, dengan demikian Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi melebihi target.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp125.159.788,00;
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp163.680.958,00; dan
- 3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp25.716.122,00.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp245.352.473,00, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp69.204.395,00 atau 28,21%.

k. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.108.272.500,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp204.862.000,00 atau 18,48%, dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan belum mencapai target sebesar Rp903.410.500,00 atau 81,52 %.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp457.715.100,00 maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp252.853.100,00 atau 55,24%.

l. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2023 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp102.706.935.656,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2023 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.761.224.680,00;
- 2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp98.985.987,00;
- 3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp32.672.769,00;
- 4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp73.500.000,00;
- 5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp11.529.687.857,00;



- 6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sebesar Rp6.254.829.799,00;
- 7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS sebesar Rp1.529.970.000,00;
- 8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp72.409.742.623,00;
- 9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp65.007.264,00;
- 10) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp41.149.476,00; dan
- 11) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.910.165.201,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp200.105.565.598,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp97.398.629.942,00 atau 48,67%.

m. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari



jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.160.554.933.611,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.469.930.800.522,00 atau 109,79%, dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD telah mencapai target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp3.249.970.868.495,00, maka realisasi Pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp219.959.932.027,00 atau 6,77%.

Selain pengesahan pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.249.970.868.495,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp355.074.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp416.272.363,00 atau 117,24%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD tercapai melebihi target.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut merupakan Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp189.100.000,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp227.172.363,00 atau 120,13%.



o. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2023 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.409.551.917,00, maka realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2023 mengalami penurunan 100%. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2022 merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian TGR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2341 K/Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 50/PID/TPK/2016/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 04/Pid:Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2017 atas kasus Tindak Pidana Korupsi.

p. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp90.427.294.179,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp61.464.916.640,00 atau 67,97%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di tahun anggaran 2023 tidak mencapai target sebesar Rp28.962.377.539,00 atau 32,03%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp67.994.207.049,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.529.290.409,00 atau 9,60%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2022.

Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp20.224.315.057.470,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp20.159.634.672.034,00 atau 99,68%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp18.860.858.779.549,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.298.775.892.485,00 atau 6,89%.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
A	Dana Perimbangan	20.189.140.030.470	20.124.459.645.034	99,68	18.831.174.546.549
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.025.414.266.070	17.049.968.580.672	100,14	16.062.089.109.337
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	31.525.639.306	31.525.639.306	100,00	37.227.643.640
b	DBH PPh Pasal 21	15.765.573.822.731	15.790.018.049.333	100,16	14.985.036.592.697
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.187.186.308.155	1.187.186.308.155	100,00	988.558.397.000
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.027.698.459	1.137.786.459	110,71	1.061.888.000
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	33.972.535.563	33.972.535.563	100,00	48.246.295.000
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	6.128.261.856	6.128.261.856	100,00	1.958.293.000
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	22.179.718.000	22.179.718.000	100,00	0
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3.076.020.400	3.076.020.400	100,00	34.127.101.188
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.138.470.026.000	3.049.235.325.962	97,16	2.734.958.336.024
B	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	-	29.684.233.000
C	Insentif Fiskal	35.175.027.000	35.175.027.000	100,00	0
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99,68	18.860.858.779.549

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebagai berikut.



5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp17.025.414.266.070,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp17.049.968.580.672,00 atau 100,14%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 telah melebihi target sebesar Rp24.554.314.602,00 atau 0,14%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp987.879.471.335,00 atau 6,15% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp16.062.089.109.337,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp31.525.639.306,00 atau 100,00%;
- b. realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp15.790.018.049.333,00 atau 100,16%;
- c. realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp1.187.186.308.155,00 atau 100,00%;
- d. realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp1.137.786.459,00 atau 110,71%;
- e. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp33.972.535.563,00 atau 100,00%; dan
- f. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp6.128.261.856,00 atau 100,00%.

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2023 termasuk di dalamnya realisasi melalui mekanisme Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang diatur dalam Keputusan



Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2023 sebesar Rp745.123.241.306,00 yang terdiri dari:

- a. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas I sebesar Rp390.385.927.362,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Maret, Juni, dan September tahun 2023.
- b. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas II sebesar Rp354.737.313.944,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Juni dan September 2023.

5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07.2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan kelurahan.

Pendanaan kelurahan tahun anggaran 2023 diperuntukkan sebanyak 267 kelurahan sebesar Rp22.179.718.000,00. Pendanaan Kelurahan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Transfer Umum-DAU tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp22.179.718.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp22.179.718.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diatur dalam Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.076.020.400,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023



mencapai Rp3.076.020.400,00 atau 100,00%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 telah mencapai target 100%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.051.080.788,00 atau 90,99% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar Rp1.997.500.000,00 atau 100%; dan
- b. realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sebesar Rp1.078.520.400,00 atau 100%.

5.1.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.138.470.026.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp3.049.235.325.962,00 atau 97,16%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 tidak mencapai target sebesar Rp89.234.700.038,00 atau 2,84%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp314.276.989.938,00 atau 11,49% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.734.958.336.024,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp1.721.492.558.032,00 atau 97,19%;
- b. realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp38.892.500.000,00 atau 99,68%;
- c. realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp1.131.452.590.226,00 atau 97,32%;
- d. realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp30.800.993.274,00 atau 99,74%;



- e. realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp77.969.877.102,00 atau 97,90%;
- f. realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp36.075.038.371,00 atau 98,44%;
- g. realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.908.171.128,00 atau 98,47%;
- h. realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp4.063.982.070,00 atau 42,69%;
- i. realisasi DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp663.867.340,00 atau 87,41%;
- j. realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp582.128.960,00 atau 97,35%; dan
- k. realisasi DAK Non Fisik-PK2UMK sebesar Rp1.333.619.459,00 atau 83,96%.

5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022. Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID), sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2023. Sedangkan tahun anggaran 2022 realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.3 Insentif Fiskal

Insentif fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada tahun anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 Tanggal 21 September 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan



Masyarakat Pada tahun anggaran 2023. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:

- a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
- b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah. Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan *stunting*, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan kategori kinerja percepatan belanja daerah.

Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp35.175.027.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp35.175.027.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. realisasi Insentif Fiskal kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp21.849.020.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp21.849.020.000,00;
- b. realisasi Insentif Fiskal kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.964.818.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp5.964.818.000,00; dan
- c. realisasi Insentif Fiskal kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan *stunting* sebesar Rp7.361.189.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp7.361.189.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.996.577.429.044,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.766.153.820.454,00 atau 88,46% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT sebesar Rp1.735.248.701.390,00 yang dicatat



berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency* (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008;

- b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp18.785.251.064,00, merupakan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB; dan
- c. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp12.119.868.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) VIII Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.055.061.842.804,00 atau 37,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.821.215.663.258,00.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan



jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp72.144.886.612.586,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.770.609.628.414,00 atau 92,55%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp5.374.276.984.172,00 atau 7,45%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.905.488.408.118,00 atau 2,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp64.865.121.220.296,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
I	Belanja Operasi	60.383.693.518.412	57.556.903.079.616	95,32	55.542.186.969.752
1	Belanja Pegawai	18.778.026.066.648	17.977.776.327.870	95,74	17.705.440.378.717
2	Belanja Barang dan Jasa	27.281.511.012.549	25.824.444.605.296	94,66	23.613.048.650.099
3	Belanja Bunga	258.000.000.000	229.704.491.741	89,03	270.632.758.937
4	Belanja Subsidi	5.908.311.604.139	5.539.653.281.534	93,76	6.278.332.984.915
5	Belanja Hibah	3.707.368.399.302	3.621.682.896.507	97,69	2.639.327.211.335
6	Belanja Bantuan Sosial	4.450.476.435.774	4.363.641.476.668	98,05	5.035.404.985.749
II	Belanja Modal	10.850.183.726.006	8.857.260.068.298	81,63	8.808.194.842.704
1	Belanja Tanah	837.728.164.500	442.600.308.470	52,83	880.953.900.338
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.085.131.092.839	2.822.976.130.249	91,5	1.798.854.059.095
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.556.806.970.333	1.653.055.663.410	64,65	1.735.904.917.006
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.222.738.767.561	3.799.027.573.476	89,97	4.264.727.292.528
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	147.778.730.773	139.600.392.693	94,47	127.754.673.737
III	Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	0	0	29.976.747.630
1	Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	0	0	29.976.747.630
IV	Transfer	356.446.480.500	356.446.480.500	100	484.762.660.210
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	356.446.480.500	356.446.480.500	100	484.762.660.210
Jumlah (I,II, III, dan IV)		72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi tahun anggaran 2023, dijelaskan sebagai berikut.



5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp60.383.693.518.412,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp57.556.903.079.616,00 atau 95,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp55.542.186.969.752,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.014.716.109.864,00 atau 3,63%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp18.778.026.066.648,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00 atau 95,74%.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun Anggaran 2023.

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.791.760.960.278	5.468.151.210.151	94,41
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.646.756.499.515	10.345.714.225.433	97,17
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.839.356.268.067	1.687.448.298.540	91,74
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	162.356.421.440	158.930.418.065	97,89
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.829.678.000	1.428.710.040	50,49
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	69.814.379.493	68.481.799.377	98,09
Belanja Pegawai BLUD	265.151.859.855	247.621.666.264	93,39
Total Belanja Pegawai	18.778.026.066.648	17.977.776.327.870	95,74

5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.



Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.281.511.012.549,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00 atau 94,66%.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa di antaranya adalah:

- a. realisasi Belanja Jasa sebesar Rp15.618.478.600.323,00 di antaranya terdapat pada:
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Kelas 3 sebagai bentuk kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan sebesar Rp1.853.601.540.000,00;
 - 2) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebesar Rp1.332.773.026.084,00;
 - 3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagai upaya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar sebesar Rp1.188.921.104.621,00;
 - 4) Belanja Jasa Pengolahan Sampah dalam rangka Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp1.099.827.887.308,00; dan
 - 5) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp900.113.674.949,00;
- b. realisasi Belanja Barang Jasa BLUD sebesar Rp3.625.585.805.425,00;
- c. realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.097.379.208.659,00, terdiri dari:
 - 1) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp3.085.482.044.168,00; dan
 - 2) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp11.897.164.491,00.
- d. realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.457.392.159.788,00; dan
- e. realisasi Belanja Barang Jasa BOS sebesar Rp703.073.708.848,00.

Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp376.470.666.648,00 (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.5.1.4 tentang Aset Tetap) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap terdapat pada Lampiran 11 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah. Selain itu terdapat belanja yang diakui sebagai beban barang dan jasa dibayar di muka sebesar Rp339.701.688.997,00 yang di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan berdasarkan saldo yang ada pada *Radio Frequency Identification (RFID)*.



5.1.2.1.1.1.c **Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp258.000.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00 atau 89,03%.

Apabila realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2022 sebesar Rp270.632.758.937,00 terdapat penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp40.928.267.196,00 atau 15,12%.

Realisasi belanja bunga dirinci sebagai berikut:

- a. pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp32.329.993.054,00;
- b. pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI) sebesar Rp26.349.770.402,00; dan
- c. pembayaran bunga utang pinjaman Sumber Lainnya dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp171.024.728.285,00.

5.1.2.1.1.1.d **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.908.311.604.139,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00 atau 93,76%. Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.278.332.984.915,00 terdapat penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp738.679.703.381,00 atau 11,77%.

Realisasi belanja subsidi dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bidang Transportasi

Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.841.319.346.084,00 dan terealisasi sebesar Rp4.493.547.544.107,00 atau 92,82%, dengan rincian sebagai berikut:



1) PT. Trans Jakarta

Belanja subsidi pada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) merupakan belanja subsidi barang dan jasa untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum guna menyelenggarakan transportasi publik di DKI Jakarta. Belanja subsidi pada PT Trans Jakarta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.573.740.398.539,00 dan terealisasi sebesar Rp3.246.133.778.465,00 atau 90,83%.

2) PT. MRT Jakarta

Belanja subsidi pada PT MRT Jakarta merupakan belanja barang dan jasa untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi pada PT MRT Jakarta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp871.137.657.439,00 dan terealisasi sebesar Rp854.939.489.560,00 atau 98,14%.

3) PT. Jakarta Propertindo

Belanja subsidi pada PT Jakarta Propertindo (LRT) merupakan belanja barang dan jasa untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Lintas Raya Terpadu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi pada PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2023 untuk pelayanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dianggarkan sebesar Rp396.441.290.106,00 dan terealisasi sebesar Rp392.474.276.082,00 atau 99,00%.

b. Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.051.363.869.070,00 dan terealisasi sebesar Rp1.046.105.737.427,00 atau 99,50%.

5.1.2.1.1.1.e Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Hibah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.707.368.399.302,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.621.682.896.507,00 atau 97,69%, dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp85.685.502.795,00 atau 2,31%. Apabila realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.639.327.211.335,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp982.355.685.172,00 atau 37,22%. Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.666.881.706.847	1.658.024.674.664	99,47
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	1.302.481.924.955	1.236.837.502.041	94,96
3	Belanja Hibah Dana BOS	697.122.050.000	685.938.002.302	98,40
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	40.882.717.500	40.882.717.500	100,00
	Jumlah	3.707.368.399.302	3.621.682.896.507	97,69

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.666.881.706.847,00 terealisasi sebesar Rp1.658.024.674.664,00 atau 99,47%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam



Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.302.481.924.955,00 dan terealisasi sebesar Rp1.236.837.502.041,00 atau 94,96%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp697.122.050.000,00 terealisasi sebesar Rp685.938.002.302,00 atau 98,40% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	18.781.750.000	18.646.313.868	99,28
2	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	166.574.820.000	163.759.855.169	98,31
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	134.338.510.000	132.347.849.054	98,52
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	130.119.890.000	126.771.081.433	97,43
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	247.307.080.000	244.412.902.778	98,83
	Total	697.122.050.000	685.938.002.302	98,40

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40.882.717.500,00 dan terealisasi sebesar Rp40.882.717.500,00 atau 100,00%.

5.1.2.1.1.1.f Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah



dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.450.476.435.774,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.363.641.476.668,00 atau 98,05%.

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp5.035.404.985.749,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp671.763.509.081,00 atau 13,34%.

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp3.329.008.425.893,00;
- b. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp 17.458.412.775,00;
- c. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu melalui Biaya Pendidikan Awal Tahun (Uang Pangkal) Pelajaran 2023/2024 sebesar Rp 151.958.838.000,00; dan
- d. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp865.215.800.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	734.152.080.000	724.757.180.000	98,72
2	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	76.457.400.000	75.689.340.000	99,00
3	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	56.188.320.000	54.988.435.000	97,86
4	Bantuan Sosial bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal karena Terkonfirmasi <i>Coronavirus Disease</i> 2019	9.237.840.000	9.138.845.000	98,93
5	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID 19) tahun anggaran 2022 (Bansos untuk peserta didik)	678.000.000	642.000.000	94,69
	Jumlah	876.713.640.000	865.215.800.000	98,69



5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.850.183.726.006,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.857.260.068.298,00 atau 81,63% mengalami kenaikan sebesar Rp49.065.225.594,00 atau 0,56% bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.808.194.842.704,00.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.a Belanja Tanah

Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp837.728.164.500,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp442.600.308.470,00 atau 52,83% dan mengalami penurunan sebesar Rp438.353.591.868,00 atau 49,76% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp880.953.900.338,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Tanah untuk bangunan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp471.991.000.515,00 terealisasi sebesar Rp266.207.852.260,00 atau 56,40%;
- b. Belanja Modal Tanah untuk jalan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp275.891.530.000,00 terealisasi sebesar Rp122.343.452.843,00 atau 44,34%;
- c. Belanja Modal Tanah untuk bangunan perumahan / gedung tempat tinggal pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp64.916.457.285,00 terealisasi sebesar Rp37.130.919.897,00 atau 57,20%;
- d. Belanja Modal Tanah non persil pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp24.117.300.000,00 terealisasi sebesar Rp16.210.398.000,00 atau 67,21%; dan
- e. Belanja Modal Tanah untuk taman pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp454.139.270,00 atau 90,83%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp442.600.308.470,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Tanah sebesar Rp438.729.389.570,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi



kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah sebesar Rp31.284.365.197,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal yang diakui sebagai Kas Dikonsinyasikan sebesar Rp27.413.446.297,00;
2. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp3.162.988.260,00;
3. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp297.920.200,00; dan
4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp410.010.440,00.

5.1.2.1.1.2.b Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.085.131.092.839,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.822.976.130.249,00 atau 91,50% mengalami kenaikan sebesar Rp1.024.122.071.154,00 atau 56,93% bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.798.854.059.095,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp280.024.440.637,00 terealisasi sebesar Rp276.715.553.718,00 atau 98,82%;
- b. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp219.285.640.006,00 terealisasi sebesar Rp211.622.798.945,00 atau 96,51%;
- c. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp165.872.289.731,00 terealisasi sebesar Rp152.995.263.689,00 atau 92,24%;
- d. Belanja Modal komputer, alat studio serta peralatan dan mesin lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp150.409.636.126,00 terealisasi sebesar Rp148.612.490.050,00 atau 98,81%; dan
- e. Belanja Modal alat kedokteran, unit alat laboratorium dan peralatan dan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dianggarkan sebesar



Rp125.956.044.083,00 terealisasi sebesar Rp119.208.353.961,00 atau 94,64%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.822.976.130.249,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.726.242.386.015,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.733.744.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp19.520.774.858,00;
2. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp17.123.899.525,00;
3. pengembalian Belanja Modal sebesar Rp55.601.945,00;
4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp56.272.733.978,00;
5. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp1.439.024.963,00; dan
6. Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.321.708.965,00.

5.1.2.1.1.2.c Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.556.806.970.333,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.653.055.663.410,00 atau 64,65% mengalami penurunan sebesar Rp82.849.253.596,00 atau 4,77% bila dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.735.904.917.006,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan gedung tempat olahraga, gedung kantor, pagar dan taman pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp425.806.769.892,00 terealisasi sebesar Rp263.762.631.085,00 atau 61,94%.
- b. Belanja Modal bangunan gedung tempat pendidikan dan gedung kantor pada Unit Pengelola Prasarana dan Saran Pendidikan dianggarkan sebesar Rp552.319.374.346,00 terealisasi sebesar Rp192.193.185.562,00 atau 34,80%.
- c. Belanja Modal bangunan gedung kantor, gedung pelabuhan dan gedung menara pelabuhan pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dianggarkan sebesar Rp193.662.320.203,00 terealisasi sebesar Rp186.590.823.128,00 atau 96,35%.



- d. Belanja Modal untuk flat/rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp363.065.583.985,00 terealisasi sebesar Rp176.394.096.746,00 atau 48,58%.
- e. Belanja Modal untuk bangunan gedung kantor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp110.902.165.504,00 terealisasi sebesar Rp97.021.737.969,00 atau 87,48%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.653.055.663.410,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp806.208.661.325,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp826.442.765.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp68.839.920.260,00;
2. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp7.066.258.135,00;
3. pengembalian Belanja Modal sebesar Rp2.640.635.181,00;
4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp669.580.859.687,00;
5. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp35.337.761.418,00;
6. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp42.854.271.592,00; dan
7. Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp123.059.700,00.

5.1.2.1.1.2.d Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.222.738.767.561,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.799.027.573.476,00 atau 89,97% mengalami penurunan sebesar Rp465.699.719.052,00 atau 10,92% bila dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.264.727.292.528,00.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air kotor pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.381.691.901.008,00 terealisasi sebesar Rp1.084.369.969.372,00 atau 78,48%.



- b. Belanja Modal untuk jalan provinsi dan jembatan penyebrangan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.062.476.588.983,00 terealisasi sebesar Rp1.024.054.238.518,00 atau 96,38%.
- c. Belanja Modal untuk jalan dan bangunan air irigasi pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp170.743.289.929,00 terealisasi sebesar Rp165.029.669.309,00 atau 96,65%.
- d. Belanja Modal bangunan air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air kotor pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp127.833.289.177,00 terealisasi sebesar Rp124.131.679.881,00 atau 97,10%.
- e. Belanja Modal bangunan air irigasi dan instalasi air kotor pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp117.920.941.269,00 terealisasi sebesar Rp114.682.156.516,00 atau 97,25%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.799.027.573.476,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.082.521.374.360,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp716.506.199.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp333.957.842.470,00;
2. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp194.419.335.320,00;
3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp104.760.307.176,00;
4. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp58.255.328.286,00;
5. pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp24.366.085.298,00; dan
6. pengembalian Belanja Modal sebesar Rp747.300.566,00.

5.1.2.1.1.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp147.778.730.773,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp139.600.392.693,00 atau 94,47% mengalami kenaikan sebesar



Rp11.845.718.956,00 atau 9,27% bila dibandingkan dengan Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp127.754.673.737,00.

Realisasi belanja Aset Tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS dan buku pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp100.184.992.691,00 terealisasi sebesar Rp94.763.247.240,00 atau 94,59%.
- b. Belanja Modal lisensi dan *software* pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dianggarkan sebesar Rp19.252.338.834,00 terealisasi sebesar Rp18.114.246.402,00 atau 94,09%.
- c. Belanja Modal audio visual, lisensi dan *software* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp16.406.521.862,00 terealisasi sebesar Rp16.059.095.940,00 atau 97,88%.
- d. Belanja Modal buku, lisensi dan *software* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp5.200.683.558,00 terealisasi sebesar Rp4.514.805.553,00 atau 86,81%.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD pada Unit Pengelola Perparkiran dianggarkan sebesar Rp1.453.820.300,00 terealisasi sebesar Rp1.432.911.019,00 atau 98,56%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp139.600.392.693,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp110.988.009.560,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.628.416.466,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp28.612.383.133,00; dan
2. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp16.033.333,00.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya atau keadaan darurat mendesak.

Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp554.562.887.668,00. Realisasi BTT tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak selama tahun 2023.



Sedangkan realisasi BTT tahun anggaran 2022 tercatat sebesar Rp29.976.747.630,00, digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp22.997.847.630,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran Pendapatan Sewa Titik Reklame dari PT Magna Astro Prontonusa Persada sebesar Rp6.978.900.000,00.

5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer/Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp356.446.480.500,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 atau 100,00%. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Apabila realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00 terdapat penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp128.316.179.710,00 atau 26,47%.

Belanja BLUD

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tahun anggaran 2023 termasuk belanja BLUD yang didanai oleh Pendapatan BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55 Belanja BLUD terdiri dari Belanja Operasi BLUD dan Belanja Modal BLUD. Total anggaran Belanja BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.964.572.942.503,00 dan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.409.326.951.219,00 atau 88,82%.

Belanja Operasi BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Tahun anggaran 2023, Belanja Operasi BLUD dianggarkan sebesar Rp4.274.853.734.096,00 dan terealisasi sebesar Rp3.873.207.471.689,00 atau 90,60% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp265.151.859.855,00 dan terealisasi sebesar Rp247.621.666.264,00 atau 93,39%.



- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp4.009.701.874.241,00 dan terealisasi sebesar Rp3.625.585.805.425,00 atau 90,42%.

Belanja Modal BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Tahun anggaran 2023, Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp689.719.208.407,00 dan terealisasi sebesar Rp536.119.479.530,00 atau 77,73% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp568.658.734.282,00 dan terealisasi sebesar Rp464.507.820.797,00 atau 81,68%.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp91.823.463.026,00 dan terealisasi sebesar Rp55.242.533.259,00 atau 60,16%.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp27.505.690.799,00 dan terealisasi sebesar Rp14.752.248.438,00 atau 53,63%.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.731.320.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.616.877.036,00 atau 93,39%.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk



peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2023, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.15

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	41.545.631.634.134	38.580.032.579.763	92,86	36.678.217.311.939
1	Pendidikan	16.962.181.787.043	16.201.439.626.040	95,52	14.602.299.770.054
2	Kesehatan	11.524.631.795.262	10.724.304.443.276	93,06	10.301.374.267.406
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.181.746.447.727	6.203.038.764.647	86,37	6.310.168.623.077
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.705.976.159.928	1.457.866.291.925	85,46	1.489.036.499.006
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.549.764.230.040	2.428.980.997.223	95,26	2.476.134.210.797
6	Sosial	1.621.331.214.134	1.564.402.456.652	96,49	1.499.203.941.599
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	16.995.592.378.176	15.795.000.407.689	92,94	16.067.362.418.466
1	Tenaga Kerja	498.985.660.402	465.648.252.934	93,32	400.777.828.383
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.129.199.070	21.282.381.599	96,17	194.016.167.885
3	Pangan	1.283.577.049.940	1.263.489.279.283	98,44	1.478.577.773.275
4	Pertanahan	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22	1.773.781.700
5	Lingkungan Hidup	3.742.365.759.913	3.564.073.321.008	95,24	4.171.321.676.624
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.244.060.545	307.347.244.494	95,08	302.357.611.835
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68	459.859.829.439
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	211.643.209.114	200.427.200.629	94,70	24.530.910.340
9	Perhubungan	6.773.195.930.618	6.250.475.611.783	92,28	6.695.656.506.182
10	Komunikasi dan Informatika	665.107.465.093	592.057.315.269	89,02	655.435.117.180
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	232.159.565.296	218.412.113.931	94,08	37.543.235.442
12	Penanaman Modal	740.860.538.098	715.395.751.782	96,56	701.810.413.800
13	Kepemudaan dan Olahraga	1.278.077.411.026	1.018.397.155.065	79,68	440.571.145.064
14	Statistik	6.722.194.638	5.879.373.700	87,46	6.631.971.100
15	Persandian	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38	12.267.093.180
16	Kebudayaan	501.481.725.770	469.070.578.956	93,54	330.396.731.867



No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
17	Perpustakaan	81.361.168.840	77.232.292.878	94,93	145.408.089.742
18	Kearsipan	149.440.150.778	142.739.776.786	95,52	8.426.535.428
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.138.391.566.856	1.052.586.716.964	92,46	1.077.943.876.635
1	Kelautan dan Perikanan	53.543.987.627	49.913.442.011	93,22	21.333.575.885
2	Pariwisata	410.607.693.406	375.055.403.592	91,34	394.588.284.912
3	Pertanian	45.109.140.866	42.956.177.389	95,23	26.517.720.611
4	Kehutanan	432.331.890.732	403.539.403.791	93,34	294.776.942.682
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	38.015.476.010	32.132.609.833	84,53	26.880.892.286
6	Perdagangan	48.244.411.847	46.263.829.324	95,89	40.547.676.750
7	Perindustrian	110.538.966.368	102.725.851.024	92,93	273.298.783.509
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2.285.160.840.927	2.182.729.677.500	95,52	2.612.930.805.920
1	Sekretariat Daerah	1.481.034.850.186	1.412.902.105.296	95,40	1.987.478.083.167
2	Sekretariat DPRD	804.125.990.741	769.827.572.204	95,73	625.452.722.753
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.644.771.173.494	2.809.707.455.104	77,09	3.149.370.601.000
1	Perencanaan	127.448.963.490	120.142.823.053	94,27	128.701.539.344
2	Keuangan	3.242.909.933.019	2.432.059.695.795	75,00	2.304.497.403.697
3	Kepegawaian	167.028.089.097	157.542.734.250	94,32	618.419.579.853
4	Pendidikan dan Pelatihan	105.596.476.455	98.415.261.406	93,20	97.092.679.106
5	Penelitian dan Pengembangan	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53	659.399.000
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	216.685.140.833	164.905.452.694	76,10	130.840.143.575
1	Inspektorat Daerah	216.685.140.833	164.905.452.694	76,10	130.840.143.575
VII	Unsur Kewilayahan	5.068.136.719.816	4.941.531.029.169	97,50	5.041.266.165.617
1	Kecamatan Administrasi	3.028.701.509.770	2.979.376.794.645	98,37	4.975.015.635.391
2	Kota Administrasi	1.911.680.230.256	1.841.857.205.696	96,35	65.461.938.936
3	Kabupaten Administrasi	127.754.979.790	120.297.028.828	94,16	788.591.290
VII I	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.250.517.158.350	1.244.116.309.531	99,49	107.189.897.144
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.250.517.158.350	1.244.116.309.531	99,49	107.189.897.144
	Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	9.494.541.170.405	8.866.165.915.613	93,38
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.467.640.616.638	7.335.273.710.427	98,23
Jumlah		16.962.181.787.043	16.201.439.626.040	95,52

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.390.545.737.606	6.721.191.417.447	90,94
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.906.931.512.295	2.811.710.970.235	96,72
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.226.371.230.102	1.190.673.817.594	97,09
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	486.385.968	470.214.000	96,68
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	296.929.291	258.024.000	86,90
Jumlah		11.524.631.795.262	10.724.304.443.276	93,06

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	2.031.958.594.955	1.814.247.156.957	89,29
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.602.095.680.887	1.496.782.611.583	93,43
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.930.051.362.748	1.479.028.032.854	76,63
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	854.930.242.954	809.029.129.440	94,63
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	482.749.732.073	382.847.448.021	79,31
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	132.561.187.268	100.539.160.337	75,84
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	109.457.273.900	97.425.867.794	89,01
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	37.434.348.497	22.713.617.101	60,68
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	508.024.445	425.740.560	83,80
Jumlah		7.181.746.447.727	6.203.038.764.647	86,37

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	698.865.417.709	629.183.555.994	90,03
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	520.729.893.068	491.579.337.715	94,40



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
3.	Program Pengembangan Perumahan	486.380.849.151	337.103.398.216	69,31
Jumlah		1.705.976.159.928	1.457.866.291.925	85,46

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.729.112.412.867	1.633.529.449.120	94,47
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	503.533.384.757	485.871.660.310	96,49
3.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	277.829.948.028	271.090.661.798	97,57
4.	Program Penanggulangan Bencana	39.288.484.388	38.489.225.995	97,97
Jumlah		2.549.764.230.040	2.428.980.997.223	95,26

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	932.761.376.705	921.133.435.676	98,75
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	338.478.677.640	320.150.978.539	94,59
3.	Program Rehabilitasi Sosial	293.856.123.346	274.351.799.257	93,36
4.	Program Penanganan Bencana	35.493.660.579	29.297.026.644	82,54
5.	Program Pemberdayaan Sosial	20.741.375.864	19.469.216.536	93,87
Jumlah		1.621.331.214.134	1.564.402.456.652	96,49

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	351.559.943.719	322.130.108.944	91,63
2.	Program Pelatihan Kerja	101.065.159.084	98.037.272.956	97,00



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Produktivitas Tenaga Kerja			
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	41.057.513.856	40.211.148.899	97,94
4.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.014.144.763	2.984.245.135	99,01
5.	Program Hubungan Industrial	2.191.998.980	2.188.577.000	99,84
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.900.000	96.900.000	100,00
	Jumlah	498.985.660.402	465.648.252.934	93,32

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan Perempuan	13.433.071.456	13.094.538.232	97,48
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.195.969.012	2.897.013.050	90,65
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.403.076.307	2.322.812.927	96,66
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.245.641.679	2.155.693.070	95,99
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),	801.940.616	767.224.320	95,67
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.500.000	45.100.000	91,11
	Jumlah	22.129.199.070	21.282.381.599	96,17

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.053.542.364.790	1.048.134.122.561	99,49
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	226.914.412.051	212.316.114.362	93,57
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.120.273.099	3.039.042.360	97,40
	Jumlah	1.283.577.049.940	1.263.489.279.283	98,44

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penatagunaan Tanah	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22
	Jumlah	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Persampahan	1.792.237.266.152	1.735.130.408.359	96,81
2.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	999.809.221.078	963.061.432.587	96,32
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	890.138.859.328	809.162.138.395	90,90
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	46.387.533.941	44.994.594.017	97,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.370.970.786	4.095.977.935	93,71
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.755.224.811	2.552.805.923	67,98
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	2.861.301.907	2.513.796.500	87,85
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.607.505.242	2.402.712.792	92,15
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	197.876.668	159.454.500	80,58
	Jumlah	3.742.365.759.913	3.564.073.321.008	95,24

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	255.870.178.995	240.109.860.369	93,84
2.	Program Pendaftaran Penduduk	61.501.937.551	61.390.898.028	99,82
3.	Program Pencatatan Sipil	4.430.503.762	4.409.288.593	99,52
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.158.842.728	1.158.842.704	100,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	282.597.509	278.354.800	98,50
	Jumlah	323.244.060.545	307.347.244.494	95,08

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68
	Jumlah	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68



8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	191.918.618.843	183.293.796.829	95,51
2.	Program Pengendalian Penduduk	8.707.565.148	7.759.444.451	89,11
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.783.906.947	7.016.603.910	90,14
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.233.118.176	2.357.355.439	72,91
	Jumlah	211.643.209.114	200.427.200.629	94,70

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.683.767.951.369	5.230.109.781.148	92,02
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	851.713.933.056	794.440.273.689	93,28
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	234.383.177.796	222.847.349.623	95,08
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.330.868.397	3.078.207.323	92,41
	Jumlah	6.773.195.930.618	6.250.475.611.783	92,28

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	497.348.825.317	440.993.320.947	88,67
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	106.821.556.040	97.148.168.697	90,94
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	60.937.083.736	53.915.825.625	88,48
	Jumlah	665.107.465.093	592.057.315.269	89,02

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	188.905.756.094	176.105.845.157	93,22
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	42.643.939.733	41.830.624.162	98,09



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211.847.280	209.312.517	98,80
4.	Program Pengembangan UMKM	145.446.189	140.356.095	96,50
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	241.776.000	116.976.000	48,38
6.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.800.000	9.000.000	83,33
	Jumlah	232.159.565.296	218.412.113.931	94,08

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	564.969.359.429	543.621.267.523	96,22
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	151.190.302.822	149.437.581.318	98,84
3.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.923.482.113	13.382.227.687	96,11
4.	Program Promosi Penanaman Modal	7.941.480.966	6.505.863.490	81,92
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.790.091.870	1.496.989.464	83,63
6.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.045.820.898	951.822.300	91,01
	Jumlah	740.860.538.098	715.395.751.782	96,56

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	995.511.230.147	753.718.970.182	75,71
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	255.045.074.883	238.117.471.814	93,36
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	18.788.084.371	17.870.041.803	95,11
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8.733.021.625	8.690.671.266	99,52
	Jumlah	1.278.077.411.026	1.018.397.155.065	79,68

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	6.722.194.638	5.879.373.700	87,46
	Jumlah	6.722.194.638	5.879.373.700	87,46



15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38
	Jumlah	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	255.972.073.408	239.215.195.933	93,45
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	155.910.244.972	145.637.800.356	93,41
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	73.775.412.604	70.590.128.203	95,68
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	15.823.994.786	13.627.454.464	86,12
	Jumlah	501.481.725.770	469.070.578.956	93,54

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	80.715.544.020	76.600.927.472	94,90
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	645.624.820	631.365.406	97,79
	Jumlah	81.361.168.840	77.232.292.878	94,93

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	122.932.208.019	118.664.792.222	96,53
2.	Program Pengelolaan Arsip	26.507.942.759	24.074.984.564	90,82
	Jumlah	149.440.150.778	142.739.776.786	95,52

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.506.559.733	27.454.854.450	93,05
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.689.119.430	8.343.478.434	92,21
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.690.010.501	8.013.240.377	96,02
4.	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	5.965.214.719	5.475.646.151	91,79
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	693.083.244	626.222.599	90,35
	Jumlah	53.543.987.627	49.913.442.011	93,22

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	175.491.263.353	164.523.622.205	93,75
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	83.636.931.305	78.223.204.749	93,53
3.	Program Pemasaran Pariwisata	77.910.931.904	69.412.215.454	89,09
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	65.262.933.412	56.467.096.322	86,52
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.305.633.432	6.429.264.862	90,35
	Jumlah	410.607.693.406	375.055.403.592	91,34

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.121.132.743	14.568.121.077	90,37
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.922.127.204	9.746.224.319	98,23
3.	Program Penyuluhan Pertanian	9.403.038.712	9.286.539.252	98,76
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.017.530.589	8.718.627.050	96,69
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	645.311.618	636.665.691	98,66
	Jumlah	45.109.140.866	42.956.177.389	95,23

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	384.585.458.632	358.327.319.366	93,17
2.	Program Pengelolaan Hutan	45.785.002.568	43.383.470.472	94,75
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	1.098.820.311	93,09
4.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	496.973.225	471.274.750	94,83
5.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	258.518.892	91,01
	Jumlah	432.331.890.732	403.539.403.791	93,34

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	19.474.425.477	15.856.683.078	81,42
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	16.141.797.604	14.832.029.920	91,89
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.399.252.929	1.443.896.835	60,18
	Jumlah	38.015.476.010	32.132.609.833	84,53

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	34.050.835.089	32.972.631.826	96,83
2.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7.869.452.046	7.049.958.998	89,59
3.	Program Pengembangan Ekspor	6.324.124.712	6.241.238.500	98,69
	Jumlah	48.244.411.847	46.263.829.324	95,89

7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	110.534.654.018	102.721.621.369	92,93
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.312.350	4.229.655	98,08
	Jumlah	110.538.966.368	102.725.851.024	92,93

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.



1) Sekretariat Daerah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	925.167.859.480	890.877.050.152	96,29
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	445.157.220.765	430.113.929.346	96,62
3.	Program Penataan Organisasi	72.651.584.629	57.409.153.129	79,02
4.	Program Penataan Organisasi	25.809.721.419	23.128.923.847	89,61
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.477.784.557	4.974.882.800	90,82
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.980.260.232	3.752.590.240	94,28
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.669.789.984	2.550.575.782	95,53
8.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	120.629.120	95.000.000	78,75
	Jumlah	1.481.034.850.186	1.412.902.105.296	95,40

2) Sekretariat DPRD

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	482.290.979.955	460.253.052.565	95,43
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	321.835.010.786	309.574.519.639	96,19
	Jumlah	804.125.990.741	769.827.572.204	95,73

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Perencanaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	108.254.903.910	102.569.770.926	94,75
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16.283.911.188	14.832.891.127	91,09
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.910.148.392	2.740.161.000	94,16
	Jumlah	127.448.963.490	120.142.823.053	94,27



2) Urusan Keuangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.652.208.735.443	1.445.535.571.981	87,49
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.236.689.915.064	650.826.794.148	52,63
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	245.783.075.396	234.264.359.692	95,31
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	108.228.207.116	101.432.969.974	93,72
	Jumlah	3.242.909.933.019	2.432.059.695.795	75,00

3) Urusan Kepegawaian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	129.411.316.759	127.476.685.896	98,51
2.	Program Kepegawaian Daerah	37.616.772.338	30.066.048.354	79,93
	Jumlah	167.028.089.097	157.542.734.250	94,32

4) Pendidikan dan Pelatihan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.623.302.320	36.348.935.244	89,48
	Jumlah	105.596.476.455	98.415.261.406	93,20

5) Penelitian dan Pengembangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53
	Jumlah	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Inspektorat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan	149.753.483.290	142.737.928.895	95,32



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
2.	Program Penyelenggara Pengawasan	43.884.527.262	11.829.787.500	26,96
3.	Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi	23.047.130.281	10.337.736.299	44,85
	Jumlah	216.685.140.833	164.905.452.694	76,10

g. Unsur Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Kecamatan Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	2.468.358.307.859	2.442.438.951.045	98,95
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	544.688.027.287	522.247.036.029	95,88
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.655.174.624	14.690.807.571	93,84
	Jumlah	3.028.701.509.770	2.979.376.794.645	98,37

2) Kota Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.899.739.545.286	1.830.531.146.783	96,36
2.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	11.940.684.970	11.326.058.913	94,85
	Jumlah	1.911.680.230.256	1.841.857.205.696	96,35

3) Kabupaten Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	127.154.187.672	119.837.087.328	94,25
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	600.792.118	459.941.500	76,56
	Jumlah	127.754.979.790	120.297.028.828	94,16

h. Unsur Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Umum tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.



1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	651.216.977.078	650.902.687.400	99,95
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	524.195.040.235	523.958.272.820	99,95
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.791.555.112	51.140.990.311	95,07
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp13.048.636.400	Rp10.043.988.000	76,97
5.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6.922.529.585	6.729.568.400	97,21
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.342.419.940	1.340.802.600	99,88
	Jumlah	1.250.517.158.350	1.244.116.309.531	99,49

5.1.3 Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.895.317.655.192,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 mencapai Rp8.886.564.884.056,00 atau 99,90%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	6	6
1	Penggunaan SiLPA	8.600.096.664.254	8.600.096.664.254	100,00	9.721.718.831.341
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	295.220.990.938	286.277.630.136	96,97	979.251.480.334
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	190.589.666	~	393.892.140
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.895.317.655.192	8.886.564.884.056	99,90	10.701.364.203.815

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.600.096.664.254,00 dan Rp9.721.718.831.341,00, merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran Sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI.

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp286.277.630.136,00 dan Rp979.251.480.334,00. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp286.277.630.136,00 merupakan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta.

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp190.589.666,00 dan Rp393.892.140,00, merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke Kas Daerah.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.413.367.177.951,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 mencapai Rp6.639.068.343.295,00 atau 89,56%. Untuk lebih jelasnya realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 disajikan pada berikut.

Tabel 5.17
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.434.678.551.982	4.836.397.306.901	88,99	3.492.066.426.925
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.802.671.036.394	1.802.671.036.394	100,00	1.034.559.064.648
3	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	176.017.589.575	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	4.526.625.491.573

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.639.068.343.295,00 adalah sebagai berikut:



5.1.3.2.1 **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.836.397.306.901,00 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Jaya sebesar Rp135.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Air Minum Jaya tahun anggaran 2003 Nomor 703/-UD.02 tanggal 1 November 2023;
- b. Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Dharma Jaya sebesar Rp250.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Dharma Jaya tahun anggaran 2023 Nomor 742/-UD.02 tanggal 17 November 2023;
- c. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.416.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2023 Nomor 392/HK.01.11 tanggal 31 Mei 2023;
- d. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp13.870.975.375,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Tourisindo tahun anggaran 2023 Nomor 406/HK.01.11 tanggal 07 Juni 2023; dan
- e. Penyertaan Modal Daerah pada PT *Mass Rapid Transit* Jakarta sebesar Rp2.021.526.331.526,00 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota).

5.1.3.2.2 **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.802.671.036.394,00 terdiri dari pembayaran cicilan melalui mekanisme pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp745.123.241.306,00 dan melalui mekanisme pembayaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp1.057.547.795.088 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI dan pendanaan PEN.

5.1.3.2.3 **Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat**

Pada periode tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebesar Rp176.017.589.575,00, namun tidak terdapat realisasi Pinjaman Daerah kepada Masyarakat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir



31 Desember 2023. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk membiayai Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tahun 2022

SAL per 31 Desember 2022	8.600.096.664.254,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	<u>(8.600.096.664.254,00)</u>
Subtotal	0,00

Tahun 2023

Pendapatan	71.065.534.207.722,00
Belanja dan Transfer	<u>(66.770.609.628.414,00)</u>
Surplus	4.294.924.579.308,00
Penerimaan Pembiayaan	8.886.564.884.056,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(6.639.068.343.295,00)</u>
Pembiayaan Neto	<u>2.247.496.540.761,00</u>
SAL 31 Desember 2023	6.542.421.120.069,00

SAL/SiLPA sebesar Rp6.542.421.120.069,00 tersebut berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.562.186.965.985,00. Saldo Kas merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selisih antara SiLPA tahun anggaran 2023 dengan Kas di Neraca sebesar Rp19.765.845.916,00 dirinci sebagai berikut.

Rincian Selisih SiLPA:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	409.976.303,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	375.151.361,00
Uang Jaminan Kerja Sama	3.289.499.147,00
Uang Titipan	2.474.424.408,00
Uang Muka Jasa BLUD	78.925.000,00
Kas Lainnya	13.543.921.396,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(406.051.698,00)
Pembulatan	(1,00)
Total	19.765.845.916,00



SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Kas Daerah	5.454.632.626.327,00
2	Pendapatan yang Belum Disetor	108.493.750,00
3	Sisa Belanja UP/GU	329.382.648,00
4	Kas BLUD - Kas Tunai	1.197.791.647,00
5	Kas BLUD - Kas di Bank	1.000.840.280.678,00
6	Kas Bank BOS	84.768.659.304,00
7	Kas Bank BOP Kesetaraan	137.834.016,00
8	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.051.698,00
9	Pembulatan	1,00
Jumlah		6.542.421.120.069,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode tahun 2023, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.264.080.604.281,00. Nilai tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp103.869.130.346.608,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO sebesar Rp68.605.049.742.327,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut.

5.3.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp103.869.130.346.608,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp76.505.455.312.665,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp23.778.953.501.314,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp3.584.721.532.629,00.

Rincian Pendapatan-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.



Tabel 5.18
Rekapitulasi Pendapatan-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	76.505.455.312.665	55.110.876.082.359	21.394.579.230.306	38,82
2.	Pendapatan Transfer	23.778.953.501.314	21.005.534.969.769	2.773.418.531.545	13,20
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.584.721.532.629	117.982.425.171.075	(114.397.703.638.446)	(96,96)
Jumlah		103.869.130.346.608	194.098.836.223.203	(90.229.705.876.595)	(46,49)

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp76.505.455.312.665,00. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	44.365.069.145.521	41.170.048.269.526	3.195.020.875.995	7,76
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	461.646.047.887	405.377.342.340	56.268.705.547	13,88
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.393.855.897.994	2.531.874.123.030	861.981.774.964	34,05
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	28.284.884.221.263	11.003.576.347.463	17.281.307.873.800	157,05
Jumlah		76.505.455.312.665	55.110.876.082.359	21.394.579.230.306	38,82

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp55.110.876.082.359,00 terjadi kenaikan sebesar Rp21.394.579.230.306,00 atau 38,82%. Penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.



Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp44.365.069.145.521,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp41.170.048.269.526,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.195.020.875.995,00 atau 7,76%.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	9.416.151.829.440	9.412.374.626.548	3.777.202.892	0,04
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.643.605.545.100	6.297.765.879.900	345.839.665.200	5,49
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.680.813.642.600	1.434.159.136.139	246.654.506.461	17,20
4	Pajak Rokok	855.303.949.037	884.786.370.249	(29.482.421.212)	(3,33)
5	Pajak Hotel	1.895.889.091.799	1.487.336.415.827	408.552.675.972	27,47
6	Pajak Restoran	3.945.693.475.875	3.397.311.028.843	548.382.447.032	16,14
7	Pajak Hiburan	680.062.836.647	413.460.756.031	266.602.080.616	64,48
8	Pajak Reklame	966.696.053.486	1.145.167.993.369	(178.471.939.883)	(15,58)
9	Pajak Penerangan Jalan	889.487.806.146	821.983.859.750	67.503.946.396	8,21
10	Pajak Parkir	475.866.788.716	411.356.222.272	64.510.566.444	15,68
11	Pajak air tanah	98.876.897.239	45.129.913.727	53.746.983.512	119,09
12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.750.581.424.261	9.065.649.014.833	684.932.409.428	7,56
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.066.039.805.175	6.353.567.052.038	712.472.753.137	11,21
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		44.365.069.145.521	41.170.048.269.526	3.195.020.875.995	7,76

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2023 mencapai Rp9.416.151.829.440,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.412.374.626.548,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.777.202.892,00 atau 0,04%. Rincian Pendapatan PKB-LO tahun 2023 sebagai berikut.



No	Keterangan	Pendapatan PKB-LO (Rp)
a	Ketetapan	995.676.041.515
	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Tahun 2023	995.676.041.515
b	Pendapatan:	8.430.923.178.635
	Pembayaran SKKP	8.430.923.178.635
c	Koreksi	(10.447.390.710)
	Pembatalan SKP	(10.447.390.710)
d	Pendapatan PKB-LO (a + b + c)	9.416.151.829.440

Pendapatan PKB-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah dengan pembayaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dengan masa pajak terutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya PKB untuk masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pendapatan PKB-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 tetapi BDU sebanyak 2.983.177 KBM dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.308.838.137.373,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 sebagai berikut.

No	Jenis	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
1	Sedan dan Sejenisnya	7.430	16.433.513.720	9.223	23.115.893.525	7.884	20.559.643.676	11.533	39.060.186.485	24.156	112.400.604.250	60.226	211.569.841.656
2	Jeep Segala Merk	2.745	12.187.316.670	3.662	18.464.048.075	3.419	18.120.560.450	6.947	41.196.161.576	22.071	160.290.069.400	38.844	250.258.156.171
3	Mini Bus, Micro Bus	23.359	57.251.147.810	33.285	89.351.698.240	28.772	78.429.471.735	57.031	166.231.588.073	171.234	561.572.666.190	313.681	952.836.572.048
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	4.390	6.131.981.845	5.343	8.089.510.710	4.780	7.637.586.755	6.889	11.597.938.826	14.551	26.721.916.500	35.953	60.178.934.636
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.359	5.911.170.475	3.155	8.321.317.655	3.167	8.261.364.015	4.833	13.993.460.628	12.000	36.483.549.085	25.514	72.970.861.858
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.609	5.479.253.175	1.850	6.697.142.525	1.620	6.442.173.440	1.874	5.628.859.800	4.254	11.218.294.150	11.207	35.465.723.090
7	Otolet/Opelet, Microlet	452	61.030.600	619	75.161.025	475	60.098.965	412	54.085.900	768	112.956.200	2.726	363.332.690
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.058	236.569.900	5.407	353.739.600	2.969	204.446.830	2.676	194.340.061	3.626	365.531.000	17.736	1.354.627.391
9	Sepeda Motor	369.316	86.362.125.875	464.458	119.223.766.675	367.625	94.316.904.211	454.735	130.412.101.587	804.375	250.706.480.675	2.460.509	681.021.379.023
10	Alat-Alat Berat	1.968	4.515.913.710	2.443	5.747.461.805	2.148	5.242.614.290	2.708	6.357.296.305	7.514	20.955.422.700	16.781	42.818.708.810
TOTAL		416.686	194.570.023.780	529.445	279.439.739.835	422.859	239.274.864.367	549.638	414.726.019.241	1.064.549	1.180.827.490.150	2.983.177	2.308.838.137.373



b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO tahun 2023 mencapai Rp6.643.605.545.100,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.297.765.879.900,00, terjadi kenaikan sebesar Rp345.839.665.200,00 atau 5,49%. Rincian Pendapatan BBNKB-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan BBNKB-LO (Rp)
a	Pendapatan:	6.643.605.545.100
	Pembayaran SKKP Tahun 2023	6.643.605.545.100
b	Pendapatan BBNKB-LO	6.643.605.545.100

Pendapatan BBNKB-LO merupakan nilai pendapatan BBNKB secara *official assessment* yang terdapat dalam Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO tahun 2023 mencapai Rp1.680.813.642.600,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.434.159.136.139,00, terjadi kenaikan sebesar Rp246.654.506.461,00 atau 17,20%. Rincian Pendapatan PBBKB-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBKB-LO (Rp)
a	Ketetapan	74.966.134
	SKPDKB Tahun 2023	74.966.134
b	Pendapatan:	1.680.738.676.466
	Setoran Masa PBBKB	1.680.738.676.466
c	Pendapatan PKB-LO (a + b)	1.680.813.642.600

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai Pendapatan PBBKB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

d. Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO tahun 2023 mencapai Rp855.303.949.037,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp884.786.370.249,00, terjadi penurunan sebesar Rp29.482.421.212,00 atau 3,33%. Rincian Pendapatan Pajak Rokok-LO tahun 2023 sebagai berikut.



No	Keterangan	Pendapatan Pajak Rokok-LO (Rp)
a	Pendapatan:	855.303.949.037
	Setoran Pajak Rokok	855.303.949.037
b	Pendapatan Pajak Rokok-LO	855.303.949.037

Pajak Rokok merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

e. Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO tahun 2023 mencapai Rp1.895.889.091.799,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.487.336.415.827,00, terjadi kenaikan sebesar Rp408.552.675.972,00 atau 27,47%. Rincian Pendapatan Pajak Hotel-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel-LO (Rp)
a	Ketetapan	7.320.670.492
	SKPDKB Tahun 2023	7.320.670.492
b	Pendapatan:	1.888.568.421.307
	Setoran Masa Pajak Hotel	1.888.568.421.307
c	Pendapatan Pajak Hotel-LO (a + b)	1.895.889.091.799

Pajak Hotel memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

f. Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO tahun 2023 mencapai Rp3.945.693.475.875,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.397.311.028.843,00, terjadi kenaikan sebesar Rp548.382.447.032,00 atau 16,14%. Rincian Pendapatan Pajak Restoran-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran-LO (Rp)
a	Ketetapan	49.497.734.964
	SKPDKB Tahun 2023	49.497.734.964
b	Pendapatan:	3.896.195.740.911
	Setoran Masa Pajak Restoran	3.896.122.712.912
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	73.027.999
c	Pendapatan Pajak Restoran-LO (a + b)	3.945.693.475.875



Pajak Restoran memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Restoran-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

g. Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO tahun 2023 mencapai Rp680.062.836.647,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp413.460.756.031,00, terjadi kenaikan sebesar Rp266.602.080.616,00 atau 64,48%. Rincian Pendapatan Pajak Hiburan-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hiburan-LO (Rp)
a	Ketetapan	41.702.338.461
	SKPDKB Tahun 2023	41.702.338.461
b	Pendapatan:	638.360.498.186
	Setoran Masa Pajak Hiburan	638.305.070.941
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	55.427.245
c	Pendapatan Pajak Hiburan-LO (a + b)	680.062.836.647

Pajak Hiburan memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai pendapatan Pajak Hiburan-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan.

h. Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2023 mencapai Rp966.696.053.486,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.145.167.993.369,00, terjadi penurunan sebesar Rp178.471.939.883,00 atau 15,58%. Rincian Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame-LO (Rp)
a	Ketetapan	954.769.320.484
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023	955.151.140.497
	Pengurangan / Keringanan Ketetapan Tahun 2023	(381.820.013)
b	Pendapatan:	12.493.102.580
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	12.493.102.580
c	Koreksi:	(566.369.578)
	Kompensasi	(291.523.744)
	Pembebasan / Pengenaan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(274.845.832)



No	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame-LO (Rp)
	Pembulatan	(2)
d	Pendapatan Pajak Reklame-LO (a + b + c)	966.696.053.486

Pajak Reklame-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

i. Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)-LO tahun 2023 mencapai Rp889.487.806.146,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp821.983.859.750,00, terjadi kenaikan sebesar Rp67.503.946.396,00 atau 8,21%. Rincian Pendapatan PPJ-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PPJ-LO (Rp)
a	Pendapatan:	889.487.806.146
	Setoran Masa PPJ	889.487.806.146
b	Pendapatan PPJ-LO	889.487.806.146

Pajak Penerangan Jalan memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan PPJ-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

j. Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO tahun 2023 mencapai Rp475.866.788.716,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp411.356.222.272,00, terjadi kenaikan sebesar Rp64.510.566.444,00 atau 15,68%. Rincian Pendapatan Pajak Parkir-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Parkir-LO (Rp)
a	Ketetapan	2.761.227.416
	SKPDKB Tahun 2023	2.761.227.416
b	Pendapatan:	473.105.561.296
	Setoran Masa Pajak Parkir	473.105.561.296
c	Koreksi:	4
	Koreksi Pembulatan	4
d	Pendapatan Pajak Parkir-LO (a + b + c)	475.866.788.716

Pajak Parkir memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Parkir-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak



Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

k. Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2023 mencapai Rp98.876.897.239,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp45.129.913.727,00, terjadi kenaikan sebesar Rp53.746.983.512,00 atau 119,09%. Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (Rp)
a	Ketetapan	98.876.897.235
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023	98.876.897.235
b	Koreksi:	4
	Koreksi Pembulatan	4
c	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (a + b)	98.876.897.239

Pajak Air Tanah-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2023 mencapai Rp9.750.581.424.261,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.065.649.014.833,00, terjadi kenaikan sebesar Rp684.932.409.428,00 atau 7,56%. Rincian Pendapatan PBBP2-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBP2-LO (Rp)
a	Ketetapan	10.132.823.877.342
	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2023	13.493.080.456.917
	Pengurangan/Keringanan atas ketetapan tahun 2023	(798.390.806.386)
	Pembebasan/Pengenaan atas ketetapan tahun 2023	(2.561.865.773.189)
b	Pendapatan:	8.728.665.935
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	8.728.665.935
c	Koreksi	(390.971.119.016)
	Penambahan Utang Kompensasi	15.352.124
	Kompensasi	(2.180.482.320)
	Pengurangan / Keringanan Tahun Sebelumnya	(92.719.256.082)
	Pembebasan / Pengenaan Tahun Sebelumnya	(296.086.732.738)
d	Pendapatan PBBP2-LO (a + b + c)	9.750.581.424.261

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *official*



assessment dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBP2.

m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2023 mencapai Rp7.066.039.805.175,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.353.567.052.038,00, terjadi kenaikan sebesar Rp712.472.753.137,00 atau 11,21%. Rincian Pendapatan BPHTB-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan BPHTB-LO (Rp)
a	Ketetapan:	40.243.128.049
	SKPDKB dan STPD Tahun 2023	40.243.128.049
b	Pendapatan:	7.026.604.814.763
	Pembayaran Setoran BPHTB	6.878.965.256.988
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	147.639.557.775
c	Koreksi:	(808.137.637)
	Penambahan Utang Restitusi	(215.420.250)
	Penambahan Utang Kompensasi	(580.742.387)
	Kompensasi	(11.975.000)
d	Pendapatan BPHTB-LO (a + b + c)	7.066.039.805.175

BPHTB memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan BPHTB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang merupakan hasil penelitian. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

5.3.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp461.646.047.887,00 dan Rp405.377.342.340,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, maka terdapat



kenaikan sebesar Rp56.268.705.547,00, atau 13,88%. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	133.274.713.759	124.108.206.782	9.166.506.977	7,39
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	90.834.578.853	76.724.094.495	14.110.484.358	18,39
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	237.536.755.275	204.545.041.063	32.991.714.212	16,13
Jumlah		461.646.047.887	405.377.342.340	56.268.705.547	13,88

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2023 terdiri dari Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD dikurangi Penetapan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO setelah Tahun 2023 ditambah Penetapan Retribusi Daerah sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan koreksi. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.22
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Daerah LO setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Daerah sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	144.644.228.154	10.836.940.200	605.709.500	661.471.750	132.540.106.704	11.547.074.028	12.281.681.083	0	133.274.713.759
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	222.992.978.408	126.979.257.573	49.422.881	176.247.000	95.788.050.954	599.468.280	733.996.179	5.088.000.000	90.834.578.853
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275
Jumlah		605.173.961.837	137.816.197.773	655.132.381	837.718.750	465.864.912.933	12.146.542.308	13.015.677.262	5.088.000.000	461.646.047.887

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebagai berikut:



a. Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp133.274.713.759,00 dan Rp124.108.206.782,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.166.506.977,00 atau 7,39%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.23
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Umum setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Jasa Umum LO setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Jasa Umum sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100.915.500	0	0	0	100.915.500	0	0	0	100.915.500
2	Dinas Lingkungan Hidup	58.715.388.310	0	0	0	58.715.388.310	0	0	0	58.715.388.310
3	Dinas Perhubungan	50.208.767.000	243.651.000	605.709.500	0	49.359.406.500	0	0	0	49.359.406.500
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.897.263.250	9.156.215.000	0	661.471.750	9.079.576.500	0	0	0	9.079.576.500
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.279.832.094	1.061.900.000	0	0	15.217.932.094	11.547.074.028	12.281.681.083	0	15.952.539.149
6	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	442.062.000	375.174.200	0	0	66.887.800	0	0	0	66.887.800
	Jumlah	144.644.228.154	10.836.940.200	605.709.500	661.471.750	132.540.106.704	11.547.074.028	12.281.681.083	0	133.274.713.759

b. Retribusi Jasa Usaha – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp90.834.578.853,00 dan Rp76.724.094.495,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2023 dibandingkan 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp14.110.484.358,00 atau 18,39%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO tahun 2023 sebagai berikut.



Tabel 5.24
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Usaha setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO - setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Jasa Usaha sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	286.950.000	0	0	0	286.950.000	0	0	0	286.950.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.523.121.500	0	0	0	4.523.121.500	0	0	0	4.523.121.500
3	Dinas Perhubungan	17.842.881.139	3.468.540.767	49.422.881	0	14.324.917.491	0	0	5.088.000.000	9.236.917.491
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.466.631.500	6.338.461.000	0	176.247.000	4.951.923.500	0	0	0	4.951.923.500
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.992.677.065	0	0	0	4.992.677.065	0	0	0	4.992.677.065
6	Dinas Bina Marga	2.509.634.820	0	0	0	2.509.634.820	0	0	0	2.509.634.820
7	Dinas Sumber Daya Air	1.903.156.220	0	0	0	1.903.156.220	0	0	0	1.903.156.220
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	129.345.702.050	116.203.409.150	0	0	13.142.292.900	0	0	0	13.142.292.900
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	2.845.164.044	18.213.983	0	0	2.826.950.061	0	0	0	2.826.950.061
10	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	15.574.550.590	377.396.000	0	0	15.197.154.590	599.468.280	733.996.179	0	15.331.682.489
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.250.792.800	6.550.000	0	0	16.244.242.800	0	0	0	16.244.242.800
12	Dinas Kebudayaan	6.961.874.750	0	0	0	6.961.874.750	0	0	0	6.961.874.750
13	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.659.052.250	0	0	0	6.659.052.250	0	0	0	6.659.052.250
14	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1.647.789.680	566.686.673	0	0	1.081.103.007	0	0	0	1.081.103.007
15	Badan Pengelolaan Aset Daerah	183.000.000	0	0	0	183.000.000	0	0	0	183.000.000
	Jumlah	222.992.978.408	126.979.257.573	49.422.881	176.247.000	95.788.050.954	599.468.280	733.996.179	5.088.000.000	90.834.578.853

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp237.536.755.275,00 dan Rp204.545.041.063,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp32.991.714.212,00 atau 16,13%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2023 sebagai berikut.



Tabel 5.25
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO - setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275
	Jumlah	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275

5.3.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp3.393.855.897.994,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.26

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.050.867.798	2.923.783.924	7.127.083.874	243,76
2	PT Cemani Toka	1.758.443.960	1.426.876.360	331.567.600	23,24



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
3	PT Asuransi Bangun Askrida	2.302.711.241	2.095.749.671	206.961.570	9,88
4	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	3.379.743.874.995	2.525.427.713.075	854.316.161.920	33,83
Jumlah		3.393.855.897.994	2.531.874.123.030	861.981.774.964	34,05

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2023 sebesar Rp10.050.867.798,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 3 tanggal 28 Juni 2023. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2023 sebesar Rp1.758.443.960,00, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 3 tanggal 13 Juni 2023. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2023 sebesar Rp2.302.711.241,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 17 tanggal 20 Maret 2023. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp3.379.743.874.995,00 merupakan pendapatan atas laba dan komponen ekuitas lainnya BUMD dan PT Patungan yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Perumda Air Minum Jaya	100%	1.247.359.474.526	43.851.403.620	1.291.210.878.146
2	Perumda Dharma Jaya	100%	62.390.243.180	0	62.390.243.180
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100%	0	34.804.379.198	34.804.379.198
4	Perumda Pasar Jaya	100%	54.911.297.143	0	54.911.297.143
5	Perumda PAL Jaya	100%	36.738.750.882	5.550.866.234	42.289.617.116
6	PT Pembangunan Jaya	38,80%	339.918.345.698	33.383.765.050	373.302.110.748
7	PT Food Station Tjipinang	99,98%	6.189.855.826	13.563.326	6.203.419.152



No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	30.398.341.241	0	30.398.341.241
9	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	52.269.085.968	0	52.269.085.968
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	169.324.560.065	0	169.324.560.065
11	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	1.019.883.853.108	54.135.577.223	1.074.019.430.331
12	PT Jakarta Tourisindo	99,57%	0	642.476.493	642.476.493
13	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	20.452.536.414	119.451.879	20.571.988.293
14	PT Transportasi Jakarta	99,70%	145.928.219.934	1.993.772.311	147.921.992.245
15	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	19.216.885.827	267.169.849	19.484.055.676
	TOTAL		3.204.981.449.812	174.762.425.183	3.379.743.874.995

5.3.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp28.284.884.221.263,00 dan Rp11.003.576.347.463,00. Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp17.281.307.873.800,00 atau 157,05% Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 dan 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.27
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.145.400.000	12.033.389.424	(8.887.989.424)	(73,86)
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	23.736.855.686.349	185.630.052.203	23.551.225.634.146	12687,18
c	Jasa Giro-LO	165.515.031.835	150.020.002.536	15.495.029.299	10,33
d	Pendapatan Bunga-LO	350.699.194.121	114.219.176.130	236.480.017.991	207,04
e	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	13.259.035.958	195.285.422.782	(182.026.386.824)	(93,21)
f	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	15.489.416.067	16.004.308.915	(514.892.848)	3,22
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	42.527.904.716	14.612.898.932	27.915.005.784	191,03
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	478.008.631.155	351.051.819.113	126.956.812.042	36,16
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.045.541.564	1.450.181.803	(404.640.239)	(27,90)
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	204.862.000	457.715.100	(252.853.100)	(55,24)
k	Pendapatan dari Pengembalian-LO	26.850.883.877	147.188.125.915	(120.337.242.038)	(81,76)
l	Pendapatan BLUD-LO	3.364.232.258.340	2.942.310.026.531	421.922.231.809	14,34
m	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0	5.700.000	(5.700.000)	(100)
n	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0	1.409.551.917	(1.409.551.917)	(100)
o	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	86.440.088.006	65.174.232.148	21.265.855.858	32,63
p	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO	610.287.275	0	610.287.275	100
q	Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO	0	165.375.140.942	(165.375.140.942)	(100)
r	Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO	0	46.529.185.701	(46.529.185.701)	(100)
s	Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO	0	6.594.629.443.269	(6.594.629.443.269)	(100)
t	Pendapatan Lain-lain-LO	0	189.974.102	(189.974.102)	(100)
	Jumlah	28.284.884.221.263	11.003.576.347.463	17.281.307.873.800	157,05

Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp3.145.400.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar



Rp12.033.389.424,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.887.989.424,00 atau 73,86%.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan penerimaan atas biaya kompensasi bekas tanah Brandgang yang berada di 1 (satu) lokasi yang sebelumnya tidak tercatat sebagai Aset Tetap atau Aset Lainnya.

Hasil penjualan tersebut diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang terbit, sedangkan nilainya diukur berdasarkan besaran biaya kompensasi yang tercantum pada SK Gubernur.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari Bangun Guna Serah (BGS), dan hasil dari Bangun Serah Guna (BSG). Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO berupa hasil sewa BMD, BGS, dan BSG diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun sesuai dengan hak Pemerintah Daerah yang sudah dapat diakui di tahun berkenaan. Nilai Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan kepada pihak ketiga.

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO berupa pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas penerbitan SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum diakui pada saat serah terima aset dan nilainya diakui pada dokumen BAST yang dikeluarkan.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.736.855.686.349,00 dan sebesar Rp185.630.052.203,00, terjadi kenaikan sebesar Rp23.551.225.634.146,00 atau 12.687,18%.

Adapun rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	141.767.128.683
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	23.581.577.612.325
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	13.510.945.341
	Jumlah	23.736.855.686.349

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp23.581.577.612.325,00 terdiri dari Rp2.479.300.000,00 merupakan pendapatan dari Aset Kerja Sama Bangun Serah Guna (BSG) dan Rp23.579.098.312.325,00 merupakan



memenuhkan kewajiban pihak ketiga atas SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum.

c. Jasa Giro – LO

Jasa Giro-LO adalah penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah maupun Bendaharawan Daerah.

Pendapatan Jasa Giro-LO diakui secara periodik, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah atas penerimaan jasa giro telah jatuh tempo setiap bulan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bukti Penerimaan beserta dokumen ketetapan piutang jasa giro pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp165.515.031.835,00 dan sebesar Rp150.020.002.536,00.

Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2023 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2022 sebesar Rp150.020.002.536,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp15.495.029.299,00 atau 10,33%. Adapun rincian Pendapatan Jasa Giro-LO sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	160.065.579.635
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	3.754.555.951
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.694.896.249
Jumlah		165.515.031.835

d. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain sebagainya.

Pendapatan Bunga-LO diakui sesuai dengan hak pendapatan Pemerintah Daerah atas pendapatan bunga yang timbul selama periode laporan keuangan. Sedangkan nilainya disajikan sebesar nilai nominal deposito/obligasi/lainnya.

Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp350.699.194.121,00 dan sebesar Rp114.219.176.130,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito. Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO tahun 2022 sebesar Rp114.219.176.130,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp236.480.017.991,00 atau 207,04%.



e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2023.

Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diukur berdasarkan nilai (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS.

Pada tahun 2023 seluruh Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO berbentuk uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.259.035.958,00 dan sebesar Rp195.285.422.782,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp182.026.386.824,00 atau 93,21%.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO adalah penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa, dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO diakui saat timbulnya dokumen ketetapan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp15.489.416.067,00, terdiri atas:

- 1) sebesar Rp13.729.737.003,00 merupakan penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; dan



- 2) sebesar Rp1.759.679.064,00 merupakan penerimaan angsuran/cicilan uang muka rumah susun dan sewa beli rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.004.308.915,00, terjadi penurunan sebesar Rp514.892.848,00 atau 3,22%.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah penerimaan atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO diakui ketika terbitnya dokumen ketetapan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen BAST.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2023 sebesar Rp42.527.904.716,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2022 sebesar Rp14.612.898.932,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp27.915.005.784 atau 191,03%.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STPD/SKPD/SKPDKB.

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp478.008.631.155,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp351.051.819.113,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp126.956.812.042,00 atau 36,16%. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	162.670.168.287
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.411.779.560
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	471.245.178
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.721.409.604
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	35.227.057.592
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	24.600.755.016



No	Uraian	Nilai (Rp)
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	23.560.715.575
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.563.365.513
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.977.494.102
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	69.793.986.271
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	149.010.654.457
	Jumlah	478.008.631.155

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.045.541.564,00, merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketentuan SKRD. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.450.181.803,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp404.640.239,00 atau 27,90%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	48.059.336
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	950.492.654
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	46.989.574
	Jumlah	1.045.541.564

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, BUD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO tahun 2023 sebesar Rp204.862.000,00 seluruhnya merupakan hasil eksekusi atas jaminan



pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp457.715.100,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp252.853.100,00 atau 55,24%.

k. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja sebelum tahun 2023 yang diterima pada tahun 2023.

Pendapatan dari Pengembalian-LO diakui pada saat pengembalian diterima atau hak atas pengembalian ditetapkan, di antaranya melalui penerbitan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian belanja. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STS atau dokumen ketetapan lainnya.

Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2023 sebesar Rp26.850.883.877,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp147.188.125.915,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp120.337.242.038,00 atau 81,76%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.844.783.178
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	2.026.674.910
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	919.884.956
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis	2.126.429
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa/Beasiswa Tugas Belajar	10.753.303
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	32.672.769
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi	73.500.000
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hibah	837.902.680
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bantuan Sosial	15.151.270.975
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	41.149.476
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	3.910.165.201
Jumlah		26.850.883.877

l. Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:



- 1) telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
- 2) telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
- 3) telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan-LO dari BLUD-LO tahun 2023 sebesar Rp3.364.232.258.340,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.942.310.026.531,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp421.922.231.809,00 atau 14,34%. Adapun rincian Pendapatan-LO dari BLUD-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LO	3.235.584.835.825
2	Pendapatan Hibah BLUD-LO	1.214.100.000
3	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD-LO	63.980.577.760
4	Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Komisi dan Pengembangan Usaha-LO	63.452.744.755
	Jumlah	3.364.232.258.340

m. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp5.700.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.700.000,00 atau 100%.

n. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO adalah putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO dilaksanakan berdasarkan pada dokumen surat keputusan pengadilan. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen surat keputusan pengadilan.



Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.409.551.917, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.409.551.917 atau 100%.

o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp86.440.088.006,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp65.174.232.148,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp21.265.855.858,00 atau 32,63%.

p. Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok hasil kerja sama penyediaan infrastruktur dan hasil dari pengakhiran sewa BMD ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp610.287.275,00 dan sebesar Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp610.287.275,00. atau 100%.

q. Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO adalah penerimaan atas pemberian rekomendasi dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan sesuatu hak atas bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), tanah eks desa, dan tanah eks Kota Praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Perintah Setor (SPS). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen SPS dimaksud.

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp165.375.140.942,00 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp165.375.140.942,00 atau 100%.

r. Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO adalah penerimaan kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang.

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen penetapan dimaksud.

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp46.529.185.701,00, dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp46.529.185.701,00 atau 100%.

s. Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO adalah penerimaan aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum, hasil pemenuhan kewajiban Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), hasil kerjasama daerah, dan hasil pemenuhan kewajiban lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Keputusan Gubernur dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen penetapan dimaksud.

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.594.629.443.269,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp6.594.629.443.269,00 atau 100%.

t. Pendapatan Lain-lain-LO

Pendapatan Lain-lain-LO yaitu Pendapatan Selisih Pengakuan Aset Tetap dan Penyelesaian Piutang KDB/KLB. Pendapatan Lain-lain-LO diakui pada saat terbitnya dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan BAST.



Sedangkan nilainya diukur berdasarkan selisih antara nilai yang tercantum pada dokumen PPK dan BAST.

Pendapatan Lain-lain-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp189.974.102,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp189.974.102,00 atau 100%.

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Transfer (LO) merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp23.778.953.501.314,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp21.005.534.969.769,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.773.418.531.545,00 atau 13,20%. Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	20.669.456.449.952	18.206.765.299.557	2.462.691.150.395	13,53
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.179.718.000	0	22.179.718.000	0
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	3.076.020.400	34.127.101.188	(31.051.080.788)	(90,99)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	3.049.066.285.962	2.734.958.336.024	314.107.949.938	11,48
5	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0	29.684.233.000	-29.684.233.000	(100,00)
6	Insentif Fiskal - LO	35.175.027.000	0	35.175.027.000	0
Jumlah		23.778.953.501.314	21.005.534.969.769	2.773.418.531.545	13,20

Rincian Pendapatan Transfer-LO terdiri dari sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi DBH-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp20.669.456.449.952,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp18.206.765.299.557,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.462.691.150.395,00 atau 13,53%. DBH-LO tahun 2023 terdiri dari penetapan pendapatan transfer, penambahan alokasi, penetapan kurang bayar, dan penetapan lebih bayar, dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. penetapan pendapatan transfer dana bagi hasil tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp15.307.479.799.000,00;
- b. terdapat Penambahan alokasi dana bagi hasil berdasarkan PMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp2.815.159.810.000,00;
- c. penetapan kurang bayar dana bagi hasil tahun 2023 berdasarkan PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, yang belum diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp2.547.354.256.204,00;
- d. pengurangan atas lebih bayar Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp537.415.252,00 berdasarkan PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

5.3.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Penetapan DAU tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.179.718.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp22.179.718.000,00 atau 100%.

5.3.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

DAK Fisik-LO tahun 2023 berdasarkan ketentuan PMK 215/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, realisasi penyaluran sesuai nilai kontrak kegiatan DAK Fisik yaitu sebesar Rp3.076.020.400,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp31.051.080.788,00 atau 90,99%.

5.3.1.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-LO tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp3.049.066.285.962,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2.734.958.336.024,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp314.107.949.938,00 atau 11,48%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO terdiri dari:

- a. realisasi DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp3.049.235.325.962,00; dan
- b. pengembalian DAK Non Fisik-BOS Reguler ke RKUN berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebesar Rp169.040.000,00.



5.3.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah (DID)-LO

DID-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100%.

5.3.1.1.2.6 Insentif Fiskal-LO

Penetapan Insentif Fiskal tahun 2023 berdasarkan KMK Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, KMK Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, dan KMK Nomor 350 Tahun tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan total sebesar Rp35.175.027.000,00.

5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp3.584.721.532.629,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp117.982.425.171.075,00, sehingga terdapat penurunan sebesar 96,96%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan MRT dan Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan total nilai sebesar Rp1.747.475.819.390,00;
- b. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp1.339.901.503.462,00 kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD);
- c. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk Persediaan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp399.517.253.769,00;
- d. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan berbentuk Reagen sebesar Rp31.915.217.173,00 kepada Laboratorium Kesehatan Daerah;



- e. Pendapatan Hibah dari BKKBN berbentuk Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi sebesar Rp14.153.395.335,00 kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- f. Pendapatan Hibah dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp8.279.522.000,00; dan
- g. Hibah Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk alat lab pertanian senilai Rp1.155.000.000,00 kepada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
- h. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO lainnya sebesar Rp42.323.821.500,00.

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti *listing* pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban tahun 2023 sebesar Rp68.605.049.742.327,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp61.040.642.496.716,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp7.207.960.765.111,00, dan Beban Transfer sebesar Rp356.446.480.500,00.

Rincian Beban tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.29
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi		61.040.642.496.716	57.841.246.519.521	3.199.395.977.195	5,53
1	Beban Pegawai	17.978.251.780.755	17.737.442.650.078	240.809.130.677	1,36
2	Beban Barang	8.368.039.918.686	7.443.125.677.688	924.914.240.998	12,43
3	Beban Jasa	15.897.400.048.649	15.506.193.249.916	391.206.798.733	2,52
4	Beban Pemeliharaan	2.347.768.127.910	1.371.502.229.140	976.265.898.770	71,18
5	Beban Perjalanan Dinas	144.239.199.856	129.352.797.885	14.886.401.971	11,51
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	179.286.179.744	105.016.438.189	74.269.741.555	70,72
7	Beban Bunga	229.413.542.369	273.264.992.536	(43.851.450.167)	(16,05)
8	Beban Subsidi	5.482.558.366.839	6.108.748.040.172	(626.189.673.333)	(10,25)
9	Beban Hibah	3.623.927.568.369	2.453.481.993.510	1.170.445.574.859	47,71
10	Beban Bantuan Sosial	4.300.981.697.194	4.842.998.268.395	(542.016.571.201)	(11,19)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.018.310.129.789	1.005.397.111.523	12.913.018.266	1,28
12	Beban Lain-lain	1.470.465.936.556	864.723.070.489	605.742.866.067	70,05
Beban Penyusutan dan Amortisasi		7.207.960.765.111	6.901.334.391.937	306.626.373.174	4,44
1	Beban Penyusutan	7.093.345.755.464	6.829.029.934.099	264.315.821.365	3,87
2	Beban Amortisasi	114.615.009.647	72.304.457.838	42.310.551.809	58,52
Beban Transfer		356.446.480.500	484.762.660.210	(128.316.179.710)	(26,47)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	356.446.480.500	484.762.660.210	(128.316.179.710)	(26,47)
Jumlah Beban		68.605.049.742.327	65.227.343.571.668	3.377.706.170.659	5,18

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2023 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2023 dan 2022, Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2022, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp61.040.642.496.716,00 terdiri dari beban berikut ini.

5.3.1.2.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp17.978.251.780.755,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2023 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp17.737.442.650.078,00, terjadi kenaikan sebesar Rp240.809.130.677,00 atau 1,36%.

Beban Pegawai tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai - Non BLUD	17.741.803.659.345
	Beban Gaji dan Tunjangan	5.306.808.711.680
	Beban Non Gaji dan Tunjangan	12.434.994.947.665
2	Beban Pegawai – BLUD	236.448.121.410
	Jumlah	17.978.251.780.755

Beban Pegawai tahun 2023 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.213.071.427.368,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.961.622.430.072,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp846.402.527.818,00, Satpol PP sebesar Rp762.246.224.484,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp693.873.851.662,00.

5.3.1.2.1.b **Beban Barang**

Beban Barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun 2023. Beban Barang tahun 2023 sebesar Rp8.368.039.918.686,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Barang tahun 2022 sebesar Rp7.443.125.677.688,00, terjadi kenaikan sebesar Rp924.914.240.998,00 atau 12,43%. Beban Barang tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban barang di SKPD	5.820.303.814.983
2	Beban barang di BLUD	2.547.736.103.703
	Total	8.368.039.918.686

Beban barang di SKPD sebesar Rp5.820.303.814.983,00 tersebut terdiri atas beban persediaan dan beban non-persediaan yang masing-masing nilainya sebesar Rp4.010.585.786.013,00 dan Rp1.809.718.028.970,00. Nilai beban persediaan dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2023, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2023, persediaan akhir per 31 Desember 2023, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya. Atas beban persediaan sebesar Rp4.010.585.786.013,00 tersebut, terdapat beban persediaan yang terjadi karena persediaan usang sebesar Rp172.060.690,00.

Beban Barang sebesar Rp8.368.039.918.686,00 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp624.101.429.223,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp397.160.574.640,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp394.874.938.189,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp348.848.711.949,00, dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp 303.993.538.603,00.



5.3.1.2.1.c **Beban Jasa**

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp15.897.400.048.649,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp15.506.193.249.916,00, terjadi kenaikan sebesar Rp391.206.798.733,00 atau 2,52%. Beban Jasa tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	12.324.596.781.707
2	Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	2.301.027.623.187
3	Beban Jasa Sewa Aset Tetap	546.688.556.150
4	Beban Jasa Konsultasi	633.474.625.591
5	Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan	88.610.227.014
6	Beban Jasa Insentif ASN	3.002.235.000
Jumlah		15.897.400.048.649

Beban jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.249.068.913.477,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.069.683.664.998,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp485.178.662.680,00, Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp290.217.295.555,00, dan Dinas Bina Marga sebesar Rp284.135.153.747,00.

5.3.1.2.1.d **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp2.347.768.127.910,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp1.371.502.229.140,00, terjadi kenaikan sebesar Rp976.265.898.770,00 atau 71,18%. Beban Pemeliharaan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.186.759.761
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	926.321.998.996
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	953.390.427.534
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.191.341.234
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.819.462.385
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.858.138.000
Jumlah		2.347.768.127.910

Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp179.958.810.315,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp110.546.955.183,00, Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp104.746.656.122,00, Sudin Pendidikan II – Jakarta Timur sebesar Rp91.111.557.464,00, dan Sudin Pendidikan I – Jakarta Selatan sebesar Rp80.717.563.917,00.

Nilai Beban Pemeliharaan tahun 2023 di antaranya termasuk belanja modal tahun 2023 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp59.312.178.146,00.



5.3.1.2.1.e **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp144.239.199.856,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp129.352.797.885,00, terjadi kenaikan sebesar Rp14.886.401.971,00 atau 11,51%. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar negeri. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp56.845.881.315,00, Biro Kerjasama Daerah sebesar Rp50.478.370.962,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp7.661.172.706,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp5.928.811.412,00, dan Inspektorat sebesar Rp5.312.380.000,00.

5.3.1.2.1.f **Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp179.286.179.744,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp105.016.438.189,00, terjadi kenaikan sebesar Rp74.269.741.555,00 atau 70,72%. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp79.260.000.000,00, Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp58.343.932.050,00, Suku Dinas Kebudayaan Kota – Jakarta Barat sebesar Rp4.380.292.050,00, Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakarta Timur sebesar Rp4.124.672.325,00, dan Suku Dinas Kebudayaan Kota – Jakarta Selatan sebesar Rp4.003.315.100,00.

Pada Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di SKPD tersebut di atas, di antaranya merupakan pembayaran untuk sosialisasi peraturan ke masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5.3.1.2.1.g **Beban Bunga**

Beban Bunga tahun 2023 sebesar Rp229.413.542.369,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bunga tahun 2022 sebesar Rp273.264.992.536,00, terjadi penurunan sebesar Rp43.851.450.167,00 atau 16,05%. Beban Bunga tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	32.973.543.205
2	Beban Bunga Proyek MRT	26.412.410.575
3	Beban Bunga Program PEN	170.027.588.589
	Jumlah	229.413.542.369



a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp32.973.543.205,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp26.412.410.575,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI).

c. Beban Bunga Program PEN

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp170.027.588.589,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas RDF *Plant* dan fasilitas *Landfill Mining* TPST Bantargebang.

5.3.1.2.1.h Beban Subsidi

Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp5.482.558.366.839,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2023 dan 2022. Apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi tahun 2022 sebesar Rp6.108.748.040.172,00, terjadi penurunan sebesar Rp626.189.673.333,00 atau 10,25%. Beban Subsidi tahun 2023 yang diberikan kepada BUMD dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	PT Transjakarta	3.246.133.778.465
2	Perumda Dharma Jaya	603.944.387.172
3	PT Food Tjipinang Station	437.281.962.558
4	PT MRT Jakarta	743.280.886.218
5	PT LRT Jakarta	451.917.352.426
Jumlah		5.482.558.366.839

5.3.1.2.1.i Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp3.623.927.568.369,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp2.453.481.993.510,00,



terjadi kenaikan sebesar Rp1.170.445.574.859,00 atau 47,71%. Beban Hibah tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.655.555.459.501
2	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	1.236.101.669.559
3	Beban Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	296.107.704.223
4	Beban Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	371.183.984.211
5	Beban Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	18.646.313.868
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	40.882.717.500
7	Beban Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	5.449.719.507
Jumlah		3.623.927.568.369

Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.545.526.565.550,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.166.243.795.238,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp419.721.275.175,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp241.866.275.445,00, dan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas sebesar Rp75.472.594.318,00.

5.3.1.2.1.j **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp4.300.981.697.194,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp4.842.998.268.395,00, terjadi penurunan sebesar Rp542.016.571.201,00 atau 11,19%. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	17.458.412.775
2	Bantuan Sosial Kepada Individu	4.283.523.284.419
Jumlah		4.300.981.697.194

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 tidak termasuk dengan belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada penerima di tahun berjalan dan yang akan disalurkan di tahun 2024. Pencatatan belanja bantuan sosial tersebut disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Bantuan Sosial yang diberikan antara lain Bantuan Sosial Kepada Individu berupa uang yang diberikan untuk biaya personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar



(KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), beasiswa pendidikan untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dan lansia.

5.3.1.2.1.k **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp1.018.310.129.789,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.005.397.111.523,00, terjadi kenaikan sebesar Rp12.913.018.266,00 atau 1,28%. Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	721.487.503.570
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	3.197.961.574
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	187.149.144.903
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	106.475.519.742
Jumlah		1.018.310.129.789

5.3.1.2.1.l **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp1.470.465.936.556,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Lain-lain tahun 2022 sebesar Rp864.723.070.489,00, terjadi kenaikan sebesar Rp605.742.866.067,00 atau 70,05%. Beban Lain-lain tahun 2023 sebagian besar terdiri atas beban kerugian penghapusan Aset Tetap (selain diperhitungkan surplus defisit) sebesar Rp30.922.138.525,00 yang terdapat pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah dan beban penurunan nilai investasi sebesar Rp1.439.543.798.031,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT patungan tahun 2023 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee* dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama	Rugi Tahun 2023 (Rp)	Pengakuan Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PD AM Jaya		24.275.835.475	24.275.835.475
2	PD Dharma Jaya		361.432.629	361.432.629
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	98.486.101.866	14.480.102.275	112.966.204.141
4	PD Pasar Jaya		14.766.184.475	14.766.184.475
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)		2.263.454.448	2.263.454.448
6	PT Food Station Tjipinang	-	27.182.498.369	27.182.498.369



No.	Nama	Rugi Tahun 2023 (Rp)	Pengakuan Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah (Rp)
7	PT Delta Djakarta Tbk (Konsolidasi)		1.512.003.683	1.512.003.683
8	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Konsolidasi)	-	63.056.880.066	63.056.880.066
9	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	415.715.547.530	48.585.285	415.764.132.815
10	PT Bank DKI Jakarta	-	1.894.572.471	1.894.572.471
11	PT Jakarta Tourisindo	104.843.493.681	-	104.843.493.681
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta		2.345.099.145	2.345.099.145
13	PT Transportasi Jakarta	-	668.033.940.441	668.033.940.441
14	PT Penjamin Kredit Daerah		278.066.192	278.066.192
	Jumlah	619.045.143.077	820.498.654.954	1.439.543.798.031

5.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp7.207.960.765.111,00 terdiri dari beban berikut ini.

a. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp7.093.345.755.464,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp6.829.029.934.099,00, terjadi kenaikan sebesar Rp264.315.821.365,00 atau 3,87%. Beban Penyusutan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.176.950.901.662
2	Gedung dan Bangunan	1.830.307.942.892
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.938.834.751.080
4	Aset Tetap Lainnya	3.552.176.619
5	Aset Lainnya	143.699.983.211
	Jumlah	7.093.345.755.464

Beban Penyusutan tahun 2023 di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.540.247.724.974,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp451.528.030.951,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp413.087.412.117,00, Sudin Bina Marga – Jakbar sebesar Rp168.559.867.341,00, dan Suku Dinas Sumber Daya Air - Jakpus sebesar Rp140.619.983.342,00.



b. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp114.615.009.647,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain Lisensi *Oracle* dan *Operating System Windows*. Apabila dibandingkan dengan Beban Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp72.304.457.838,00, terjadi kenaikan sebesar Rp42.310.551.809,00 atau 58,52%.

Beban Amortisasi antara lain terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp92.462.638.130,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp7.240.291.359,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.080.919.734,00, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.665.129.922,00, dan Pusat Data dan Informasi Keuangan sebesar Rp1.494.268.607,00.

5.3.1.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00, terjadi penurunan sebesar Rp128.316.179.710,00 atau 26,47%.

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode tahun 2023, surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp3.722.940.118,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, di mana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode tahun 2023, surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.722.940.118,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp1.435.586.998,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp2.287.353.120,00.



Sedangkan Surplus Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp17.172.952.663,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp6.637.610.808,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp10.535.341.855,00.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada tahun 2023 tercatat sebesar (Rp3.025.742.350,00), sedangkan tahun 2022 tercatat sebesar Rp0,00.

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar (Rp3.025.742.350,00) merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp3.025.742.350,00.

Beban Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp3.025.742.350,00 tersebut merupakan pengakuan beban atas penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mengacu pada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Register.

5.3.4 Surplus – LO

Surplus - LO tahun 2023 adalah sebesar Rp35.264.777.802.049,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	103.869.130.346.608	
Beban	(68.605.049.742.327)	
Surplus Kegiatan Operasional		35.264.080.604.281
Surplus Kegiatan Non Operasional		3.722.940.118
Pos Luar Biasa		(3.025.742.350)
Surplus – LO		35.264.777.802.049

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya selama periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp698.072.284.621.375,00

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp665.549.886.851.294,00.



5.4.2 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar (Rp2.742.380.031.968,00), yang terdiri dari:

5.4.2.a Koreksi Penyajian Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp78.718.584.165,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang	87.964.384.976
2	Koreksi Lebih Catat Piutang	(9.245.800.811)
Jumlah		78.718.584.165

- 1) Koreksi Kurang Catat Piutang sebesar Rp87.964.384.976,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp87.336.624.113,00 merupakan koreksi atas piutang BPJS yang disebabkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) Piutang BPJS atas pelayanan sebelum tahun 2023 baru dicatat pada tahun 2023 yang di antaranya terdapat pada RSUD Tarakan sebesar Rp72.873.941.691,00, RSUD Adhyaksa sebesar Rp2.665.017.017,00, RSUD Pesanggrahan sebesar Rp2.062.155.560,00, RSUD Tugu Koja sebesar Rp1.989.191.054,00, dan RSUD Kramat Jati sebesar Rp1.720.225.619,00; dan
 - b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp511.187.187,00 yang terdiri dari koreksi kurang catat Piutang Retribusi sebesar Rp53.544.588,00 atas dikarenakan terdapat wajib retribusi yang melakukan pembayaran atas permohonan pelayanan sebelum tahun 2023 dengan didasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang terbit sebelum tahun 2023 dan koreksi kurang catat Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp457.642.599,00 merupakan denda progresif atas Piutang Retribusi sebelum tahun 2023.
- 2) Koreksi Lebih Catat Piutang sebesar (Rp9.245.800.811,00), di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar (Rp3.149.371.845,00) merupakan koreksi pengurangan atas piutang BPJS yang disebabkan terdapat koreksi BAHV atas pelayanan sebelum tahun 2023 yang baru dicatat pada tahun 2023 yang di antaranya terdapat pada RSUD Tarakan sebesar (Rp1.247.365.860,00), RSUD Tugu Koja sebesar (Rp997.757.900,00), dan RSUD Mampang Prapatan sebesar (Rp783.965.500,00);



- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp4.153.481.831,00) yang terdiri dari koreksi lebih catat Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar (Rp1.427.384.932,00) dikarenakan terdapat pembatalan permohonan pelayanan atas Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebelum tahun 2023 dan koreksi lebih catat Piutang Pendapatan Hibah sebesar (Rp2.726.096.899,00) berupa pembatalan permohonan pengajuan perpanjangan pelayanan Hak Guna Bangunan (HGB); dan
- c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp1.778.208.327,00) yang terdiri dari koreksi lebih catat Piutang Retribusi sebesar (Rp966.047.000,00) dan koreksi lebih catat Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar (Rp812.161.327,00).

5.4.2.b Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp94.027.206.176,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	2.852.482.859
2	Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	91.408.659.621
3	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	(233.936.304)
Jumlah		94.027.206.176

- 1) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang sebesar Rp2.852.482.859,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.776.738.327,00 yang terdiri dari koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp964.577.000,00 dan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp812.161.327,00;
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp169.119.635,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang dan denda atas Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp22.976.250,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang atas Penyisihan Piutang Retribusi.
- 2) Penyisihan atas Piutang yang Terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang sebesar Rp91.408.659.621,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:



- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp83.313.902.066,00 yaitu atas pembatalan Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang telah dibayar; dan
 - b) Dinas Perhubungan sebesar Rp5.120.502.189,00 yaitu koreksi lebih catat atas Penyisihan Piutang yang terbayar/pembatalan Penyisihan Piutang Retribusi.
- 3) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang sebesar (Rp233.936.304,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp215.397.321,00) merupakan koreksi kurang catat Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - b) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar (Rp10.958.768,00) yang merupakan koreksi kurang catat Penyisihan Piutang Retribusi; dan
 - c) Dinas Kesehatan sebesar (Rp6.987.265,00) yang di antaranya terdapat pada RSUD Kalideres sebesar (Rp2.683.718,00), RSUD Tanjung Priok sebesar (Rp2.515.574,00), dan RSUD Pademangan sebesar (Rp1.709.373,00).

5.4.2.c Koreksi Penyajian Persediaan

Koreksi Ekuitas pada Penyajian Persediaan yaitu sebesar Rp104.112.303.551,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD berikut:

- 1) Koreksi Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp244.910.165.355,00 yang di antaranya terdapat pada:
 - a) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp191.923.143.277,00;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp38.524.295.314,00;
 - c) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp13.146.505.557,00; dan
 - d) Dinas Sosial sebesar Rp10.313.685.797,00.
- 2) Lebih Catat Persediaan Awal sebesar Rp140.797.861.804,00 yang di antaranya terdapat pada:
 - a) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp122.775.348.298,00;
 - b) Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Timur sebesar Rp11.427.129.104,00; dan
 - c) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp2.361.859.047,00.

5.4.2.d Koreksi Penyajian investasi

Koreksi Ekuitas Penyajian Investasi yaitu sebesar Rp190.589.666,00 yang merupakan koreksi atas penyajian Investasi Non Permanen terkait pembatalan atas penyisihan Piutang Dana Bergulir yang telah terbayar di tahun 2023.



5.4.2.e Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp2.960.315.473.964,00) dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Kurang Catat Saldo Awal Aset Tetap dan Lain-lain	4.631.337.043.340
2	Lebih Catat Saldo Awal Aset Tetap dan Lain-lain	(7.178.722.066.201)
3	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2023 atas Temuan	(181.251.961)
4	Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Sebelum Tahun 2023	(35.673.601.172)
5	Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap	7.336.000
6	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel	(377.082.933.970)
Jumlah		(2.960.315.473.964)

- 1) Kurang catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp4.631.337.043.340,00 merupakan Aset Tetap dan Aset Lain-lain yang tahun perolehannya sebelum tahun 2023 namun baru dilakukan pencatatan pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian Aset Tetap dan aset lainnya. Aset-aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.5.1.4.1.a.5)	2.890.994.376.970
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.a.8)	4.495.575.637
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.a.8)	185.950.763.293
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.4.4.a.7)	918.581.575
Aset Tetap - Rusak Berat	5.5.1.5.4.1.a.2)	269.952.530
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3.a.2)	20.344.117.084
Aset Tetap Fasos Fasum	5.5.1.5.4.4.1.a.3) 5.5.1.5.4.4.2.a.3) 5.5.1.5.4.4.3.a.3) 5.5.1.5.4.4.4.a.3) 5.5.1.5.4.4.5.a.2)	1.456.936.276.240
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2.5.a.1)	1.608.500.011
Properti Investasi	5.5.1.3.a.2)	69.818.900.000
Jumlah		4.631.337.043.340

- 2) Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar (Rp7.178.722.066.201,00) merupakan kelebihan pencatatan aset yang disebabkan karena aset tercatat ganda, penghapusan yang SK Penghapusan diterbitkan tahun sebelumnya, dan koreksi kelebihan nilai aset sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian Aset Tetap dan Aset Lain-lain. Koreksi lebih catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.5.1.4.1.b.4)	5.638.001.560.548
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.b.6)	928.876.206
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.b.7)	36.256.613.228
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.4.4.b.5)	111.923.465



Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.4.5.b.5)	518.717.442
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3.b.4)	20.400.000
Aset Tetap – Rusak Berat	5.5.1.5.4.1.b.3)	23.046.400
Aset Tetap – Fasos Fasum	5.5.1.5.4.4.1.b.7) 5.5.1.5.4.4.4.b.5)	1.242.227.063.423
Tuntutan Ganti Rugi Yang Belum Ditetapkan Statusnya	5.5.1.5.4.7	260.633.865.489
Jumlah		7.178.722.066.201

- 3) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2023 atas Temuan sebesar Rp181.251.961,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2023 sebagai dampak dari hasil pemeriksaan terdapat pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Sebelum Tahun 2023 sebesar Rp35.673.601.172,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	80.555.410
Gedung dan Bangunan	12.552.080.998
Aset Tetap – Rusak Berat	23.040.964.764
Jumlah	35.673.601.172

- 5) Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp7.336.000,00 merupakan reklasifikasi daftar aset ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap yang terdapat pada RSUD Jagakarsa dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Timur.
- 6) Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel sebesar Rp377.082.933.970,00 merupakan aset yang sebelumnya berada di Aset Tetap dan aset lainnya menjadi ke ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.b.5).a)	338.024.183.498
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.b.6).a)	307.647.153
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.4.4.b.4)	89.065.927
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.4.5.b.4)	14.814.797.120
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.5.1.5.3.b.3)	23.178.420.992
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5.5.1.5.4.2	668.819.280
Jumlah		377.082.933.970

5.4.2.f Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp311.042.566.786,00) dapat dirinci sebagai berikut.



No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	330.827.807.015
2	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	(918.491.267.618)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan	9.443.350
4	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	276.611.450.467
Jumlah		(311.042.566.786)

- 1) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp330.827.807.015,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.589.101.446
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	231.254.919.328
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.663.161.085
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	125.233.944
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	2
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	96.281.666
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.233.909.547
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	82.000.004
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	11.908.477.514
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	46.073.073.604
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	57
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	801.648.818
Jumlah	330.827.807.015

- 2) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp918.491.267.618,00 merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.560.771.508
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	614.535.553.040
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	152.332.780.377
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	178.239.246
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	16.797.763.575
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.608.500.011
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	65.053.490.322
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	33.043.342.175
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	36
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	2.380.827.328
Jumlah	918.491.267.618



- 3) Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan Rp9.443.350,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari pengadaan sebelum tahun 2023 berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
- 4) Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel Rp276.611.450.467,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	259.617.943.141
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.996.457.032
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.540.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	203.393.121
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.792.117.173
Jumlah	276.611.450.467

5.4.2.g Koreksi Penyajian Kewajiban

Koreksi Ekuitas Penyajian Kewajiban sebesar Rp251.929.325.224,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Modal	839.605.643
2	Utang Belanja Pemeliharaan	(1.565.771.101)
3	Utang Belanja Barang Jasa	81.466.395
4	Utang Belanja Subsidi	252.881.916.846
5	Pendapatan Diterima di Muka	(36.192.807)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	(272.104.752)
7	Koreksi Uang Titipan BLUD	405.000
	Jumlah	251.929.325.224

- 1) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Modal sebesar Rp839.605.643,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Sumber Daya air sebesar Rp560.597.739,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - b) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp183.826.562,00 yang merupakan utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- 2) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp1.565.771.101,00) yang terdapat pada:
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan koreksi kurang catat Utang Belanja Pemeliharaan pada pekerjaan fisik pemeliharaan berkala rumah susun 3 (Muara Baru) sebesar (Rp1.083.521.686,00) dan pekerjaan fisik pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Pinus Elok) sebesar (Rp928.189.815,00); dan



- b) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur sebesar Rp445.940.400,00 yang merupakan koreksi lebih catat Utang Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Susun Bekasi KM.2 Tahun 2019.
- 3) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp81.466.395,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp93.840.725,00 yang merupakan koreksi kurang catat Utang Belanja barang dan jasa pada pekerjaan fisik pengawasan berkala rumah susun 3 (Muara Baru) sebesar Rp52.726.168,00 dan pekerjaan fisik pengawasan berkala rumah susun 2 (Pinus Elok) sebesar Rp41.114.557,00; dan
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp88.990.000,00 atas koreksi lebih catat utang belanja barang dan jasa yang merupakan utang atas jasa appraisal.
 - c) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan – Jakbar sebesar Rp48.872.225,00 yang merupakan koreksi lebih catat utang belanja barang dan jasa BLUD.
- 4) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp36.192.807,00 yang terdapat pada:
 - a) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp20.872.000,00 yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp10.094.807,00 yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka BLUD; dan
 - c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.226.000,00 yang terdiri dari pendapatan diterima di muka atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp1.761.000,00 dan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman sebesar Rp3.465.000,00..
- 5) Koreksi Ekuitas atas Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar (Rp272.104.752,00) yang merupakan koreksi kas atas utang kelebihan pembayaran denda retribusi daerah.
- 6) Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Lainnya sebesar Rp405.000,00 merupakan koreksi ekuitas atas Penerimaan Kas BLUD sebelum terbit Pergub Tarif BLUD yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan 63 Jakarta.



5.4.3 Surplus Laporan Operasional

Surplus Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.264.777.802.049,00 yang dijelaskan pada CaLK 5.3.4 Surplus-LO.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah Rp698.072.284.621.375,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Ekuitas Awal	665.549.886.851.294
2.	Koreksi Ekuitas	(2.742.380.031.968)
3.	Surplus Laporan Operasional	35.264.777.802.049
4.	Ekuitas Akhir (1+2+3)	698.072.284.621.375

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

5.5.1.1.1 Kas

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.454.632.626.327,00 dan Rp6.030.074.927.473,00. Dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro. Rincian dari saldo Kas di Kas Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.30

Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bank DKI Cab. Utama Balaikota	108-02-01575-9	RKUD Prov DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	5.436.711.258.110	5.982.867.214.290
2	Bank DKI Cab. Utama Juanda	101.02.06015	Rekening Penampungan Jasa Giro dan	Kepgub No. 301 Tahun 2022	56.981	1.321.955



No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			Penerimaan Lainnya			
3	Bank Mandiri Cab. Wisma Alia	123.00981.57979	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	1.957.641	1.688.179.967
4	Bank BTN Cab. Harmoni	00014.01.30.001756.6	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	2.233.584	2.164.859.889
5	Bank DKI	108.16.17010.7	Rekening Penerimaan RTGS SIMPAD (Escrow)	PKS Addendum Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1387/-072	1.600.000	268.728.635
6	Bank DKI	108.16.17009.3	Rekening Penerimaan E-Channel SIMPAD (Escrow)	PKS Addendum Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1387/-072	1.016.683.842	35.174.997.060
7	Bank DKI	108.16.17095.6	Rekening Penerimaan RTGS Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1336/-072	320.115.900	1.985.095.664
8	Bank DKI	108.16.17094.8	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1336/-072	12.973.650.209	4.215.925.395
9	Bank BRI	0019-01-001755-30-2	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 2369/-1.722.4	0	62.460.038
10	Bank Mandiri	104-00-22062017	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank Mandiri No. 1345/-072	2.982.912.557	1.419.913.524
11	Bank BNI	6000686867	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT BNI No. 1339/-072	359.596.408	81.962.879
12	Bank Cimb Niaga	800034210900	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank CIMB Niaga No. 1342/-072	95.507.807	119.851.648
13	Bank Danamon	003600807519	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank Danamon Indonesia No. 1343/-072	1.600.473	0
14	Bank OCBC NISP	545800052213	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank OCBC NISP No. 1347/-072	78.188.543	24.416.529
15	PT POS Indonesia		Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)		87.264.272	0
		Jumlah			5.454.632.626.327	6.030.074.927.473

Saldo Kas di Kas Daerah di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.454.632.626.327,00 termasuk setoran dalam perjalanan (*Deposit in Transit*) yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil



Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp64.831.000,00, di mana Pemerintah Pusat telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 29 Desember 2023 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah 2 Januari 2024.

Pada saldo Kas di Kas Daerah di Neraca per 31 Desember 2023 terdapat pengembalian Dana BOS yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp10.139.816.381,00. Dana BOS tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara setelah divalidasi oleh Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Nilai yang telah divalidasi oleh Inspektorat pada tahun 2023 sebesar Rp169.040.000,00 dan yang belum divalidasi sebesar Rp9.970.776.381,00. Nilai yang telah divalidasi dicatat sebagai Utang Kelebihan Pembayaran Transfer.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp109.645.250,00 dan Rp24.701.154,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor dan asuransi yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian Rekening	Pendapatan yang Belum Disetor (Rp)	Asuransi yang belum disetor (Rp)	Total (Rp)
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000	0	200.000
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.546.000	1.151.500	26.697.500
3.	Dinas Kebudayaan	82.347.750	0	82.347.750
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	400.000	0	400.000
	Jumlah	108.493.750	1.151.500	109.645.250

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp200.000,00 merupakan penerimaan hasil sewa BMD atas pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rusun sewa- pembayaran listrik rusun sewa di Unit Pengelola Rumah Susun 6. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dengan rincian sebagai berikut.

No.	UKPD	Nilai (Rp)
1.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	12.194.000
2.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	1.600.000



No.	UKPD	Nilai (Rp)
3.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	2.836.000
4.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	3.316.000
5.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	5.600.000
	Total	25.546.000

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Kebudayaan merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dengan rincian sebagai berikut.

No.	UKPD	Nilai (Rp)
1.	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	2.654.500
2.	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	39.888.250
3.	Unit Pengelola Museum Seni	39.805.000
	Total	82.347.750

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp400.000,00 merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terdapat di Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

Asuransi yang belum disetor pada Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.151.500,00 merupakan asuransi pengunjung gelanggang remaja yang belum disetorkan kepada penyedia asuransi sampai dengan 31 Desember 2023, dan telah disetor pada tahun 2024.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp329.382.648,00 dan Rp3.275.220.034,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	329.382.648	244.180.601
2	Sisa Belanja TU	0	1.102.651.076
3	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0	391.677.050
4	Kas Pengeluaran yang dibatasi Penggunaannya	0	1.536.711.307
	Jumlah	329.382.648	3.275.220.034

Rincian dan penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp329.382.648,00 dan Rp244.180.601,00. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2023 terdapat di Dinas Kebudayaan merupakan Sisa Belanja UP/GU yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024.



b. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.102.651.076,00.

c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp391.677.050,00.

d. Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.536.711.307,00.

5.5.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.008.514.643.569,00 dan Rp2.490.726.625.269,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas Tunai	1.197.791.647	864.757.395
2	Kas di Bank	1.000.840.280.678	2.484.380.139.568
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	123.669.297	117.310.520
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	134.902.031	196.548.284
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	375.151.361	594.485.630
6	Uang Jaminan Kerjasama	3.289.499.147	2.052.981.500
7	Uang Titipan	2.474.424.408	2.515.902.372
8	Uang Muka Jasa BLUD	78.925.000	4.500.000
	Jumlah	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 terdapat pada unit sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Unit Pengelola Dana Perumahan	17.448.397.226	22.733.323.952
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	7.104.503.363	26.540.484.472
3	Unit Pengelola Perparkiran	11.665.718.611	18.523.596.638
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	681.842.881	1.429.355.871
5	BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan	812.428.462.579	2.406.360.891.143
6	BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan	1.181.862.044	787.422.100
7	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.029.808.571	946.681.951
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	8.396.044.390	8.303.860.425
9	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	4.281.907.067	4.703.722.552
10	Unit Pengelola Jakarta <i>Asset Management Center</i>	143.278.215.776	0



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11	Unit Pengelola Sampah Terpadu	420.513.813	0
12	Unit Pengelola Jakarta <i>Smart City</i>	597.367.248	397.286.165
	Jumlah	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.197.791.647,00 dan Rp864.757.395,00, sedangkan saldo Kas di Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.840.280.678,00 dan Rp2.484.380.139.568,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut pada akhir periode tahun 2023 tidak disetorkan ke kas daerah karena pengelolaannya bersifat khusus, dan untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun berikutnya.

Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan neraca pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas daerah pada tahun 2023, dikeluarkan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp543.788.672.562,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp123.669.297,00 dan Rp117.310.520,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2023.

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada tahun 2024.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp134.902.031,00 dan Rp196.548.284,00 adalah potongan luran BPJS Kesehatan dan luran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:



1. BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp24.133.257,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan;
2. BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp8.594.913,00 untuk luran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp22.947.025,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan; dan
3. BLUD RSUD Koja sebesar Rp79.226.836,00 untuk luran BPJS Kesehatan.

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada tahun 2024.

d. Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp375.151.361,00 dan Rp594.485.630,00. Rincian Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	BLUD RS Tarakan	259.097.149	159.939.536
2	BLUD RS Cengkareng	79.002.779	374.017.837
3	BLUD RS Koja	17.226.433	38.931.257
4	BLUD RS Pasar Minggu	10.625.000	8.105.000
5	BLUD RS Pasar Rebo	9.200.000	8.550.000
6	BLUD RS Budhi Asih	0	4.500.000
7	BLUD RS Kebayoran Baru	0	442.000
	Jumlah	375.151.361	594.485.630

e. Uang Jaminan Kerjasama

Uang Jaminan Kerjasama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerjasama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD Unit Pengelola Perparkiran dan BLUD RSUD Koja. Uang Jaminan Kerjasama akan dikembalikan saat perjanjian kerjasama tersebut berakhir. Pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran, uang jaminan tersebut berasal dari 68 perjanjian kerjasama yaitu 58 perjanjian kerjasama yang ditandatangani sebelum tahun 2023 dan masih aktif serta 10 Perjanjian Kerjasama yang baru ditandatangani pada tahun 2023. Pada RSUD Koja Uang Jaminan Kerjasama atas penyewaan lahan parkir dengan PT Stellar.

Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.289.499.147,00 dan Rp2.052.981.500,00. Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2023 terdapat pada:



- 1) Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp3.229.499.147,00 yang tersimpan di Rekening penampungan sebesar Rp2.655.136.647,00 dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp574.362.500,00; dan
- 2) RSUD Koja sebesar Rp60.000.000,00 dalam bentuk Kas di Bank.

f. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.474.424.408,00 dan sebesar Rp2.515.902.372,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850	2.398.597.850
2	BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	41.156.603	0
3	BLUD RSUD Koja	29.854.958	2.519.403
4	BLUD Unit Pengelola Perparkiran	2.497.100	58.730.616
5	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.912.897	1.912.897
6	BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	405.000	0
7	BLUD RSUD Kebayoran Baru	0	383.546
8	BLUD Puskesmas Kecamatan Kembangan	0	53.758.060
	Jumlah	2.474.424.408	2.515.902.372

1. Saldo uang titipan pada RSUD Matraman sebesar Rp2.398.597.850,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI yang diterima pada Tahun 2021. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada tahun berikutnya;
2. Saldo uang titipan yang terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp41.156.603,00 merupakan uang yang sebagian besarnya ada di rekening *escrow* yang dilimpahkan ke rekening kas dan belum dilakukan rekonsiliasi pendapatan di rekening tersebut;
3. Saldo uang titipan yang terdapat pada RSUD Koja sebesar Rp29.854.958,00 merupakan pengembalian *outstanding* pembayaran kepada penyedia sebesar Rp28.724.060,00, kelebihan penerimaan uang pasien peserta Jasa Raharja sebesar Rp1.130.898,00;
4. Saldo uang titipan yang terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp2.497.100,00 merupakan retur pengembalian gaji pegawai Sunter Nirwana;
5. Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari uang titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin *EDC* sebesar Rp866.460,00 dan



kelebihan penerimaan atas transfer dari Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00; dan

6. Saldo uang titipan yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta sebesar Rp405.000,00 merupakan penerimaan jasa layanan yang belum ada Pergub tarif jasa layanan pada saat terjadinya transaksi tersebut.

g. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2023 adalah Uang Muka Jasa BLUD selain Uang Muka Pasien RSUD/K.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.925.000,00 dan Rp4.500.000,00. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2023 terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebesar Rp41.925.000,00 merupakan uang muka sewa gedung dan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebesar Rp37.000.000,00 merupakan uang muka sewa ballroom dan kamar hotel sebesar Rp27.000.000,00 dan uang muka pemesanan makanan pada Ragoon Restoran sebesar Rp10.000.000,00.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah adalah saldo dana yang mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran Sekolah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp85.056.746.795,00 dan



Rp81.840.507.972,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a. Kas Dana BOS sebesar Rp84.918.734.579,00 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp84.768.659.304,00 dan Utang Pajak sebesar Rp150.075.275,00; dan
- b. Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp138.012.216,00 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp137.834.016,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00.

Penjelasan secara rinci sebagai berikut.

No.	Jenjang		Saldo SiLPA BOS Sekolah Per 31 Desember 2023						Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)			
			Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)		SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
(1)	(2)	(3)		Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)			(4)		(5)	(6)
Kas Dana BOS												
1	Sekolah Dasar	SD	22.542.254.342	13.863.810	36.661.427	117.054.337	22.374.674.768	92.182.065	22.466.856.833	22.583.911.170		
2	Sekolah Menengah Pertama	SMP	21.261.368.501	7.931.943	-	6.305.271	21.247.131.287	19.221.830	21.266.353.117	21.272.658.388		
3	Sekolah Menengah Atas	SMA	26.296.693.486	5.186.905	599.400	6.429.321	26.284.477.860	6.827.556	26.291.305.416	26.297.734.737		
4	Sekolah Menengah Kejuruan	SMK	13.590.239.781	2.797.100	-	20.286.346	13.567.156.335	9.943.655	13.577.099.990	13.597.386.336		
5	Sekolah Luar Biasa	SLB	1.167.043.948	-	-	-	1.167.043.948	-	1.167.043.948	1.167.043.948		
Jumlah BOS			84.857.600.058	29.779.758	37.260.827	150.075.275	84.640.484.198	128.175.106	84.768.659.304	84.918.734.579		
Kas Dana BOP Kesetaraan												
6	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	PKBM	106.547.459	-	-	178.200	106.369.259	-	106.369.259	106.547.459		
7	Kelompok Belajar	KB	3.227.367	-	-	-	3.227.367	-	3.227.367	3.227.367		
8	Satuan PAUD Sejenis	SPS	5.760.134	-	85.776	-	5.674.358	-	5.674.358	5.674.358		
9	Taman Kanak-Kanak	TK	20.806.193	-	-	-	20.806.193	-	20.806.193	20.806.193		
10	Taman Penitipan Anak	TPA	1.756.839	-	-	-	1.756.839	-	1.756.839	1.756.839		
Jumlah BOP Kesetaraan			138.097.992	-	85.776	178.200	137.834.016	-	137.834.016	138.012.216		
Jumlah BOS dan BOP Kesetaraan			84.995.698.050	29.779.758	37.346.603	150.253.475	84.778.318.214	128.175.106	84.906.493.320	85.056.746.795		

Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.918.734.579,00 terdiri dari Saldo Rekening Bank di Sekolah sebesar Rp84.857.600.058 dan dana *Outstanding* (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari pihak ketiga) sebesar Rp128.175.106,00, setelah dikurangi Retur belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp29.779.758,00 dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp37.260.827,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOS tahun 2023 pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut:



a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp22.583.911.170,00. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp22.466.856.833,00 di 1.341 sekolah dan Utang Pajak sebesar Rp117.054.337,00 tersebar di 58 Sekolah Dasar Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.542.254.342,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp117.054.337,00 tersebar di 58 Sekolah, Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp13.863.810,00 tersebar di 4 sekolah dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp36.661.427,00 tersebar di 8 sekolah.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp22.466.856.833,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp22.374.674.768,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp92.182.065,00 tersebar di 14 Sekolah.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih *outstanding* telah berhasil disetor ke rekening BOS sekolah sebesar Rp91.565.955,00. Adapun sisa sebesar Rp616.110,00 pada SDN Lenteng Agung 05 merupakan kurang pungut PPN ke pihak ketiga yang masih dalam proses pengembalian ke rekening sekolah untuk pembayaran utang PPN 2023.
- 2) Utang pajak yang berhasil disetorkan senilai Rp2.474.000,00 oleh SDN Grogol Utara 16 pada tanggal 17 Februari 2024, nilai ini hanya sebagian dari utang pajak sekolah tersebut. Sisanya sebesar Rp114.580.337,00 pada 58 sekolah masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja telah berhasil ditransfer kembali sebesar Rp1.600.900,00 oleh SDN Kelapa Dua Wetan 03 pada tanggal 10 Januari 2024. Sisanya sebesar Rp12.262.910,00 pada 3 sekolah masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.
Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga telah berhasil dipindahbukukan sebesar Rp34.412.050,00 dari 6 rekening BOS Sekolah Dasar Negeri. Sisanya sebesar Rp2.249.377,00 pada 2 sekolah masih dalam upaya pemindahbukukan ke rekening pihak ketiga.

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp21.272.658.388,00. Saldo Kas tersebut



terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp21.266.353.117,00 tersebar di 293 Sekolah dan Utang Pajak sebesar Rp6.305.271,00 tersebar di 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMPN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.261.368.501,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp6.305.271,00 tersebar di 15 Sekolah dan Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp7.931.943,00 oleh SMPN 269 Jakarta serta SMPN 163 Jakarta.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp21.266.353.117,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp21.247.131.287,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp19.221.830,00 tersebar di 8 Sekolah.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih outstanding telah berhasil disetor ke rekening BOS sekolah sebesar Rp18.210.835,00. Adapun sisa sebesar Rp1.010.995,00 pada SMPN 259 Jakarta merupakan belum terpotongnya PPh ke pihak ketiga yang masih dalam proses pengembalian ke rekening sekolah untuk pembayaran utang PPh 2023.
- 2) Utang pajak sebesar Rp6.305.271,00 masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja sebesar Rp7.931.943,00 masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp26.297.734.737,00 tersebar di 117 sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp26.291.305.416,00 dan Utang Pajak sebesar Rp6.429.321,00 tersebar di 5 Sekolah Menengah Atas Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.296.693.486,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp6.429.321,00 tersebar di 5 Sekolah, Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp5.186.905,00 di SMA Negeri 80 Jakarta dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp599.400,00 di SMA Negeri 32 Jakarta.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp26.291.305.416,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp26.284.477.860,00 dan dana pengembalian belanja yang masih



outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp6.827.556,00 tersebar di 3 Sekolah.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih outstanding telah berhasil semua disetor ke rekening BOS sekolah sebesar Rp6.827.556,00.
- 2) Utang pajak sebesar Rp6.429.321,00 masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja sebesar Rp5.186.905,00 masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.
- 4) Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga telah berhasil dipindahbukukan sebesar Rp599.400,00 oleh SMA Negeri 32 Jakarta pada tanggal 5 Januari 2024.

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp13.597.386.336,00 tersebar di 73 sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp13.577.099.990,00 dan Utang Pajak sebesar Rp20.286.346,00 tersebar di 4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.590.239.781,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp20.286.346,00 tersebar di 4 Sekolah dan Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp2.797.100,00 di SMK Negeri 27 Jakarta.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp13.577.099.990,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp13.567.156.335,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp9.943.655,00 pada SMK Negeri 58 Jakarta.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih outstanding sebesar Rp9.943.655,00 pada SMK Negeri 58 Jakarta merupakan kurang pungut PPN ke pihak ketiga yang masih dalam proses pengembalian ke rekening sekolah untuk pembayaran utang PPN 2023.
- 2) Utang pajak sebesar Rp20.286.346,00 masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja sebesar Rp2.797.100,00 masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.



e. Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) sebesar Rp1.167.043.948,00 tersebar di 13 sekolah pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Kas BOP Kesetaraan

Pada saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP Kesetaraan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.012.216,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN) sebesar Rp106.547.459,00, tersebar di 39 lembaga pendidikan.

Saldo sebesar Rp106.547.459,00 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN) terdiri dari SiLPA BOP Kesetaraan sebesar Rp106.369.259,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00 di PKBM Negeri 11 Jakarta yang masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.

b. Kelompok Belajar Negeri (KBN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA per 31 Desember 2023 pada Jenjang Kelompok Belajar Negeri (KBN) sebesar Rp3.227.367,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

c. Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN) sebesar Rp5.674.358,00, tersebar di 43 lembaga pendidikan.

SiLPA BOP Kesetaraan pada Jenjang Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebesar Rp5.674.358,00 merupakan sisa dana BOP Kesetaraan yang ada di rekening Bank sekolah sebesar Rp5.760.134,00 setelah dikurangi kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp85.776,00 di SPS Negeri Bale Bermain Abdi Praja, dana ini telah dipindahbukukan ke pihak ketiga tanggal 16 Februari 2024.

d. Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) sebesar Rp20.806.193,00, tersebar di 79 lembaga pendidikan.



e. Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN) sebesar Rp1.756.839,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 secara rinci disajikan pada lampiran 3.

5.5.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.543.921.396,00 dan Rp32.709.285.735,00. Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.129.321.396,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp12.414.600.000,00 yang tidak berhasil disalurkan di antaranya karena rekening tujuan tutup dan pindah domisili. Atas saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 2024.

5.5.1.1.2 Piutang

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.679.786.241.137,00 dan Rp10.995.901.553.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	127.437.900.750	127.849.640.260
2.	Piutang Pajak Air Tanah	591.166.273.424	576.008.114.970
3.	Piutang Pajak Hotel	31.223.713.068	34.179.090.012
4.	Piutang Pajak Restoran	141.327.184.933	145.189.427.505
5.	Piutang Pajak Hiburan	77.344.622.956	83.960.193.416
6.	Piutang Pajak Reklame	555.601.209.780	575.358.665.199
7.	Piutang Pajak Parkir	12.081.179.716	13.533.755.103
8.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.926.116.872.186	9.231.328.177.637
9.	Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	217.487.284.324	208.494.489.218
	Jumlah	11.679.786.241.137	10.995.901.553.320

Pada tahun 2023, terjadi kenaikan nilai piutang pajak daerah sebesar 6,22% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan nilai piutang pajak daerah tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 2,63%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 4,31%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,53%.



Kenaikan nilai piutang pajak air tanah selama tahun 2023 dikarenakan adanya penambahan ketetapan yang diterbitkan yaitu sebesar 7.679 surat ketetapan atau meningkat sebesar 68,27% dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan nilai ketetapan sebesar 120,20%. Adapun penyebab penambahan ketetapan yang diterbitkan dikarenakan telah tersedianya data pencatatan meter air pemanfaatan air tanah dan data *mapping* kategori penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) pada lokasi pemanfaatan air tanah baik untuk masa tahun 2023 maupun untuk tahun sebelumnya.

Kenaikan nilai Piutang BPHTB tahun 2023 disebabkan adanya penurunan kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*) sebesar 15,55%. Pada tahun 2023 kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*) sebesar 68,90% sedangkan tahun 2022 sebesar 84,45%.

Kenaikan Piutang PBB-P2 sebesar Rp694.788.694.549,00 atau 7,53% dibandingkan tahun 2022 disebabkan karena adanya penurunan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan atas ketetapan PBB-P2 (baik dari kuantitas permohonan maupun nilai PBB-P2 yang dimohon pengurangan, keringanan dan pembebasan). Pengurangan dan keringanan atas ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 menurun sebesar Rp429.340.071.720 atau 34,97% dibandingkan tahun lalu serta penurunan pembebasan dan pembetulan sebesar Rp570.526.760.496,00 atau 18,21% dibandingkan tahun lalu. Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan dalam Lampiran 4.

a. Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp127.437.900.750,00 dan Rp127.849.640.260,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PKB			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	127.849.640.260
	Pembatalan SKP	Rp.	(10.447.390.710)
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(1.303.936.100)
	Saldo atas Piutang yang Diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	116.098.313.450
b.	Mutasi Piutang Tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	995.676.041.515
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(984.336.454.215)
	Saldo atas Piutang yang Diperoleh pada tahun 2023	Rp.	11.339.587.300
c.	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	127.437.900.750

Piutang PKB dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan belum terbayar sampai dengan akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengenai Piutang Pajak yang menjelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya



Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada tahun 2023, terdapat pembatalan SKP atas tahun 2022 dan sebelumnya sebesar Rp10.447.390.710,00 karena telah terbit ketetapan baru pada tahun 2023.

Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, menjelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk kendaraan Bermotor (KBM) yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap KBM BDU tersebut tidak terbit surat ketetapan pajak sehingga KBM BDU tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB.

Terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 2.983.177 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.308.838.137.373,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023.

No	Jenis	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
1	Sedan dan Sejenisnya	7.430	16.433.513.720	9.223	23.115.893.525	7.884	20.559.643.676	11.533	39.060.186.485	24.156	112.400.604.250	60.226	211.569.841.656
2	Jeep Segala Merk	2.745	12.187.316.670	3.662	18.464.048.075	3.419	18.120.560.450	6.947	41.196.161.576	22.071	160.290.069.400	38.844	250.258.156.171
3	Mini Bus, Micro Bus	23.359	57.251.147.810	33.285	89.351.698.240	28.772	78.429.471.735	57.031	166.231.588.073	171.234	561.572.666.190	313.681	952.836.572.048
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	4.390	6.131.981.845	5.343	8.089.510.710	4.780	7.637.586.755	6.889	11.597.938.826	14.551	26.721.916.500	35.953	60.178.934.636
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.359	5.911.170.475	3.155	8.321.317.655	3.167	8.261.364.015	4.833	13.993.460.628	12.000	36.483.549.085	25.514	72.970.861.858
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.609	5.479.253.175	1.850	6.697.142.525	1.620	6.442.173.440	1.874	5.628.859.800	4.254	11.218.294.150	11.207	35.465.723.090
7	Otolet/Opelet, Microlet	452	61.030.600	619	75.161.025	475	60.098.965	412	54.085.900	768	112.956.200	2.726	363.332.690
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.058	236.569.900	5.407	353.739.600	2.969	204.446.830	2.676	194.340.061	3.626	365.531.000	17.736	1.354.627.391
9	Sepeda Motor	369.316	86.362.125.875	464.458	119.223.766.675	367.625	94.316.904.211	454.735	130.412.101.587	804.375	250.706.480.675	2.460.509	681.021.379.023
10	Alat-Alat Berat	1.968	4.515.913.710	2.443	5.747.461.805	2.148	5.242.614.290	2.708	6.357.296.305	7.514	20.955.422.700	16.781	42.818.708.810
	Total	416.686	194.570.023.780	529.445	279.439.739.835	422.859	239.274.864.367	549.638	414.726.019.241	1.064.549	1.180.827.490.150	2.983.177	2.308.838.137.373



Terhadap kendaraan bermotor yang belum daftar ulang tersebut di atas, telah dilakukan upaya optimalisasi agar wajib pajak segera melakukan daftar ulang (registrasi dan identifikasi) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyampaian surat himbauan kendaraan bermotor yang belum daftar ulang kepada wajib pajak perorangan dan badan secara mandiri, maupun dengan menggunakan pihak ketiga seperti PT. Pos Indonesia. Selain itu penyampaian surat himbauan juga dilakukan dengan melibatkan Walikota, Camat dan Lurah. Selama tahun 2023 telah disampaikan 105.645 surat himbauan kepada wajib pajak agar segera melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotornya dengan nilai perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp555.688.423.764,00;
- 2) Melakukan pemanggilan dan konfirmasi kepada Wajib Pajak Badan (Perusahaan) terkait dengan Kendaraan Bermotor yang belum daftar ulang;
- 3) Razia gabungan kendaraan bermotor secara *door to door* dengan Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja dan Bank DKI;
- 4) Pemberian sosialisasi dan pelayanan pembayaran pajak pada setiap Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi wajib pajak untuk melakukan daftar ulang di antaranya:

- 1) Masih adanya wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya namun tidak melaporkan ke samsat dan tidak melakukan blokir atas kendaraan yang telah dijual serta pembeli belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Adanya kendaraan yang hilang, rusak, dicuri yang tidak dilaporkan ke Kepolisian.
- 3) Adanya kendaraan bekas kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang tidak dilakukan pemutakhiran data.
- 4) Adanya wajib pajak yang telah berpindah alamat dan tidak melakukan pemutakhiran data.
- 5) Adanya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan, tidak jelas di lapangan, Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya dan tidak dikenal.

b. Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp591.166.273.424,00 dan Rp576.008.114.970,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.



Piutang PAT			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	576.008.114.970
	Koreksi Pembulatan	Rp.	4
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(7.291.097.147)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	16.916
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	568.717.034.743
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	98.876.897.235
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(76.427.658.554)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	22.449.238.681
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	591.166.273.424

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp16.916,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023.

c. Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.223.713.068,00 dan Rp34.179.090.012,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Hotel			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	34.179.090.012
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(5.292.910.021)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	1
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	28.886.179.992
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	7.320.670.492
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(4.983.137.416)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	2.337.533.076
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	31.223.713.068

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp1,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023.

d. Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp141.327.184.933,00 dan Rp145.189.427.505,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Restoran			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	145.189.427.505
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(13.123.878.437)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	10
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	132.065.549.078
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		



Piutang Pajak Restoran			
	Ketetapan Piutang	Rp.	49.497.734.964
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(40.236.099.112)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	3
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	9.261.635.855
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	141.327.184.933

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp10,00 dan tahun berjalan sebesar Rp3,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

e. Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.344.622.956,00 dan Rp83.960.193.416,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Hiburan			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	83.960.193.416
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(12.926.931.780)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	133.500
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	71.033.395.136
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	41.702.338.461
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(35.391.189.293)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	78.652
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	6.311.227.820
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	77.344.622.956

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp133.500,00 dan tahun berjalan sebesar Rp78.652,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

f. Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp555.601.209.780,00 dan Rp575.358.665.199,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Reklame			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	575.358.665.199
	Koreksi Pembulatan	Rp.	(2)
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(107.908.925.755)
	Pemindahbukuan	Rp.	(289.524.469)
	Pembetulan SKP	Rp.	(274.845.832)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023		1.374.795.173
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	468.260.164.314
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	955.151.140.497
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(867.899.916.459)



Piutang Pajak Reklame			
	Pemindahbukuan	Rp.	(1.999.275)
	Keringanan	Rp.	(381.820.013)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	473.640.716
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	87.341.045.466
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	555.601.209.780

Pada tahun 2023, terdapat koreksi pembulatan atas jumlah piutang pajak reklame tahun lalu sebesar Rp2,00. Selain itu, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp289.524.469,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.999.275,00 karena adanya pemindahbukuan pembayaran pajak reklame. Pemindahbukuan pajak reklame adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak reklame untuk dibukukan pada penerimaan pajak reklame yang sesuai. Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017.

Pembetulan atas SKPD pajak reklame tahun lalu di tahun 2023 sebesar Rp274.845.832,00 dilakukan karena terjadi kesalahan penerapan masa pajak atau tahun pajak. Pembetulan SKPD Reklame dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp1.374.795.173,00 dan tahun berjalan sebesar Rp473.640.716,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

g. Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.081.179.716,00 dan Rp13.533.755.103,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Parkir			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	13.533.755.103
	Koreksi Pembulatan	Rp.	4
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(1.843.406.457)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	11.763.127
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	11.702.111.777
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	2.761.227.416



Piutang Pajak Parkir			
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(2.382.159.477)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	379.067.939
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	12.081.179.716

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp4,00 dan tahun berjalan sebesar Rp11.763.127,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

h. Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.926.116.872.186,00 dan Rp9.231.328.177.637,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PBB-P2			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	9.231.328.177.637
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(802.962.330.180)
	Kompensasi	Rp.	(42.783.942)
	Pemindahbukuan	Rp.	(843.343.132)
	Keringanan	Rp.	(90.540.983.899)
	Pengurangan	Rp.	(2.178.272.183)
	Pembebasan	Rp.	(9.734.975.902)
	Pengenaan	Rp.	(991.689.419)
	Pembetulan	Rp.	(101.796.959.443)
	Pembatalan	Rp.	(183.563.107.974)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	522.994.384
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	8.039.196.725.947
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	13.493.080.456.917
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(8.245.736.779.121)
	Kompensasi	Rp.	(53.717.817)
	Pemindahbukuan	Rp.	(1.224.022.833)
	Keringanan	Rp.	(748.136.064.232)
	Pengurangan	Rp.	(50.254.742.154)
	Pembebasan	Rp.	(2.432.511.481.726)
	Pengenaan	Rp.	(129.354.291.463)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	1.110.788.668
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	1.886.920.146.239
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	9.926.116.872.186

Pada tahun 2023, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp886.127.074,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.277.740.650,00 karena adanya kompensasi pembayaran PBB-P2. Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Selain itu, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp843.343.132,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.224.022.833,00 karena



adanya pemindahbukuan pembayaran pajak reklame. Pemindahbukuan pajak reklame adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak reklame untuk dibukukan pada penerimaan pajak reklame yang sesuai. Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017.

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp522.994.384,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.110.788.668,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

Pembebasan dan Keringanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan ekonomi Tahun 2023 memberikan pembebasan sebesar 100% (seratus persen) kepada Objek PBB-P2 Tahun Pajak 2023 atas Rumah Tapak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi dengan NJOP PBB-P2 s.d kurang dari Rp2.000.000.000,00.

Peraturan Gubernur tersebut juga memberikan pembebasan sebagian ketetapan PBB tahun pajak 2023 terhadap Objek PBB-P2 dengan NJOP PBB-P2 Rp2.000.000.000,00 atau lebih berupa:

- a. pembebasan sebagian untuk bumi seluas 60m² dan bangunan seluas 36 m² dari PBB terutang; dan
- b. tambahan pembebasan sebagian sebesar 5% dari sisa PBB-P2 yang terutang setelah diberikan pembebasan pada poin a.

Selain itu, Gubernur juga memberikan pembebasan sebagian terhadap objek PBB-P2 di luar rumah tapak berupa pembebasan sebagian sebesar 10% dari PBB-P2 yang terutang.

Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2023 pada periode tertentu diberikan keringanan sebesar 5%-10% dan untuk ketetapan sebelum tahun 2023 diberikan keringanan sebesar 10%-20%. Adapun besaran keringanan PBB-P2 yang diberikan selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp90.540.983.899,00 dan sebesar Rp748.136.064.232,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Sedangkan besaran pembebasan atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp9.734.975.902,00 dan ketetapan tahun berjalan sebesar Rp2.432.511.481.726,00. Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen, dan Tenaga



Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk rumah sakit swasta, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta. Bersamaan dengan hal tersebut, Gubernur juga membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dituangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta.

Adapun besaran pengenaan PBB-P2 yang diberikan selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp991.689.419,00 dan sebesar Rp129.354.291.463,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Kebijakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun besaran pengurangan PBB-P2 yang diberikan selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp2.178.272.183,00 dan sebesar Rp50.254.742.154,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Pembetulan SPPT PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Adapun besaran pembetulan PBB-P2 selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp101.796.959.443,00 Pembatalan SPPT PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2. Adapun besaran pembatalan PBB-P2 selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp183.563.107.974,00.

i. Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp217.487.284.324,00 dan Rp208.494.489.218,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang BPHTB			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	208.494.489.218
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(3.521.968.634)



Piutang BPHTB			
	Kompensasi dan Pemindahbukuan	Rp.	(11.975.000)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	11.975.000
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	204.972.520.584
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	40.243.128.049
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(27.728.364.309)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	12.514.763.740
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	217.487.284.324

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp11.975.000,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp10,00 dan tahun berjalan sebesar Rp3,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Optimalisasi penagihan BPHTB dilakukan melalui :

- a. Penyampaian surat himbauan pembayaran BPHTB kepada 4.790 wajib pajak yang memiliki status kurang bayar BPHTB
- b. Menggiatkan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 pada saat wajib pajak mengajukan pelayanan pelaporan BPHTB;
- c. Pemberitahuan (notifikasi) atas kurang bayar wajib pajak melalui aplikasi/akun pajak *online* wajib pajak/*email* wajib pajak.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Daerah adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan sesuai dengan kebijakan akuntansi.



Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.293.669.294.289,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp11.679.786.241.137,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp6.386.116.946.848,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.31
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak	NRV
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	PKB	11.339.587.300	12.983.185.889	15.668.251.050	87.446.876.511	127.437.900.750	30.801.882.189
		56.697.937	1.298.318.589	7.834.125.525	87.446.876.511	96.636.018.561	
2	P A T	22.449.238.681	9.150.500.108	7.701.594.180	551.864.940.455	591.166.273.424	34.423.239.675
		112.246.193	915.050.011	3.850.797.090	551.864.940.455	556.743.033.749	
3	Hotel	2.337.533.076	4.420.968.209	9.663.190	24.455.548.593	31.223.713.068	6.309.548.394
		11.687.665	442.096.821	4.831.595	24.455.548.593	24.914.164.674	
4	Restoran	9.261.635.855	14.782.354.155	13.809.582.989	103.473.611.934	141.327.184.933	29.424.237.910
		46.308.179	1.478.235.416	6.904.791.495	103.473.611.934	111.902.947.023	
5	Hiburan	6.311.227.820	7.995.600.084	2.364.895.102	60.672.899.950	77.344.622.956	14.658.159.308
		31.556.139	799.560.008	1.182.447.551	60.672.899.950	62.686.463.649	
6	Reklame	87.341.045.466	33.595.757.811	25.262.864.486	409.401.542.017	555.601.209.780	129.771.954.512
		436.705.227	3.359.575.781	12.631.432.243	409.401.542.017	425.829.255.268	
7	Parkir	379.067.939	675.641.592	783.869.710	10.242.600.475	12.081.179.716	1.377.184.887
		1.895.340	67.564.159	391.934.855	10.242.600.475	10.703.994.829	
8	BPHTB	12.514.763.740	11.557.659.617	140.208.926.077	53.205.934.889	217.487.284.324	92.958.546.615
		62.573.819	1.155.765.962	70.104.463.039	53.205.934.889	124.528.737.708	
9	PBB-P2	1.886.920.146.239	2.373.371.642.310	1.880.849.034.425	3.784.976.049.212	9.926.116.872.186	4.953.944.540.799
		9.434.600.731	237.337.164.231	940.424.517.213	3.784.976.049.212	4.972.172.331.387	
Total		2.038.854.246.116	2.468.533.309.775	2.086.658.681.209	5.085.740.004.036	11.679.786.241.137	5.293.669.294.287
		10.194.271.231	246.853.330.978	1.043.329.340.605	5.085.740.004.036	6.386.116.946.848	

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68.096.444.794,00 dan Rp63.956.433.222,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	7.795.430.587	6.050.702.596
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	51.635.978.940	49.270.009.786
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.665.035.267	8.635.720.840
	Jumlah	68.096.444.794	63.956.433.222



a. Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.795.430.587,00 merupakan nilai piutang yang telah dikurangi eliminasi piutang internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.337.000,00. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut terdapat pada:

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.473.592.850,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Piutang Retribusi Kios;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.236.297.328,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp17.337.000,00 yang merupakan Piutang kepada beberapa Puskesmas dan RSUD serta Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Jakarta Timur;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.377.609,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Perpanjangan Sewa Tanah Makam dan Piutang Retribusi Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran dan Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran;
- 4) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp86.238.800,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian kios promosi bunga dan Piutang Retribusi pemakaian kios promosi bunga;
- 5) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp261.000,00 merupakan Piutang Retribusi mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus.

b. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp51.635.978.940,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp39.994.429.558,00 merupakan Piutang Pemakaian Unit Hunian dan Unit Usaha;
- 2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.909.385.000,00 merupakan Retribusi Pemakaian Penginapan



Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;

- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.261.727.120,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM;
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.344.210.860,00 di antaranya merupakan Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap dan Retribusi Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
- 5) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp722.697.007,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
- 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp271.880.000,00 merupakan Retribusi Jasa Pemakaian Laboratorium;
- 7) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp102.682.595,00 merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan dan Retribusi Pemakaian peralatan pengeringan, Retribusi Pengawetan dan Pengolahan Kayu; dan
- 8) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Rp28.966.800,00 merupakan Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan, Retribusi Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit dan Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan, dan Retribusi Pemakaian Laboratorium.

c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.665.035.267,00 terdapat pada:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.611.973.667,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
- 2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.061.600,00 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode 2008 sampai dengan 2014.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp16.532.781.499,00, yaitu berasal



dari Nilai Bruto sebesar Rp68.096.444.794,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp51.563.663.295,00.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) retribusi berdasarkan jenis retribusi per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.32

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang per Jenis Retribusi	Jumlah Penyisihan Piutang per Jenis Retribusi
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar (1 s.d 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d 5 bulan)	Macet lebih dari 12 bulan		
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	3.254.665.982	247.301.100	47.822.739	4.245.640.766	7.795.430.587	4.309.044.201
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	9.333.063.255	44.242.943	52.292.965	42.206.379.777	51.635.978.940	42.283.623.220
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	3.382.786.375	16.000.000	627.533.899	4.638.714.993	8.665.035.267	4.970.995.874
Jumlah Piutang Retribusi		15.970.515.612	307.544.043	727.649.603	51.090.735.536	68.096.444.794	51.563.663.295
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih		78.348.553	30.754.404	363.824.802	51.090.735.536	51.563.663.295	
NRV Piutang Retribusi		15.892.167.059	276.789.639	363.824.802	0	16.532.781.499	

5.5.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di antaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.030.838.594.857,00 dan Rp3.104.392.252.746,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
2.	Piutang Jasa Giro	1.775.710.904	0
3.	Piutang Pendapatan Bunga	4.787	0



No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
5.	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.130.615.950	1.072.130.519
6.	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.164.762.928
7.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	865.718.779.090	692.866.383.801
8.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	17.821.739.466	17.531.173.998
9.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	16.431.747.538	23.923.877.879
10.	Piutang BLUD	414.630.180.236	424.333.700.559
11.	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.743.584.888	26.549.569.976
12.	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.390.310.880	4.094.591.130
13.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	44.146.360.933	24.658.706.066
14.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	0	11.098.384.477
15.	Piutang Kompensasi Rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)	842.311.305.796	952.640.141.931
16.	Piutang Hasil Tagih	41.923.253.432	41.939.812.481
17.	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	26.444.238.419	23.146.462.311
18.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	121.230.000	148.518.000
19.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	707.655.176.471	841.629.680.623
Jumlah		3.030.838.594.857	3.104.392.252.746

1) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp540.968.971,00. Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp540.968.971,00.



Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

2) Piutang Jasa Giro

Jasa Giro adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan jasa giro yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk giro. Piutang jasa giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.775.710.904,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.775.342.466,00 pada rekening Bank DKI nomor 10802015759 dengan nama RKUD PROV DKI Jakarta. Piutang tersebut telah disetorkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan divalidasi pada tanggal 15 Januari 2024; dan
- b) Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp368.438,00 pada rekening Bank DKI nomor 10102060153 dengan nama rekening RS Adhyaksa. Piutang tersebut telah disetorkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan divalidasi pada tanggal 29 Januari 2024.

3) Piutang Pendapatan Bunga

Piutang Pendapatan Bunga adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito. Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.787,00 dan Rp0,00. Piutang tersebut merupakan piutang yang diklasifikasi lancar karena piutang tersebut terbit pada tahun 2023.

4) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 berupa Piutang Kerugian Uang Daerah. Saldo Piutang Kerugian Uang Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp17.053.387.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR.



Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.372.001.747,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.053.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp15.681.385.349,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.728	900.648.728
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	96.000.000	2.571.203.494	11.075.832.448	13.743.035.942
5	Kasus Lain-Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus Walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	-	96.000.000	2.571.203.494	14.386.183.602	17.053.387.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2023	-	9.600.000	1.285.601.747	14.386.183.602	15.681.385.349
	Nilai Piutang Neto 2023	-	86.400.000	1.285.601.747	-	1.372.001.747

5) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa dan kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Saldo Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.130.615.950,00 dan Rp1.072.130.519,00, merupakan Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya

Nilai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net*



Realizable Value) adalah sebesar Rp1.124.962.870,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.130.615.950,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya sebesar Rp5.653.080,00.

6) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan atas sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Saldo Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.164.762.928,00 yang merupakan piutang pada penyedia barang/jasa atas denda keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	0	199.128.538	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Balimester
2	Dinas Kesehatan	0	459.184.503	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang
3	Dinas Kesehatan	0	506.449.887	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Duren Tiga
	Jumlah	0	1.164.762.928	

Penyisihan Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00.

7) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp865.718.779.090,00 dan Rp.692.866.383.801,00 sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp.509.610.862.514,00.

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Denda Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	30.721.221.254	31.587.544.489
2	Piutang Pendapatan Denda PBB-KB	4.122.218.865	3.694.632.049
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	68.298.990.900	65.990.244.005
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	204.724.555.666	193.433.638.442
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	105.535.767.767	102.683.752.761
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	114.364.258.147	106.930.307.384
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	28.822.994.356	29.339.243.630



No	Jenis Piutang Denda Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	31.368.589.198	30.209.726.608
9	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	80.620.906.199	75.077.562.011
10	Piutang Pendapatan Denda BPHTB	197.139.276.738	53.919.732.422
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	865.718.779.090	692.866.383.801

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp356.107.916.576,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp865.718.779.090,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp509.610.862.514,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis denda pajak per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Per Jenis Pajak (Rp)
		Lancar (X < 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Macet (X > 5 Tahun)		
1	PKB	1.516.686.350	2.947.395.575	5.025.409.910	21.231.729.419	30.721.221.254	24.046.757.363
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	427.757.490	211.965.059	3.017.621.322	464.874.994	4.122.218.865	1.997.020.948
4	P A T	1.166.838.917	1.196.194.013	696.836.229	28.308.720.039	31.368.589.198	28.782.591.749
5	Hotel	4.082.831.121	9.195.510.067	7.933.725.273	47.086.924.439	68.298.990.900	51.993.752.238
6	Restoran	16.621.035.921	25.795.063.479	28.993.393.987	133.315.062.279	204.724.555.666	150.474.370.800
7	Hiburan	3.445.121.588	7.331.979.483	3.554.082.911	91.204.583.785	105.535.767.767	93.732.048.797
8	Reklame	8.507.665.011	29.040.973.809	20.340.609.466	56.475.009.861	114.364.258.147	69.591.950.300
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	Parkir	1.058.258.257	1.123.273.458	2.706.987.611	23.934.475.030	28.822.994.356	25.405.587.473
11	BPHTB	143.324.082.065	25.289.365.069	24.370.990.489	4.154.839.115	197.139.276.738	19.585.891.277
12	PBB-P2	5.665.756.246	14.421.268.487	36.006.891.053	24.526.990.413	80.620.906.199	44.000.891.569
	Total	185.816.032.966	116.552.988.499	132.646.548.251	430.703.209.374	865.718.779.090	509.610.862.514
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	929.080.165	11.655.298.850	66.323.274.125	430.703.209.374	509.610.862.514	-
	NRV Piutang	184.886.952.801	104.897.689.649	66.323.274.126	-	356.107.916.576	

8) Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.821.739.466,00 dan Rp17.531.173.998,00 dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.049.823.841	1.184.987.170
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	16.129.398.947	15.942.261.652
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	642.516.678	403.925.176
	Jumlah	17.821.739.466	17.531.173.998

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.049.823.841,00 terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.035.375.906,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.467.707,00 dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp9.980.228,00.

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.129.398.947,00 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.025.107.073,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp2.630.831,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp931.113.312,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp167.551.926,00, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp538.105,00 dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp2.457.700,00.

c) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp642.516.678,00 terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp401.123.166,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp241.393.512,00.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp196.981.413,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.821.739.466,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp17.624.758.053,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan denda retribusi per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.



No	Uraian	Kriteria Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Denda Retribusi (Rp)
		Lancar (X < 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Macet (X > 5 Tahun)	
1	Denda Retribusi	39.435.618	15.246.861	288.041.596	17.479.015.391	17.821.739.466
	Total	39.435.618	15.246.861	288.041.596	17.479.015.391	17.821.739.466
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	197.178	1.524.686	144.020.798	17.479.015.391	17.624.758.053
	NRV Piutang	39.238.440	13.722.175	144.020.798	0	196.981.413

9) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan dan telah disetorkan pada tahun berikutnya. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.431.747.538,00 dan Rp23.923.877.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp4.879.387.697,00 atas kelebihan pembayaran subsidi pangan murah PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp2.804.912.869,00 dan kelebihan pembayaran subsidi pangan murah PT Dharma Jaya Rp2.074.474.828,00.
- b) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.365.034.431,00 terdiri atas:
 1. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 di KS. Tubun - Gedung sebesar Rp1.218.253.000,00;
 2. kekurangan volume aset atas pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Nagrak sebesar Rp286.698.950,00;
 3. kekurangan volume aset atas pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek Rp274.771.700,00;
 4. kekurangan volume aset atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Rorotan IV sebesar Rp248.672.200,00;
 5. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 di KS. Tubun - Kawasan sebesar Rp180.561.900,00;
 6. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 di Tipar Cakung - Kawasan sebesar Rp78.999.630,00;
 7. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 di Tipar Cakung - Gedung sebesar Rp54.672.951,00, dan
 8. kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Pulo Jahe sebesar Rp22.404.100,00.



- c) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi sebesar Rp1.981.887.696,00 terdiri atas:
1. belanja barang atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi - Jaksel sebesar Rp609.871.560,00;
 2. belanja barang atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi - Jaktim sebesar Rp609.871.560,00;
 3. belanja barang atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A yang tidak sesuai ketentuan di Wilayah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi - Jakbar sebesar Rp548.884.404,00;
 4. kekurangan volume aset atas Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat sebesar Rp.139.479.441,00;
 5. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Lapangan PPKD Jakarta Timur sebesar Rp63.053.600,00; dan
 6. kekurangan volume atas hasil pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Disnakertransgi sebesar Rp10.727.131,00.
- d) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.967.662.159,00 terdiri atas:
1. kekurangan volume aset atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung RSUD Tarakan sebesar Rp604.075.473,00;
 2. pembayaran remunerasi PNS RSUD Budhi Asih yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp549.118.883,00;
 3. pembayaran remunerasi PNS RSUD Tebet yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp190.608.920,00;
 4. pembayaran remunerasi PNS RSUD Tarakan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp107.096.035,00;
 5. kekurangan volume berdasarkan atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSUD Tarakan sebesar Rp101.221.959,00;
 6. kekurangan volume aset atas pekerjaan renovasi ruang IGD pada RSUD Cengkareng sebesar Rp95.139.657,00
 7. pembayaran remunerasi PLT RSKD Duren Sawit yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp85.481.599,00;
 8. pembayaran remunerasi PNS RSUD Kramat Jati yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.060.712,00;
 9. Kelebihan pembayaran THR dan Gaji 13 RSUD Kramat Jati sebesar Rp48.830.734,00;



10. pembayaran remunerasi PNS RSUD Cengkareng yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp42.708.340,00;
 11. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSUD Pasar Minggu sebesar Rp34.503.920,00;
 12. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSKD Duren Sawit sebesar Rp15.771.170,00;
 13. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSUD Budhi Asih sebesar Rp11.883.455,00;
 14. kelebihan pembayaran Belanja Obat-obatan RSUD Cipayang sebesar Rp5.663.644,00;
 15. kekurangan volume atas pekerjaan Pemasangan Vinyl pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp5.334.600,00;
 16. pembayaran remunerasi PNS RSUD Cilincing yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan sebesar Rp3.228.449,00;
 17. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Sunda Plafon) dan pengecatan dinding pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp2.742.100,00;
 18. kelebihan pembayaran Belanja Obat-obatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu sebesar Rp2.258.304,00; dan
 19. kelebihan pembayaran Belanja Obat-obatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus sebesar Rp1.934.203,00.
- e) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.002.946.177,00 terdiri atas:
1. kekurangan volume aset atas pekerjaan pada Gedung Abdul Muis sebesar Rp404.942.120,00;
 2. kekurangan volume aset atas pekerjaan pada UPPPD Cempaka Putih sebesar Rp350.894.230,00; dan
 3. kekurangan volume aset atas pekerjaan pada Gedung UPPPD Kramat Jati dan Pasar Rebo sebesar Rp247.109.827,00.
- f) Piutang Pendapatan dari Pengembalian lainnya pada 40 PD/UPD sebesar Rp4.234.829.378,00.

10) Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hibah BLUD, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD, dan Pendapatan Lain-Lain BLUD yang sah. Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp414.630.180.236,00 dan Rp424.333.700.559,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.33
Piutang BLUD

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	381.034.672.279	418.413.792.756
a.	Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	381.034.672.279	418.413.792.756
	Pusat Kesehatan Masyarakat	5.075.943.970	2.634.932.310
	RSUD/RSKD	370.652.952.005	385.869.855.485
	Laboratorium Kesehatan Daerah	282.621.000	518.250.000
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	12.650.000	0
	Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Unit Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	4.195.265.340	28.575.514.997
b.	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta (neto)	0	0
	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	271.278.000	446.005.228
	Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	(271.278.000)	(446.005.228)
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	31.553.049.422	4.981.374.258
a.	RSUD Pademangan	0	2.795.829
b.	RSUD Tanjung Priok	800.000	0
c.	RSU Adhyaksa	250.000	5.500.000
d.	RSUD Koja	550.263.352	119.137.500
e.	RSUD Tarakan	2.219.962.242	2.251.608.179
f.	RSUD Cengkareng	728.658.325	938.705.325
g.	RSUD Budhi Asih	22.400.000	4.800.000
h.	RSUD Pasar Minggu	225.532.000	0
i.	Puskesmas Pasar Minggu	680.000	0
j.	Puskesmas Pasar Rebo	2.700.000	0
k.	Unit Pengelola Perparkiran	1.570.103.645	1.658.827.425
l.	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	24.341.578.000	0
m.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.890.121.858	0
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	2.042.458.535	938.533.545
	RSUD/RSKD	317.641.168	335.579.314
	Puskesmas	41.152.910	602.954.231
	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	1.683.664.457	0
	Jumlah	414.630.180.236	424.333.700.559

a) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

1. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa

i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah piutang pelayanan kesehatan



Puskesmas terhadap BPJS, Askes, KB, dan sebagainya. Saldo Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.075.943.970,00 dan Rp2.634.932.310,00.

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.075.943.970,00 terdiri dari:

- i) Piutang BPJS sebesar Rp5.009.942.961,00; dan
- ii) Piutang KB sebesar Rp66.001.009,00.

Piutang BPJS Puskesmas

Saldo piutang layanan kesehatan Puskesmas terhadap BPJS per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.009.942.961,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 26 April 2024 untuk pelayanan tahun 2023 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2022 <i>audited</i>	2.568.841.301
	Mutasi Kurang:	
(b)	- Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2023	2.546.701.301
(c)	Saldo Piutang Tahun 2022 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	22.140.000
	Mutasi tambah:	
(d)	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2023 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	26.543.748.473
	Mutasi Kurang:	
(e)	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2023	21.555.945.512
(f)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2023 (f= c+d-e)	5.009.942.961

Piutang BPJS per 31 Desember 2023 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2023 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2023.

ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD adalah piutang pelayanan kesehatan RSUD terhadap BPJS, Kementerian Kesehatan, KB, dan lain sebagainya. Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp370.652.952.005,00 dan Rp385.869.855.485,00. Rincian saldo Piutang Jasa Hubungan



Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.34
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	81.147.611.547	79.339.641.989
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	77.922.180.036	64.338.204.430
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	22.879.548.294	24.473.451.825
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	11.736.984.868	59.135.564.691
5	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	33.560.210.385	41.396.285.130
6	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	36.042.255.464	17.226.261.941
7	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	3.107.896.280	8.703.195.906
8	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	29.349.543.998	25.335.867.052
9	RSUD 5 wilayah kota administrasi	74.906.721.133	65.921.382.521
	Jumlah	370.652.952.005	385.869.855.485

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp370.652.952.005,00 terdiri dari:

- i) Piutang BPJS sebesar Rp255.131.747.665,00;
- ii) Piutang Klaim Covid terhadap Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.559.125.710,00;
- iii) Piutang KB sebesar Rp1.775.000,00; dan
- iv) Piutang Lainnya sebesar Rp102.960.303.630,00.

Piutang BPJS RSUD

Saldo piutang layanan kesehatan RSUD terhadap BPJS per 31 Desember 2023 sebesar Rp255.131.747.665,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 26 April 2024 untuk pelayanan tahun 2023 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2022 <i>audited</i>	272.651.841.615
	Mutasi tambah:	
(b)	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2022	101.099.430.224
	Mutasi Kurang:	
(c)	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2022	1.446.442.286
	- Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2023	372.304.829.553



	Uraian	Jumlah (Rp)
(d)	Saldo Piutang Tahun 2022 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	0
	Mutasi tambah:	
(e)	Jumlah klaim layanan kesehatan - periode 2023 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	2.054.640.624.509
	Mutasi Kurang:	
(f)	Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2023	1.799.508.876.844
(g)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2023 (g= d+e-f)	255.131.747.665

Piutang BPJS per 31 Desember 2023 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2023 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2023.

Piutang Klaim Covid RSUD

Saldo Piutang Klaim Covid RSUD kepada Kemenkes sebesar Rp12.559.125.710,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2022 <i>audited</i>	26.403.558.597
(b)	Mutasi tambah:	
	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2022	24.532.354.500
(c)	Mutasi Kurang:	
	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2022	17.938.619.800
	Pembayaran klaim dari Kemenkes RI atas Piutang Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya di Tahun 2023	21.317.915.897
(d)	Nilai Piutang Tahun 2022 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	11.679.377.400
(e)	Mutasi tambah:	
	Jumlah klaim layanan kesehatan - periode 2023 hasil verifikasi atas klaim yang diajukan	26.126.194.600
(f)	Mutasi Kurang:	
	- Pembayaran klaim dari Kemenkes RI per 31 Desember 2023	25.246.446.290
(g)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2023 (g= d+e-f)	12.559.125.710

iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2023 dan per 2022 masing-masing sebesar Rp282.621.000,00 dan Rp518.250.000,00 di antaranya adalah piutang pelayanan laboratorium di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2023 dan per 2022 masing-masing sebesar Rp12.650.000,00 dan Rp0,00, merupakan piutang atas jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi.

v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2023 dan per 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa tenant di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perparkiran

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

vii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.195.265.340,00 dan Rp28.575.514.997,00. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.35

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Sewa SKH	4.182.228.800	3.152.796.000
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	0	23.726.018.000
5	Piutang Pra Operasional Business Center	0	1.274.052.348
6	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	0	80.000.000



No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
7	Piutang PBB Pengusaha	0	25.712.109
8	Piutang Karyawan	0	303.900.000
	Jumlah	4.195.265.340	28.575.514.997

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

2. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp271.278.000,00 dan Rp446.005.228,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

b) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.553.049.422,00 dan Rp4.981.374.258,00. Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.36

Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Puskesmas Pasar Minggu	680.000	0
2	Puskesmas Pasar Rebo	2.700.000	0
3	RSUD Pasar Minggu	225.532.000	0
4	RSUD Tanjung Priok	800.000	0
5	RSU Adhyaksa	250.000	5.500.000
6	RSUD Koja	550.263.352	119.137.500
7	RSUD Tarakan	2.219.962.242	2.251.608.179
8	RSUD Cengkareng	728.658.325	938.705.325
9	RSUD Budhi Asih	22.400.000	4.800.000
10	RSUD Pademangan	0	2.795.829
11	Unit Pengelola Perparkiran	1.570.103.645	1.658.827.425
12	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	24.341.578.000	0
13	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.890.121.858	0
	Jumlah	31.553.049.422	4.981.374.258



c) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.042.458.535,00 dan Rp938.533.545,00. Saldo piutang tersebut di antaranya merupakan saldo piutang denda sebesar Rp191.711.234,00 pada RSUD Cengkareng.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp321.037.401.503,00 dan Rp340.356.145.334,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp93.592.778.733,00 dan Rp83.977.555.225,00.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	65.500.600.696	83.098.652.895
a.	Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	65.500.600.696	83.098.652.895
	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	91.050.723	65.823.993
	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	63.097.367.080	55.154.115.641
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	1.492.685.549	27.063.473.297
	Penyisihan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	4.194.130	0
	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	63.250	0
b.	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	1.356.391	2.182.577
	(Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(1.356.391)	(2.182.577)
2	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	26.286.983.260	835.114.946
a.	RSUD Pademangan	0	13.979
b.	RSUD Tanjung Priok	4.000	0



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c.	RSU Adhyaksa	1.250	27.500
d.	RSUD Koja	2.751.317	3.363.750
e.	RSUD Tarakan	893.955.537	280.516.652
f.	RSUD Cengkareng	219.156.309	68.398.695
g.	RSUD Budhi Asih	112.000	24.000
h.	RSUD Pasar Minggu	1.127.660	0
i.	Puskesmas Pasar Minggu	3.400	0
j.	Puskesmas Pasar Rebo	13.500	0
k.	Unit Pengelola Perparkiran	783.242.202	482.770.370
l.	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	24.341.578.000	0
m.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	45.038.085	0
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	1.805.194.777	43.787.384
a.	RSUD/RSKD	121.530.320	43.787.384
b.	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	1.683.664.457	0
	Jumlah	93.592.778.733	83.977.555.225

11) Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.743.584.888,00 dan Rp26.549.569.976,00.

Rincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	19.788.879.170	19.438.329.869
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	6.954.705.718	7.111.240.107
	Jumlah	26.743.584.888	26.549.569.976

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tersaji dalam lampiran 5.1 dan lampiran 5.2.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp751.984.383,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.743.584.888,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang



Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp25.991.600.505,00.

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	166.557.301	183.992.000	124.390.957	19.313.938.912	19.788.879.170
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	235.218.252	42.560.000	172.250.861	6.504.676.605	6.954.705.718
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I)	401.775.553	226.552.000	296.641.818	25.818.615.517	26.743.584.888
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II)	2.008.879	22.655.200	148.320.909	25.818.615.517	25.991.600.505
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	399.766.674	203.896.800	148.320.909	0	751.984.383

12) Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.390.310.880,00 dan Rp4.094.591.130,00. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.336.257.738,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.054.053.142,00 yang mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.002.523.042,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp6.390.310.880,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.387.787.838,00.



13) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang yang berasal dari:

- a) Piutang hasil sewa barang milik daerah atas hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
- b) Piutang hasil lelang titik reklame atas hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
- c) Piutang hasil kerja sama daerah atas hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer/BOT*) atau Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, Operate/BTO*).

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44.146.360.933,00 dan Rp24.658.706.066,00 dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
I	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	37.301.370.242	19.865.715.375
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295	2.871.178.295
III	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	3.973.812.396	1.921.812.396
Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		44.146.360.933	24.658.706.066

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp51.597.993.179,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.b dan hasil kerja sama daerah sebesar Rp7.933.605.456,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.c, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 5.1, lampiran 5.2, dan lampiran 5.3.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Nilai Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp19.640.321.312,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp44.146.360.933,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp24.506.039.621,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	9.656.250.792	5.236.072.721	6.556.292.651	15.852.754.078	37.301.370.242
2	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	0	0	0	2.871.178.295	2.871.178.295
3	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2.052.000.000	0	0	1.921.812.396	3.973.812.396
	Jumlah Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah (I)	11.708.250.792	5.236.072.721	6.556.292.651	20.645.744.769	44.146.360.933
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah Tak Tertagih (I x II)	58.541.254	523.607.272	3.278.146.326	20.645.744.769	24.506.039.621
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	11.649.709.538	4.712.465.449	3.278.146.326	0	19.640.321.312

14) Piutang Rekomendasi HGB HPL

Piutang Rekomendasi HGB HPL merupakan piutang atas penerimaan dari pihak ketiga atas pemberian rekomendasi HGB/HPL. Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan/atau peralihan/pengoperan dan/atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Penerimaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Rekomendasi HGB HPL per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.098.384.477,00.

Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Nilai Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.037.965.852,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp60.418.625,00.

15) Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk dana/konstruksi/barang. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp842.311.305.796,00 dan Rp952.640.141.931,00.



Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk membiayai dan membangun rumah susun sederhana yang dapat dikonversi dalam bentuk:

- a) Pembangunan rumah susun;
- b) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
- c) Pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diukur berdasarkan nilai yang termuat dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).

Ketentuan pemberian SP3L sebagai berikut:

- a) Sesuai Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.
- b) Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:
 1. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT, maka lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
 2. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.



3. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan penyelesaian konversi kewajiban RSM mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2023 sebesar Rp842.311.305.796,00 terdapat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp79.739.410.533,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp762.571.895.263,00.

Tahun 2023 terdapat mutasi pengurangan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah sebesar Rp110.328.836.135,00 dengan rincian pengurangan piutang pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp794.936.404,00 dikarenakan adanya pengalihan piutang pendapatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas PT Lintas Cipta Development sesuai Izin Prinsip Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana No.3/C.46/31.74.10.1002.30.R-1/1/TM.12/2023 dan pengurangan piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp109.533.899.731,00.

Rincian Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:				
1	PT Lestari Kirana Persada	16-Feb-15	174/-1.711.534	2.937.992.400
2	PT Pardhika Wisti Sarana	06-Apr-16	2149/-1.711.534	9.652.950.000



No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
3	PT Aryakencana Semesta	13-Jan-17	32/-1.711.534	36.106.425.000
4	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27-Jan-17	27/-1.711.534	24.059.448.933
5	PT Kode Sukses Sejahtera	21-Jul-17	1717/-1.711.534	6.982.594.200
Jumlah				79.739.410.533
Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:				
1	PT Almaron Perkasa	30-Jan-20	42/-1.796.3	4.326.363.603
2	PT Adhi Karya (Persero) TBK	01-Sep-20	3/C.46/31.75.09.1001.02.022.R.9/1/-1.711.32/2020	4.611.946.133
3	PT Karyagraha Nusantara	02-Sep-20	4/C.46/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b/1/-1.711.32/2020	461.701.844
4	PT Prakarsa Semesta Alam	04-Sep-20	7/C.46/31.74.07.1010.01.015.R.7/1/-1.711.32/2020	35.875.133.400
5	PT TCP Internusa	05-Apr-21	4/C.46/31.74.09.100.06.048.R.9/1-1.711.32/2021	7.967.607.900
6	PT Mandiri Eka Abadi	05-Apr-21	5/C.46/31.74.07.100.01.009.R.10/-1.711.32/2021	79.856.179.110
7	PT Mitra Sindo Makmur	05-Apr-21	6/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1-1.711.32/2021	124.841.306.880
8	PT Aruna Kirana	05-Apr-21	7/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1-1.711.32/2021	39.069.702.000
9	PT Global Budi Perkasa	03-Mei-21	9/C.46/31.73.01.100.01.008.R.10/1/-1.711.32/2021	22.491.838.178
10	PT Karyabangun	28-Mei-21	11/C.46/31.74.02.108.03.049.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	3.700.559.263
11	Greenwood Sejahtera, PT	21-Oct-21	15/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	42.260.447.250
12	Pondok Indah Land, PT	21/10/2021	14/C.46/31.73.08.1006.02.004.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	14.533.533.600
13	Sdr/i Rahmad Abadi dan Melania Maria Theresia Merlina	31/12/2021	18/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	4.383.946.263
14	PT Astra Modern Land	01/12/2022	2/C.46/31.75.06.1004.06.001.R.4.b/1/-1.711.32/2022	220.376.557.200
15	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	01/12/2022	1/C.46/31.71.05.1001.12.003.K.1.a.b/1/-1.711.32/2022	45.600.926.760
16	PT Perkasa Internusa Mandiri	13/09/2022	4/C.46/31.72.05.1003.04.001.K.1.a.b/1/-1.711.32/2022	10.040.274.886
17	PT Menara Sinar Terang	13/10/2022	5/C.46/31.73.06.1001.05.019.C.1/1/-1.711.32/2022	7.010.250.000
18	PT Citra Mas Pentama	13/10/2022	6/C.46/31.73.06.1005.03.007.K.1/-1.711.32/2022	32.777.831.064
19	PT Citra Adyapataka	13/10/2022	7/C.46/31.73.06.1002.09.012.R.4/1/-1.711.32/2022	15.157.754.880
20	PT Teras Laras	13/10/2022	8/C.46/31.74.06.1001.04.009.R.4/1/-1.711.32/2022	3.204.182.610
21	PT Aplikanusa Lintasarta	13/10/2022	9/C.46/31.74.06.1001.01.001.K.1.b/1/-1.711.32/2022	4.849.564.590
22	PT Metropolitan Kentjana	13/10/2022	10/C.46/31.74.10.1002.01.010.R.6.b/1/-1.711.32/2022	2.213.527.500
23	PT Metropolitan Kentjana	13/10/2022	11/C.46/31.74.05.1002.01.017.R.4/1/-1.711.32/2022	1.676.307.984
24	PT. Kencana Indah Sejahtera	13/10/2022	12/C.46/31.72.06.1002.02.017.R.6/1/-1.711.32/2022	7.742.493.000
25	PT Astra Internasional	13/10/2022	13/C.46/31.75.04.1007.02.021.R.6/1/-1.711.32/2022	4.407.518.700
26	PT TCP Internusa	21/11/2023	1/C.46/31.74.09.1005.24.R-1/1/TM.12/2023	11.763.675.000
27	PT Samadista Karya	27/12/2023	4/C.46/31.74.06.1002.K-1.b/1/TM.12/2023	9.277.048.980
28	PT Ramayana Lestari Sentosa	21/11/2023	2/C.46/31.75.09.1002.35.K-3/1/TM.12/2023	1.298.780.280



No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
29	PT Lintas Cipta Development	21/11/2023	3/C.46/31.74.10.1002.30.R-1/1/TM.12/2023	794.936.405
Jumlah				762.571.895.263
Jumlah Piutang				842.311.305.796

Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp517.482.617.509,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp842.311.305.796,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp324.828.688.287,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD Pengampu	Nilai Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)	Piutang Neto (NAV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	79.739.410.533	0	0	0	79.739.410.533	79.739.410.533	0
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	762.571.895.263	111.697.521	31.384.020.868	212.798.622.961	794.936.404	245.089.277.754	517.482.617.509
Jumlah		842.311.305.796	111.697.521	31.384.020.868	212.798.622.961	80.534.346.937	324.828.688.287	517.482.617.509

Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S

Selain nilai piutang di atas, terdapat potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S. Pada 20 Maret 2024 telah dilakukan rekonsiliasi data yang dihitung berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi SIPPT/IPPT tanggal 5 Mei 2023. Rincian potensi SIPPT/IPPT/IPPR s.d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
Jumlah potensi pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2022 berdasarkan CaLK LKPD Tahun Anggaran 2022		480
A.Mutasi Tambah		
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang terbit tahun 2023 dikenakan kewajiban RSM/S	0
Jumlah Mutasi Tambah		0
B.Mutasi Kurang		
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pembebasan sanksi SP3L atau kewajiban RSM/S	1
2	SIPPT/IPPT/IPPR yang penerbitannya guna penyertifikatan lahan	25
3	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah memenuhi kewajiban RSM/S melalui mekanisme pembangunan rumah susun	22
4	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan pembangunan PSU sesuai Pergub 112/2019 dan Pergub 78/2020 sebagai konversi kewajiban RSM/S namun masih tercatat sebagai potensi	7
Jumlah Mutasi Kurang		55
Total Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S s.d 31 Desember 2023		425



Rincian SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang diuraikan sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR							
		Kepgub 540/1990		Kepgub 640/1992		Kepgub 540/1990 & Kepgub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)
1	Jakarta Pusat	15	72.816	17	80.857	6	37.897	38	191.570
2	Jakarta Utara	15	291.385	53	306.484	13	229.915	81	827.783
3	Jakarta Barat	26	651.106	61	547.433	12	367.252	99	1.565.791
4	Jakarta Selatan	47	243.196	72	265.165	15	110.881	134	619.242
5	Jakarta Timur	14	358.275	52	650.418	6	151.834	72	1.160.526
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
	Jumlah	117	1.616.778	256	1.853.588	52	897.779	425	4.368.143

Nilai potensi tersebut masih terus dilakukan pembaruan, dengan kriteria antara lain:

- SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme pembangunan rumah susun;
- SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme konversi berupa pembangunan fasilitas publik; dan
- SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pengecualian dari kewajiban RSM/S.

16) Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 atas pokok piutang adalah sebesar Rp41.923.253.432,00 dan Rp41.939.812.481,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp165.376.057.868,00 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan tahun 2023 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.201.856.750,00 dan sisanya sebesar Rp2.174.201.118,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net*



Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp41.923.253.432,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp41.923.253.432,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN	0	0	0	41.923.253.432	41.923.253.432
	Jumlah Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN (I)	0	0	0	41.923.253.432	41.923.253.432
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN Tak Tertagih (I x II) 2023	0	0	0	41.923.253.432	41.923.253.432
	Nilai Piutang Neto 2023	0	0	0	0	0

17) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rumah susun berupa penyediaan air dan listrik bagi para penghuni. Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 26.444.238.419,00,00 dan Rp23.146.462.311,00. Piutang ini terdiri dari:

a) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp25.517.673.358,00 dan Rp22.174.845.240,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.759.587.053,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp25.517.673.358,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp21.758.086.305,00.

b) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.



Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 926.565.061,00 dan Rp971.617.071,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp19.525.252,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp926.565.061,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp907.039.809,00.

18) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp121.230.000,00 dan Rp148.518.000,00.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp51.621.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp121.230.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp69.609.000,00.

19) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan KLB pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan adalah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB selanjutnya disebut PPK-KLB.



PPK-KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga untuk menyerahkan bentuk kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Kompensasi Pelampauan KLB diakui sebagai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK-KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB dinilai berdasarkan nilai yang tercantum dalam PPK-KLB dikurangi dengan nilai pemenuhan kewajiban kompensasi KLB yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp707.655.176.471,00 dan Rp841.629.680.623,00. Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp707.655.176.471,00 merupakan saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp841.629.680.623,00 dikurangi pemenuhan kewajiban tahun 2023 sebesar Rp133.974.504.152,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37

Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tanggal Perjanjian	Bentuk Kompensasi	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
					Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Grand Asia, PT	13 Oktober 2021 addendum 19 Oktober 2022	Penataan Kawasan Stasiun Jakarta Kota pada lokasi Pintu Besar Utara Area sekitar Bank Mandiri, Plaza Beos dan Halte Eksisting yang berada di kawasan Low Emission Zone (LEZ) serta transit area yang berada di sisi selatan stasiun.	57.145.770.000	0	57.145.770.000	0
2	Sampoerna Land, PT	7 Juni 2016	Rumah susun 3 Tower di Daan Mogot	509.835.414.698	0	21.450.234.482	488.385.180.216
3	Singa Propertindo Haryono, PT	12 Oktober 2016 addendum 12 Juli 2018, 5 Agustus 2020	Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara	744.211.924	0	0	744.211.924



No	Uraian	Tanggal Perjanjian	Bentuk Kompensasi	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
					Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
4	Putragaya Wahana, PT	16 November 2016 addendum 1 Juli 2019	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	5.287.537.440	0	0	5.287.537.440
5	Kepland Investama, PT	7 Desember 2016 addendum 20 Maret 2019 dan 28 Oktober 2022	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	30.443.684.415	0	0	30.443.684.415
6	Mitra Pertala Perkasa, PT	7 Desember 2016	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	516.317.154	0	516.317.154	0
7	PT Ambal Aqar	25 September 2020	a. Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Pengerukan Waduk, Perkuat Tebing, Pembangunan Instalasi Pengolahan IPALD Kapasitas 30 Ips, Revitalisasi Pompa Setiabudi Barat, Evaluasi Sistem Kali Cideng dan Pompa Mobile) dan Pengawasan b. Revitalisasi Kanal Banjir Barat (Segmen Stasiun Karet s.d Shangrila dan Segmen Landmark s.d Jembatan Jl HOS Cokroaminoto sepanjang 500 m d dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Jembatan Penghubung ke Waduk Setiabudi Barat) dan Pengawasan	178.787.374.200	0	0	178.787.374.200
8	PT Cempaka Wenang Jaya	6 Oktober 2017	a. Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya b. Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang	58.869.370.792	0	54.862.182.516	4.007.188.276
JUMLAH				841.629.680.623	0	133.974.504.152	707.655.176.471

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp89.393.687.100,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp707.655.176.471,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp618.261.489.371,00.

Selain nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB Per 31 Desember 2023 sebesar Rp707.655.176.471,00 masih terdapat potensi penerimaan atas denda pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas berupa penyerahan lahan pengganti.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai dengan batasan intensitas yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas yang ditetapkan harus dilakukan pengembalian pemenuhan intensitasnya dengan cara dibongkar, atau memperluas daerah perencanaan. Apabila pengembalian intensitas dengan kedua pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka pengembalian pemenuhan intensitas dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pengganti.

Pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan disetujui oleh Gubernur. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menetapkan luas pelampauan intensitas dalam satuan angka luasan meter persegi. Angka luasan tersebut mencakup pelampauan intensitas secara keseluruhan dari unsur intensitas bangunan yang terdiri dari pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), pelampauan Koefisien Tanah Bangunan (KTB), dan kekurangan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 24 pengembang dari 23 bangunan dikenakan sanksi pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti dengan hasil kajian nilai kesetaraan sebesar Rp184.717.458.370,00 dan kesetaraan luas sebesar 139.424,805 m² yang telah dihitung oleh Dinas CKTRP, di mana terdapat 2 pengembang dalam proses melengkapi dokumen administrasi lahan pengganti. Pengenaan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur (Rapim) Tahap I dengan pertimbangan dari Pimpinan BKPRD dan disetujui oleh Gubernur untuk pengembalian intensitas melalui penyediaan lahan pengganti dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38

Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti s.d 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m ²)	Luas Lahan Pengganti (m ²)	Status
1	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	Jln Boulevard Timur 88 Pegangsaan Dua, Kelapa	22.541.428.420	27.464.892.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Nomor 344/-1.711 tanggal 17 September 2020



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
		Gading, Jakarta Utara					
2	Ka Tjin dan Poniman Asnim (Vittoria Residence)	Jalan Daan Mogot Km. 13 Rawa Buaya	9.471.390.000	15.453.935.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 656/TM.12.12 tanggal 14 Oktober 2022
3	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Melawai Kebayoran Baru	20.025.810.000	20.265.290.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 260/-1.711.31 tanggal 9 Juni 2021
4	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	Jalan Lingkar Luar Barat/Kapuk Kamal	14.530.541.490	14.540.329.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 233/-TM.12.12 tanggal 20 Mei 2022
5	PT Jakarta Propertindo (Aston Pluit)	Jalan Pluit Selatan, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	45.143.042.500	45.913.508.000			Posisi Kajian telah selesai tgl. 21 Desember 2023 dari DCKTRP, sudah dikirim ke Asisten pembangunan dan lingkungan hidup. Kewajiban SIPPT sudah terdapat BAST No.1344/1.7115 tgl. 6 Oktober 2022
6	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	Jalan Kresek Raya Duri Kosambi	7.756.326.900	8.051.085.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 208/-TM.12.12 tanggal 26 April 2022
7	PT Nusa Kirana (Kirana Commercial Avenue)	Jln Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara			4.128,125	5.513	Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 344/-1.711 tanggal 17 September 2020
8	PT Citra Abadi Mandiri (Puri Mansion)	Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi	-	-			Terdapat keberatan dari pihak PT. Citra Abadi Mandiri atas hasil rapim 1 terkait mekanisme perhitungan kesetaraan lahan pengganti sehingga mereka menunda pengusulan lahannya
9	Dr. Mohamad Abdul Gawi Attamimi	Jalan Seulawah - Kp Melayu Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur			439,85	1401	Telah terbit kajian ke 2 (tindak lanjut rapim ke 2) lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1674/KR.00.00 tanggal 3 Oktober 2022 dan status saat ini menunggu proses persetujuan prinsip
10	Ir. Empie Jacobus Lembong (Ra Apartemen)	Jalan Intan, Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak	7.649.415.200	7.653.485.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 188/-TM.12.12 tanggal 14 April 2022
11	PT Mandara Permai/ PT. Multi Artha	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan, Jakarta Utara			12.315,43		Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 17/-



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
	Pratama (Mall PIK Avenue)						1.711 tanggal 11 Januari 2022
12	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara			45.259,82	68.756	Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 23/-1.711 tanggal 12 Januari 2022
13	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara			11.106,86		Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 24/-1.711 tanggal 12 Januari 2022
14	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	Kelurahan Tanjung Duren dan Duri Kosambi, Grogol Petamburan			24.606,12	31.377	Telah terbit Peretujuan Prinsip Nomor 62/-1.711.31 tgl 11 Februari 2020
15	PT Kencana Unggul Sukses (relokasi kewajiban)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	-	-			Pihak PT KUS mengajukan revisi SIPPT No. 2127/-1.711.534 tanggal 17 September 2010 namun ditolak oleh Gubernur untuk review ulang oleh Dinas DCKTRP, berkaitan hal tersebut mempengaruhi proses penyerahan lahan pengganti karena potensi perubahan luasan 1 angka pelampauan intensitas sehingga status saat ini menunggu hasil arahan terhadap kajian ulang revisi SIPPT tersebut
16	PT Kencana Unggul Sukses (Green Bay Pluit)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	-	-			
17	PT Makmur Jaya Serasi (MOI)	Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara			41.568,60	41.591	Telah terbit kajian usulan lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1620/KR.00.00 tanggal 27 September 2022 dan status saat ini menunggu proses pembahasan pada Rapim BKPRD
18	PT. Integraha Eka Makmur (The Pakubuwono Menteng)	Jalan KH Wahid Hasyim /JI KH Agus Salim, Kebon Sirih, Kec Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat	15.722.501.850	16.646.175.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 505/-1.711.53 tanggal 10 November 2021
19	PT. Sainath Realindo (Sainath Tower)	Jl. Selangit Blok B-9 No. 7, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	5.152.648.350	5.166.330.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 649/TM.12.12 tanggal 14 Oktober 2022
20	PT. Kesaton Graha Sentosa (Hotel Neo Puri)	Jl. Raya Kembangan No. 8, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan	5.740.860.500	5.742.065.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 397/-1.711 tanggal 14 September 2021



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
		Kembangan, Jakarta Barat					
21	Ir Mohamad Arif (Office 88)	Jl Jatinegara Timur No.88, Kel Bali Mester, Kec Jatinegara Jak Tim	10.339.298.750	10.432.850.000			Telah terbit Peretujuan Prinsip Gubernur No. 398/-1.711 tanggal 14 September 2021
22	PT. Prodia Widyahusada, Tbk (Prodia Tower)	Jl. Kramat Raya No. 150, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat	11.305.023.800	11.463.254.000			Telah terbit kajian usulan lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1861/KR.00.00 tanggal 28 Oktober 2022 dan status saat ini menunggu proses pembahasan pada Rapim BKPRD
23	PT. Satwika Permai Indah (Paradise Mansion)	Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	-	-			1. Telah dilaksanakan survei lapangan dan saat ini sedang menunggu kelengkapan dokumen (IRK, surat keterangan bebas sengketa, surat keterangan NJOP tahun berjalan) 2. Keppub NJOP 2023 belum terbit
24	PT. Prima Sarana Pribadi (GHJ Suite)	Jl. tanah abang III No. 18 RT 002 RW. 003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat	9.339.170.610	9.344.230.000			Posisi Kajian telah selesai tgl. 18 Desember 2023 dari DCKTRP, sudah dikirim ke Asisten pembangunan dan lingkungan hidup
Total			184.717.458.370	198.137.428.000	139.424,805	148.638	

Sejak Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Pengganti dengan rincian sebagai berikut.

No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1	2746/-1.711.32	11 September 2019	PT. Simprug Mahkota Indah	757/-1.785.55	Jalan Kramat 1	670 m ²	15.827.410.000
2	3271/-1.711	30 Oktober 2019	Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas	1362/-1.711.534	Jalan Jaya 25 RT 06 RW 10	7.080 m ²	18.691.200.000
3	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Belimbing I / Jalan Yaperjasa	917 m ²	5.284.671.000
4	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Batu Nomor 50 RT 013 RW 05	1.350 m ²	6.376.050.000
5	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Mertilang RT 07 RW 01	3.311 m ²	16.869.545.000
6	3273/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan M. Kahfi II	1.848 m ²	4.878.720.000



No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
7	3273/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan Sirsak RT 08 RW 07	703 m ²	2.920.965.000
8	3574/-1.711	21 November 2019	PT. Grage Trimitra Usaha	900/-1.711.534	Jalan Moh. Kahfi II / Jalan Sirsak	9.212 m ²	52.543.000.000
9	367/-1.711	19 Februari 2020	PT. Arya Kencana Semesta	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya	31.015 m ²	67.488.640.000
10	1621/-1.711	7 Juli 2021	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	344/-1.711	Jalan Kampung Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	21.558 m ²	30.526.128.000
11	1491/-1.711	14 Juni 2022	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	260/-1.711.31	Jalan M. Kahfi Jagakarsa	2.978 m ²	22.200.990.000
12	1730/TM.12.12	28 Juni 2022	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	233/TM.12.12	Komplek Perumahan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	820 m ² 303 m ²	14.540.329.000
13	1729/TM.12.12	28 Juni 2022	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	208/TM.12.12	Jalan Chrisant, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.323 m ²	8.927.289.000
14	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Mandara Permai (Mall PIK Avenue)	SK Gubernur Nomor 17/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	12.315,43 m ²	17.438.648.880
15	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	SK Gubernur Nomor 23/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	45.334 m ²	63.573.713.040
16	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	SK Gubernur Nomor 23/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	11.107 m ²	15.727.313.760
17	367/-1.711	19-02-2020	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya, Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi, Kecamatan Kalideres dan Cengkareng	31.377 m ²	67.488.640.000
18	3156/-1.711	1 Desember 2021	PT. Integraha Eka Makmur (The Pakubuwono Menteng)	505/-1.711.53	Jl. Lenteng Agung Raya	1.365 m ²	16.646.175.000
19	3155/-1.711	1 Desember 2021	PT. Kesaton Graha Sentosa (Hotel Neo Puri)	397/-1.711	Jl. Tangkas IX Rt 010 Rw 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan	1.127 m ²	5.742.065.000



No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
20	3346/-1.711	15 Desember 2021	Ir Mohamad Arif (Office 88)	398/-1.711	Jl. Tangkas IX RT 010/02 Kelurahan Petukangan selatan, Kec Pesanggrahan Jaksel	2.030 m ²	10.342.850.000
Total						188.743,43 m²	464.034.342.680

5.5.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.295,00 dan Rp359.067.395.091,00. Piutang tersebut dicatat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.052	6.036.589.849
2	Penerimaan PPh Pasal 21	961	28.722.505.162
3	Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29)	1.659	294.388.677.976
4	Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau	504	45.257.504
5	Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	2.119	29.874.364.600
	Jumlah	8.295	359.067.395.091

5.5.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp374.339.155.304,00 dan Rp156.416.094.213,00 adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Uang Muka	229.757.096.738	118.214.382.454
2	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.051.698	384.050.319
3	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000	4.419.140.000
4	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.297.979.742	23.822.460.000
5	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.458.887.126	9.576.061.440
	Jumlah	374.339.155.304	156.416.094.213

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp229.757.096.738,00 dan Rp118.214.382.454,00. Uang Muka sebesar



Rp229.757.096.738,00 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp194.419.335.320,00 merupakan uang muka kerja pada 2 Paket kegiatan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta *Sewerage Development Project Zone 1* Paket 5 (Area 2-1) sebesar Rp107.995.594.080,00 (Nindya – Modern, KSO); dan
 2. Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta *Sewerage Development Project Zone 1* Paket 6 (Area 2-2) sebesar Rp86.423.741.240,00 (Adhi – Utama, KSO).
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp35.337.761.418,00 merupakan uang muka atas kegiatan pembangunan Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (PT Abadi Prima Inti Karya).

2) Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp406.051.698,00 dan Rp384.050.319,00. Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a) kelebihan Pembayaran Pajak atas rehabilitasi gedung SMKN 64 Jakarta oleh Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo Kelebihan Pembayaran Pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak uang muka kerja atas kontrak yang dibatalkan. Pada tahun 2021 terdapat kompensasi PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp111.944.187,00 maka tersisa sebesar Rp373.147.291,00 atas penyetoran PPN PT Bangun Abipraya Bennatin KSO Masa Pajak Juli 2019 yang belum dapat dikompensasi.
- b) kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Koja sebesar Rp32.415.693,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPN, PPh 22, dan PPh 21 atas nama CV Chandra Karya sebesar Rp9.021.203,00; kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.881.823,00; dan kelebihan pembayaran PPh 21 pegawai RSUD Koja sebesar Rp21.512.667,00.
- c) saldo rekening penerimaan BLUD di RSUD Sawah Besar yang didebet oleh PT Bank DKI tanpa pemberitahuan dan penjelasan sebesar Rp488.714,00. RSUD Sawah Besar telah bersurat ke PT Bank DKI, tetapi belum mendapatkan surat balasan ataupun tindak lanjut.



3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta adalah piutang atas uang muka kerja (UMK) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pengadaan bus pada tahun anggaran 2013 namun belum memiliki penyelesaian pekerjaan sampai dengan saat ini. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp130.297.979.742,00 dan Rp23.822.460.000,00. Adapun rincian saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013.



Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan bus Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK namun belum memiliki penyelesaian pekerjaan akibat proses hukum terkait tindak pidana korupsi, para penyedia belum melakukan pembatalan kontrak atas 8 (delapan) paket pengadaan dan hingga kini masih terdapat sengketa hukum antara instansi dan penyedia. Sebagian penyedia tersebut sudah dinyatakan pailit sehingga potensi UMK untuk tidak dikembalikan menjadi sangat tinggi.

Selama tahun berjalan, nilai UMK tidak ada pergerakan atau penerimaan pengembalian dari tahun sebelumnya. Adapun rincian dari UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta sebagai berikut.

No	Uraian Paket	Penyedia	Uang Muka (Rp)	Penerimaan Tahun 2021 (Rp)	Sisa (Rp)
1	Articulated Bus	PT Saptaguna Dayaprima	32.160.895.800	411.154.418	31.749.741.382
2	Bus Sedang				
3	Single Bus	PT Ifani Dewi	30.743.900.000	-	30.743.900.000
4	Bus Sedang				
5	Single Bus	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000	-	13.752.000.000
6	Bus Sedang	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360	-	11.251.710.360
7	Bus Sedang	PT Adi Teknik Equipindo	11.242.968.000	-	11.242.968.000
8	Articulated Bus	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000	-	7.735.200.000
			106.886.674.160	411.154.418	106.475.519.742

Dari 6 (enam) penyedia sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) penyedia yang dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu:

1. PT Saptaguna Dayaprima telah dinyatakan pailit pada tahun 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian harta pailit sebesar Rp411.154.418,00 pada 22 April 2021 atau hanya menerima pengembalian sebesar 1,28% dari total terpiutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan;
2. PT Putera Adi Karyajaya telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2018. Berdasarkan Surat Permohonan No 3795/-193 tanggal 12 Agustus 2021, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa atas Temuan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan



- DKI Jakarta No. 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3. PT Adi Tehnik Equipindo juga telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2017; dan
 4. PT Ifani Dewi telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2024, namun hingga saat ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak menerima hasil lelang atas aset bersangkutan.

Terhadap 2 (dua) penyedia lainnya, yaitu PT Industri Kereta Api dan PT Putriasi Utama Sari, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menagih pengembalian Uang Muka sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada bersangkutan.

Penyisihan UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

Penyisihan atas UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.475.519.742,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun/5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp)	Macet (diatas 5 tahun/100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PT Saptaguna Dayaprima	0	0	0	31.749.741.382	31.749.741.382
2	PT Ifani Dewi	0	0	0	30.743.900.000	30.743.900.000
3	PT Industri Kereta Api	0	0	0	13.752.000.000	13.752.000.000
4	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	0	11.251.710.360	11.251.710.360
5	PT Adi Tehnik Equipindo	0	0	0	11.242.968.000	11.242.968.000
6	PT Putriasi Utama Sari	0	0	0	7.735.200.000	7.735.200.000
	Jumlah	0	0	0	106.475.519.742	106.475.519.742

- b) UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013.

Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta atas kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan



pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak Pengadaan Bus *Single* transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada tahun 2022 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Tehnik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini PT Adi Tehnik Equipindo sudah menjalani proses lelang harta pailit yang kedua, namun mendapat gugatan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga proses lelang masih menunggu hasil gugatan tersebut. Sedangkan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Uraian	Angsuran Pokok (Rp)	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Pokok Angsuran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT Adi Tehnik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000	Piutang Lancar
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000	12.198.580.000	
Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000	Piutang Lancar
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000	11.623.880.000	

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp23.822.460.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun/5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp)	Macet (diatas 5 tahun/100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PT Adi Tehnik Equipindo	0	0	0	12.198.580.000	12.198.580.000
2.	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	0	11.623.880.000	11.623.880.000
	Jumlah	0	0	0	23.822.460.000	23.822.460.000



5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.458.887.126,00 dan Rp9.576.061.440,00. Selama tahun 2023 nilai Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah berkurang sebesar Rp117.174.314,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah sebesar Rp3.701.145.379,00 yang merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sebesar Rp1.179.976.076,00, kolektabilitas piutang sebesar Rp2.073.677.235,00, dan mutasi penambahan lainnya sebesar Rp447.492.068,00; dan
- b) mutasi kurang sebesar Rp3.818.319.693,00 yang merupakan pembayaran sebesar Rp542.350.431,00 dan mutasi pengurangan lainnya sebesar Rp3.275.969.262,00.

Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp5.068.072.976,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (Rp) (> 5 tahun/100%)	Jumlah (Rp)
1	Tambora III	98	14.304.056	21.329.090	0	1.041.851.223	1.077.484.369
2	Bendungan Hilir II	614	0	0	101.677.514	650.854.403	752.531.917
3	Jatibunder	40	0	0	0	69.660.003	69.660.003
4	Tanah Tinggi	428	0	0	33.067.948	11.091.132	44.159.080
5	Petamburan	600	89.081.590	861.187.236	464.719.212	629.055.754	2.044.043.792
6	Karet Tengsin II	308	404.747.577	1.978.750.102	2.007.047.051	500.230.772	4.890.775.502
7	Tebet Barat I	320	6.860.247	0	0	459.266.151	466.126.398
8	Tebet Barat II	120	0	0	0	114.106.065	114.106.065
Total		2.528	514.993.470	2.861.266.428	2.606.511.725	3.476.115.503	9.458.887.126
Penyisihan			2.574.967	286.126.643	1.303.255.863	3.476.115.503	5.068.072.976

5.5.1.1.2.6 Informasi Penting Mengenai Piutang

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak tahun 1971 yang diberikan kepada badan dan/atau perusahaan *real estate* dan/atau perusahaan properti dan/atau *developer* dan/atau yayasan dan/atau perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan/atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.



Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan secara jelas jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum;
- b. SIPPT yang mencantumkan jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum berbentuk lahan, di antaranya berupa sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), Prasarana Jalan (Pj), dan lain-lain; dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pengelolaan Aset Daerah, jumlah seluruh dokumen SIPPT yang terbit dari tahun 1971 sampai dengan 2023 adalah sebanyak 3.618 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Baru, Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi, Pengalihan, dan SK Penetapan Kewajiban.

Rincian pemutakhiran data untuk keseluruhan dokumen SIPPT yang diterbitkan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah SIPPT
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2022		
1	Laporan Calk 2022	3.615
	Mutasi Tambah	
2	SIPPT Tahun 1971 - 2023 yang baru tercatat berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	3
	Subtotal Mutasi Tambah	3
	Mutasi Kurang	
3	<i>Cleansing</i> Data SIPPT 1971-2023	0
	Subtotal Mutasi Kurang	0
Total A. Hasil Koreksi		3.618
B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2023		
4	Dokumen SIPPT Tahun 2023	0
Total B. Penambahan Baru Tahun 2023		0
Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2023		3.618

Pada proses rekonsiliasi, dari keseluruhan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan pengelompokan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. pemutakhiran *database* SIPPT/IPPT/IPPR;
2. pengelompokan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi fisik lahan;
3. pemilahan per lokasi fisik SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. penetapan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif, yaitu SIPPT/IPPT/IPPR hasil pemilahan berbasis lokasi dan memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Hasil pengelompokan sebagaimana tahapan di atas, sebagai berikut:

1. pada tahap 1, dari proses pemutakhiran data tahun 2023, diperoleh 3.618 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi basis data;
2. pada tahap 2, diperoleh bahwa dari 3.618 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR terdapat 2.753 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang berbasis lokasi fisik lahan;
3. pada tahap 3, diperoleh bahwa dari 2.753 SIPPT/IPPT/IPPR yang telah berbasis lokasi fisik lahan, memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. pada tahap 4, diperoleh bahwa sejumlah 1.312 SIPPT/IPPT/IPPR yang telah berbasis lokasi fisik lahan, memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (SIPPT/IPPT/IPPR Efektif).

Hasil pengelompokan di atas, dijabarkan dalam tabel Rincian dari SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban s/d Tahun 2023 per wilayah kota administrasi / kabupaten administrasi sebagai berikut.

No.	Wilayah	Dokumen SIPPT	Lokasi Fisik SIPPT	Pengelompokan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif (1971-2023)	
				Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	Jakarta Pusat	493	375	126	355.064
2	Jakarta Utara	571	456	258	7.559.470
3	Jakarta Barat	715	545	293	8.731.952
4	Jakarta Selatan	1.161	809	379	2.613.076
5	Jakarta Timur	651	542	236	5.963.795
6	Kepulauan Seribu	27	26	20	1.050.318
	Jumlah	3.618	2.753	1.312	26.273.675

Dalam perhitungan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Fasos Fasum tahun selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap SIPPT Efektif sebagai upaya peningkatan kualitas data SIPPT/IPPT/IPPR yang lebih akurat, efektif, dan efisien. Sampai dengan tahun 2023, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang terhitung Efektif adalah sebanyak 1.312 lokasi, dengan total luas kewajiban lahan Fasos Fasum yaitu seluas 26.273.675 m². Dari jumlah kewajiban tersebut, yang telah diserahkan sebagian atau seluruhnya dan telah tercatat sebagai Aset Tetap-Fasos Fasum yaitu seluas 17.112.542 m², berasal dari 550 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Aset Tetap – Fasos Fasum yang berasal dari pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan Aset Tetap – Fasos Fasum melalui:

1. kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum, dengan membandingkan data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan pada lokasi tersebut;



2. melakukan pengkajian dan penetapan kewajiban Fasos Fasum di antaranya terhadap SIPPT/IPPT/IPPR yang belum terdefinisi jelas jenis dan besaran/luasan kewajibannya;
3. melakukan penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang belum menyelesaikan kewajibannya;
4. melakukan pemutakhiran basis data SIPPT/IPPT/IPPR, kewajiban Fasos Fasum, dan progres BAST penyerahan kewajiban Fasos Fasum; dan
5. melakukan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang dimaksud di dalam perhitungan CaLK ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR baru maupun SIPPT/IPPT/IPPR turunannya yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitannya telah mencantumkan dan mendefinisikan jenis dan luasan/besaran kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan, misalnya lahan sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan lain-lain.

Di samping itu, SIPPT/IPPT/IPPR Efektif juga termasuk surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang diterbitkan dalam rangka penetapan kembali jenis dan/atau luasan kewajiban fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi acuan pihak Walikota dalam melakukan penagihan kewajiban Fasos Fasum kepada para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2022 adalah 1.309 lokasi dengan total luas kewajiban penyerahan lahan fasos fasum yaitu seluas 26.125.879 m². Kemudian pada Tahun 2023 dilakukan pemutakhiran data melalui proses rekonsiliasi, dengan kesimpulan yaitu jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif adalah sebanyak 1.312 lokasi dengan jumlah luas kewajiban lahan Fasos Fasum seluruhnya yaitu seluas 26.273.675 m².

Ringkasan data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2022			
1	Laporan Calk 2022	1.309	26.125.879
	Mutasi Tambah		
2	SIPPT Tahun 1971 - 2023 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	3	58.282
3	Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2023 hasil rekonsiliasi	0	90.996



No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
	Subtotal Mutasi Tambah	3	149.278
	Mutasi Kurang		
4	Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2023 hasil rekonsiliasi	0	1.482
5	Cleansing Data SIPPT 1971-2023 dari lokasi efektif	0	0
	Subtotal Mutasi Kurang	0	1.482
	Total A. Hasil Koreksi	1.312	26.273.675
	B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2023		
6	SIPPT Tahun 2023 yang menambah SIPPT Efektif	0	0
	Total B. Penambahan Baru Tahun 2023	0	0
	Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2023	1.312	26.273.675

Penjelasan atas koreksi data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum sebagai berikut:

- a. koreksi atas mutasi tambah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif di mana terdapat 3 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 2 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif karena telah ditetapkan jenis dan luasan kewajiban fasos fasumnya melalui surat Penetapan Kewajiban. Kedua SIPPT tersebut sebelumnya telah tercatat dalam master data SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi, namun berstatus Tidak Aktif (*cleansing* data pada kategori SIPPT yang kewajibannya tidak terdefinisi dengan jelas); dan
 - 2) 1 SIPPT/IPPT/IPPR yang semula masuk ke dalam kategori milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD tercatat Efektif karena telah menyerahkan sebagian lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. koreksi atas mutasi kurang dan mutasi tambah luasan kewajiban fasos fasum, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) terdapat 19 surat Penetapan Kewajiban yang diterbitkan oleh DCKTRP Provinsi DKI Jakarta yang telah memperbaharui/menetapkan kembali bentuk dan luasan kewajiban awal dan kewajiban akhir fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR; dan
 - 2) terdapat 3 dokumen IPPR yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Dua di antaranya merupakan IPPR Penyempurnaan yang menjadi Efektif karena mencabut SIPPT/IPPT/IPPR terdahulunya, dan 1 IPPR berstatus Aktif Administratif karena merupakan IPPR Revisi (tidak diperhitungkan sebagai SIPPT/IPPT/IPPR Efektif).

Pembaruan Perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif

Mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4580/1999 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D-Iv-8125/Ee/21/1975 tanggal 20 Desember 1975 tentang



Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Penggunaan Tanah di Sepanjang Jalur-Jalur Jalan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, maka telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Rekonsiliasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 20 Maret 2024 (surat undangan Nomor e-0097/KR.04.00 tanggal 15 Maret 2024) yang dihadiri oleh unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, unsur Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan dilakukan pembaruan potensi SIPPT/IPPT/IPPR terhadap perhitungan lokasi efektif.

Pembaharuan perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang telah berbasis lokasi dilakukan sebagaimana tahapan berikut:

1. mengecualikan data SIPPT yang luas lahannya kurang dari 5.000 m²;
2. mengecualikan data SIPPT/IPPT/IPPR yang kepemilikan lahan dan/atau penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD; dan
3. memutakhirkan data SIPPT/IPPT/IPPR yang telah ditetapkan kembali jenis dan luas kewajibannya melalui surat Penetapan Kewajiban dan mengkomodir IPPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP pada tahun 2023.

Pengelompokan pada angka 2 (dua) di atas tidak dilakukan terhadap SIPPT/IPPT/IPPR milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang telah menyerahkan lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan CaLK Tahun 2022.

Rincian SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Wilayah	SIPPT Efektif (1971-2023)	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	126	355.064
2	Jakarta Utara	258	7.559.470
3	Jakarta Barat	293	8.731.952
4	Jakarta Selatan	379	2.613.076
5	Jakarta Timur	236	5.963.795
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318
	Jumlah	1.312	26.273.675

Data 1.312 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan total luas lahan kewajiban seluas 26.273.675 m² akan menjadi dasar perhitungan CaLK tahun selanjutnya.



Progres Penyelesaian Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima BAST kewajiban fasos fasum dari 550 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan total perolehan luas lahan aset seluas 17.112.542 m², dengan rincian sebagai berikut.

No	Wilayah	SIPPT Yang Telah BAST Tahun 1971-2023	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	51	138.465
2	Jakarta Utara	122	5.300.198
3	Jakarta Barat	150	5.973.157
4	Jakarta Selatan	130	1.505.779
5	Jakarta Timur	92	3.987.690
6	Kepulauan Seribu	5	207.253
	Jumlah	550	17.112.542

Berdasarkan penjelasan hasil rekonsiliasi, dari persandingan antara data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan data BAST Fasos Fasum yang terbit hingga tahun 2023, diperoleh sisa kewajiban sebagai berikut.

No.	Wilayah	SIPPT Efektif (1971-2023)		BAST (1971-2023)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m ²)	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8=3- 5	9=4-7
1	Jakarta Pusat	126	355.064	51	138.465	75	216.599
2	Jakarta Utara	258	7.559.470	122	5.300.198	136	2.259.272
3	Jakarta Barat	293	8.731.952	150	5.973.157	143	2.758.795
4	Jakarta Selatan	379	2.613.076	130	1.505.779	249	1.107.297
5	Jakarta Timur	236	5.963.795	92	3.987.690	144	1.976.105
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318	5	207.253	15	843.065
	Jumlah	1.312	26.273.675	550	17.112.542	762	9.161.133

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR, sejak tahun 2009 sampai dengan 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pihak pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen PPK dituangkan bentuk dan luasan kewajiban yang harus diserahkan dan/atau disediakan, serta batas waktu penyelesaian masing-masing kewajiban fasos fasum. Namun demikian, baik dokumen SIPPT/IPPT/IPPR maupun PPK tidak menyebutkan nilai dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR, sehingga Fasos Fasum yang berpotensi menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi secara andal dalam satuan rupiah tertentu, dan sangat mungkin nilainya berbeda dengan nilai pada saat dilakukan serah terima kewajiban.



Atas kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, maka kewajiban tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang pada neraca karena belum memenuhi kualifikasi pencatatan aset (belum ada nilai yang pasti). Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat ditandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perhitungan nilai appraisal yang dicantumkan di BAST. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai nilai wajar atas potensi nilai pendapatan dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR. Di samping itu, tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

- a. adanya penguasaan lahan SIPPT yang tidak tuntas;
- b. adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena perubahan kepemilikan;
- c. adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena habis masa berlaku;
- d. adanya perubahan kegiatan utama yang diselenggarakan di lokasi SIPPT/IPPT/IPPR, misalnya pada SIPPT/IPPT/IPPR awal kegiatan yang diselenggarakan adalah untuk hunian namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi penyelenggaraan kegiatan bisnis/komersial;
- e. adanya fasos fasum yang dibangun tidak sesuai dengan penetapan kewajiban dalam SIPPT/IPPT/IPPR;
- f. rencana kota yang dinamis;
- g. SIPPT/IPPT/IPPR belum dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitannya (belum ada pembangunan di lokasi);
- h. pengembang pailit atau sulit ditemukan keberadaannya; dan
- i. belum adanya sanksi yang jelas atas keterlambatan penyelesaian kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR

5.5.1.1.3 Beban Dibayar Di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp501.750.677.798,00 dan Rp751.750.847.755,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	198.718.344.133	243.190.739.166
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	290.653.783.872	454.214.500.840
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	12.378.549.793	54.345.607.749
Jumlah		501.750.677.798	751.750.847.755

a. Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp198.718.344.133,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor



46 Tahun 2023 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 dan pembayaran deposit BBM.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 46 Tahun 2023 sebesar Rp147.859.285.813,00 terdapat pada:

- 1) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp102.706.862.403,00;
- 2) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.788.771.444,00;
- 3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebesar Rp6.223.983.621,00;
- 4) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp1.254.668.173,00;
- 5) Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat sebesar Rp811.307.187,00;
- 6) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp702.602.537,00; dan
- 7) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp371.090.448,00.

Beban dibayar di muka atas deposit BBM sebesar Rp50.859.058.320,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.430.561.015,00;
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat sebesar Rp4.266.754.115,00; dan
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara sebesar Rp2.686.584.874,00.

b. Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp290.653.783.872,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp197.602.450.000,00. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020 kepada *Formula E Operation (FEO)* telah dibayarkan *commitment fee* dengan total sebesar £31.000.000,00 yang terdiri atas kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 sebesar £20.000.000,00 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sebesar £11.000.000,00 sesuai kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement*.

Namun karena adanya pandemi Covid-19 dan penundaan pelaksanaan Formula E, PT Jakpro melakukan negosiasi dengan pihak FEO yang



menghasilkan kesepakatan Penyelenggaraan Formula E yang sebelumnya direncanakan diadakan selama 5 tahun pada tahun 2020-2024, menjadi dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022-2024 dengan total *commitment fee* sebesar £36.000.000,00 dan telah dibayarkan sebesar £31.000.000,00 sehingga sisa kewajiban *commitment fee* adalah sebesar £5.000.000,00 dan akan dilakukan pembayaran oleh PT Jakpro tanpa menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023.

Rincian ketentuan *commitment fee* Formula E adalah sebagai berikut:

Season 2021/2022 = £7.000.000,00

Season 2022/2023 = £14.000.000,00

Season 2023/2024 = £15.000.000,00

Atas terlaksananya kegiatan Formula E pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 maka dilakukan amortisasi terhadap Beban Jasa Dibayar di Muka sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan. Total *commitment fee* yang telah dibayarkan adalah sebesar £31.000.000,00, dan pelaksanaan telah direalisasikan sebanyak dua kali pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 dengan jumlah £21.000.000,00 sehingga Beban Jasa Dibayar di Muka Dinas Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan kegiatan Formula E per 31 Desember 2023 adalah sebesar £10.000.000,00 atau setara Rp197.602.450.000,00 (Kurs Tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023 sebesar Rp19.760,245). Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;

- 2) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp47.760.688.608,00 merupakan *lisensi software*; dan
- 3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.539.449.379,00 merupakan *lisensi software*.

c. Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp12.378.549.793,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.026.213.332,00 merupakan beban pemeliharaan server;
- 2) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.044.848.921,00 merupakan perpanjangan lisensi; dan
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.642.277.734,00 merupakan pekerjaan pemeliharaan konstruksi



yang pembayarannya menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda No. 46 Tahun 2023 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

5.5.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.263.775.601.406,00 dan Rp1.483.957.714.569,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan pada SKPD/UKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39
Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Pakai Habis	1.256.899.948.763	1.477.991.389.619
2	Barang Tak Habis Pakai	6.875.652.643	5.966.324.950
Jumlah		1.263.775.601.406	1.483.957.714.569

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.256.899.948.763,00 terdiri dari barang yang akan diserahkan ke luar Pemprov DKI Jakarta dan barang yang digunakan untuk operasional Pemprov DKI Jakarta, terdapat pada:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp103.144.853.931,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan dan persediaan untuk penanganan Covid-19;
- 2) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.877.168.863,00 di antaranya cairan reagen (bahan kimia);
- 3) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp41.330.375.356,00 merupakan peralatan (armatur) penerangan jalan umum dan pekerjaan pemeliharaan jalan yang akan diserahkan kepada instansi vertikal; dan
- 4) Barang yang digunakan untuk operasional di 743 PD/UPD sebesar Rp1.068.547.550.613,00.



b. Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp6.875.652.643,00, terdapat pada:

- 1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.927.168.517,00, merupakan Pipa PVC;
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp868.726.928,00, merupakan Pipa PVC;
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp705.178.540,00, merupakan Pipa PVC; dan
- 4) Barang Tak Habis Pakai lainnya di 31 PD/UPD sebesar Rp2.374.578.658,00.

Pada Periode Januari – Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp452.632.702.180,00, di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp395.631.667.069,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa vaksin, obat-obatan dan persediaan untuk penanggulangan pandemi Covid-19;
- 2) Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp31.915.217.173,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa *reagen viral load HIV*; dan
- 3) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.153.395.335,00 yang di antaranya berupa alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi.

Dari persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.263.775.601.406,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp20.051.217.595,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.255.606.629,00 dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.795.610.966,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp38.791.989.669,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 6, di antaranya berupa blanko KTP, suku cadang, alat-alat kontrasepsi, obat-obatan kadaluwarsa, dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.719.046.806,00;



- 2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebesar Rp6.614.190.385,00;
- 3) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebesar Rp4.999.805.656,00; dan
- 4) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp6.475.321.999,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp29.014.206.112,00. Terhadap barang persediaan berupa alat kontrasepsi yang sudah kadaluwarsa, Dinas dan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk akan mengusulkan untuk dilakukan pemusnahan di tahun 2025.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.559.599.245.749,00 dan Rp78.314.759.088.872,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan



b) Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerjasama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bank DKI Nomor 761/-072 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Oleh PT Bank DKI, di mana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00. Adapun nilai pokok Dana Bergulir dan akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
I	Dana Bergulir	1.099.780.201.964	1.099.970.791.630
II	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.780.201.964)	(549.970.791.630)
III	Nilai Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000

Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp190.589.666,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.099.780.201.964,00, disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.40
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	Unit Pengelola Dana Perumahan	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	550.000.000.000	1.435.873.068.615
II	Dana yang dialihkan dari PPMK ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	0	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(7.014.892.937)	(340.392.496.336)	0	(347.407.389.273)
V	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)	429.336.690.141	120.443.511.823	550.000.000.000	1.099.780.201.964
	Posisi				
VI	Saldo Kas dan Bank	0	0	295.450.001.937	295.450.001.937
VII	Dana di Pemanfaat	421.678.852.610	120.443.511.823	254.549.998.063	796.672.362.496
VIII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)	421.678.852.610	120.443.511.823	550.000.000.000	1.092.122.364.433
IX	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531

a. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp7.014.892.937,00 sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp429.336.690.141,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.39.

Mutasi Tahun 2023

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp429.336.690.141,00. Dari nilai investasi tersebut, tercatat sebesar Rp421.678.852.610,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2023 berkurang sebesar Rp130.331.366,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen



pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp429.336.690.141,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
			Pengembalian dari Rek Dekel/ Satgas PPMK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	0	130.331.366	(130.331.366)	0
2.	Dana di Pemanfaat	421.809.183.976	(130.331.366)	0	421.678.852.610
3.	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	Jumlah	429.467.021.507	0	(130.331.366)	429.336.690.141

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan tahun 2023 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp429.336.690.141,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat.

Hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 adalah sebagai berikut.

No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
1	Jakarta Pusat	56.463	476	22.959	22.926	5.911	4.073	56.345	118
2	Jakarta Utara	40.590	1.065	6.340	24.079	5.879	3.227	40.590	-
3	Jakarta Barat	60.474	550	17.338	30.983	6.798	3.864	59.533	941
4	Jakarta Selatan	62.113	2.275	18.867	25.933	9.934	5.104	62.113	-
5	Jakarta Timur	69.666	2.191	15.582	31.843	13.935	6.115	69.666	-
6	Kepulauan Seribu	6.094	-	5.337	615	142	-	6.094	-
	Jumlah	295.400	6.557	86.423	136.379	42.599	22.383	294.341	1.059



Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp429.336.690.141,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

b. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.392.496.336,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp120.443.511.823,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.39.

Mutasi Tahun 2023

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.443.511.823,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp120.443.511.823,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2023 berkurang sebesar Rp60.258.300,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp120.443.511.823,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		
			Pengembalian dari KJK (Rp)	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Saldo Kas dan Bank	0	60.258.300	(60.258.300)	0
2.	Dana Bergulir KJK	121.269.552.558	(76.058.300)		121.193.494.258
	Penyetoran Dana Bergulir ke Kas Daerah Yang Belum Teridentifikasi	(765.782.435)	15.800.000		(765.782.435)
	Jumlah	120.503.770.123	0	(60.258.300)	120.443.511.823



c. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Mutasi Tahun 2023

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp295.450.001.937,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp254.549.998.063,00 berada di pemanfaat.

Nilai investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp350.000.000.000,00 dan selama Tahun 2021 terdapat penambahan investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 serta tidak ada penambahan investasi selama tahun 2023 sehingga nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp550.000.000.000,00.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) selama tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo awal 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi 2023 (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)
			Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	
1	Saldo Kas dan Bank	312.896.743.508	(31.490.335.439)	14.043.593.868	295.450.001.937
2	Dana di Pemanfaat	237.103.256.492	31.490.335.439	(14.043.593.868)	254.549.998.063
	Jumlah	550.000.000.000			550.000.000.000

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* di mana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.099.780.201.964,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp549.780.201.964,00.



Tabel 5.41
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2023
		100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	120.443.511.823	120.443.511.823
II	Penyisihan	120.443.511.823	120.443.511.823
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	429.336.690.141	429.336.690.141
IV	Penyisihan	429.336.690.141	429.336.690.141
V	Piutang Dana Bergulir - Unit Pengelola Dana Perumahan	0	0
VI	Penyisihan	0	0
VII	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV+VI)	549.780.201.964	549.780.201.964

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Pemerintah Daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika Pemerintah Daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.009.599.245.749,00 dan Rp77.764.759.088.872,00, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.42
Investasi Permanen
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas	100,00%	83.715.095.290.749	77.470.255.133.872
2	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya	100,00%	294.503.955.000	294.503.955.000
	Jumlah Investasi Permanen		84.009.599.245.749	77.764.759.088.872

Rincian perhitungan Investasi Permanen disajikan pada lampiran 7 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada



perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada Perumda Air Minum Jaya (100%), PT Food Station Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas pada perusahaan daerah dengan kepemilikan 20% sampai 50% adalah sebagai berikut:

- 1) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Direktur Keuangan;
- 2) PT Pembangunan Jaya (38,80%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama;
- 3) PT Delta Jakarta Tbk (26,25%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Independen (Komisaris Utama) dan 1 (satu) Komisaris; dan
- 4) PT Ratax Armada (28,00%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Direktur, yang saat ini telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak beroperasi.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp83.715.095.290.749,00 dan Rp77.470.255.133.872,00. Dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 5.43
Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Perumda Air Minum Jaya	100,00%	3.449.544.925.780	2.047.609.883.109
2	Perumda Dharma Jaya	100,00%	466.125.029.737	154.096.219.186
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100,00%	5.554.928.504.064	5.633.090.329.007
4	Perumda Pasar Jaya	100,00%	1.530.748.892.361	1.496.500.990.790
5	Perumda PAL Jaya	100,00%	1.246.431.260.941	1.218.549.464.647
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah		12.247.778.612.883	10.549.846.886.739
6	PT Jakarta Propertindo	99,998%	23.991.197.246.177	21.990.961.378.992
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	23.887.901.546.678	21.848.148.326.004
8	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	10.982.535.682.062	10.192.081.387.000
9	PT Food Station Tjipinang	99,98%	617.635.223.340	653.040.548.449
10	PT Transportasi Jakarta	99,70%	4.701.221.698.896	5.309.862.763.903
11	PT Jakarta Tourisindo	99,57%	567.235.405.681	657.565.447.494
12	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	413.139.843.427	393.933.853.943
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	1.185.955.200.453	1.113.095.520.425
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah		66.346.821.846.714	62.158.689.226.210
14	PT Pembangunan Jaya	38,80%	4.688.253.593.788	4.337.534.937.488
15	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	187.918.474.113	162.303.174.969
16	PT Ratax Armada	28,00%	0	0
17	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	244.322.763.251	261.880.908.466
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan		5.120.494.831.152	4.761.719.020.923
	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas		83.715.095.290.749	77.470.255.133.872

Mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Perumda Air Minum Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2022 disajikan sebesar Rp2.047.609.883.109,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp1.401.935.042.671,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp135.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Air Minum Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Air Minum Jaya tahun anggaran 2023 Nomor 703/-UD.02 tanggal 1 November 2023;



- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.291.210.878.146,00, yang terdiri dari:
1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2022 pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Jaya *Audited* 2022 sebesar Rp43.851.403.620,00; dan
 2. pengumuman laba Perumda Air Minum Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100% sebesar Rp1.247.359.474.526,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp24.275.835.475,00 yang merupakan keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja sebagai pengurang ekuitas Perumda Air Minum Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp3.449.544.925.780,00.

2) Perumda Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp154.096.219.186,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp312.028.810.551,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp250.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Dharma Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Dharma Jaya tahun anggaran 2023 Nomor 742/-UD.02 tanggal 17 November 2023;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp62.390.243.180,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Dharma Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%; dan



- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp361.432.629,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lainnya berupa pengukuran kembali imbalan pasca kerja sebagai pengurang ekuitas Perumda Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp466.125.029.737,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp5.633.090.329.007,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp78.161.824.943,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp34.804.379.198,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023;
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp112.966.204.141,00 terdiri dari:
 - 1. pengumuman rugi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100% sebesar Rp98.486.101.866,00; dan
 - 2. pengurang ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 berupa dampak pelepasan tower A KSO NPK sebesar Rp14.480.102.275,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp5.554.928.504.064,00.

4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.496.500.990.790,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp34.247.901.571,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp54.911.297.143,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Pasar Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp5.897.211.097,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp14.766.184.475,00 yang merupakan pembayaran dana cadangan tunjangan hari tua dan penghasilan komprehensif lainnya sebagai pengurang ekuitas Perumda Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.530.748.892.361,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.218.549.464.647,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp27.881.796.294,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp42.289.617.116,00, terdiri dari:
 - 1. pengumuman laba Perumda PAL Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. sebesar Rp36.738.750.882,00; dan
 - 2. pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dan jasa giro serta bunga deposito sebagai penambah ekuitas Perumda PAL Jaya



berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp5.550.866.234,00.

- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp14.407.820.822,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 tahun 2023 tanggal 9 Agustus 2023, dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.246.431.260.941,00.

6) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp21.990.961.378.992,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp2.000.235.867.185,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.416.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2023 Nomor 392/HK.01.11 tanggal 31 Mei 2023;
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp415.764.132.815,00 terdiri dari:
 - 1. pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,998% sebesar Rp415.715.547.530,00; dan
 - 2. pengurang ekuitas PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* 2023 sebesar Rp48.585.285,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp23.991.197.246.177,00.



7) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp21.848.148.326.004,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp2.039.753.220.674,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.021.526.331.526,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota);
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp20.571.988.293,00 yang terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Mass Rapid Transit Jakarta tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997% sebesar Rp20.452.536.414,00; dan
 2. mengakui penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp119.451.879,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp2.345.099.145,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lainnya sebagai pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp23.887.901.546.678,00.

8) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp10.192.081.387.000,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp790.454.295.062,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.074.019.430.331,00, yang terdiri dari:
1. pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,977%. sebesar Rp1.019.883.853.108,00;
 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp54.134.783.950,00; dan
 3. penyesuaian persentase kepemilikan sebesar Rp793.273,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp281.670.562.798,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 27 tanggal 22 Februari 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.894.572.471,00 yang merupakan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan sebagai pengurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp10.982.535.682.062,00.

9) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp653.040.548.449,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp35.405.325.109,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp6.203.419.152,00, yang terdiri dari:
1. pengumuman laba PT Food Station Tjipinang tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98% sebesar Rp6.189.855.826,00; dan



2. penyesuaian persentase kepemilikan sebesar Rp13.563.326,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp14.426.245.892,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 145 tanggal 31 Maret 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp27.182.498.369,00 yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan koreksi laba ditahan sebagai pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp617.635.223.340,00.

10) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp5.309.862.763.903,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp608.641.065.007,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp147.921.992.245,00 terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Transportasi Jakarta tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,70% sebesar Rp145.928.219.934,00; dan
 2. penyesuaian persentase kepemilikan sebesar Rp1.993.772.311,00 yang merupakan.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp88.529.116.811,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 31 Mei 2023 dan telah diterima Kas Daerah;



c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp668.033.940.441,00 terdiri dari:

1. pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp4.738.721.744,00; dan
2. dampak penyajian kembali Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp663.295.218.697,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.701.221.698.896,00.

11) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 yaitu sebesar Rp657.565.447.494,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp90.330.041.813,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp13.870.975.375,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Tourisindo tahun anggaran 2023 Nomor 406/HK.01.11 tanggal 7 Juni 2023;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp642.476.493,00 yang merupakan penyesuaian persentase kepemilikan; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp104.843.493.681,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,57%.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp567.235.405.681,00.



12) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp393.933.853.943,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp19.205.989.484,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp19.484.055.676,00, yang terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75% sebesar Rp19.216.885.827,00; dan
 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp267.169.849,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp278.066.192,00 yang merupakan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebagai pengurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023,.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp413.139.843.427,00.

13) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.113.095.520.425,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp72.859.680.028,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp169.324.560.065,00 merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp33.407.999.971,00 yang merupakan penyetoran dividen



PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 54 tanggal 19 Mei 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan

- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp63.056.880.066,00 yang merupakan kerugian komprehensif lain sebagai pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.185.955.200.453,00.

14) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp4.337.534.937.488,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp350.718.656.300,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp373.302.110.748,00, yang terdiri dari:
 - 1. pengumuman laba PT Pembangunan Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80% sebesar Rp339.918.345.698,00; dan
 - 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp33.383.765.050,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp20.320.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 126 tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp2.263.454.448,00 yang merupakan penyesuaian hak kepentingan non pengendali sebagai pengurang



ekuitas PT Pembangunan Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023,.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.688.253.593.788,00.

15) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp162.303.174.969,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp25.615.299.144,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp30.398.341.241,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%; dan
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp4.783.042.097,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 57 tanggal 27 Juni 2023 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp187.918.474.113,00.

16) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada *Unaudited* tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.



17) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp261.880.908.466,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp17.558.145.215,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp52.269.085.968,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b) mutasi berkurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp68.315.227.500,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 131 tanggal 17 Mei 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.512.003.683,00 yang merupakan rugi komprehensif lain sebagai pengurang ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023,.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp244.322.763.251,00.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.44
Investasi Permanen dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000	27.059.360.000
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000	209.692.695.000
3.	PT Jakarta International Expo	13,125%	39.375.000.000	39.375.000.000
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000	3.951.000.000
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,10%	13.080.000.000	13.080.000.000
6.	PT Pakuan International	1,11%	1.345.900.000	1.345.900.000
	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya		294.503.955.000	294.503.955.000

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada Lampiran 8 dan 9.

5.5.1.3 Properti Investasi

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.924.165.320.404,00, di mana selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima realisasi pendapatan yang dihasilkan dari Properti Investasi tersebut sebesar Rp25.170.651.419,00.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.924.165.320.404,00 dan Rp1.527.730.959.374,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	3.367.064.778.502	1.074.729.363.502
2	Gedung dan Bangunan	1.542.937.242.079	453.001.595.872



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	0
Jumlah		4.924.165.320.404	1.527.730.959.374

Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.403.097.721.030,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp6.663.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	149.246.321.097
2)	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum	Rp	3.015.984.082.933
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset <i>Idle</i>)	Rp	168.048.417.000
4)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	69.818.900.000
Jumlah Penambahan		Rp	3.403.097.721.030,00
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	6.663.360.000
Jumlah Pengurangan		Rp	6.663.360.000,00

Rincian penambahan dan pengurangan Properti Investasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap

Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp149.246.321.097,00 merupakan reklasifikasi aset berupa tanah sebesar Rp70.345.035.000,00 dan bangunan sebesar Rp78.901.286.097,00 yang disewakan kepada pihak lain, di antaranya sebagai berikut:

- a) Tanah sebesar Rp4.859.800.000,00 dan bangunan sebesar Rp32.043.000.000,00 merupakan tanah dan bangunan ex. BP THR Lokasari;
- b) Tanah sebesar Rp54.468.400.000,00 dan bangunan sebesar Rp46.858.286.096,00 merupakan tanah dan rumah negara golongan I di Graha Pejaten; dan
- c) Tanah sebesar Rp1.222.000.000,00 merupakan tanah ex kantor pemerintahan pada Kelurahan Jati.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum

Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum sebesar Rp3.015.984.082.933,00 merupakan reklasifikasi aset berupa tanah sebesar Rp2.011.866.393.000,00, bangunan sebesar Rp989.954.390.111,00, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp14.163.299.822,00 yang disewakan kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:



- a) PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp1.086.165.093.000,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan di Komplek Ruko Lodan Center Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol
- b) PT. Federal Motor (Sekarang PT. Astra Honda Motor) sebesar Rp143.045.205.000,00 dengan peruntukkan Tanah Prasarana Jalan, Tanah Rencana Jalan KA, Tanah Rencana Penyempurna Hijau Umum, dan Tanah Marga *Drainase* yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading
- c) Dana Pensiun Aneka Tambang sebesar Rp32.502.330.000,00 dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan, Tanah Hijau Makan, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru dan Tanah Prasarana Jalan yang terletak di Jalan TB Simatupang Tanjung Barat
- d) Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp975.732.250.111,00 berupa Gedung dan Bangunan Rumah Susun Pasar Rumput dan sebesar Rp14.163.299.823,00 berupa Instalasi AC, berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Kelurahan Pasar Manggis.
- e) PT. Citra Habitat Indonesia sebesar Rp393.120.000,00 berupa Bangunan TK Blok BI No.3 berlokasi di Komplek Citra Garden I Kalideres.
- f) Yayasan Pendidikan Cengkareng 1 sebesar Rp11.355.820.000,00 berupa Bangunan Pendidikan Permanen berlokasi di Jl. Kawasan Rumah Susun No. 2 Cengkareng Timur.
- g) PT. Cakra Bina Lestari sebesar Rp2.473.200.000,00 berupa Bangunan Sport Center, Ruang Ganti, Kolam Renang I, dan Kolam Renang II berlokasi di Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat.
- h) Selain itu masih terdapat 19 peruntukkan tanah lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Properti Investasi Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Centre* sebesar Rp750.153.765.000,00.

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset *Idle*)

Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset *Idle*) sebesar Rp168.048.417.000,00 merupakan reklasifikasi aset berupa tanah sebesar Rp164.939.967.000,00 dan bangunan sebesar Rp3.108.450.000,00 yang disewakan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:



- a) Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah/Toko seluas 500 m² dengan nilai sebesar Rp12.997.500.000,00 yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b) Tanah seluas 26.215 m² dengan nilai sebesar Rp120.720.075.000,00 yang berada di Jalan Raya Kelapa Nias Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Kota Administrasi Utara;
- c) Tanah kosong yang sudah diperuntukkan seluas 987 m² dengan nilai sebesar Rp13.679.820.000,00 yang berada di Jalan Tiang Bendera III dan IV RT 07 RW 03 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d) Lahan Karya Pemerintah (Kpm) dan Marga Jalan (Mjl) seluas 3.044 m² nilai sebesar Rp17.542.572.000,00 yang terletak di Jalan Raya Kembangan Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- e) Gedung Olahraga Tertutup Permanen seluas 3.657 m² dengan nilai sebesar Rp3.108.450.000,00 yang berada di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4) Koreksi Kurang Catat Barang

Koreksi kurang catat barang sebesar Rp69.818.900.000,00 berupa tanah sebesar Rp50.857.380.000,00 dan bangunan sebesar Rp18.961.520.000,00. Aset yang tersebut seluruhnya merupakan aset yang dikerjasamakan dengan PT Panca Permata Istana Pasar Baru dalam bentuk sewa umum.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Properti Investasi sebesar Rp6.663.360.000,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah sebesar Rp5.673.360.000,00 dan bangunan sebesar Rp990.000.000. Aset tersebut merupakan aset yang dikerjasamakan kepada Majelis Jemaat GKI Kedoya yang tidak memenuhi kriteria Properti Investasi.

Daftar mutasi Aset Properti Investasi per 31 Desember 2023 tersaji di Lampiran 10.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi penyusutan dan nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.



Jenis Properti Investasi	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	3.367.064.778.502	0	3.367.064.778.502
Gedung dan Bangunan	1.542.937.242.079	(447.294.118.634)	1.095.643.123.445
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	(708.164.992)	13.455.134.831
Jumlah	4.924.165.320.404	(448.002.283.626)	4.476.163.036.778

5.5.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp661.657.277.836.888,00 dan Rp604.218.961.221.095,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp69.726.225.062.866,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp12.287.908.447.073,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45

Mutasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
1	Tanah	466.211.312.146.548	56.365.329.414.696	6.694.001.198.765	515.882.640.362.479
2	Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455	3.139.476.944.659	902.973.867.021	32.771.280.763.093
3	Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100	2.505.559.100.163	2.029.632.429.305	47.160.243.335.958
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.993.465.847.492	6.413.291.697.427	468.999.891.771	61.937.757.653.148
5	Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782	133.567.292.944	50.619.399.893	1.388.435.196.833
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718	1.169.000.612.977	2.141.681.660.318	2.516.920.525.377
	Total	604.218.961.221.095	69.726.225.062.866	12.287.908.447.073	661.657.277.836.888

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji di Lampiran 11.

5.5.1.4.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp515.882.640.362.479,00 dan Rp466.211.312.146.548,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp56.365.329.414.696,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp6.694.001.198.765,00 dengan rincian sebagai berikut.



a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Tanah TA 2023 yang Menjadi Aset Tetap		Rp 411.315.943.273
	a)	Belanja Modal Tanah TA 2023	Rp 442.600.308.470
	b)	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan 2023	Rp (31.284.365.197)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Telah Diakui tahun sebelumnya	Rp (297.920.200)
		2. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp (3.162.988.260)
		3. Belanja Modal Tahun 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp (410.010.440)
		4. Belanja Modal Tahun 2023 yang menjadi Kas Konsinyasi	Rp (27.413.446.297)
2)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa		Rp 297.477.114
3)	Reklasifikasi antar Aset Tetap selain Tanah		Rp 3.392.364.640
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 2.868.964.500
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp 523.400.140
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		Rp 53.052.656.488.699
5)	Kurang Catat		Rp 2.897.667.140.970
Jumlah Penambahan			Rp 56.365.329.414.696
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Properti Investasi		Rp 70.345.035.000
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah		Rp 116.958.851.717
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		Rp 862.022.987.500
4)	Lebih Catat		Rp 5.644.674.324.548
Jumlah Pengurangan			Rp 6.694.001.198.765

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp411.315.943.273,00 di antaranya:
 - tanah untuk aliran sungai, tanah untuk waduk, tanah untuk danau/situ/embung dan tanah untuk bangunan air irigasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp256.917.484.122,00;
 - tanah untuk jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan nasional sebesar Rp120.642.713.420,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa berupa biaya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Studi Kelayakan atau *Feasibility Study* (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas pengadaan tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah di wilayah Jagakarsa sebesar Rp297.477.114,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.



- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi antar Aset Tetap Selain Tanah sebesar Rp3.392.364.640,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.868.964.500,00 berupa tanah pada Kelurahan Pegadungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp523.400.140,00 terdiri dari:
 - reklasifikasi dari KDP berupa tanah untuk pembangunan proyek MRT dan pembangunan Dermaga sebesar Rp373.179.400,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi dari KDP berupa tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp150.220.740,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp53.052.656.488.699,00,00 di antaranya:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Fasos-Fasum sebesar Rp52.264.900.063.419,00 berupa tanah untuk jalan provinsi sebanyak 261 unit, tanah hutan taman nasional sebanyak 3 unit, tanah untuk jalan jembatan sebanyak 1 unit dan tanah dengan peruntukkan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah untuk bangunan gereja sebesar Rp34.509.195.000,00, tanah bangunan gedung permanen sebesar Rp8.000.000.000,00 yang telah dilakukan mutasi transfer ke Jakarta Asset Management Centre dengan BAST nomor 3518/PU.03.03 6 Desember 2023 dengan total sebesar Rp42.509.195.000,00 pada Jakarta Asset Management Centre Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp11.748.499.280,00 berupa tanah untuk jalan kabupaten pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d) Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan berupa Tanah untuk JPO Daan Mogot sebesar Rp591.907.500,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e) Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai berupa tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp345.504.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.



5) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kurang Catat sebesar Rp2.897.667.140.970,00, di antaranya:

a) Penambahan Aset Tetap Tanah dari koreksi kurang catat barang sebesar Rp2.882.814.138.183,00 di antaranya:

- tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp2.650.608.974.000,00 sebagai tindak lanjut program nasional berupa pendataan dan proses sertifikasi bidang jalan yang dilakukan bersama Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
- tanah untuk bangunan eks jembatan timbang di Jalan Raya Bogor sebesar Rp56.920.675.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- tanah untuk bangunan Rumah Sakit sebesar Rp55.125.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo; dan
- tanah untuk bangunan dapur umum sebesar Rp29.529.255.000,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara.

b) Penambahan Aset Tetap Tanah dari koreksi kurang catat nilai sebesar Rp14.853.002.787,00 terdiri dari:

- tanah untuk bangunan SDN Karet Tengsin 21 sebesar Rp11.158.966.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp3.694.036.787,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Mutasi Pengurangan

1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Properti Investasi sebesar Rp70.345.035.000,00 berupa tanah bangunan rumah negara golongan I sebanyak 1 unit sebesar Rp54.468.400.000,00, tanah kosong yang sudah ditentukan peruntukannya 2 unit sebesar Rp14.654.635.000,00, tanah bangunan kantor pemerintah sebanyak 2 unit sebesar Rp1.222.000.000,00 pada Jakarta Asset Management Centre.

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah sebesar Rp116.958.851.717,00 di antaranya:

a) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa pengadaan PC unit, *laptop*, *tablet PC*, *printer*, *flash disk*, rak besi, *smart TV*, *speaker*, *handy talkie*, meteran laser, plang nama pengaman aset, alat telekonferensi, meja, dan peralatan kerja lainnya sebesar



- Rp115.573.072.684,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan pembuatan dan pemasangan pagar panel beton untuk pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp1.362.379.033,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Aset Lainnya sebesar Rp862.022.987.500,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp856.866.505.000,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan hasil inventarisasi tanah tahun 2023 berupa tanah jalan Provinsi sebesar Rp461.460.543.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan hasil inventarisasi tanah tahun 2023 berupa tanah jalan Provinsi sebesar Rp294.386.628.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan hasil inventarisasi tanah tahun 2023 berupa tanah jalan Provinsi sebesar Rp101.019.334.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b) Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp5.072.400.000,00 berupa tanah hutan taman nasional sebanyak 1 unit sebesar Rp4.814.400.000,00 tanah bangunan kantor pemerintah sebanyak 1 unit sebesar Rp258.000.000,00, pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud berupa pengadaan *software programmer system website* sebesar Rp84.082.500,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Lebih Catat Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.644.674.324.548,00 terdiri dari:



- a) Lebih catat nilai sebesar Rp106.266.884.148,00 terdiri dari :
- tanah untuk jalan provinsi di Jl. Kelapa Nias Raya seluas 28.000 m² sebesar Rp17.097.919.148,00 dan Tanah di Jl. Raya Kelapa Kopyor seluas 8.400 m² sebesar Rp35.782.860.000,00 dengan total sebesar Rp52.880.779.148,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - tanah bangunan kantor pemerintah Eks Jembatan Timbang seluas ±5.035 m² sebesar Rp53.386.105.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- b) Lebih catat barang berupa tanah bangunan rumah negara golongan I untuk rumah dinas seluas 576 m² sebesar Rp2.393.280.000,00 pada Kecamatan Kelapa Gading.
- c) Pencatatan Ganda sebesar Rp5.536.014.160.400,00 di antaranya:
- penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Perumahan Gading Pandawa dan Perumahan Gading Harmoni Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara dari PT. Tawima Utama Corporator kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Wilhara Primary Realty Kelapa Gading Barat Kota Admnistrasi Jakarta Utara dari PT. Wilhara Primary Realty kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kelapa Gading Kota Admnistrasi Jakarta Utara dari PT. Summarecon Agung kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp934.411.282.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Metropolitan Kentjana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kelurahan Grogol Utara Kota Admnistrasi Jakarta Selatan dari PT. Permata Hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kawasan Mega Kuningan Kota Admnistrasi Jakarta Selatan dari PT. Rajawali Nusantara Indah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kelurahan Lebak Bulus Kota Admnistrasi Jakarta Selatan dari PT. Bonauli RE kepada Pemerintah



Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.568.304.965.400,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Perumahan Puri Kembangan Kelurahan Kembangan Selatan Administrasi Jakarta Barat dari PT. Antilope Madju Puri Indah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Taman Permata Buana Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dari PT. Permata Asri Griya Lestari kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Taman Meruya Ilir Kelurahan Meruya Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dari PT. Labrata kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.001.263.848.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Perumahan Cibubur Indah, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur dari PD. Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Billy Moon, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dari PT. Billy & Moon kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Mas Naga Raya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dari PT. Mas Naga Raya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Nasional (Perumnas Klender) Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp374.136.724.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur;
- pencatatan Tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp46.991.250.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terdiri dari tanah seluas 5.954 m² sebesar Rp33.491.250.000,00, tanah seluas 2.000 m² sebesar Rp11.250.000.000,00, tanah seluas 300 m² sebesar



Rp1.687.500.000,00, dan tanah seluas 100 m² sebesar Rp562.500.000,00 yang terletak di Komplek Perkantoran Rawa Kerbau Rawasari Selatan Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- tanah bangunan pendidikan dan pelatihan untuk bangunan sekolah SMP Negeri 71 seluas 3.696 m² sebesar Rp15.774.960.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jalan Rawasari Timur Komplek Perkantoran Rawa Kerbau Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- tanah bangunan pendidikan dan pelatihan diperuntukkan untuk SDN Cempaka Baru 12 seluas 3.150 m² sebesar Rp6.186.600.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercatat ganda terletak di Jalan Remaja Raya RT 005/RW 008 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- tanah bangunan kantor pemerintah seluas 1.475 m² sebesar Rp4.281.785.000,00 pada Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (Pusbanglat PPAPP) yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 9 Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- tanah bangunan kantor pemerintah untuk kantor laboratorium kesehatan daerah seluas 968 m² sebesar Rp3.919.500.000,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 2 Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- tanah bangunan puskesmas / posyandu untuk RSUD Cempaka Putih seluas 1.350 m² sebesar Rp2.324.700.000,00 pada RSUD Cempaka Putih yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 1 RT 016/002 Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Nilai Aset Tetap Tanah tersebut di atas sudah termasuk Kas Dikonsinyasikan dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar



Rp209.482.676.696,00 dan Rp238.779.196.507,00 yang terdapat pada tiga OPD berikut ini.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Bina Marga	132.078.926.023	5.099.720.000	29.963.971.811	107.214.674.212
2	Dinas Sumber Daya Air	102.268.002.484	0	0	102.268.002.484
3	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang	4.432.268.000	0	4.432.268.000	0
	Jumlah	238.779.196.507	5.099.720.000	34.396.239.811	209.482.676.696

Selama Tahun 2023 terdapat penambahan Kas Konsinyasi Rp5.099.720.000,00 dan pengurangan Rp34.396.239.811,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Penambahan Kas Konsinyasi terdapat pada Dinas Bina Marga Pembebasan tanah Pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Sudirman - Jalan K.H. Mas Mansyur (Karet - Kebembem) tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp5.099.720.000,00;
- b. Pengurangan Kas Konsinyasi di antaranya:
 - kas Konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembayaran tanah yang digunakan sebagai bagian dari pengembangan Terminal Terpadu Pulo Gebang telah dicairkan kepada para termohon oleh panitera pada tanggal 9 Januari 2024 setelah adanya kesepakatan perdamaian para termohon konsinyasi dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp4.432.268.000,00 pada UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang;
 - kas Konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan Lahan Stasiun MRT Blok A sebesar Rp12.220.723.000,00 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pedestrian Stasiun MRT H. Nawi sebesar Rp4.453.491.223,00 selain itu terdapat 15 Penyerahan Kas Konsinyasi lainnya ke Warga dengan nilai sebesar Rp13.289.757.588,00, dengan total sebesar Rp29.963.971.811,00 yang tercatat pada Dinas Bina Marga.

Selain Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp515.882.640.362.479,00 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 45 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.035.227 m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 12.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan, atau badan milik Negara.

Selama Tahun 2023 terdapat penambahan 5 (lima) Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:



- a. Penambahan 4 (empat) Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diserahkan/diterima dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut.

NO	Nama HPL	Luas (m ²)	Pemegang Hak	Lokasi
1	HPL No. 52 / Pluit	10.944	Pemprov DKI Jakarta	Jl. Pantai Mutiara, Pluit
2	HPL No.55 / Kalibaru	39.288	Pemprov DKI Jakarta	Kelurahan Kalibaru
3	HPL No.53 / Cilincing	24.830	Pemprov DKI Jakarta	Kelurahan Cilincing
4	HPL No. 54/ Pluit	97.207	Pemprov DKI Jakarta	Jl. Muara Angke, Pluit

- b. Penambahan 1 (satu) Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tercatat pada Tahun 2022 yaitu HPL 00001/Pluit dengan luas 5.000 m² atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Lahan dengan sertifikat HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset dan yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi bentuk pemanfaatan tanah HPL pada beberapa lokasi sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta hak yang terbit di atasnya.

5.5.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp32.771.280.763.093,00 dan Rp30.534.777.685.455,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.139.476.944.659,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp902.973.867.021,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan					
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:		Rp	2.726.242.386.015	
	a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023	Rp	2.822.976.130.249	
	b)	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023	Rp	(96.733.744.234)	
		1.	Pembayaran Utang atas Aset Peralatan dan Mesin yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(19.520.774.858)
		2.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(17.123.899.525)
		3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	Rp	(56.272.733.978)
		4.	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	Rp	(1.439.024.963)
		5.	Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	(2.321.708.965)



	6.	Pengembalian Belanja Modal setelah 31 Desember 2023		(55.601.945)
2)		Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	58.431.880.289
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	29.974.886.261
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	511.863.250
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	8.632.219.311
	d)	Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	19.312.911.467
3)		Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	15.183.995.500
4)		Pengadaan yang Belum Dibayarkan	Rp	1.335.199.602
5)		Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	281.255.849.774
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap dari Tanah / Gedung dan Bangunan / JIJ /ATL	Rp	222.505.786.476
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp	58.750.063.298
6)		Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	Rp	52.524.721.843
7)		Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	7.336.000
8)		Kurang Catat	Rp	4.495.575.636
Jumlah Penambahan			Rp	3.139.476.944.659
b. Mutasi Pengurangan				
1)		Penghapusan	Rp	34.040.460.027
2)		Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	6.321.864.930
3)		Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	31.203.807.785
4)		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	472.151.101.440
5)		Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	358.327.756.633
6)		Lebih Catat	Rp	928.876.206
Jumlah Pengurangan			Rp	902.973.867.021

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp2.726.242.386.015,00 di antaranya:
 - peralatan komputer berupa *P.C* unit, *LCD projector/infocus* laptop, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp273.023.859.090,00;
 - mobil pemadam kebakaran, *breathing apparatus* (alat bantu pernapasan), pipa pemancar kebakaran, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp211.293.575.445,00; dan
 - alat besar berupa *floating excavator + attachment, portable water pump, transportable water pump*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp152.928.216.509,00.
- 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp58.431.880.289,00, terdiri dari:



- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp29.974.886.261,00 di antaranya:
- peralatan kantor berupa lemari besi, *white board*, *sound system*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.810.020.488,00;
 - peralatan kantor berupa lemari besi, *camera control television system (CCTV)*, lemari kaca dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp4.784.134.808,00; dan
 - gitar elektrik, *CCTV - camera control television system*, *sound system*, dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.138.888.520,00.
- b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp511.863.250,00 di antaranya:
- peralatan kantor berupa *CCTV - camera control television system*, partisi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp396.364.000,00;
 - peralatan kantor berupa alat pembakaran sebesar Rp60.000.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - peralatan kantor berupa *camera electronic*, lensa kamera, *microphone/wireless mic*, dan *tripod camera* pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp46.536.000,00.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.632.219.311,00 di antaranya:
- alat bantu pemadam kebakaran dan tangki air pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.046.715.800,00;
 - elevator/lift, *AC floor standing*, *AC split*, dan peralatan mesin lainnya pada Pusat Konservasi Cagar Budaya dengan total sebesar Rp2.009.390.336,00; dan
 - peralatan kantor berupa *workstation*, sofa, lemari penyimpanan, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.757.149.092,00.



- d) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp19.312.911.467,00 di antaranya:
- peralatan kantor berupa mesin pengisap debu pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp17.440.727.650,00;
 - peralatan bengkel berupa mesin las listrik, *steam cleaner*, mesin pemotong rumput, dan peralatan las listrik pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dengan total sebesar Rp749.072.400,00; dan
 - *p.c unit*, *laptop*, dan peralatan mesin lainnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa dengan total sebesar Rp342.950.547,00.
- 3) Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15.183.995.500,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi diluar Pemprov DKI Jakarta di antaranya:
- *portable air conditioner* (alat pendingin), alat peraga autotronik *electrical fundamental trainer for automotive*, mesin *press* kain, dan peralatan mesin lainnya dari PT. Panji Media Utama pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp2.839.740.885,00;
 - *p.c unit*, *laptop* dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.999.911.812,00; dan
 - *cnc milling machine*, *CNC – Lathe*, dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.451.725.500,00.
- 4) Pengadaan yang belum Dibayarkan merupakan perolehan Aset Tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp1.335.199.602,00 di antaranya:
- peralatan kedokteran berupa *ophthalmic operating set* (alat kedokteran mata), sepeda statis, dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres dengan total sebesar Rp625.521.200,00;
 - peralatan laboratorium berupa *hematology analyzer (blood cell counter)* dan peralatan kantor berupa lemari besi/metal pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp296.400.000,00; dan



- peralatan jaringan komputer berupa *NComputing* sebesar Rp175.225.902,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp281.255.849.774,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp222.505.786.476,00 di antaranya:
- reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *uninterrupted power system, silo, tower crane*, dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp92.009.719.775,00;
 - reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *shredder, crawler excavator + attachment, vibrating screen (solid-solid screening equipment)*, dan peralatan mesin lainnya pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dengan total sebesar Rp46.476.911.037,00; dan
 - reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa *air curtain, air handling unit, air cooled HE*, dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan total sebesar Rp14.650.102.566,00.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan berupa pekerjaan pengembangan dan peningkatan *ITS Traffic Light* berupa *NComputing* dengan total sebesar Rp58.750.063.298,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp52.524.721.843,00 di antaranya:
- a) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp2.627.488.449,00 di antaranya:
- a.c. sentral dan kursi lipat pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dengan total sebesar Rp1.181.265.500,00;
 - mini bus dan *pick up* pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp565.077.643,00; dan
 - mini bus (penumpang 14 orang ke bawah), *speed boat/motor tempel*, dan kamera digital dan peralatan mesin lainnya pada Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara dengan total sebesar Rp302.295.000,00.



- b) Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa barang tersebut termasuk kategori Peralatan dan Mesin sebesar Rp853.988.553,00, terdiri dari:
 - *server* sebesar Rp624.019.275,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - *server* sebesar Rp191.950.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - *p.c Unit* sebesar Rp38.019.278,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c) Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa televisi dan *faximile* pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp115.296.954,00.
- d) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa DCP (alat kontrol) sensor, pompa lumpur, *escalator*, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp8.018.050.022,00;
- e) Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Koefisien Lantai Bangunan berupa kubus apung, kursi, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp40.697.027.865,00; dan
- f) Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa *A.C split*, meja kerja kayu, meja makan kayu, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp212.870.000,00.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp7.336.000,00 di antaranya berupa timbangan badan dan peralatan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa dengan total sebesar Rp6.491.000,00.
- 8) Kurang Catat sebesar Rp4.495.575.636,00 terdiri dari:
 - a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp6.736.508,00 di antaranya berupa peralatan pendingin *Up right chiller/freizzer* dan lemari es pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dengan total sebesar Rp6.606.600,00.
 - b) Kurang Catat Barang sebesar Rp4.488.839.128,00 di antaranya:
 - *hematologic analyzer, mainframe, workstation*, dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp3.439.213.359,00;
 - mini bus sebesar Rp557.050.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; dan



- *tug boat+attachment* sebesar Rp238.400.250,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp34.040.460.027,00 di antaranya:
 - penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil pemadam kebakaran sebesar Rp8.247.797.699,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
 - penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil pemadam kebakaran sebesar Rp6.793.122.620,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Barat; dan
 - penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) *jeep* sebesar Rp3.611.720.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kepada masyarakat) berupa alat pemadam *portable*, gerobak tarik dan papan nama pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara dengan total sebesar Rp6.321.864.930,00.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp31.203.807.785,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *solar cell* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar Rp13.037.488.556,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa bangunan rumah sakit khusus sebesar Rp4.008.919.068,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; dan
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jaringan utama alat pemadam kebakaran sebesar Rp2.786.950.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Barat.
- 4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp472.151.101.440,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp389.766.909.791,00 di antaranya:
 - alat berat berupa *crawler excavator*, *bulldozer*, *wheel loader*, dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp52.295.418.664,00;



- alat berat berupa *truck*, *track loader*, *sweeper truck*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp32.538.102.412,00; dan
 - kapal motor, *station wagon*, perahu karet (alat angkutan apung tak bermotor khusus), dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dengan total sebesar Rp24.308.339.315,00.
- b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp78.066.633.392,00 di antaranya:
- perangkat lunak berupa *software/aplikasi* lainnya sebesar Rp43.787.353.374,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - perangkat lunak berupa *software/aplikasi* lainnya sebesar Rp14.279.188.049,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City; dan
 - perangkat lunak berupa *server* sebesar Rp8.533.397.900,00 pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
- c) Reklasifikasi menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah berupa elektrik panel kontrol, *sound system*, *elevator/lift*, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.317.558.257,00.
- 5) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp358.327.756.633,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel sebesar Rp338.024.183.498,00 di antaranya:
- perlengkapan sekolah berupa *white board*, bangku sekolah, meja, dan perlengkapan sekolah lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur dengan total sebesar Rp225.455.059.978,00;
 - perlengkapan sekolah berupa meja sekolah, bangku sekolah, kursi biasa, dan perlengkapan sekolah lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan total sebesar Rp22.307.953.037,00; dan
 - perlengkapan sekolah berupa meja sekolah, bangku sekolah, timbangan badan (alat kesehatan umum lain), dan perlengkapan sekolah lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp16.624.808.213,00.



- b) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp20.303.573.135,00 di antaranya:
- lampu sebesar Rp17.224.226.762,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
 - peralatan komputer *PC workstation* berupa *RFID tagging* buku sebesar Rp1.045.147.147,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - tempat sampah sebesar Rp851.352.434,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Lebih Catat sebesar Rp928.876.206,00 terdiri dari:
- a) Lebih Catat Nilai sebesar Rp7.437.606,00 di antaranya berupa A.C. *split* sebesar Rp6.606.600,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- b) Lebih Catat Barang sebesar Rp921.438.600,00 di antaranya:
- mobil *ambulance* dan mobil operasional PJR pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dengan total sebesar Rp508.900.000,00;
 - sedan sebesar Rp261.258.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
 - sepeda motor sebesar Rp56.500.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok.

5.5.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.160.243.335.958,00 dan Rp46.684.316.665.100,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.505.559.100.163,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.029.632.429.305,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp	826.612.897.437
a)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023	Rp	1.653.055.663.410
b)	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023	Rp	(826.442.765.973)
1.	Pembayaran Utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(68.839.920.260)
2.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(7.066.258.135)
3	Pengembalian Belanja Modal setelah 31 Desember 2023	Rp	(2.640.635.181)
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(669.580.859.687)
5.	Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(35.337.761.418)



	6.	Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(42.854.271.592)
	7.	Hibah keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	(123.059.700)
2)		Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	50.637.121.282
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	32.664.705.128
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	16.222.760.565
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	1.749.655.589
3)		Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	21.677.942.623
4)		Pengadaan yang belum dibayarkan	Rp	78.405.604.956
5)		Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	Rp	1.104.152.987.809
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan – APBD	Rp	553.634.567.210
	b)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan – BLUD	Rp	708.109.803
	c)	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan	Rp	549.810.310.796
6)		Reklasifikasi dari Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	34.868.776.270
7)		Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	203.253.006.493
8)		Koreksi Kurang Catat	Rp	185.950.763.293
Jumlah Penambahan			Rp	2.505.559.100.163
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>				
1)		Penghapusan	Rp	78.204.853.633
2)		Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	78.901.286.096
3)		Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan	Rp	546.204.382.279
4)		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	1.275.073.462.355
5)		Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama dengan pihak ketiga	Rp	4.935.638.186
6)		Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	10.001.385.693
7)		Koreksi Lebih Catat	Rp	36.311.421.063
Jumlah Pengurangan			Rp	2.029.632.429.305

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Gedung bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp826.612.897.437,00, di antaranya:
 - bangunan pelabuhan Pulau Pramuka, bangunan pelabuhan Pulau Tidung, bangunan pelabuhan Pulau Sabira, dan bangunan pelabuhan Pulau Kelapa pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan total sebesar Rp150.075.703.049,00;
 - gedung Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kramat Jati dan Pasar Rebo, gedung kantor UPPPD Cempaka Putih, gedung kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jakarta Timur, dan gedung bangunan lainnya pada Badan



Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp80.799.114.506,00; dan

- bangunan gedung kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta pusat sebesar Rp79.141.031.198,00, pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp50.637.121.282,00 terdiri dari:
- a) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp32.664.705.128,00, di antaranya:
 - renovasi bangunan bengkel/hanggar permanen, bangunan gedung kantor, dan bangunan bengkel/hanggar semi permanen pada Unit Pengelola Metrologi dengan total sebesar Rp13.657.167.914,00;
 - pemeliharaan gedung Mitra Praja, pemeliharaan gedung SKKT Pulau Harapan, dan pemeliharaan gedung SKKT Pulau Tidung pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp4.483.398.403,00; dan
 - renovasi gedung BPKD di Balaikota blok G lantai 14 dan 15 Jakarta Pusat sebesar Rp3.274.792.851,00, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp16.222.760.565,00 di antaranya:
 - biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan gelanggang remaja Kecamatan Johar Baru, biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan gelanggang remaja Kecamatan Kemayoran, biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan gelanggang remaja Kecamatan Kramat Jati, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.293.266.880,00;
 - biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan perizinan pembangunan tempat pengolahan sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) di Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp2.200.562.850,00; dan
 - biaya konsultan untuk kegiatan pembangunan gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2 Cipayung, biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 1 Tebet, biaya konsultan untuk kegiatan



- pengawasan Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.017.638.073,00.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp1.749.655.589,00, terdiri dari:
- bangunan gedung rumah tahanan negara (RUTAN), bangunan gedung Kantor Imigrasi Jakarta Utara, dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pondok Bambu pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.606.682.000,00; dan
 - kerangka dasar kadastral orde 2 (Teralis), tugu / gapura sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp142.973.589,00.
- 3) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.677.942.623,00, merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemprov DKI Jakarta di antaranya:
- bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Selong sebesar Rp5.710.924.692,00, yang berasal dari PT Jakarta Propertindo dan telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - bangunan kios Pasar Rakyat A dan kios Pasar Rakyat B, dan bangunan Eks Kantor Jaya Konstruksi sesuai dengan surat pernyataan kesediaan untuk menghibahkan bangunan yang berdiri dan/atau dihuni diatas lahan HPL Nomor 00001/Penggilingan milik UPK PPUKMP Pulogadung dan telah diserahkan kepada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan total sebesar Rp5.425.382.000,00; dan
 - bangunan Masjid Al-Qalam yang terletak di Jalan Pluit Timur Raya No.1 Kecamatan Penjaringan berdasarkan yang berasal dari Alumni STM Negeri 12 Jakarta, dan bangunan pendopo yang terletak di sebelah barat lapangan SMK Negeri 56 Jakarta yang berasal dari Ketua Komunitas Pendukung Kemajuan Pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp2.370.000.000,00.
- 4) Pengadaan yang belum dibayarkan di tahun 2023 sebesar Rp78.405.604.956,00, terdiri dari:
- a) Penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana APBD sebesar Rp77.461.829.060,00, di antaranya:



- rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Grogol 05 Pagi Jakarta, rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SMKN 39, rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Kramat Jati 01, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp49.587.435.949,00;
 - pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Tebet, pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, pembangunan gedung Puskesmas Kelurahan Pasar Manggis, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp7.713.469.037,00; dan
 - pembangunan rumah susun permanen Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta Timur, rumah susun permanen Nagrak, rumah susun permanen Rawa Bebek Jl Inspeksi Kanal Banjir Timur, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp7.181.604.320,00.
- b) Pengadaan yang belum Dibayarkan dari dana BLUD tahun 2023 berupa pembangunan pagar rumah sakit, dan renovasi kamar operasi serta kamar bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp943.775.896,00.
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.104.152.987.809,00, terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan dari belanja modal APBD sebesar Rp553.634.567.210,00, di antaranya:
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp225.292.933.822,00 berupa gedung tempat kerja, bangunan bengkel, pagar permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Tanah sebesar Rp112.959.680.434,00 berupa jaring kontrol navigasi, bangunan gedung kantor, dan taman semi permanen pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan dari belanja modal BLUD sebesar Rp708.109.803,00, terdiri dari:
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp417.956.968,00 berupa



- bangunan rumah sakit gedung B pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.454.902,00, berupa bangunan Musholla pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit; dan
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.697.933,00, berupa bangunan rumah sakit umum poli jantung pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.
- c) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai sebesar Rp549.810.310.796,00, di antaranya:
- bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Ciracas, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp389.852.915.051,00;
 - bangunan gedung kantor Kelurahan Rawa Badak Utara, bangunan gedung kantor Kecamatan Koja, dan bangunan gedung kantor Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp36.840.139.577,00; dan
 - bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp30.161.557.697,00.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp34.868.776.270,00, terdiri dari:
- a) reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp34.154.051.270,00, di antaranya berupa bangunan gedung tempat ibadah, dan bangunan gedung kantor permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai sebesar Rp714.725.000,00, berupa bangunan gedung kantor permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp203.253.006.493,00, di antaranya:



- a) reklasifikasi dari Fasos Fasum sebesar Rp144.444.843.029,00, di antaranya berupa taman permanen, bangunan gedung kantor, pagar permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan sebesar Rp37.257.768.807,00, di antaranya berupa bangunan kolam renang, bangunan gedung tempat kerja lainnya, dan bangunan gedung olah raga tertutup permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c) reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp21.550.394.657,00 di antaranya:
 - bangunan Rumah Sakit Umum, bangunan gedung tempat kerja lainnya, bangunan gudang tertutup permanen pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa dengan total sebesar Rp19.325.005.631,00;
 - bangunan rumah dinas golongan I tipe D sebesar Rp819.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las; dan
 - bangunan gudang pertemuan permanen sebesar Rp489.331.026,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 8) Kurang Catat sebesar Rp185.950.763.293,00 terdiri dari:
- a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.229.989.761,00 terdiri dari:
 - kurang catat nilai bangunan gedung kantor Kelurahan Gelora, gedung kantor Kelurahan Kebon Kacang, gedung kantor Kelurahan Utan Panjang, dan gedung bangunan lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp931.626.561,00; dan
 - kurang catat nilai bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp298.363.200,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Kurang Catat Barang sebesar Rp184.720.773.532,00 di antaranya:
 - kurang catat barang bangunan masjid dan musholla, bangunan gedung pendidikan, bangunan kantin, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp54.959.138.087,00;
 - kurang catat barang bangunan gedung pendidikan, bangunan masjid, gedung perpustakaan, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi



- Jakarta Utara dengan total sebesar Rp25.972.849.955,00; dan
- kurang catat barang bangunan gedung kantor Blok A, B, C, dan gedung Graha Wisata, dan rumah dinas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp21.665.145.799,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp78.204.853.633,00 di antaranya:
 - gelanggang remaja Kecamatan Cakung, gelanggang remaja Kecamatan Pasar Rebo, gelanggang remaja Kecamatan Jatinegara, gelanggang remaja Kecamatan Duren Sawit, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur dengan total sebesar Rp19.745.705.621,00;
 - gelanggang remaja Kecamatan Kemayoran, dan gelanggang remaja Kecamatan Johar Baru pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp10.903.646.094,00; dan
 - gelanggang remaja Kecamatan Kebayoran Baru, gelanggang remaja Kecamatan Tebet, gelanggang remaja Kecamatan Mampang Prapatan, dan gelanggang remaja Kecamatan Kebayoran Lama pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp9.338.588.960,00.
- 2) Reklasifikasi Ke Aset Properti Investasi berupa rumah negara golongan I tipe A permanen, gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen, gedung olahraga tertutup permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Centre* dengan total sebesar Rp78.901.286.096,00.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp546.204.382.279,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa bangunan dermaga Pulau Pari, bangunan dermaga Pulau Tidung, bangunan pengambilan air laut (SWRO) Pulau Pramuka, reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *vertical blind*, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan total sebesar Rp72.744.672.619,00;
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *sheet pile* dan urugan tanah zona C, jembatan zona C, dermaga zona C, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan total sebesar Rp62.283.531.348,00; dan



- reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa instalasi elektrikal, pedestrian *amphiteather*, trotoar, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp49.569.870.592,00.
- 4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.275.073.462.355,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp625.280.832.704,00 di antaranya:
- Rumah Susun Komarudin A-F, Rumah Susun Marunda C 1-5, pagar Rumah Susun Komarudin, pos jaga rumah susun Komarudin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp164.694.361.270,00;
 - bangunan gedung pendidikan SDN Kalisari 02, bangunan gedung pendidikan SDN Tengah 07, bangunan gedung pendidikan SDN Lubang Buaya 11, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur dengan total sebesar Rp39.829.632.888,00; dan
 - bangunan gedung pendidikan di Jalan Pintu Besi, bangunan gedung pendidikan SDN Cikini 02, bangunan gedung pendidikan di Jalan Jatibaru, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp35.954.007.914,00.
- b) Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset yaitu sebesar Rp513.192.303.068,00 di antaranya:
- gedung pendidikan, gedung kantor, bangunan tempat ibadah, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.976.524.557,00;
 - gedung kantor, dan gedung pendidikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp50.161.064.511,00; dan
 - gedung pendidikan, gedung kantor, gedung laboratorium, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp48.642.160.857,00.



- c) Reklasifikasi Ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.497.500.000,00 berupa pengembangan fasilitas visualisasi perkotaan studio Jakarta 1 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
- d) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa bangunan gedung kantor permanen, bangunan olah raga terbuka permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp134.102.826.583,00.
- 5) Reklasifikasi ke Aset Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp4.935.638.186,00 berupa gedung olah raga tertutup permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp10.001.385.693,00, terdiri dari:
 - a) Koreksi ke beban sebesar Rp307.647.153,00 di antaranya:
 - penyuntikan anti rayap pada area lantai dasar gelanggang olahraga remaja Pondok Karya Pembangunan sebesar Rp175.620.623,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - biaya rutin pemeliharaan gedung sebesar Rp98.274.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - perbaikan tembok gedung sebesar Rp33.752.530,00 pada Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp9.693.738.540,00 berupa gedung kantor di Jalan Diponegoro No.74 yang akan dihibahkan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Lebih Catat sebesar Rp36.311.421.063,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Nilai yaitu sebesar Rp91.658.916,00 di antaranya:
 - lebih catat nilai pembangunan puskesmas Kecamatan Gandaria Utara I sebesar Rp54.805.000,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - lebih catat nilai pembangunan kantor Kelurahan Rawa Badak Utara sebesar Rp36.853.916,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b) Lebih catat barang sebesar Rp36.219.762.147,00 di antaranya:
 - gedung kantor, dan gedung pertokoan yang tercatat ganda dengan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian



Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.904.280.000,00;

- gedung pendidikan, dan bangunan tempat ibadah yang tercatat ganda dengan Dinas Pendidikan, dan bangunan perpustakaan yang tercatat ganda dalam KIB pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp14.768.233.347,00; dan
- halte yang tercatat ganda dengan Suku Dinas Bina Marga sebesar Rp2.938.910.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

5.5.1.4.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.937.757.653.148,00 dan Rp55.993.465.847.492,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp6.413.291.697.427,00 dan mutasi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp468.999.891.771,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap	Rp	3.082.521.374.360
	a) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023	Rp	3.799.027.573.476
	b) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023	Rp	(716.506.199.116)
	1. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp	(24.366.085.298)
	2. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(58.255.328.286)
	3. Pengembalian Belanja Modal setelah 31 Desember 2023	Rp	(747.300.566)
	4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(333.957.842.470)
	5. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(194.419.335.320)
	6. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(104.760.307.176)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	265.088.504.043
	a) Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	197.436.333.552
	b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	3.504.272.611
	c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	64.147.897.880
3)	Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	266.901.000
4)	Pengadaan yang belum dibayarkan	Rp	77.054.988.548
5)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	1.735.648.214.735
	a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	641.505.024.055
	b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan	Rp	1.094.143.190.680
6)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	1.251.793.133.166



7)	Kurang catat	Rp	918.581.575
Jumlah Penambahan		Rp	6.413.291.697.427
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>			
1)	Penghapusan	Rp	314.875.000
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	425.903.060.817
3)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya	Rp	42.580.966.561
4)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	89.065.927
5)	Koreksi Lebih Catat	Rp	111.923.465
Jumlah Pengurangan		Rp	468.999.891.771

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp3.082.521.374.360,00 di antaranya:
 - pekerjaan jalan provinsi bernilai strategis provinsi berupa beton untuk jalan tembus Kelapa Gading – Pulo Gadung, pekerjaan jalan provinsi bernilai strategis provinsi berupa beton *rapid setting* pada jalan Bekasi Raya, dan pembangunan jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Soepomo pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp995.887.872.223,00;
 - pembangunan Waduk Marunda yang merupakan tahap ke-2, pembayaran hutang pihak ke-3 untuk pembangunan polder Kamal dan jaminan pembayaran pompa Waduk Rawa Malang pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Total Sebesar Rp465.843.085.408,00; dan
 - pembangunan saluran air pada Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Kalibaru serta Kelurahan Rawa Badak yang merupakan program *Capital Investment Planning (CIP)* pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp3.798.884.420.605,00.
- 2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp265.088.504.043,00 yang terdiri dari:
 - a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp197.436.333.552,00 yang terdiri dari pembangunan/rehabilitasi polder Green Garden (Dana PEN), pembangunan/peningkatan kapasitas Sungai/Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru, pembangunan/rehabilitasi polder Muara Angke, polder Teluk Gong & polder Mangga Dua dan pembangunan Waduk Brigif dan Waduk beserta kelengkapannya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp3.504.272.611,00 di antaranya berupa:



- biaya pengawasan jalan lingkungan di wilayah Jakarta Barat sebesar Rp830.923.801,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - biaya perizinan lingkungan pendalaman alur laut di Pulau Harapan sebesar Rp822.482.027,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - biaya jasa biaya perencanaan dan biaya pengawasan untuk renovasi pada Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp659.132.313,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp64.147.897.880,00 di antaranya berupa:
- pemeliharaan tanggul banjir di wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp27.824.340.849,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - pemeliharaan Jembatan Cinta di Pulau Tidung sebesar Rp19.786.214.747,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - pemeliharaan peningkatan jalan yang berlokasi di Pangkalan V Kecamatan Bantar Gebang sebesar Rp9.444.883.500,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu.
- 3) Hibah dari luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp266.901.000,00 berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berasal dari PT. Jakarta Propertindo pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI.
- 4) Pengadaan yang belum dibayarkan sebesar Rp77.054.988.548,00 di antaranya berupa:
- peralatan saringan sampah (*Pond Screen*) sebesar Rp65.955.168.863,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air;
 - pekerjaan trotoar jalan tembus Lebak Bulus I - III tahun 2022, pembangunan jembatan sejajar rel Pasar Minggu, dan pekerjaan jalan beton jalan tembus Lebak Bulus I - III Tahun 2022, pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.138.185.756,00; dan
 - pembangunan Waduk Kampung Rambutan, Waduk Cimanggis dan Waduk Sunter Selatan sisi timur beserta kelengkapannya dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sistem jaringan terpisah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan & Jakarta Utara



pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.961.633.929,00.

- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.735.648.214.735,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp641.505.024.055,00 di antaranya berupa:
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa tanggul banjir (bangunan pengamanan sungai/pantai) dan jaringan listrik penerangan jalan umum pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan total sebesar Rp72.491.977.789,00;
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan berupa Jalan Provinsi berlokasi sejajar BKT segmen Marunda, Raya Bekasi dan Rorotan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp211.653.946.982,00; dan
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa jembatan penyeberangan kendaraan, dermaga dan embung/waduk lapangan pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan total sebesar Rp62.003.031.348,00.
 - b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp1.094.143.190.680,00 di antaranya berupa:
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan *Refuse Derived Fuel (RDF)* yaitu instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam dan reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai lainnya ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp878.899.052.185,00;
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa peralatan saringan sampah (*Pond Screen*) berlokasi di TB Simatupang pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dengan total Rp145.165.032.278,00; dan
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dermaga di Muara Angke pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.397.279.835,00.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.251.793.133.166,00 terdiri dari:



- reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa jalan provinsi arteri, jalan khusus inspeksi, dan jembatan jalan nasional berdasarkan, jalan provinsi arteri dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp965.439.195.288,00;
 - reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan berupa jalan khusus pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang, dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp286.228.308.822,00; dan
 - reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa jalan provinsi lokal dengan dasar hasil penetapan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Nomor 24/MPSBMD-TAP/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp125.629.056,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 7) Koreksi kurang catat barang sebesar Rp918.581.575,00 terdiri dari:
- koreksi kurang catat barang yang berasal dari tukar menukar barang milik daerah dengan tanah Milik PT Nusantara Pasifik Investama pada tanggal 2 Februari 2023 berupa jalan aspal dan saluran air pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp323.300.000,00;
 - koreksi kurang catat barang berupa instalasi air buangan domestik kapasitas sedang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp321.020.000,00; dan
 - koreksi kurang catat barang berupa peningkatan tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi TPS 3R yang berlokasi di asrama Ciracas, MOA Penjaringan, dan Banjir Kanal Timur (BKT) Pulogebang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp274.261.575,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan berupa instalasi air tanah dalam kapasitas sedang dan instalasi pengolahan sampah organik sebesar Rp314.875.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan - Kepulauan Seribu;
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp425.903.060.817,00 di antaranya berupa:
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa bangunan rumah PLN



- Landfill Mining Treatment (LM) & Refuse Derived Fuel (RDF)*, bangunan fasilitas pengolahan *Landfill Mining Treatment (LM)*, dan bangunan fasilitas pengolahan *Fresh Faste Treatment (RDF PLANT)* dengan total sebesar Rp317.302.653.597,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *primary shredder*, *secondary shredder*, dan *powerplus* dan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa penyaringan sampah yang belum selesai pengerjaannya dengan total sebesar Rp85.649.959.341,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air; dan
 - reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa pohon pengganti dampak pembangunan saluran dan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pekerjaan saluran muka (bangunan pembawa irigasi) dengan total sebesar Rp5.905.284.791,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3) Reklasifikasi menjadi Aset Lainnya sebesar Rp42.580.966.561,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp36.332.866.635,00 di antaranya berupa:
 - tanggul banjir (bangunan pengamanan sungai/pantai) sebesar Rp19.864.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - sumur resapan dan instalasi air buangan domestik kapasitas besar sebesar Rp8.418.707.540,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Instalasi Pengolahan Air Sekunder (IPAS) sebesar Rp5.043.087.773,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu.
 - b) Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah berupa jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 kva dan instalasi air buangan domestik kapasitas sedang, pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp6.248.099.926,00.
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp89.065.927,00 terdiri dari:
- sumur gali sebesar Rp73.665.927,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - penggantian *blower* sebesar Rp15.400.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.



- 5) Koreksi lebih catat barang berupa jaringan transmisi tegangan bawah sebesar Rp111.923.465,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

5.5.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.388.435.196.833,00 dan Rp1.305.487.303.782,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp133.567.292.944,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp50.619.399.893,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal TA 2023 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp	110.971.976.227
	a) Belanja Modal TA 2023	Rp	139.600.392.693
	b) Realisasi Belanja Modal TA 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023:	Rp	(28.628.416.466)
	- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(28.612.383.133)
	- Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(16.033.333)
2)	Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	24.967.700
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp	19.516.568.448
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	1.038.096.649
5)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	2.015.683.920
	a) Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	194.461.920
	b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	1.821.222.000
Jumlah Penambahan		Rp	133.567.292.944
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	152.231.082
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp	154.357.757
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	34.979.296.492
4)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	14.814.797.120
5)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	518.717.442
Jumlah Pengurangan		Rp	50.619.399.893

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp110.971.976.227,00 di antaranya:
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku *encyclopedia*, kamus, buku referensi, buku ilmu perpustakaan, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp69.064.056.721,00;
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum sebesar Rp3.201.050.817,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; dan



- biaya pembangunan *awning park and ride* Terminal Kampung Rambutan sebesar Rp1.432.911.019,00 pada Unit Pengelola Perparkiran.
- 2) Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta berupa buku agama Islam, buku matematika, buku pengetahuan Bahasa Indonesia, dan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp24.967.700,00.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.516.568.448,00 dari Belanja Modal APBD dan Belanja Modal BLUD terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp18.743.408.071,00 dari Belanja Modal APBD di antaranya:
 - reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa renovasi/rehab lapangan olahraga sebesar Rp12.909.435.730,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) berupa tanaman pohon tabebuya kuning dan tanaman pohon tabebuya merah muda pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.501.200.000,00; dan
 - reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) berupa tanaman hias sebesar Rp1.102.614.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD yaitu Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa gedung dan bangunan dalam renovasi untuk pekerjaan *waterproofing rooftop*, gedung dan bangunan dalam renovasi untuk pemasangan timbal di ruangan radiologi, gedung dan bangunan dalam renovasi untuk penambahan ruangan TPS, dan Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dengan total sebesar Rp773.160.377,00.
- 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.038.096.649,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp297.203.759,00 terdiri dari:
 - tanaman hias sebesar Rp194.403.759,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - kendaraan pemadam kebakaran yang saat ini beralih fungsi menjadi alat peraga dalam monumen sejarah pemadam kebakaran sebesar Rp102.800.000,00 pada Dinas



Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

- b) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa maket/miniatur/replika rumah ibadah sebesar Rp301.482.500,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - c) Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan berupa tanaman bungur, tanaman flamboyan kuning, tanaman palem sedang, dan Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp439.410.390,00.
- 5) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp2.015.683.920,00 terdiri dari:
- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp194.461.920,00 terdiri dari:
 - buku ilmu pengetahuan umum, buku pengetahuan Bahasa Indonesia, buku pengetahuan Bahasa Inggris, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp104.721.800,00;
 - buku pendidikan sebesar Rp83.080.120,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - alat kukus sebesar Rp6.660.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.821.222.000,00 terdiri dari:
 - tanaman pohon tabebuaya kuning, pohon *Buttercup Cochlospermum Vitifolium*, pohon pulai alstonia, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.767.366.000,00; dan
 - tanaman hias sebesar Rp53.856.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan berupa buku matematika, buku ilmu pengetahuan umum, buku pengetahuan Bahasa Indonesia, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp152.231.082,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp154.357.757,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *audio amplifier*, *digital keyboard technics*, *audio processor am* dan gitar elektrik pada Badan



- Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp73.000.000,00;
- reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *wireless transmitter video and audio* sebesar Rp25.985.100,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *microphone/wireless mic* sebesar Rp20.450.002,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp34.979.296.492,00 terdiri dari:
- a. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp9.150.000,00 terdiri dari:
 - meja tenis meja dan gawang futsal pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp6.150.000,00; dan
 - bahan perpustakaan berupa *encyclopedia*, kamus, buku referensi sebesar Rp3.000.000,00 pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp34.970.146.492,00 di antaranya:
 - *annual technical support master data management licence - customer 360 production licence, annual technical support software master data management, confluent gold platform 5 node - 1 year streaming software 1 lisensi = 5 set/node*, dan Aset Tetap Lainnya pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan total sebesar Rp18.114.246.402,00;
 - lisensi *zimbra professional, ats exadata database machine oracle csi: 23883858, ats exadata storage server software oracle csi: 23938602*, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp16.033.110.840,00; dan
 - *software backup & replication universal* sebesar Rp596.625.000,00 pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- 4) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp14.814.797.120,00 berasal dari Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel di antaranya:
- bahan perpustakaan berupa buku pendidikan, buku ilmu pengetahuan umum, buku matematika, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi



- Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp5.534.227.741,00;
- bahan perpustakaan berupa *encyclopedia*, kamus, buku referensi, buku ilmu pengetahuan umum, buku ilmu perpustakaan, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp3.626.917.766,00; dan
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku pendidikan, buku agama Islam, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp3.544.433.520,00.
- 5) Koreksi Lebih Catat Nilai berupa orang utan, gajah, bangsa monyet dan Aset Tetap Lainnya pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan total sebesar Rp518.717.442,00.

5.5.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.516.920.525.377,00 dan Rp3.489.601.572.718,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.169.000.612.977,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.141.681.660.318,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal tahun 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	1.058.799.717.260
2)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP	Rp	104.294.787.205
3)	Kurang Catat	Rp	5.906.108.512
Jumlah Penambahan		Rp	1.169.000.612.977
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi Ke Aset Tetap selain KDP	Rp	2.127.836.312.256
	a) Reklasifikasi Ke Aset Tetap Tanah/ Peralatan dan Mesin/ Gedung dan Bangunan/ Jalan Irigasi dan Jaringan/ Aset Tetap Lainnya	Rp	424.609.347.342
	b) Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp	1.703.226.964.914
2)	Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	3.025.742.350
3)	Koreksi Lebih Catat	Rp	3.330.107.091
4)	Reklasifikasi Ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp	7.235.828.448
5)	Pengembalian Atas Temuan Pemeriksaan	Rp	181.251.961
6)	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	Rp	72.418.212
Jumlah Pengurangan		Rp	2.141.681.660.318

Adapun rincian penambahan dan pengurangan KDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses



pengerjaan sebesar Rp1.058.799.717.260,00 di antaranya:

- pembangunan gorong-gorong di Provinsi DKI Jakarta, pembangunan *Breakwater* Jakarta Utara tahap 1, pembangunan pipa air limbah JSDP (*Jaya Softskills Development Program*) zona 1 paket 6, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp313.941.510.529,00;
- uang muka pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran, uang muka pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Rebo, uang muka pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp225.556.753.392,00; dan
- pembangunan rehab total gedung SDN Kembangan Utara 04 Pagi, pembangunan kawasan SDN Kembangan Utara 04 Pagi, pembangunan kawasan SDN Grogol 05 Pagi, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp156.856.257.013,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP sebesar Rp104.294.787.205,00 di antaranya:

- reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pengerjaan pembangunan saringan sampah (*Pond Screen*) sebesar Rp40.172.381.073,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta;
- reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa renovasi bangunan Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp26.461.502.930,00 pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Puskesmas Kelurahan Bali Mester, pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang, pembangunan Puskesmas Kelurahan Duren Tiga, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.613.674.259,00.

3) Kurang Catat sebesar Rp5.906.108.512,00 berupa kurang catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Pulau Pramuka pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



b. Mutasi Pengurangan

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP sebesar Rp2.127.836.312.256,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp424.609.347.342,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pembangunan jalan arteri provinsi (Segmen Marunda sampai dengan Jalan Raya Bekasi), pembangunan jalan arteri dan Saluran BKT (Segmen Marunda sampai dengan Rorotan), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya dengan total sebesar Rp211.816.287.282,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa rehab gedung blok A sebesar Rp183.620.116.596,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Puskesmas Kebon Kosong, pembangunan Puskesmas Duren Tiga, pembangunan Puskesmas Kebon Pala, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya dengan total sebesar Rp18.878.013.135,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan sebesar Rp1.703.226.964.914,00 di antaranya:
 - bangunan *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *Landfill Mining* (LM) sebesar Rp878.899.052.185,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta;
 - bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalideres, bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, bangunan Klinik/Puskesmas Ciracas, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya dengan total sebesar Rp389.852.915.051,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - bangunan saringan sampah di TB Simatupang sebesar Rp145.165.032.278,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp3.025.742.350,00 di antaranya:
 - biaya jasa pembangunan *Flyover* Sunter Permai Martadinata, biaya kajian dan perencanaan *basic design* struktur jembatan tahun 2021 sebesar Rp920.620.250,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI



- Jakarta;
- biaya perencanaan gedung BPSDM sebesar Rp378.015.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - biaya perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa lokasi yang tidak jadi dilanjutkan pekerjaan fisiknya sebesar Rp256.842.831,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 3) Koreksi Lebih Catat sebesar Rp3.330.107.091,00 di antaranya berupa pembatalan pengakuan utang sebesar Rp3.330.104.018,00 atas pekerjaan pembangunan gedung BST (*Basic Safety Training*) Marunda yang tidak dilanjutkan karena kemiringan konstruksi berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Pembayaran dan Tidak Menuntut Sisa Pembayaran Nomor: PS.03.03/A.DIR.WG.07444/2023 tanggal 17 November 2023 oleh KSO WIKA-WG-CMP pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Reklasifikasi ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp7.235.828.448,00 terdiri dari:
- pembangunan Kantor Pemda (Kejari) Kepulauan Seribu yang sudah tidak dilanjutkan pembangunannya sebesar Rp3.215.932.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - pembangunan gedung BST (*Basic Safety Training*) Marunda yang tidak dilanjutkan karena kemiringan konstruksi sehingga tidak bisa digunakan sebesar Rp2.905.376.448,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - biaya DED (*Detail Engineering Design*) pembangunan terminal Kampung Rambutan yang statusnya dihentikan sementara sebesar Rp1.114.520.000,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.
- 5) Pengembalian atas temuan pemeriksaan sebesar Rp181.251.961,00 berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Saringan Sampah di TB Simatupang pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta; dan
- 6) Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka sebesar Rp72.418.212,00 berupa kelebihan pengakuan bobot pada pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



5.5.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 67 Tahun 2022.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp82.370.545.608.448,00 dan Rp76.113.631.291.993,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2023		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	25.456.989.093.024	2.176.950.901.662	(635.441.000.446)	26.998.498.994.240
Gedung dan Bangunan	23.208.341.191.467	1.830.307.942.892	(612.320.365.657)	24.426.328.768.702
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.352.039.476.218	2.938.834.751.080	552.419.510.489	30.843.293.737.787
Aset Tetap Lainnya	96.261.531.284	3.552.176.619	2.610.399.816	102.424.107.719
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	76.113.631.291.993	6.949.645.772.253	(692.731.455.798)	82.370.545.608.448

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp579.286.732.228.440,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	515.882.640.362.479	-	515.882.640.362.479
Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093	(26.998.498.994.240)	5.772.781.768.853
Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958	(24.426.328.768.702)	22.733.914.567.256
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.937.757.653.148	(30.843.293.737.787)	31.094.463.915.361
Aset Tetap Lainnya	1.388.435.196.833	(102.424.107.719)	1.286.011.089.114
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377	-	2.516.920.525.377
Jumlah	661.657.277.836.888	(82.370.545.608.448)	579.286.732.228.440

5.5.1.4.8 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Tindak Lanjut Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama di antara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian pada tabel berikut.

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah (KIB A)	1.579	5.615.338.906.505
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	82.808	851.562.576.411
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	1.379	448.767.327.264
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.749	3.566.831.360.592
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	65.204	82.836.736.335
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	39	2.041.504.137
Jumlah		152.758	10.567.378.411.244

Atas nilai barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan tersebut dilakukan pendalaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Selama kurun waktu 2019 sampai 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendalaman dan penelusuran kembali keberadaan aset tersebut serta menindaklanjuti penyelesaiannya sesuai ketentuan.

Selama tahun 2023 dilakukan koreksi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset terdiri dari:

a) Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.370.058.808.068 di antaranya:

- bangunan Stasiun Permanen yang terletak di Jalan Duren Tiga Kecamatan Pancoran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp462.338.611.700,00
- tanah Untuk Jalan Provinsi yang terletak di Jalan Kelapa Kopyor Kampung pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta utara dengan total sebesar Rp294.386.628.000,00
- tanah Untuk Jalan Provinsi yang terletak di Jalan Kampung Rawa Selatan 6 Kelurahan Johar Baru pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp101.019.334.000,00



- bangunan Gedung Pendidikan Permanen yang terletak di kelurahan Pancoran, Kalibata dan Ragunan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.976.524.557,00;
- bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak pada kelurahan Duren Sawit, Kebon Kelapa dan Slipi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp50.161.064.511,00; dan
- bangunan Gedung Pendidikan Permanen terletak pada kelurahan tegal alur, Pinangsia, Cengkareng barat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp45.435.013.438,00.

b) Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap sebesar Rp11.989.425.290,00 terdiri dari:

- Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebanyak 30 jenis barang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp115.296.954,00 berdasarkan Berita Acara Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah KIB B Nomor 3746/PU.04.00 Tanggal 19 Desember 2023 dan surat permohonan pengajuan Fasilitas Koreksi dalam Siera nomor 6927/TG.02 tanggal 21 Desember 2023;
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 320 register berupa tanah jalan sebesar Rp11.748.499.280,00 yang sudah dilakukan pendataan pengukuran dan proses sertifikasi oleh kantor pertanahan Kepulauan seribu dilengkapi Berita Acara Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah KIB A Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 3745/PU.04.00 Tanggal 19 Desember 2023 dan surat permohonan pengajuan Fasilitas Koreksi dalam Siera nomor 5382/BM.00.03 tanggal 22 Desember 2023;
- Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Jalan Kabupaten Kolektor yang beralamat Jl. Buntu 1 Kota Administrasi Jakarta Utara, Rp125.629.056,00 berdasarkan hasil penetapan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Nomor 24/MPSBMD-TAP/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Surat



Permohonan Pengajuan Reklasifikasi dalam SIERA nomor 9435/-kr.02 tanggal 18 Juli.

Saldo Aset Lainnya Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) Per 31 Desember 2023 dan akan diusulkan untuk dapat diselesaikan melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah (KIB A)	737	2.253.216.195.700
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	40.447	494.675.024.398
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	974	573.999.236.826
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3253	1.128.652.852.566
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	30.711	23.455.680.646
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	30	1.776.988.137
Jumlah		76.152	4.475.775.978.273

b. Pelaksanaan Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD (tercatat dalam KIB A SKPD/UKPD) atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (tercatat atau belum tercatat dalam KIB A Pengelola Barang) yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/sedang berproses/telah berproses di pengadilan, termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:

- 1) Membangun *database* tanah dan/atau bangunan bermasalah;
- 2) Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
- 3) Melaksanakan tindak lanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Berikut Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan.

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
1	Rumah Dinas yang dihuni oleh para Pensiunan Dokter dan para medis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Dinas Kesehatan	1. Rumah Dinas ditempati Pensiunan Dokter dan Paramedis (Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta); 2. Penghuni menolak untuk mengosongkan; dan 3. Menggugat Gubernur ke Pengadilan	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
2	Taman Asuhan Anak Pertiwi Jl. A.M. Sangaji No.21. Petojo Utara	Jakarta Pusat	Dinas Sosial	1. Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
3	Lapangan Bola Tondano Jl.Danau Tondano. Bendungan Hilir. Tanah Abang	Jakarta Pusat	Dinas Olahraga dan Pemuda	1. SHP No.389 a.n Pemda DKI Jakarta 2. digugat oleh ahli waris Pangean Aria Jipang dengan dasar Verponding No.6651	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
5	Aset Taman Kota Rawasari Jl. Jenderal Ahmad Yani. Kelurahan Rawasari. Kecamatan Cempaka Putih	Jakarta Pusat	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Diadukan oleh Djuremi ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasangkan papan nama tanah; 4. Belum bersertifikat.	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 38 Jakarta Jl. Karet Pasar Baru Timur. Kelurahan Karet Tengsin. Kecamatan Tanah Abang	Jakarta Pusat	Sudin Pendidikan 2	1. Diadukan oleh ahli waris Alm Moch Muktar ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasangkan papan nama tanah; 4. Keputusan PN Pemprov menang 5. Belum bersertifikat.	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
7	Tanah Kosong Jl.Yos Sudarso No.19. Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara.	Jakarta Utara		1. Diadukan oleh Darianus Lungguk Sitorus ke PN 2. Belum dipasangan papan nama tanah; 3. Telah bersertifikat. SHP no.538/Sungai Bambu an. Pemd DKI Jakarta	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
8	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU)	Jakarta Utara	PPAD	Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemprov DKI Jakarta akan upaya banding kembali. Dalam amar putusan tidak menyebutkan siapa pemilik tanah tersebut dan hanya membatalkan sertifikatnya saja. untuk selanjutnya dari Biro Hukum akan mengajukan upaya hukum lainnya	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
9	Jl. Assakinah Raya RT. 03 RW. 02 Kel. Kebagusan. Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan	Sudin Pendidikan 2	Dikuasai IR. Agus Bakri Bin H. Bakri	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
10	Taman Marga Satwa Ragunan. Jalan Harsono No. 1 Ragunan. Pasar Minggu. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	UPT TMR Ragunan	Digugat Ir. Alimin Abdullah	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
11	Kav. Cermi RT. 004 RW.03 Ke. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	PPAD	1. PN Jaksel Menolak kasasi dari Panggabean-menang NO (Niet Ontvankelijke atau merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dari cacat Formal 2. Digugat oleh Wayan denada dan masih berlangsung di PN Jaksel 3. Saat ini plang aset diduga dirusak oleh Ali Said Bin Tinggal 4. Kepala BPAD agar bersurat ke Biro Hukum untuk melaporkan ke Polisi atas dugaan pengerusakan Plang Aset. 5. lokasi tersebut agar segera dibuatkan SK Penggunaan untuk SKPD	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
12	Jl. Delman Elok VI. Kp. Peninggaran RT. 007 RW.011 Kel. Kebayoran Lama Utara. Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	Digugat Niharoh dkk	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
13	eks. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jl. Rambutan RT. 02 RW. 04 Kel. Pejaten Barat. Kec. Pasar Minggu. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	BPAD/PPAD	Digugat oleh M. Yazid	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
14	Jl. Lenteng Agung Raya. Kel. Lenteng Agung. Kec. Jagakarsa.	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	digugat oleh R. Ivone Felicia	Masih Dalam Penelusuran



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
	Kota Administrasi Jakarta Selatan				bidang terkait atas tahun berperkara
16	Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran	Jakarta Selatan	-	Digugat oleh Masyarakat. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
17	Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015	Jakarta Timur	-	Digugat Hj. Eliya Kurniawati	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
18	Kel. Bidara Cina (Sudetan Kali Ciliwung)	Jakarta Timur	-	Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
19	Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung	Jakarta Timur	Dinas KPKP	-	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara

c. Pelaksanaan Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 *Audited* terdapat 72 PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki penyajian dalam akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F). Jumlah register dimaksud sebanyak 1.351 (*update* jumlah register) register dengan total senilai Rp3.589.601.572.718,00.

Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu disampaikan secara memadai status pengerjaan dan penyelesaiannya. Atas hal tersebut telah terbit Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Menindaklanjuti hal tersebut telah terbit Surat Edaran Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan telah dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 selanjutnya dilakukan pendalaman oleh PD/UKPD dengan hasil sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah PD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Pembangunan telah selesai dan dilakukan reklasifikasi sesuai klasifikasi Aset Tetap	4	17	1.105.532.178.120
2	Biaya penunjang pembangunan yang pembangunan fisiknya telah selesai dan dilakukan atribusi ke dalam aset induknya	10	65	23.199.918.764
3	Pembangunan sedang dalam proses penyelesaian sehingga tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	21	187	2.028.194.804.838
4	Biaya penunjang yang pembangunan fisiknya sedang dalam proses penyelesaian sehingga tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sampai dengan selesai pengerjaannya	34	487	86.235.405.724
5	Pembangunan fisik yang dihentikan	9	39	151.698.924.176



No	Uraian	Jumlah PD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
	sementara yang ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sampai dengan selesai pengerjaannya			
6	Biaya penunjang pembangunan yang ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sampai dengan selesai pengerjaannya	23	435	173.960.483.473
7	Pembangunan fisik yang diberhentikan permanen dan dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP),	4	14	11.102.370.011
8	Biaya penunjang pembangunan yang diberhentikan permanen dan dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP)	24	107	9.677.487.612

Selanjutnya telah dilaksanakan pembahasan dan konfirmasi oleh Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) atas hasil pendalaman berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diusulkan permanen pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 01 s.d 03 November 2023 sesuai Undanguan Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta nomor 909/PU.04.00 tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1) **Pembangunan fisik yang diusulkan dihentikan permanen**

- a) Terdapat 1 register KDP berupa fisik senilai Rp682.384.675,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jaksel 1 PD/UKPD yang semula diusulkan PD/UKPD untuk diberhentikan permanen, namun dari atas hasil pembahasan dengan Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) pembangunan fisik tersebut ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan selanjutnya tetap disajikan dalam akun KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sampai dengan selesai pengerjaannya.
- b) Terdapat 1 Register KDP senilai Rp968.572.870,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel yang semula diusulkan PD/UKPD untuk diberhentikan permanen, atas hasil pembahasan oleh Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) pembangunan fisik tersebut bukan termasuk ke dalam kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sehingga selanjutnya dilakukan reklasifikasi ke sesuai klasifikasi Aset Tetap yang seharusnya.
- c) Terdapat 3 Register KDP senilai Rp9.451.412.466,00 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:



1. Dinas Pendidikan sebanyak 2 register senilai Rp6.235.480.466,00 berupa rehab total gedung praktik *Basic Safety Training (BST)* SMKN 36 *Standard International Maritime Organization* pada gedung eks SDN Marunda 02 yang hasil kajian terdapat penurunan bangunan sebesar 54 cm dengan kemiringan menjadi 10 cm sehingga tidak dapat dilakukan pembangunan pada lokasi tersebut
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register senilai Rp3.215.932.000,00 berupa kegiatan pembangunan gedung kantor Pemda Kepulauan seribu (Kantor Kejari) yang berlokasi di pulau karya pada tahun 2013 dan terjadi gagal lelang sehingga tidak dapat dilanjutkan kembali pembangunannya, atas hal tersebut struktur bangunan sudah tidak dapat dipertahankan
- d) Atas kondisi tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan status penghentian permanen aset KDP oleh Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dan akan dilakukan reklasifikasi penyajian register dari KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke Aset Lain Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dan selanjutnya dilakukan usul hapus.

2) **Biaya Penunjang Pembangunan yang Diusulkan Diberhentikan Permanen**

- a) Terdapat 37 Register KDP berupa biaya penunjang pembangunan senilai Rp6.636.466.245,00 pada 10 PD/UKPD yang diusulkan diberhentikan permanen dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	3.813.021.312
2	Dinas Sumber Daya Air	11	794.865.000
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	2	1.004.768.375
4	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	1	97.119.000
5	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1	162.360.000
6	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakpus	1	45.039.998
7	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota - Jakpus	1	32.980.000
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jaksel	1	89.894.460



No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
9	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu	3	242.548.100
10	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	5	353.870.000
Grand Total		37	6.636.466.245

ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan selanjutnya tetap disajikan dalam akun KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sampai dengan selesai pengerjaannya.

- b) Terdapat 2 Register KDP berupa biaya penunjang senilai Rp178.007.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 PD/UKPD yang diusulkan PD/UKPD untuk diberhentikan permanen, atas hasil pembahasan oleh Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) biaya penunjang tersebut bukan termasuk ke dalam kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selanjutnya dilakukan reklasifikasi ke akun yang semestinya.
- c) Terdapat 68 Register KDP berupa biaya penunjang pembangunan senilai Rp2.863.013.867,00 pada 16 PD/UKPD berupa biaya penunjang pembangunan dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Bina Marga	2	920.620.250
2	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1	378.015.000
3	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1	84.093.900
4	Dinas Pendidikan	2	151.096.000
5	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	38	209.144.409
6	Dinas Sumber Daya Air	1	50.000.000
7	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	1	33.313.000
8	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakbar	1	14.877.700
9	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	2	59.782.500
10	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	1	155.935.780
11	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	2	238.340.575
12	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	1	45.650.000
13	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	5	94.916.800
14	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakpus	2	106.101.105
15	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	7	272.121.848



No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
16	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	1	49.005.000
Jumlah		68	2.863.013.867

Atas hasil pembahasan Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut diatas sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, selanjutnya perlu dilakukan penetapan status penghentian permanen aset KDP oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Selanjutnya terhadap register KDP yang telah dilakukan penetapan status oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat ditindaklanjuti dengan dilaksanakan koreksi penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

d. Aset Konsesi Jasa

Berdasarkan PSAP 16 Konsesi Jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penugasan pembangunan aset kepada beberapa BUMD dalam rangka penyediaan layanan kepada publik, sebagaimana daftar berikut.

No	Aset Penugasan	BUMD
1	<i>Light Rapid Transit</i> (LRT)	PT Jakarta Propertindo
2	Jakarta International Velodrome	PT Jakarta Propertindo
3	Jakarta International Equestrian Park (JIEP)	PT Jakarta Propertindo
4	Jakarta International Stadium (JIS)	PT Jakarta Propertindo
5	Taman Ismail Marzuki	PT Jakarta Propertindo
6	MRT	PT MRT Jakarta

Berdasarkan PSAP 16, maka terdapat 2 (dua) penugasan yang berpotensi memenuhi kriteria Aset Perjanjian Konsesi Jasa, yaitu LRT pada PT Jakarta Propertindo dan MRT pada PT MRT Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini masih dilakukan kajian atas penugasan LRT pada PT Jakpro. Atas penugasan pada PT MRT Jakarta telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan PT MRT, aset penugasan tersebut tidak disajikan sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa sesuai dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, melainkan disajikan sebagai Aset Tetap BUMD.



- 2) Tidak ada intensi dari Pemprov DKI Jakarta bagi PT MRT untuk menyerahkan Aset Penugasan.
- 3) Perlu ada penyelarasan berdasarkan ketentuan di antaranya perda 9 Tahun 2019, Perjanjian Penyelenggaraan tahun 2017 dan Pergub 29 tahun 2020.

e. Pengungkapan Lainnya

- 1) Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan dari masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Aset Tetap. Proses penilaian atas aset inbreg kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreg). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 2) Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah aset pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum



Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Perkara Pada Tingkat	Menang	Kalah	Proses	Dicabut
1	Pengadilan Negeri	18	0	16	2
2	Pengadilan Tinggi	11	0	12	0
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	5	1	7	0
4	Mahkamah Agung (PK)	7	0	8	0
	JUMLAH	41	1	43	2

Adapun atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Perkara Pada Tingkat	Menang	Kalah	Proses	Dicabut
1	Pengadilan Negeri	1	0	9	2
2	Pengadilan Tinggi	1	0	6	0
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	1	0	0	0
4	Mahkamah Agung (PK)	0	0	0	0
	JUMLAH	3	0	15	2

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIPM Jaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB A, dan terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh RR. Sri Suharni Iskandar sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, dengan objek perkara tanah aset eks BPIPM Jaya Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 terletak di Jalan Prof. DR. Supomo No. 49, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas perkara tersebut telah diperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 151/PDT/2021/PT. DKI tanggal 3 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Selatan No. 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Juli 2020 yang amar putusannya pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang menang.

Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Sertifikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun seluas 8.511m² yang terletak di RT



001/RW 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam tahap pembangunan Kantor Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur. Terdapat gugatan yang diajukan oleh M. Napis Bin H. Asmuni dan H. Achmad Bin H. Kosim Bin H.M. Zen alias Tjio Boe Tjoey alias Tjiong Boe Tjoey sebagai Penggugat terhadap Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada sebagai pihak yang menang. dan sampai saat ini berdasarkan sistem informasi pengadilan, Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brj tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi imaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Aanmaning/Tegoran Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan



Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Tegoran/Aanmaning melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Tegoran/Aanmaning dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imaterial kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak dengan alasan di dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016, pada intinya menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 10 Maret 2016 dan ditetapkan bahwa atas tanah yang di atasnya terdapat objek-objek yang dipergunakan sebagai fasos dan fasum milik Pemerintah serta fasos dan fasum lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, tidak dilaksanakan eksekusi dan/atau dikeluarkan dari objek eksekusi. Selain itu, terkait ganti rugi materiil dan imaterial kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00 tidak dapat dilakukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap sebagai pemilik tanah aset berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 500/PDT/2009/PT.DKI tanggal 16 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar tanggal 11 Oktober 2007, di mana putusan ini tidak pernah dibatalkan sehingga masih berlaku.

- b) Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras



Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan untuk berkoordinasi dan membuat kesepakatan untuk merealisasikan akses jalan bersama dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

c) Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi

Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan
2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup diwakili oleh Gobang, Dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak diterima, di mana selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI



Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tetap sah dan berlaku.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus dengan register Putusan 32 PK/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021 jo Nomor 98/B/2020/PTUN-JKT tanggal 28 April 2019 jo Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan seluruhnya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tetap sah dan berlaku.

f. Aset Bersejarah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Gedung Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

Selain aset bersejarah yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur diatas terdapat juga aset yang terindikasi bersejarah pada



museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelola Museum Seni mempunyai 3 Museum bersejarah yaitu:
 - a) Museum Wayang memiliki 4.893 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti wayang, pahatan kayu, barang kerajinan, lukisan, dan alat kesenian lain-lain;
 - b) Museum Tekstil memiliki 1.075 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti koleksi busana nusantara dan barang kerajinan seni;
 - c) Museum Seni Rupa dan Keramik 1.860 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya berupa lukisan, keramik (guci), pahatan kayu, dan pahatan lain-lain.
- 2) Pusat Konservasi Cagar Budaya memiliki 1 unit aset berupa jangkar besi.
- 3) Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki memiliki 6 unit aset berupa alat kesenian, dan karya seni (album foto dan partitur lagu).
- 4) Unit Pengelola Museum Kebaharian memiliki 155 unit aset berupa lukisan, benda-benda purbakala, dan benda-benda bersejarah lain-lain.
- 5) Unit Pengelola Museum Kesejarahan memiliki 256 unit aset berupa buku.
- 6) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memiliki 5 unit aset berupa bangunan bersejarah.
- 7) Unit Pengelola Monas memiliki 52 unit aset berupa Monumen Proklamator, Patung Diponegoro, dan karya seni (patung dan miniatur).

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.969.187.415.594,00 dan Rp59.120.774.131.847,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.46
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	36.651.951.367	36.714.362.261
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (neto)	6.130.597.356.223	6.167.037.610.035
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.524.489.356.721	6.561.259.793.794
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(393.892.000.498)	(394.222.183.759)
3.	Aset Tidak Berwujud (neto)	96.967.954.202	202.462.783.333
	Aset Tidak Berwujud	634.599.864.666	566.900.953.743



No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(537.631.910.464)	(364.438.170.410)
4.	Aset Lain-lain (neto)	25.704.970.153.802	52.714.559.376.218
	Aset Lain-lain	33.076.672.679.419	59.324.093.700.875
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.371.702.525.617)	(6.609.534.324.657)
	Jumlah (1+2+3+4)	31.969.187.415.594	59.120.774.131.847

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Pembelian unit rusun untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
- b. Pembelian unit rusun tambahan untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m² s.d 100m² yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram
- c. Pembelian unit rusun untuk warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2023 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp36.651.951.367,00 dan Rp36.714.362.261,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan koreksi kurang catat nilai sebesar Rp2.543.753.678,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp1.160.075.973,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp1.446.088.599,00.



Tabel 5.47
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Rusun	31 Desember 2022	Koreksi Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-)	31 Desember 2023
1	Tambora III	670.198.069	86.294.128	50.387.420	21.420.820	684.683.957
2	Bendungan Hilir II	3.027.591.890	69.587.253	78.961.880	51.827.346	2.966.389.917
3	Jatibunder	147.715.812	-	-	-	147.715.812
4	Tanah Tinggi	2.464.335.414	10.360.022	47.079.712	10.429.000	2.417.186.724
5	Karet Tengsin I	594.953.481	53.239.062	75.186.371	134.519.540	438.486.632
6	Petamburan	15.802.675.422	40.739.798	109.699.754	58.814.622	15.674.900.844
7	Karet Tengsin II	6.550.328.871	1.057.980.930	569.810.494	1.114.811.744	5.923.687.563
8	Tebet Barat I	908.475.521	1.174.349.693	114.278.363	54.265.527	1.914.281.324
9	Tebet Barat II	806.278.560	38.355.726	58.229.726	-	786.404.560
10	Bidara Cina	5.741.809.221	12.847.066	56.442.253	-	5.698.214.034
	Jumlah	36.714.362.261	2.543.753.678	1.160.075.973	1.446.088.599	36.651.951.367

5.5.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari aset kekayaan daerah yang disewakan, aset kerjasama pemanfaatan, aset bangun guna serah, aset bangun serah guna dan aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.524.489.356.721,00 dan Rp6.561.259.793.794,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48
Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.029.914.960.000	1.078.782.537.270
2	Aset Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.896.239.648.072
3	Aset Bangun Guna Serah (Build. Operate and Transfer/BOT)	1.209.123.512.500	1.209.123.512.500
4	Aset Bangun Serah Guna (Build. Transfer and Operate/BTO)	1.045.325.528.858	1.040.247.148.858
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.338.950.069.105	1.336.866.947.094
	Jumlah	6.524.489.356.721	6.561.259.793.794

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 tersaji di Lampiran 13.1 dan 13.2. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sesuai dengan klasifikasi aset berikut.



5.5.1.5.2.1 Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.029.914.960.000,00 dan Rp1.078.782.537.270,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp28.008.539.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp76.876.116.270,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Reklasifikasi dari Properti Investasi berupa Tanah dan Bangunan Gereja Kristen Indonesia Kedoya sebesar Rp5.673.360.000,00 dan sebesar Rp990.000.000,00; dan
- 2) Reklasifikasi dari Aset FASOS FASUM berupa tanah sebesar Rp21.345.179.000,00 terletak di Perumahan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara yang digunakan oleh Yayasan Elka dan Gereja KGPM Sidang Yeremia.

b. Mutasi Pengurangan

Reklasifikasi menjadi Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp42.509.195.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp212.870.000,00 dan bangunan sebesar Rp34.154.051.270,00 untuk kantor UP JAMC.

5.5.1.5.2.2 Aset Kerjasama Pemanfaatan

Aset Kerjasama Pemanfaatan adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Saldo Aset Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.901.175.286.258,00 dan Rp1.896.239.648.072,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.935.638.186,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan berupa lapangan basket di Kawasan olahraga Soemantri Brojonegoro.

5.5.1.5.2.3 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*)

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.



Saldo Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer / BOT*) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.209.123.512.500,00. Selama tahun 2023 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan pada Aset Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*).

5.5.1.5.2.4 Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, and Operate/BTO*)

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga / investor mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate / BTO*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.045.325.528.858,00 dan Rp1.040.247.148.858,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.078.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Serah terima aset berupa Gedung dan Bangunan dari Yayasan Pendidikan Mardi Luhur atas pemenuhan perjanjian pemanfaatan sebesar Rp2.479.300.000,00; dan
- 2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa tanah sebesar Rp2.599.080.000,00 di Taman Meruya Ilir Kembangan Jakarta Barat yang berasal dari PT. Labrata RE dan telah dikerjasamakan kepada Yayasan Patmos.

5.5.1.5.2.5 Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan adalah aset yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.338.950.069.105,00 dan Rp1.336.866.947.094,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.143.351.011,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.060.229.000,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Koreksi kurang catat barang berupa Peralatan dan Mesin yang dipinjampakaikan kepada KPU sebesar Rp1.393.000.011,00, KPP



Pratama Setiabudi sebesar Rp149.500.000,00 dan KPP Pratama Pancoran sebesar Rp66.000.000,00; dan

- 2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa tanah yang dipinjamkaikan kepada KPU Jakarta Selatan sebesar Rp1.534.851.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan berupa reklasifikasi ke Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp345.504.000,00 dan gedung sebesar Rp714.725.000,00 yang akan digunakan oleh Satpol PP.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp393.892.000.498,00 dan Rp394.222.183.759,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023			
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	2022	2023	2023	2023
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	33.307.741.563	1.228.377.901	(23.482.323.064)	11.053.796.400
Aset Kerjasama Pemanfaatan	41.990.830.572	0	4.935.638.186	46.926.468.758
Aset Bangun Guna Serah (BOT)	2.250.000	450.000	0	2.700.000
Aset Bangun Serah Guna (BTO)	272.111.956.667	13.467.572.135	(2)	285.579.528.800
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan	46.809.404.957	2.530.044.905	990.056.678	50.329.506.540
Jumlah	394.222.183.759	17.226.444.941	(17.556.628.202)	393.892.000.498

Nilai buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.130.597.356.223,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	1.029.914.960.000	(11.053.796.400)	1.018.861.163.600
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	(46.926.468.758)	1.854.248.817.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer / BOT)	1.209.123.512.500	(2.700.000)	1.209.120.812.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Transfer and Operate / BTO)	1.045.325.528.858	(285.579.528.800)	759.746.000.058
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan	1.338.950.069.105	(50.329.506.540)	1.288.620.562.565
Jumlah	6.524.489.356.721	(393.892.000.498)	6.130.597.356.223



a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

Saldo akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.053.796.400,00 dan Rp33.307.741.563,00. Rincian akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.004.644.128.000	(0)	1.004.644.128.000
Peralatan dan Mesin	264.985.000	(264.985.000)	0
Gedung dan Bangunan	14.437.937.000	(7.625.611.400)	6.812.325.600
Jalan Irigasi Jaringan	10.544.000.000	(3.163.200.000)	7.380.800.000
Aset Lainnya	23.910.000	(0)	23.910.000
Jumlah	1.029.914.960.000	(11.053.796.400)	1.018.861.163.600

b. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan

Saldo akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp46.926.468.758,00 dan Rp41.990.830.572,00. Rincian akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.854.248.817.500	(0)	1.854.248.817.500
Gedung dan Bangunan	46.926.468.758	(46.926.468.758)	0
Jumlah	1.901.175.286.258	(46.926.468.758)	1.854.248.817.500

c. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 dan Rp2.250.000,00. akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset BOT	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.209.114.512.500	(0)	1.209.114.512.500
Gedung dan Bangunan	9.000.000	(2.700.000)	6.300.000
Jumlah	1.209.123.512.500	(2.700.000)	1.209.120.812.500



d. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp285.579.528.800,00 dan Rp272.111.956.667,00. Rincian akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset BTO	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	736.240.449.050	(0)	736.240.449.050
Peralatan dan Mesin	1.919.950.000	(1.919.950.000)	0
Gedung dan Bangunan	307.165.129.808	(283.659.578.800)	23.505.551.008
Jumlah	1.045.325.528.858	(285.579.528.800)	759.746.000.058

e. Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.329.506.540,00 dan Rp46.809.404.957,00. Rincian akumulasi penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.261.269.811.000	(0)	1.261.269.811.000
Peralatan dan Mesin	23.699.099.125	(22.952.683.816)	746.415.309
Gedung dan Bangunan	53.981.158.980	(27.376.822.724)	26.604.336.256
Jumlah	1.338.950.069.105	(50.329.506.540)	1.288.620.562.565

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing Rp634.599.864.666,00 dan Rp566.900.953.743,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp136.239.279.468,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp68.540.368.545,00 sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	115.618.362.384
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	20.344.117.084
3)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	276.800.000
Jumlah Penambahan		Rp	136.239.279.468
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	853.988.553
2)	Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	42.267.559.000
3)	Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	25.398.420.992
4)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	20.400.000
Jumlah Pengurangan		Rp	68.540.368.545



a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.239.279.468,00 terdiri dari:

- 1) reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp115.618.362.384,00 di antaranya terdiri dari:
 - *server access control dan management system for container based application* sebesar Rp43.787.353.374,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - *lisensi software adobe dan lisensi master data management* sebesar Rp32.393.434.451,00 terdapat pada Unit Pengelolaan Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta; dan
 - *kaspersky security for mail server add-on 3 year, cisco system CON-SNTPWSC224SL dan 294SL, dan API gateway advanced edition software support for SLA* sebesar Rp18.019.641.090,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- 2) koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp20.344.117.084,00 terdiri dari:
 - *lisensi email collaboration berbasis open source, api gateway enterprise, software oracle rac (real application cluster), dan Aset Tidak Berwujud lainnya* sebesar Rp15.914.867.084,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Sistem Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJP/KJMU), Sistem E-Kinerja Pendidik, Sistem E-Rencana Keuangan Sekolah dan Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp4.429.250.000,00 yang terdapat pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.
- 3) Kapitalisasi dari Belanja Jasa Tahun 2023 sebesar Rp276.800.000,00 berupa Sistem Sertifikat Elektronik Dinas Pendidikan, Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Aset Tidak Berwujud lainnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.540.368.545,00 terdiri dari:

- 1) reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp853.988.553,00 yang di antaranya terdiri dari:
 - *server two factor authentication* sebesar Rp624.019.275,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;



- Server sebesar Rp191.950.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - P.C Unit sebesar Rp38.019.278,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai (Persediaan) dengan total sebesar Rp42.267.559.000,00 di antaranya terdiri dari:
- *software total agility limited users, additional production robot, total agility base configuration* dan Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp31.195.315.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - lisensi *webmethods annual software support for SLA 2014, ATS basis data oracle enterprise edition, software adobe creative cloud for team* dan Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp10.750.830.840,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp2.220.000.000,00 berupa lisensi *confluent gold platform 5 node - 1 year* dan lisensi *yugabytedb platform 32 core - 1 year sistem database/big data* yang terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City.
- 4) Aset Tidak Berwujud yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp23.178.420.992,00 di antaranya terdiri dari:
- lisensi *software* sebesar Rp13.369.090.508,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - lisensi, *ATS basis data oracle enterprise edition CSI 22285504* sebesar Rp5.632.035.250,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - lisensi *google maps api premier* sebesar Rp2.399.820.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 5) koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp20.400.000,00 berupa *sistem e-filling* pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.



Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan jenis aset tidak berwujud lainnya. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2023. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp537.631.910.464,00. Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.967.954.202,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	:	Rp	634.599.864.666,00
Akumulasi Amortisasi	:	Rp	(537.631.910.464,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp	96.967.954.202,00

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp33.076.672.679.419,00 dan Rp59.324.093.700.875,00. Rincian Aset Lain-lain disajikan tabel berikut.

Tabel 5.49
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Aset Rusak Berat/Usang	4.382.335.026.906	3.483.214.038.893
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	489.746.555.352	354.972.901.227
3. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	973.782.683.243	973.782.683.243
4. Aset Tetap - Fasos Fasum	16.290.870.877.648	48.326.465.918.565
5. Kas dikonsinyasikan	27.413.446.297	0
6. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	573.280.906.692	861.505.080.661
7. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.475.775.978.273	3.117.706.595.495
8. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.697.454.729	271.331.320.218
9. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.852.769.750.279	1.935.115.162.573
Jumlah	33.076.672.679.419	59.324.093.700.875

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:



5.5.1.5.4.1 Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.382.335.026.906,00 dan Rp3.483.214.038.893,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan Rp1.051.659.711.660,00 dan mutasi pengurangan Rp152.538.723.647,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	1.051.389.759.130
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	269.952.530
Jumlah Penambahan		Rp	1.051.659.711.660
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	128.040.590.382
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	24.475.086.865
3)	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	23.046.400
Jumlah Pengurangan		Rp	152.538.723.647

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.051.659.711.660,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp1.051.389.759.130,00 di antaranya terdiri dari:
 - bangunan rumah susun Komarudin Blok B sebesar Rp164.694.361.270,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - alat berat berupa *Bulldozer*, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), IPAS (Instalasi Pengelolaan Air Sampah) dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp57.543.506.437,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - bangunan pengaman Irigasi berupa tanggul banjir, *Green House* Kebun Bibit, Bangunan Kantor Kebun Bibit, dan bangunan lainnya permanen sebesar Rp43.678.723.579,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Kurang Catat Barang sebesar Rp 269.952.530,00 di antaranya terdiri dari:
 - *stationary generating set* (DEUTZ TD 226B-3D) sebesar Rp173.475.500,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - kalkulator elektronik, *printer*, monitor komputer, *scanner*, layar monitor, dan *P.C unit* sebesar Rp81.504.000,00 pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.



b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.538.723.647,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp128.040.590.382,00 di antaranya terdiri dari:
 - *baby incubator, x-ray unit, dan ECG/EEG* sebesar Rp13.759.312.710,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - *baby incubator, ac unit, strether, dan Peralatan Mesin lainnya* sebesar Rp12.140.676.834,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan; dan
 - *audio video selector, komputer, dan printer* sebesar Rp7.768.367.812,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp24.475.086.865,00 di antaranya terdiri dari:
 - gedung Bangunan gudang tertutup, Rumah Sakit Umum, dan bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen sebesar Rp19.325.005.631,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa;
 - kursi lipat, *A.C Central* sebesar Rp1.181.265.500,00 pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Provinsi DKI Jakarta; dan
 - rumah dinas sebesar Rp819.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las.
- 3) Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp23.046.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - sepeda motor sebesar Rp17.200.000,00 yang terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan
 - bangku tunggu dan buah tiang bendera sebesar Rp5.846.400,00 yang terdapat pada Kelurahan Kembangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/ Usang

Saldo akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.487.075.355.149,00. Nilai Buku untuk Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp895.259.671.757,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	Rp 4.382.335.026.906,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (3.487.075.355.149,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	Rp 895.259.671.757,00



5.5.1.5.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang sedang dilakukan kajian optimalisasi pemanfaatan dan aset KDP yang Dihentikan Permanen.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp489.746.555.352,00 dan Rp354.972.901.227,00. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 terdiri dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp374.657.091.789,00 dan KDP yang dihentikan Permanen yang berasal dari 8 OPD sebesar Rp115.089.463.563,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1.	Tanah	14	190.739.867.680
2.	Peralatan dan Mesin	460	5.547.228.497
3.	Gedung dan Bangunan	27	169.835.630.735
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	117	8.534.364.877
Jumlah		618	374.657.091.789
5	KDP yang dihentikan permanen	9	115.089.463.563
Jumlah		627	489.746.555.352

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp374.657.091.789,00 selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan Rp296.255.061.957,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp 168.048.417.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	149.740.884.766
2)	Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum	Rp	144.844.263.225
3)	Reklasifikasi dari Aset KLB	Rp	1.669.913.966
Jumlah		Rp	296.255.061.957
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	168.048.417.000
Jumlah		Rp	168.048.417.000

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan dari Aset Tetap sebesar Rp149.740.884.766,00 di antaranya berupa:
 - tanah bangunan kantor Pemerintahan seluas 399 m² yang terletak di Kelurahan Pulogadung sebesar Rp258.000.000,00;
 - tanah hutan Taman Nasional seluas 3.400 m² yang terletak di Kelurahan Grogol Selatan sebesar Rp4.814.400.000,00; dan
 - peralatan mesin yang merupakan kelengkapan di rumah susun Daan Mogot tower 1 dan 2 sebesar Rp3.794.992.157,00.



- peralatan mesin yang terletak di Jalan Silang Monas Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp522.566.100,00; dan
 - jalan dan instalasi yang merupakan kelengkapan di rumah susun Daan Mogot tower 1 dan 2 sebesar Rp554.833.396,00
- 2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp144.844.263.225,00, di antaranya berupa:
- lahan prasarana jalan sebanyak 4 unit dari PT. China Harbour Jakarta Real Estate Development sebesar Rp94.998.722.000,00;
 - tanah Hutan Taman Nasional sebanyak 1 unit yang diperoleh dari aset fasos fasum dari PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp47.999.520.000,00; dan
 - plaza taman dan lampu pendukung taman sebesar Rp1.494.345.225,00 dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebesar Rp1.669.913.966,00 berupa:
- tempat duduk *type* 1 (beton) sebesar Rp488.645.762,00 dari PT. Sampoerna Land;
 - *videotron*, panel, rak sepeda, portal besi, dan lampu sebesar Rp967.917.058,00 dari PT. Grand Asia; dan
 - instalasi pompa air sebesar Rp213.351.146,00 dari PT. Sampoerna Land.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah ke Aset Tetap sebesar Rp168.048.417.000,00 merupakan reklasifikasi ke Properti Investasi di antaranya terdiri dari:

- bangunan kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp61.305.822.746,00;
- bangunan plaza selatan Monumen Nasional sebesar Rp43.790.313.729,00; dan
- lahan Karya Pemerintah (Kpm) dan Marga Jalan (Mjl) seluas 3.044 m² nilai sebesar Rp17.542.572.000,00 yang terletak di Jalan Raya Kembangan Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 atas KDP yang dihentikan Permanen sebesar Rp115.089.463.563,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
- Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp6.118.241.600,00;
 - Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota – Jakut sebanyak 1 register sebesar Rp224.639.615,00;
 - Dinas Pemuda dan Olah Raga sebanyak 1 register sebesar Rp945.289.000,00;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 register sebesar Rp16.030.275.500,00; dan
 - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 register sebesar Rp84.535.189.400,00.
- b. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register sebesar Rp3.215.932.000,00; dan
 - Dinas Pendidikan sebanyak 1 register sebesar Rp2.905.376.448,00.
- c. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa DED atas konstruksi fisik yang statusnya dihentikan sementara pada Unit Pengelola Angkutan Jalan sebanyak 1 register sebesar Rp1.114.520.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.171.087.046,00. Nilai Buku untuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp437.575.468.306,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	:	Rp	489.746.555.352,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp	(52.171.087.046,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp	437.575.468.306,00



5.5.1.5.4.3 Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp973.782.683.243,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air	1	5.194.315.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)	6	706.476.085.211
3	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1	261.256.190.002
4	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	131	508.596.000
5	Dinas Bina Marga	1	15.025.750
6	Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap	4	332.471.280
Total		144	973.782.683.243

Rincian atas aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Sumber Daya Air atas Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi *double* catat dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp5.194.315.000,00;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.
 - Aset Tetap Rusunami sebesar Rp29.474.929.576,00 yang masih dalam penelusuran dan pemutakhiran data.
 - Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

Tuntutan Perdata atas Aset Tanah Cengkareng Barat tersebut berasal dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

- pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
- kerugian material karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp200.000.000.000,00;
- *lost opportunity* senilai Rp500.000.000,00; dan
- kerugian imaterial Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah



seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan kuperdatakan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

a. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

b. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs:

Laporan di Bareskrim Mabes POLRI



- Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
- Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

Pada 06 Maret 2024 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt/2023 jo No.244/PDT/2022/PT.DKI jo No.1120/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt dengan amar putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp261.256.190.002,00 sudah dilakukan sidang penetapan Status Barang Milik Daerah dan menunggu hasil keputusan sidang tersebut;



- d. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 131 register berupa peralatan dan mesin sebesar Rp508.596.000,00 yang sudah dilakukan usul ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
- e. Dinas Bina Marga sebanyak 1 register berupa sepeda motor yang hilang senilai Rp15.025.750,00 dan masih dalam proses kajian TIM TP TGR; dan
- f. Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap sebanyak 4 register barang berupa gedung pos jaga permanen sebesar Rp332.471.280,00 yang merupakan tindak lanjut dari hasil inventarisasi aset pengelola yang sudah diusulkan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.402.394.895,00 yang merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap. Nilai Buku untuk Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp966.380.288.348,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut..

Harga Perolehan : Rp 973.782.683.243,00

Akumulasi Penyusutan : Rp 7.402.394.895,00

Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023 : Rp 966.380.288.348,00

5.5.1.5.4.4 Aset Tetap – Fasos Fasum

Aset Tetap Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing–masing sebesar Rp16.290.870.877.648,00 dan Rp48.326.465.918.565,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tanah	43.878.749.009.169	25.826.742.250.940	56.363.543.162.590	13.341.948.097.519
2.	Peralatan dan Mesin	24.790.052.759	7.490.247.157	8.018.050.022	24.262.249.894
3.	Gedung dan Bangunan	2.125.889.796.481	188.440.492.487	1.134.399.233.140	1.179.931.055.828
4.	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.281.535.740.098	483.989.093.643	1.037.937.545.087	1.727.587.288.654
5.	Aset Tetap Lainnya	15.501.320.058	1.942.348.195	301.482.500	17.142.185.753
	Total	48.326.465.918.565	26.508.604.432.422	58.544.199.473.339	16.290.870.877.648

Rincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut:



5.5.1.5.4.4.1 Fasos Fasum – Tanah

Saldo Aset Fasos Fasum Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.341.948.097.519,00 dan Rp43.878.749.009.169,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan Rp25.826.742.250.940,00 dan mutasi pengurangan Rp56.363.543.162.590,00 dengan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemrov DKI Jakarta	Rp	1.272.208.116.580
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	23.225.161.951.000
3)	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	1.329.372.183.360
Jumlah Penambahan		Rp	25.826.742.250.940
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	52.997.461.382.919
2)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	2.011.866.393.000
3)	Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	Rp	2.599.080.000
4)	Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Pinjam Pakai	Rp	1.534.851.000
5)	Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Sewa	Rp	21.345.179.000
6)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (aset idle)	Rp	142.998.242.000
7)	Koreksi lebih Catat Nilai	Rp	214.888.034.671
8)	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	970.850.000.000
Jumlah Pengurangan		Rp	56.363.543.162.590

a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Tanah selama tahun 2023 sebesar Rp25.826.742.250.940,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.272.208.116.580,00 berasal dari:
 - PT Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp1.086.165.093.000,00 berupa 18 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan dan Tanah Kantor Pengelola yang berada di Komplek Ruko Lodan Center- Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Warga Perumahan Pejaten Elok sebesar Rp63.686.969.820,00 berupa peruntukkan Tanah Jalan yang berada di Perumahan Pejaten Elok - Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;



- PT Inti Agung Mulia sebesar Rp26.356.363.950,00 berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan dan Tanah Taman yang sudah diperuntukkan yang berada di Lingkungan Perumahan Adora Town Jalan Kebembem RT 02 RW 04 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Warga Komplek Bier sebesar Rp25.892.515.000,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan yang berada di Lingkungan Komplek Bier RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Warga Komplek Siaga Baru sebesar Rp20.541.771.450,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan yang berada di Jalan Siaga Baru dan Siaga Buntu Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - Terdapat sisa 74 bidang tanah yang terletak di Rw.11 Kelurahan Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara hasil penyerahan Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp49.565.403.360,00.
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp23.225.161.951.000,00 berasal dari:
- PT Danayasa Arthatama sebesar Rp12.369.433.307.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukan Tanah Rencana Jalan, Tanah PSW/ Saluran Waduk, dan Tanah PHT/ Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 5 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Cakung Remaja Indah Jaya Housing sebesar Rp746.154.640.000,00 berupa 19 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Tanah Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Jalan Rorotan / Babek kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Kharisma Bhakti Sejahtera sebesar Rp680.933.250.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Penyempurna Hijau Taman, Tanah Marga Drainase dan Tata Air, dan Tanah Marga Jalan yang berada di Jalan Swadharma Raya Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Ciputra Sentra sebesar Rp433.907.826.000,00 dengan peruntukkan berupa Lahan Marga Jalan yang berada di Jalan Letjen S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Utara;



- PT. Cakradigdaya Lokaraya sebesar Rp397.691.745.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Pelayanan Umum, Lahan Taman Kota, Lahan Terbuka Biru, dan Lahan Prasarana Jalan yang berada di Jalan Peta Barat Komplek Citra 8 Citra Garden City Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Selain itu terdapat sisa 149 bidang tanah lainnya hasil penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp8.597.041.183.000,00.
- 3) Koreksi kurang catat barang sebesar Rp1.329.372.183.360,00 atas BAST sebelum Tahun 2023 berasal dari:
- Perum Perumnas sebesar Rp548.441.502.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Untuk Jalan Provinsi, Tanah Untuk Jalan Provinsi dan Tanah Untuk Jembatan yang berada di Klender 1 Unit Perum Perumnas Jakarta Klender Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Prisma Agung Realty sebesar Rp407.168.388.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukan Lahan Marga Jalan, Lahan Penyempurna Hijau, Lahan Suka Sarana Kesehatan, dan Lahan Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Jalan Perjuangan - Perumahan Taman Kedoya Permai Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Citra Adyapataka sebesar Rp190.244.219.550,00 berupa 8 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan dan Tanah Taman yang berada di Perumahan Citra Garden dan Jalan H. Aseni Raya Nomor 9 RT 06 RW 011 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. China Harbour Jakarta Real Estate Development sebesar Rp94.998.722.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukan Lahan Prasaranan Jalan yang berada di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Sisanya masih terdapat sisa 7 bidang tanah lainnya yang berasal dari koreksi kurang catat barang sebesar Rp88.519.351.810,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Tanah sebesar Rp56.363.543.162.590,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp52.997.461.382.919,00 berasal dari:
 - PT Danayasa Arthatama sebesar Rp12.369.433.307.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukan Tanah Rencana Jalan, Tanah PSW/ Saluran Waduk, dan Tanah PHT/ Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 5 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Indofica Housing/PT. Indofica sebesar Rp2.342.880.492.000,00 berupa 24 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Penyempurna Hijau Umum, Tanah Penyempurna Hijau Taman, Tanah Marga Jalan dan Tanah Saluran Air (PSW) yang berada di Komplek Pergudangan dan Perkantoran Jalan Indokarya dan Jalan Agung Karya I. II. III. IV, V, VI Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara dan Tanah Sarana Rekreasi Olahraga & Penunjangnya yang berada di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Taman Harapan Indah sebesar Rp1.958.803.382.000 berupa 9 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Penyempurna Saluran Waduk, Lahan Penyempurna Hijau Taman, dan Tanah Marga Jalan yang berada di Perumahan Taman Semanan Indah dan Pertokoan Plaza Delumina Perumahan Taman Semanan Indah Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Semanan Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Subur Brothers sebesar Rp1.335.953.529.000,00 berupa 12 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Saluran, dan Tanah Penyempurna Hijau Umum/Taman yang berada di Perumahan Sunter Paradise II Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Wilhara Prima Realty sebesar Rp1.256.581.146.000,00 berupa 5 bidang tanah dengan Peruntukkan Tanah Marga Drainase dan Tata Air, Tanah Penyempurna Hijau Umum, dan Tanah Marga Jalan yang berada di Bukit Gading Raya kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Cakrawala Respati sebesar Rp1.112.064.432.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Penyempurna Hijau Taman, Lahan Marga Jalan, dan Lahan Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Komplek Perumahan Citra 6 Citra Garden City



- Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Selain itu masih terdapat sisa 1.376 peruntukkan tanah lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp32.621.745.094.919,00.
- 2) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Properti Investasi sebesar Rp2.011.866.393.000,00 berasal dari:
- PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp1.086.165.093.000,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan di Komplek Ruko Lodan Center Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - PT. Federal Motor (Sekarang PT. Astra Honda Motor) sebesar Rp143.045.205.000,00 dengan peruntukkan Tanah Prasarana Jalan, Tanah Rencana Jalan KA, Tanah Rencana Penyempurna Hijau Umum, dan Tanah Marga Drainase yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dana Pensiun Aneka Tambang sebesar Rp89.305.180.000,00 dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan, Tanah Hijau Makam, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru dan Tanah Prasarana Jalan yang terletak di Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Selain itu masih terdapat sisa 18 peruntukkan tanah lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Properti Investasi Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre sebesar Rp693.350.915.000,00.
- 3) Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) sebesar Rp2.599.080.000,00 yang berasal dari PT. Labrata RE dengan peruntukkan berupa Tanah SMP Blok E7 di Perumahan Taman Meruya Ilir Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 4) Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.534.851.000,00 berasal dari Eks. Pemanfaatan Yayasan Golf dengan peruntukkan berupa Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan



Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 5) Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Sewa sebesar Rp21.345.179.000,00 terletak di Perumahan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara yang digunakan oleh Yayasan Elka dan Gereja KGPM Sidang Yeremia berasal dari:
 - PT Summarecon Agung senilai Rp7.618.128.000,00 berupa Tanah TK dan SD Tunas Karya Blok GF3;
 - PT Summarecon Agung senilai Rp12.263.600.000,00 berupa Tanah SMP dan SMA Tunas Karya Blok F1; dan
 - PT Summarecon Agung senilai Rp1.463.451.000,00 berupa Tanah Taman Blok HF-4.
- 6) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (aset idle) sebesar Rp142.998.242.000,00 berasal dari:
 - PT. China Harbour *Jakarta Real Estate Development* sebesar Rp94.998.722.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukan Lahan Prasanan Jalan yang berada di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp47.999.520.000,00 dengan peruntukkan berupa Tanah Taman Kota/Lingkungan yang berada di Jalan Kayu Tinggi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
- 7) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp214.888.034.671,00 yang berasal dari PT. Metropolitan Development berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan, Saluran dan Tanah Jalan yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 8) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp970.850.000.000,00 yang berasal dari PT Agung Podomoro berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Genangan Waduk dan Hijau Pengamanan Waduk yang berada di Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.

5.5.1.5.4.4.2 Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.262.249.894,00 dan Rp24.790.052.759,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar



Rp7.490.247.157,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp8.018.050.022,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	907.370.000
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	6.566.414.657
3)	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	16.462.500
Jumlah Penambahan		Rp	7.490.247.157
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	8.018.050.022
Jumlah Pengurangan		Rp	8.018.050.022

a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.490.247.157,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp907.370.000,00 berasal dari:
 - PT. Kita Hokki sebesar Rp833.000.000,00 berupa 1 set Alat *test Bench Meter Gas*; dan
 - PT. Tomara Jaya Perkasa sebesar Rp74.370.000,00 berupa 1 unit Kendaraan Bermotor Roda Tiga Listrik.
- 2) Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp6.566.414.657,00 berasal dari:
 - PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp2.182.724.474,00 berupa 1 unit Sensor Jembatan Tebet Eco Park yang berada di Tebet Eco Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp1.909.539.796,00 berupa 5 unit dengan peruntukkan Bangku *Pedestrian*, *Lift* dan *Escalator* yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp1.007.651.424,00 berupa 9 unit dengan peruntukkan Tangki Air, Pompa Booster, Tempat Duduk, Derobak, Modul Rak Hidroponik, Tiang Lampu Pedestrian, Signage Daan Mogot dan *Signage MAP* Kebon Kota yang berada di Kecamatan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Selain itu masih terdapat sisa 42 peruntukkan peralatan dan mesin lainnya yang merupakan penambahan aset fasos fasum Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp1.466.498.963,00.



- 3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp16.462.500,00 berasal dari PT. Bank DKI berupa Pekerjaan Standing Logo.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Peralatan dan Mesin Rp8.018.050.022,00 berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

- PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp2.182.724.474,00 berupa 1 unit Sensor Jembatan Tebet Eco Park yang berada di Tebet Eco Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT Metropolitan Kencana, Tbk sebesar Rp2.050.000.000,00 berupa 1 set Mesin Pelengkap yang berada di Simpang Mall Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp 1.909.539.796,00 berupa 5 unit dengan peruntukkan bangku pedestrian, lift dan escalator yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Barat;
- PT. Kita Hokki sebesar Rp833.000.000,00 berupa 1 set Alat test Bench Meter Gas; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 37 peruntukkan Peralatan dan Mesin lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.042.785.752.00.

5.5.1.5.4.4.3 Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo aset fasos fasum Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.179.931.055.828,00 dan Rp2.125.889.796.481,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp188.440.492.487,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.134.399.233.140,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	22.850.705.090
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	164.809.122.897
3)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	780.664.500
Jumlah Penambahan		Rp	188.440.492.487
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	144.444.843.029
2)	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Rp	989.954.390.111
Jumlah Pengurangan		Rp	1.134.399.233.140



a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fesos fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.440.492.487,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.850.705.090,00 berasal dari:
 - Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebesar Rp22.503.200.000,00 berupa Bangunan Rumah Susun yang berada di Rusun Buddha Tzu Chi Indonesia Jalan Dermaga Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - PT. Bangun Mataram Jaya sebesar Rp347.505.090,00 berupa Bangunan Base Monumen Pesawat A 4 Skyhawk Swa Bhuana Paksa yang berada di Taman Seno Tebet - Jalan Tebet Barat XII Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp164.809.122.897,00 berasal dari:
 - PT. Duta Pertiwi sebesar Rp62.789.351.726,00 berupa Rumah Susun Bagi Warga Eks Kampung Bukit Duri yang berada di Jalan Kav. DPR (Kampung Pulo Jahe) PIK Pulogadung Kelurahan Jatinegara kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Global Budi Perkasa sebesar Rp25.950.499.763,00 berupa Kegiatan Revitalisasi Masjid Jami Al Mansyur yang berada di Jalan KH. Moh Mansyur (Jalan Sawah Lio II) Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Karyabangun Nusantara sebesar Rp17.040.641.987,00 berupa Rumah Susun bagi Warga Eks Kampung Kunir yang berada di Jalan Kemukus Nomor 2 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Sumber Kencana Graha sebesar Rp13.750.700.000,00 berupa Konstruksi Bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 230 yang berada di Jalan TPU Pondok Rangon Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp6.207.001.230,00 berupa Pagar Tebet Eco Park yang berada di Tebet Eco Park Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp5.845.743.561,00 berupa Bangunan Hub (Lantai Dasar, 1,2,3) yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya



Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- PT. Danayasa Arthatama sebesar Rp3.552.310.000,00 berupa Konstruksi PHT / Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Panorama Bangun Lestari sebesar Rp3.440.100.000,00 berupa Sarana dan Prasarana Pendidikan SMPN 230 yang berada di Jalan TPU Pondok Rangon Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - Selain itu terdapat 23 peruntukkan Bangunan lainnya yang merupakan penambahan aset fasos fasum Bangunan dan konstruksi yang berasal dari Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp26.232.774.630,00.
- 3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp780.664.500,00 berasal dari PT. Citra Adyapataka berupa 2 konstruksi dengan peruntukkan Kontruksi Taman Blok C dan E yang berada di Perumahan Citra Garden Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp1.134.399.233.140,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp144.444.843.029,00 berasal dari:
- Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebesar Rp22.503.200.000,00 berupa Bangunan Rumah Susun Blok E, F dan G yang berada di Rusun Buddha Tzu Chi Indonesia Jalan Dermaga Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Bangun Tjipta Sarana sebesar Rp16.750.303.029,00 berupa Bangunan Taman Blok T2, T8, T11, T9, dan T12 yang berada di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Jaya Real Properti sebesar Rp34.761.495.000,00 berupa konstruksi bangunan taman di Komplek Perumahan Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Selain itu terdapat 58 peruntukkan bangunan lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum yang berasal dari



Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp70.429.845.000,00.

- 2) Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp989.954.390.111,00 berasal dari:
- Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp975.732.250.111,00 berupa Rumah Susun Pasar Rumput yang berada di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Cakra Bina Lestari sebesar Rp2.473.200.000,00 berupa bangunan *sports center*, kolam renang, dan ruang ganti yang terletak di Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan di Jalan Kamal *Outer Ring Road*, Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - PT. Citra Habitat Indonesia sebesar Rp393.120.000,00 berupa Bangunan TK Blok BI Nomor 3 Komplek Citra Garden I Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sebesar Rp11.355.820.000,00 di Jalan Kawasan Rumah Susun Nomor 2 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

5.5.1.5.4.4 Fasos Fasum – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.727.587.288.654,00 dan Rp2.281.535.740.098,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp483.989.093.643,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.037.937.545.087,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	43.935.311.792
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	313.588.298.471
3)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	115.952.023.380
4)	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	10.513.460.000
Jumlah Penambahan		Rp	483.989.093.643
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle)	Rp	1.846.021.225
2)	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	965.439.195.288
3)	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Rp	14.163.299.822
4)	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	13.084.900.000
5)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	43.404.128.752
Jumlah Pengurangan		Rp	1.037.937.545.087



a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp483.989.093.643,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.935.311.792,00, berasal dari:
 - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp43.902.101.792,00 berupa Jembatan Pada Jalan Provinsi Bernilai Strategis Provinsi di Kawasan Masjid Istiqlal - Jalan Taman Wijaya Kusuma Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp33.210.000,00 berupa 120 item dengan peruntukkan lampu PJU pijar, lampu PJU LED, lampu kanopi dan Tiang PJU pipa besi di Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp313.588.298.471,00 berasal dari:
 - PT. Danayasa Arthatama sebesar Rp128.895.020.000,00 berupa Konstruksi Jalan dan Konstruksi PSW / Saluran Waduk yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Cakrawala Respati sebesar Rp32.075.400.000,00 berupa Konstruksi Marga Jalan yang berada di Perumahan Citra 6 Citra Garden City Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Citra Adyapataka sebesar Rp27.541.600.000,00 berupa Konstruksi Prasarana Jalan yang berada di Jalan Kampung Semanan Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp21.941.680.946,00 berupa Jembatan Penyeberangan Orang dan kelengkapannya yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - Selain itu masih terdapat sisa 39 peruntukkan yang berasal dari Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp103.134.597.525,00.
- 3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp115.952.023.380,00, berasal dari:



- PT. Citra Adyapataka sebesar Rp31.616.400.989,00 berupa 5 konstruksi dan 5 Jaringan dengan peruntukkan berupa konstruksi jalan dan lampu PJU di Perumahan Citra Garden Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp79.749.022.391 berupa konstruksi TPS3R, konstruksi KSPN, dan konstruksi IPALD.
 - PT Metropolitan Development sebesar Rp4.586.600.000,00 dengan peruntukkan berupa Bangunan Jalan dan Saluran yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
- 4) Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp 10.513.460.000,00 berasal dari PT. Metropolitan Development dengan peruntukkan berupa Bangunan Jalan dan Saluran di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp1.037.937.545.087,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) sebesar Rp1.846.021.225,00 berasal dari:
 - PT. Adhi Karya sebesar Rp1.494.345.225,00 berupa Plaza Taman dan Lampu yang berada di Stasiun Gondangdia Jalan Cut Mutia Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
 - PT. Pilar Megah Pradigdo Sejahtera sebesar Rp326.476.000,00 berupa Konstruksi Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - PT. Lestari Kirana Persada sebesar Rp25.200.000,00 berupa Konstruksi Penyempurna Hijau Umum yang berada di Jalan Letjen TB. Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp965.439.195.288,00 berasal dari:
 - PT. Metropolitan Kentjana, Tbk / PT. Metropolitan Kencana, Tbk sebesar Rp253.324.856.000,00 berupa Konstruksi Terowongan (*underpass*), Kontruksi Marga Jalan dan Bangunan Jalan Tahap 1 dan 2 yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Danayasa Arthatama sebesar Rp140.611.020.000,00 berupa Konstruksi Psw / Saluran Waduk, Kontruksi Jalan, Saluran Drainase



- Bawah Tanah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berupa Jembatan Penyeberangan Orang yang berada di Jalan Prof.Dr. Soepomo Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT. Taman Harapan Indah sebesar Rp92.805.000.000,00 berupa Konstruksi Jalan dan Penyempurna Saluran Air / Waduk yang berada di Perumahan Taman Semanan Indah Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Kembangan Permai Development sebesar Rp50.105.000.000,00 berupa Konstruksi Fisik Marga Jalan (Mjl) - Jalan, Kansteen, dan Trotoar dan Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Komplek Perumahan Taman Permata Buana Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp21.941.680.946,00 berupa Jembatan Penyeberangan Orang, *Concrete Stamp*, *Ducting* Utilitas, Lampu Penerangan Jalan Umum, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing yang berada di Jalan Rigid di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Setia Cipta Dinamika sebesar Rp17.057.964.388,00 berupa Pekerjaan Badan Jalan, Pekerjaan Bahu Jalan dan Pekerjaan Drainase/Saluran yang berada di Perumahan Puspa Gading - Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Metrika Utama sebesar Rp12.294.756.111,00 berupa Konstruksi Marga Jalan yang berada di Perumahan Pondok Gading Utama Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - Selain itu masih terdapat sisa 145 peruntukkan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan pengurang aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp377.298.917.843.00.
- 3) Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp14.163.299.822,00 seluruhnya berasal dari Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Instalasi AC - Peralatan dan Mesin (Pendingin Udara /AC) Rusun Pasar Rumput *Tower* 1, 2, 3 pada rumah susun pasar rumput di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48



Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 4) Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp13.084.900.000,00 berasal dari PT. Metropolitan Development berupa 3 Bangunan dengan peruntukkan berupa Bangunan Duiker, Bangunan Saluran Batu Kali, Bangunan Saluran Beton yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 5) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp43.404.128.752,00 berasal dari PT. Metropolitan Development berupa 2 Bangunan dengan peruntukkan berupa Bangunan Jalan dan Bangunan Saluran yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

5.5.1.5.4.4.5 Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.142.185.753,00 dan Rp15.501.320.058,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.942.348.195,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp301.482.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	1.640.865.695
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	301.482.500
Jumlah Penambahan			Rp 1.942.348.195
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	301.482.500
Jumlah Pengurangan			Rp 301.482.500

a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp1.942.348.195,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp1.640.865.695,00, berasal dari:
 - PT. Ciputra Adibuana sebesar Rp963.846.856,00 berupa Integrated Set - Labirin Paly 03A, *Single Spring Rider* dan *2-Seater Fun Sesaw* yang berada di Komplek Rusun Daan Mogot Kecamatan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - PT. Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp677.018.839,00 berupa *Children Playground*, *Integrated Set*, dan *Jungkat Jungkit* yang berada di Kecamatan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 2) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp301.482.500,00, berasal dari PT. Bank DKI berupa pekerjaan pembuatan rumah panggung betawi, pekerjaan rumah ibadah Islam, pekerjaan rumah ibadah Katolik,



pekerjaan rumah ibadah Protestan, pekerjaan rumah ibadah Hindu, pekerjaan rumah ibadah Budha, dan pekerjaan rumah ibadah Kong Hu Cu yang berada di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat - Jalan Kembangan Raya Nomor 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp301.482.500,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap, yaitu berupa pekerjaan pembuatan Rumah Panggung Betawi, Pekerjaan Rumah Ibadah yang berada di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat - Jalan Kembangan Raya Nomor 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.193.154.079.554,00 dan Rp2.562.307.880.756,00 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2022	31 Desember 2023		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	(21.532.959.223)	(1.466.268.048)	(1.940.694.106)	(21.058.533.165)
Gedung dan Bangunan	(904.573.059.317)	(34.060.640.023)	(124.851.621.307)	(813.782.078.033)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.620.738.801.159)	(73.046.608.884)	(350.935.002.744)	(1.342.850.407.299)
Aset Tetap Lainnya	(15.463.061.057)	(60.296.500)	(60.296.500)	(15.463.061.057)
Jumlah	(2.562.307.880.756)	(108.633.813.455)	(477.787.614.657)	(2.193.154.079.554)

Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.097.716.798.094,00 dengan rincian sebagai berikut.



Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	13.341.948.097.519	0	13.341.948.097.519
Peralatan dan Mesin	24.262.249.894	(21.058.533.165)	3.203.716.729
Gedung dan Bangunan	1.179.931.055.828	(813.782.078.033)	366.148.977.795
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.727.587.288.654	(1.342.850.407.299)	384.736.881.355
Aset Tetap Lainnya	17.142.185.753	(15.463.061.057)	1.679.124.696
Jumlah	16.290.870.877.648	(2.193.154.079.554)	14.097.716.798.094

5.5.1.5.4.5 Kas yang Dikonsinyasikan

Kas yang Dikonsinyasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.413.446.297,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merupakan ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada. Penitipan uang ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Berita Acara Penyerahan/Penitipan Uang Konsinyasi dengan nomor 05/2023.Con tertanggal 15 November 2023.

5.5.1.5.4.6 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Saldo Aset KLB/KDB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp573.280.906.692,00 dan Rp861.505.080.661,00.

Aset KLB/KDB 31 Desember 2023 sebesar Rp573.280.906.692,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp526.910.281.692,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp526.910.281.692,00 dan Rp815.134.455.661,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	591.907.500	0	591.907.500	0
2	Peralatan dan Mesin	40.810.363.409	2.138.642.318	41.926.698.105	1.022.307.622
3	Gedung dan Bangunan	356.288.153.135	8.795.751.557	37.257.768.807	327.826.135.885
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	417.349.581.617	67.286.359.116	286.668.552.548	197.967.388.185
5	Aset Tetap Lainnya	94.450.000	439.410.390	439.410.390	94.450.000
Total		815.134.455.661	78.660.163.381	366.884.337.350	526.910.281.692

Penjelasan atas rincian mutasi aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah sebagai berikut:



- 1) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Tanah
Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp591.907.500,00 dan Rp0,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi pengurangan Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp591.907.500,00, yang berasal dari PT Permadani Khatulistiwa berupa tanah JPO Daan Mogot.
- 2) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.022.307.622,00 dan Rp40.810.363.409,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.138.642.318,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp41.926.698.105,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi Penambahan
Penyelesaian Kewajiban KLB sebesar Rp2.138.642.318,00 berasal dari PT. Grand Asia antara lain berupa rak sepeda, videotron, tempat sampah, bangku, rambu lalu lintas, panel, portal besi dan dari PT. Mitra Pertala Perkasa berupa sajadah di Masjid Jami'Darul Musafirin - Kawasan Terminal Terpadu Pulogebang.
 - b) Mutasi Pengurangan
 - reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) sebesar Rp1.229.670.240,00 di antaranya berasal dari PT. Sampoerna Land sebesar Rp488.645.703,00 berupa tempat duduk type 1; dan
 - reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp40.697.027.865,00 di antaranya berasal dari PT. Sampoerna Land sebesar Rp15.513.184.812,00 berupa *Floating Pontoon* – mengapung di atas sungai.
- 3) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan
Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp327.826.135.885,00 dan Rp356.288.153.135,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.795.751.557,00 dan mutasi pengurangan selama tahun 2023 sebesar Rp37.257.768.807,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Mutasi Penambahan
Penyelesaian Kewajiban KLB sebesar Rp8.795.751.557,00 dari PT. Grand Asia antara lain berupa konstruksi taman permanen dan prasasti; dan



- b) Mutasi Pengurangan
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp37.257.768.807,00 di antaranya berasal dari PT Surya Graha Pertiwi sebesar Rp13.520.637.771,00 berupa Kolam Renang Utama (renovasi).
- 4) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp197.967.388.185,00 dan Rp417.349.581.617,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp67.286.359.116,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp286.668.552.548,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Mutasi Penambahan
Penyelesaian Kewajiban KLB sebesar Rp67.286.359.116,00, di antaranya berasal dari:
- PT. Grand Asia sebesar Rp45.836.124.632,00 berupa Drainase, Pedestrian, Konstruksi Jalan dan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum; dan
 - PT Sampoerna Land sebesar Rp21.450.234.482,00 berupa Pekerjaan Jalur Sepeda dan Jalur Pejalan Kaki Beserta Kelengkapannya.
- b) Mutasi Pengurangan
- reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp440.243.726,00, di antaranya berasal dari PT Grand Asia sebesar Rp226.892.588,00 berupa jaringan Listrik penerangan jalan umum;
 - reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp286.228.308.822,00 di antaranya berasal dari PT Kepland Investama sebesar Rp158.433.995.075,00 berupa Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jalur Pejalan Kaki beserta kelengkapannya pada Koridor Jalan Sudirman Thamrin.
- 5) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp94.450.000,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan dan mutasi pengurangan sebesar Rp439.410.390,00 berasal dari penyelesaian kewajiban KLB dari PT. Grand Asia berupa tanaman. Dari jumlah tersebut juga dilakukan mutasi pengurangan reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset *Idle*).



Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.618.783.387,00.

Nilai Buku untuk Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 526.910.281.692,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp (84.618.783.387,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp 442.291.498.305,00

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 31 Desember 2022 sebesar Rp46.370.625.000,00. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB yaitu berupa tanah hutan taman nasional yang berlokasi di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak dilakukan penyusutan selama tahun 2023 sehingga saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp46.370.625.000,00

5.5.1.5.4.7 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Saldo aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.475.775.978.273,00 dan Rp3.117.706.595.495,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp1.370.058.808.068,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp11.989.425.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.370.058.808.068,00 di antaranya:

- bangunan stasiun permanen yang terletak di jalan Duren Tiga Kecamatan Pancoran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp462.338.611.700,00
- tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Jalan Kelapa Kopyor Kampung pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta utara dengan total sebesar Rp294.386.628.000,00



- tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Jalan Kampung Rawa Selatan 6 Kelurahan Johar Baru pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp101.019.334.000,00
- bangunan gedung pendidikan permanen yang terletak di Kelurahan Pancoran, Kalibata dan Ragunan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.976.524.557,00; dan
- bangunan gedung kantor permanen yang terletak pada Kelurahan Duren Sawit, Kebon Kelapa dan Slipi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp50.161.064.511,00
- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen terletak pada Kelurahan Tegal Alur, Pinangasia, Cengkareng Barat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp45.435.013.438,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap sebesar Rp11.989.425.290,00 terdiri dari:

- Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebanyak 30 jenis barang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp115.296.954,00;
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 320 register berupa tanah jalan sebesar Rp11.748.499.280,00;
- Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Jalan Kabupaten Kolektor yang beralamat Jl. Buntu 1 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp125.629.056,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Status Aset (MPSA)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.547.280.825.586,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 3.618.909.473.273,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp (1.547.280.825.586,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp 2.071.628.647.687,00



5.5.1.5.4.8 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya untuk pengakuan atas Kerugian Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, terdapat 3 kategori Akuntansi Kerugian Negara/Daerah sebagai berikut:

- Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara,
- Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
- Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.697.454.729,00 dan Rp271.331.320.218,00. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Kategori		Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Rp	6.973.458.546
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Rp	3.605.265.130
c.	Kasus Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang	Rp	108.531.053
d.	Kasus Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara	Rp	10.200.000
	Jumlah	Rp	10.697.454.729

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 belum termasuk kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga dengan nilai Rp545.403.187.479,00. Kerugian tersebut sedang dalam proses rekonsiliasi dengan data Aset Tetap. Rincian atas kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga sebagai berikut.

No	Kategori	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Aset Tetap	87.825.000
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Pihak Ketiga	491.621.387.252
		Aset Tetap	103.651.679
d.	Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP	Pihak Ketiga	53.590.323.548
	Jumlah		545.403.187.479

5.5.1.5.4.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.852.769.750.279,00 dan Rp1.935.115.162.573,00. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.852.769.750.279,00 terdiri dari:



- a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp5.635.560.561.436,00 berupa penyaluran Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022 dan penerimaan kas pada rekening *escrow* yang belum teridentifikasi kepemilikannya. Saldo awal Kas Yang Dibatasi Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.742.378.693.672,00 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2023 sesuai KMK 138 Tahun 2023 dan KMK 362 Tahun 2023. Rincian saldo kas yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2023 sebagai berikut:
- 1) Pada tahun 2023 terdapat penambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan PMK 159 Tahun 2023 tentang perubahan rincian DBH TA 2023 yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk non tunai sebesar Rp2.815.094.979.000,00;
 - 2) Terdapat penyaluran kurang bayar sebesar Rp2.906.376.386.000,00 dan penyelesaian lebih bayar sebesar Rp85.999.505.000,00 sesuai PMK 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023, yang disalurkan melalui TDF berdasarkan KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023;
 - 3) Terdapat penerimaan kas berupa penerimaan pajak dan denda atas pajak pada rekening *escrow* penerimaan yang belum teridentifikasi kepemilikannya sebesar Rp88.701.436,00.
- b. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan sebesar Rp202.249.035.998,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sisa dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2023 sebesar Rp62.775.000.000,00;
 - 2) Sisa dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahun 2023 sebesar Rp121.862.691.998,00;
 - 3) Sisa dana Bantuan Sosial Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) tahun 2023 sebesar Rp17.611.344.000,00.
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.443.789.698,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sebesar Rp7.599.208.973,00 berupa Uang Titipan Sewa Rumah ber-SIP yang di mana rumah tersebut merupakan rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih



dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 2) Sebesar Rp784.754.860,00 berupa Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa yang merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa;
 - 3) Sebesar Rp59.825.865,00 berupa kelebihan penerimaan denda retribusi yang tidak dapat disetorkan dikarenakan terbitnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 yang terbit pada bulan Oktober 2021.
- d. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.958.583.004,00 berupa uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental;
- e. Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.244.490.530,00 berupa pembayaran belanja makan minum dan honorarium pekerja seni yang belum berhasil diterima oleh rekening pihak ketiga di tahun 2023 karena transaksi melalui SKN Non Bank DKI pada tanggal 31 Desember 2023;
- f. Dinas Sosial sebesar Rp1.212.420.000,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yang akan disalurkan kembali pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Anak Jakarta sebesar Rp18.000.000,00.
 - 2) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp1.136.820.000,00.
 - 3) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp57.600.000,00.
- g. Dinas Pendidikan sebesar Rp100.869.613,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sisa dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2022 sebesar Rp99.000.000,00;
 - 2) Pada Rekening Sekolah Dasar Negeri merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 sebesar Rp50.000,00 dan kelebihan



pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta sebesar Rp600,00;

- 3) Pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00 merupakan saldo peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati yang terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	PKBM Negeri 23	100.000
2	PKBM Negeri 08	50.000
3	PKBM Negeri 11	150.000
4	PKBM Negeri 10	100.000
5	PKBM Negeri 25	100.000
6	PKBM Negeri 35	50.000
7	PKBM Negeri 33	50.000
8	PKBM Negeri 13	100.000
9	PKBM Negeri 22	250.000
10	PKBM Negeri 38	150.000
11	PKBM Negeri 30	150.000
12	PKBM Negeri 06	150.000
13	PKBM Negeri 37	100.000
Jumlah		1.500.000

- 4) Pada Rekening TPA Negeri Bina Tunas Jaya X sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri; dan
- 5) Pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri dengan rincian di bawah ini.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	TK Negeri Pulau Kelapa 01	214.403
2	TK Negeri Pulau Kelapa 01	50.000
3	TK Negeri Cilincing 01	50.000
Jumlah		314.403

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp17.426.015.191.033,00 dan Rp19.426.434.755.048,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.50

Kewajiban

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.263.242.971.187	4.569.900.471.972
2.	Kewajiban Jangka Panjang	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
JUMLAH		17.426.015.191.033	19.426.434.755.048



5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.263.242.971.187,00 dan Rp4.569.900.471.972,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.51
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	652.047.503	1.303.569.666
2.	Utang Bunga Pinjaman	14.739.619.252	15.030.568.624
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.861.669.834.064	1.684.301.177.092
4.	Pendapatan Diterima Di muka	216.488.454.965	505.256.654.326
5.	Utang Belanja	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	16.377.359.980	13.126.032.102
7.	Utang Jaminan	6.188.082.151	6.244.285.214
	Jumlah	4.263.242.971.187	4.569.900.471.972

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp652.047.503,00 dan Rp1.303.569.666,00. Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.52
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	Utang PFK Pajak				
1.	Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	242.071.200	10.127.516	242.071.200	158.782.716
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0	4.236.597	0	1.655.623
3.	Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0	0	0	1.387.551
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0	9.407.912	0	10.277.596
5.	Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0	3.731.557	0	91.267.568
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0	17.412.406	0	7.246.390
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0	0	0	9.538.592



No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0	0	0	0
9.	Utang PPN di SKPD dan PPKD	0	136.394.402	0	484.355.735
10.	Utang PPN Dana BLUD	0	92.612.382	0	98.130.911
B.	Utang Asuransi				
11.	Utang Kesehatan BPJS	0	111.955.006	0	94.799.605
12.	Utang Ketenagakerjaan BPJS	0	22.947.025	0	101.748.679
C.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-Lain				
13.	Utang PFK Lainnya	0	1.151.500	0	2.307.500
	Jumlah	242.071.200	409.976.303	242.071.200	1.061.498.466
	Jumlah Utang PFK	652.047.503		1.303.569.666	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di BPKD, SKPD, dan BLUD

Utang PFK tahun 2023 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) Utang PFK Pajak di BPKD

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di BPKD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp242.071.200,00. Utang PFK Pajak di BPKD tersebut merupakan utang PPH Pusat. Hal tersebut merupakan kasus tuntutan perbendaharaan bendahara pengeluaran di Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009. Surat pembebanan Sementara untuk kasus kerugian ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1212 Tahun 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas Nama Febuardianto, S.E. NIP 197102261998031009 Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan hasil Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK Pajak di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK di SKPD terdapat di Dinas Pendidikan pada 83 sekolah (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah).



Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp150.253.475,00 dan Rp745.332.162,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.53

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	10.127.516	158.782.716
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	0	1.387.551
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	3.731.557	91.267.568
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0	9.538.592
5.	Utang Pemotongan PPN	136.394.402	484.355.735
	Jumlah	150.253.475	745.332.162

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK Pajak di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp123.669.297,00 dan Rp117.310.520,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.54

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	4.236.597	1.655.623
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	9.407.912	10.277.596
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	17.412.406	7.246.390
4.	Utang Pemotongan PPN	92.612.382	98.130.911
	Jumlah	123.669.297	117.310.520

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada RSUD Kepulauan Seribu sebesar Rp99.125.922,00, RSUD Budhi Asih sebesar Rp22.985.598,00 dan Puskesmas Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebesar Rp1.418.007,00 dan dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.55
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	RSUD Kepulauan Seribu	RSUD Budhi Asih	Puskesmas Kemayoran Jakpus
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	435.890	2.895.000	905.707
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	9.002.022	271.622	0
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	7.419.630	9.480.476	512.300
4.	Utang Pemotongan PPN	82.268.380	10.338.500	0
	Jumlah	99.125.922	22.985.598	1.418.007

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp111.955.006,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp94.799.605,00 dan Rp0,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp22.947.025,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp101.748.679,00 dan Rp0,00.

Pada tahun 2023 Utang BPJS Kesehatan tercatat pada:

- 1) RSUD Koja Jakarta Utara sebesar Rp 79.226.836,00;
- 2) Puskesmas Kec. Pasar Rebo – Jaktim sebesar Rp24.133.257,00; dan
- 3) Puskesmas Kec.Ciracas – Jaktim sebesar Rp8.594.913,00.

Utang BPJS Ketenagakerjaan tercatat pada Puskesmas Kec.Ciracas – Jaktim sebesar Rp22.947.025,00.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.151.500,00 dan Rp2.307.500,00.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.739.619.252,00 dan Rp15.030.568.624,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA-



1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah. Utang bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.061.092.016,00. Perhitungan Utang Bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.56
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI

(dalam rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2023
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA-1247/DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	16.591.638.023	11.061.092.016

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan *phase II* nomor SLA 1295/DSMI/2023 (Jakarta Kota – Bundaran HI) penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen yang dikonversi ke dalam rupiah. Nilai bunga sebesar Rp938.393.943,00 dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023 sebesar Rp109,55 per 1 yen. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT

No	Jenis Pinjaman	Utang Pokok (Yen)	Suku Bunga (%)	Jumlah Hari Akrual s.d. 31 Des	Jumlah Periode 1 tahun	Kurs Tengah BI Akhir Tahun 2023 (Rp)	Utang Bunga per 31 Des 23 (Yen)	Utang Bunga per 31 Des 23 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=((4*3*5)/6)	9=7*8
I	MRT Phase I							
1	Konstruksi	53.111.965.130	0,44%	11	365	109,55	7.042.792	771.517.087
2	Konsultan	3.849.036.997	0,35%	11	365	109,55	405.994	44.475.445
	Total Phase I						7.448.786	815.992.532
II	MRT Phase II							
1	Konstruksi	34.293.608	0,44%	13	365	109,55	5.374	588.706
2	Konstruksi	380.787.413	0,44%	19	365	109,55	87.216	9.554.256
3	Konstruksi	623.373.116	0,44%	40	365	109,55	300.585	32.928.200
4	Konstruksi	814.345.138	0,44%	40	365	109,55	392.671	43.015.950
5	Konstruksi	492.717.178	0,44%	40	365	109,55	237.584	26.026.626
6	Konstruksi	25.007.309	0,44%	23	365	109,55	6.934	759.599
7	Konstruksi	379.744.034	0,44%	19	365	109,55	86.977	9.528.074
	Total Phase II						1.117.341	122.401.411
	TOTAL Phase I & II						8.566.127	938.393.943

- c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali



dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp2.740.133.293,00 dihitung dengan menggunakan Rupiah. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.58
Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah	Periode Bunga	Periode Utang	Pembayaran Bunga Per 25 Jan 2024	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	31 hari	7 hari	12.134.876.012	2.740.133.293
TOTAL						2.740.133.293

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.861.669.834.064,00 dan Rp 1.684.301.177.092,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)

Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI Nomor SLA–1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Bagian Lancar Utang – PEN

Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 atas Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020, Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 8 tanggal 12 April 2021, dan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 85 tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.828.040.210.634,00.



5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp216.488.454.965,00 dan Rp505.256.654.326,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.59
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	3.506.186.150	168.989.781.534
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	24.944.175.550	25.787.212.504
3	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	112.033.643.034	138.394.810.082
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	39.266.042.398	42.936.900.358
5	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	910.687.396	765.169.321
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	2.988.648.669	3.185.354.028
7	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	19.909.645.124	10.649.066.238
8	Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah	12.929.419.406	29.086.263.275
9	Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.238	85.462.096.986
	Total	216.488.454.965	505.256.654.326

a. Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp3.506.186.150,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari kelebihan pembayaran pokok pajak daerah di antaranya Pajak Reklame sebesar Rp1.848.435.889,00 dan Pajak PBB P2 sebesar Rp1.633.783.052,00.

b. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah sebesar Rp24.944.175.550,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	Uraian	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2023 (Rp)	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	601.772.280	713.567.531
2	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	21.905.384	23.766.032



NO	SKPD	Uraian	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2023 (Rp)	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2022 (Rp)
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	135.544.445	92.597.777
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	468.655.972	471.990.417
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	20.974.861.389	21.749.080.667
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Kios	1.549.366.000	1.545.532.000
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Ruangan	97.110.000	97.110.000
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Penyediaan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan	1.094.960.080	1.093.568.080
		Jumlah	24.944.175.550	25.787.212.504

c. Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp 112.033.643.034,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

d. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp39.266.042.398,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

e. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp910.687.396,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

f. Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp2.988.648.669,00 merupakan:

- 1) Uang Muka Pasien dan Uang Titipan BLUD Kesehatan sebesar Rp2.865.517.066,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850
2	BLUD RSUD Tarakan	259.097.149
3	BLUD RSUD Koja	107.081.391
4	BLUD RSUD Cengkareng	79.002.779
5	BLUD RSUD Pasar Minggu	12.537.897
6	BLUD RSUD Pasar Rebo	9.200.000
Total BLUD Kesehatan		2.865.517.066



- 2) Uang Muka Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp123.131.603,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	SMKN 27 Jakarta	41.925.000
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	41.156.603
3	SMKN 57 Jakarta	37.000.000
4	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	3.050.000
Total BLUD Non Kesehatan		123.131.603

g. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp19.909.645.124,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Kalideres	3.119.375.000
2	BLUD RSUD Tarakan	2.792.690.894
3	BLUD RSUD Koja	1.432.068.067
4	BLUD RSUD Pasar Minggu	724.471.519
5	BLUD RSKD Duren Sawit	699.411.375
6	BLUD RSUD Cengkareng	109.388.751
7	BLUD RSUD Budhi Asih	41.576.667
8	BLUD RSUD Kebayoran Lama	31.862.400
9	BLUD RSUD Pasar Rebo	4.260.000
10	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	5.586.499.032
11	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	1.214.283.000
12	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	4.153.758.419
Total		19.909.645.124

h. Pendapatan Diterima Di muka Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah disajikan sebesar Rp12.929.419.406,00 yang merupakan Penerimaan atas kelebihan pembayaran sanksi pajak atas beberapa jenis pajak sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Sanksi Pajak	Jumlah (Rp)
1	Pajak Air Tanah	304.413.032
2	Pajak Air Hotel	156.600.570
3	Pajak Restoran	1.251.651.553
4	Pajak Hiburan	495.070.868
5	Pajak Reklame	3.758.748.678
6	Pajak Parkir	137.430.485
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.276.056.267
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	549.447.953
Total		12.929.419.406

Kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut diatas di antaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian keringanan pokok pajak maupun penghapusan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021. Atas kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut dicatat sebagai



Pendapatan Diterima di Muka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

- 2) Wajib Pajak melakukan pembayaran secara utuh sebelum Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan. Atas kelebihan pembayaran tersebut, dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

i. Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.238,00 dan Rp85.462.096.986,00 merupakan saldo lebih bayar atas Dana Bagi Hasil sesuai dengan PMK Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023. Penyelesaian lebih bayar berdasarkan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023.

Rincian Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Lebih Bayar 2021 DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.832,00;
- 2) Lebih Bayar 2022 DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.527,00;
- 3) Lebih Bayar 2021 Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp268,00;
- 4) Lebih Bayar 2021 Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29) sebesar Rp4,00;
- 5) Lebih Bayar 2022 Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp459,00;
- 6) Lebih Bayar 2021 Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp311,00;
- 7) Lebih Bayar 2021 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp1.412,00;
- 8) Lebih Bayar 2021 Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp159,00; dan
- 9) Lebih Bayar 2022 Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp266,00.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp2.147.127.573.272,00 dan Rp2.344.638.184.948,00. Dari nilai saldo utang



belanja per 31 Desember 2023 tersebut dijelaskan secara rinci pada Lampiran 16.1, Lampiran 16.2 dan Lampiran 16.3. Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.60
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Belanja Pegawai	897.763.135.326	886.733.206.383
2	Utang Belanja Barang	12.002.332.272	2.143.947.736
3	Utang Belanja Jasa Non TALI	119.392.881.363	4.272.085.742
4	Utang Belanja TALI	56.801.584.954	53.612.444.308
5	Utang Belanja Pemeliharaan	27.093.304.167	28.855.143.784
6	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.133.137.500	0
7	Utang Belanja Modal Tanah	0	356.250.700
8	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.425.902	1.917.400.000
9	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.447.682.079	47.063.723.415
10	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.808.520.333	20.864.047.292
11	Utang Belanja Pegawai BLUD	14.696.755.850	24.783.167.032
12	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	176.808.371.586	234.214.471.547
13	Utang Belanja Modal BLUD	2.118.428.162	43.429.052.724
14	Utang Belanja Subsidi	688.827.013.778	993.924.457.622
15	Utang Belanja Hibah	0	2.468.786.663
	Jumlah	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp897.763.135.326,00 dan Rp886.733.206.383,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Utang belanja TPP Bulan Desember 2022 sebesar Rp876.828.885.563,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;
- 2) Utang iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp15.093.763.484,00 tercatat pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
- 3) Utang kekurangan pembayaran Tunjangan PPh pegawai sebesar Rp3.628.044.675,00 di antaranya tercatat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.784.924.781,00;
- 4) Utang iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp1.915.787.444,00 tercatat pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;



- 5) Utang kekurangan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp185.767.051,00 di antaranya tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp134.550.000,00;
- 6) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp107.000.789,00 di antaranya tercatat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp54.293.300,00;
- 7) Utang kekurangan pembayaran gaji 13 sebesar Rp3.886.320,00 tercatat pada Dinas Pendidikan.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam Lampiran 16.1.

b. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.002.332.272,00 dan Rp2.143.947.736,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp10.340.703.456,00 merupakan utang ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.294.388.774,00, ganti uang pendaftaran BANI sebesar Rp228.030.000,00 dan Pemakaian BBM Pertamina (Unit ALKAL) sebesar Rp8.818.284.682,00;
- 2) UP Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp689.106.175,00 yang merupakan utang atas bahan bakar minyak;
- 3) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp421.730.876,00 yang di antaranya merupakan utang atas pengadaan alat lab, *integrated library equipment*, bangku, papan tulis dan mikroskop *digital* observasi;
- 4) Kelurahan Jembatan Lima Jakbar sebesar Rp416.210.210,00 yang merupakan utang atas penyediaan perlengkapan kebersihan, pakaian seragam PKK, bahan kerja PPSU; dan
- 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp114.309.593,00 merupakan utang atas pengadaan tempat sampah, kursi dan *filing cabinet*.

Rincian Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 16.2.

c. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp119.392.881.363,00 dan Rp4.272.085.742,00. Utang belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- 1) UP Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp115.735.475.300,00 merupakan utang belanja bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional bagi peserta PBPU dan BP Kelas III dan kelas III Mandiri;
- 2) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp879.946.537,00 di antaranya merupakan utang Pekerjaan Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta 2018, sewa sarana mobilitas darat dan Pembuatan Basic Design Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah;
- 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara Kota Jaktim sebesar Rp745.724.472,00 merupakan utang belanja tunjangan Pegawai Non ASN Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024 (Anggaran APBD);
- 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp705.008.625,00 di antaranya merupakan utang pengadaan armada Bus *Busway* Koridor XI, pemeliharaan terminal, pemeliharaan Gedung kantor, pembangunan JPO Sentra Primer Timur;
- 5) RSUD Tanjung Priok sebesar Rp595.782.961,00 merupakan utang belanja jasa non tali RSUD.

Rincian Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 16.2.

d. Utang Belanja Jasa TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp56.801.584.954,00 dan Rp53.612.444.308,00. Utang Belanja TALI per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp20.580.500.451,00;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp9.668.833.170,00;
- 3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp1.945.101.912,00;
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.864.782.554,00; dan
- 5) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.457.486.709,00.

Rincian Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 16.2.

e. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.093.304.167,00 dan Rp28.855.143.784,00. Utang belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp18.464.285.228,00 yang merupakan utang Pengerjaan Pengerukan situ Kodamar, situ Rawa Dongkal, situ Mangga Bolong;
- 2) Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang merupakan utang pemeliharaan jalan (layer hotmix);
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp815.682.912,00 yang merupakan utang pemeliharaan berkala Rusun Pulogebang, Rusun Pinus Elok dan Rusun Muara Baru;
- 4) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang merupakan utang pemeliharaan trotoar Jalan Yos Sudarso dan trotoar Bus Transjakarta; dan
- 5) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jaktim sebesar Rp445.940.400,00 yang merupakan utang pemeliharaan rumah susun Bekasi KM 2.2019.

Rincian Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 16.2.

f. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.133.137.500,00 dan Rp0,00. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari utang pajak untuk Kontingen *Sea Games* Kamboja Tahun 2023 sebesar Rp1.037.137.500,00 dan utang pemberian penghargaan pelatih disabilitas berprestasi tingkat ASEAN sebesar Rp96.000.000,00.

g. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp356.250.700,00.

Rincian Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 16.2.

h. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp234.425.902,00 dan Rp1.917.400.000,00. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada UP Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang merupakan utang pengadaan peralatan mesin sebesar Rp175.225.902,00.



Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 16.2.

i. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.447.682.079,00 dan Rp47.063.723.415,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp50.631.600.464,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan rehab total dan rehab berat Gedung beberapa SDN;
- 2) Sudin Kesehatan Kota Jaksel sebesar Rp7.713.469.037,00 di antaranya merupakan utang atas Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Gandaria, Gedung Puskesmas Kelurahan Tebet, Gedung Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu;
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.262.451.240,00 di antaranya merupakan utang atas penyusunan DED Rumah Susun, Pembangunan sarana dan prasarana rusun;
- 4) Dinas Sosial sebesar Rp5.103.895.017,00 merupakan utang atas pelaksanaan rehab total Panti Sosial Bina Daksa Budhi Bakti; dan
- 5) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp3.952.079.595,00 merupakan utang atas rehabilitasi Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

j. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp72.808.520.333,00 dan Rp20.864.047.292,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) UP Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp65.955.168.863,00 merupakan utang atas Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan dengan bobot 72,84%;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp6.012.543.169,00 merupakan utang pembangunan prasarana kali/sungai sistem aliran timur dan pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat,



pembangunan dan peningkatan SPALD, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebiria;

- 3) Sudin Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat sebesar Rp156.540.962,00 merupakan utang pembangunan *sheetpile*, rumah pompa, pembangunan kolam kolakan; dan
- 4) Sumber Daya Air Kota Jaktim sebesar Rp684.267.340,00 merupakan utang Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya.

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

k. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium *shift* paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.696.755.850,00 dan Rp24.783.167.032,00. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.751.757.825,00;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.732.596.949,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp2.503.789.051,00;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar Rp2.283.748.950,00; dan
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp1.847.428.094,00.

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.

l. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp176.808.371.586,00 dan Rp234.214.471.547,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.61
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	170.360.424.126	225.176.321.895
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes	5.571.207.402	7.509.219.480
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan	876.740.058	1.528.930.172
	Jumlah	176.808.371.586	234.214.471.547

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp170.360.424.126,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.62
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	RSUD Pasar Rebo	5.968.719.892	5.135.419.568
2.	RSUD Koja	55.869.065.905	65.147.553.621
3.	RSUD Cengkareng	19.936.963.912	24.056.425.837
4.	RSUD Tarakan	16.203.100.837	25.335.495.243
5.	BLUD RS Budhi Asih	8.995.639.775	21.728.776.912
6.	RSUD Pasar Minggu	15.138.289.766	27.947.802.144
7.	RSUD Tugu Koja	804.712.017	2.585.518.342
8.	RSUD Kalideres	438.137.568	3.242.305.206
9.	RSUD Tanjung Priok	394.831.077	3.658.856.741
10.	RSUD Kebayoran Lama	69.467.021	282.058.654
11.	RSUD Jagakarsa	95.768.963	49.661.623
12.	RSUD Kemayoran	2.110.121.951	1.370.852.920
13.	RSKD Duren Sawit	5.440.944.660	4.266.146.063
14.	RSUD Tebet	5.404.686.458	6.528.673.682
15.	RSUD Pademangan	2.087.843.698	3.686.314.318
16.	RSUD Adhyaksa	7.892.189.410	39.531.590
17.	RSUD Kramat Jati	1.732.023.149	2.114.101.670
18.	RSUD Sawah Besar	16.573.022	137.050.940
19.	RSUD Cempaka Putih	277.546.923	476.336.504
20.	RSUD Mampang Prapatan	5.764.987.380	4.954.340.486
21.	RSUD Tanah Abang	114.237.781	119.368.022
22.	RSUD Ciracas	2.449.943.263	1.495.806.667
23.	RSUD Cilincing	6.449.244.390	9.628.035.841
24.	RSUD Pesanggrahan	1.076.666.850	1.519.555.616
25.	RSUD Matraman	4.157.873.589	1.058.514.131
26.	RSUD Kembangan	23.646.665	2.031.146.935
27.	RSUD Cipayung	18.701.194	367.531.657
28.	RSUD Jati Padang	51.430.000	1.280.749.505



No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
29.	RSUD Kepulauan Seribu	10.435.868	148.135.494
30.	RSUD Johar Baru	28.750.000	118.790.099
31.	RSUD Tamansari	901.961.281	3.243.445.116
32.	RSUD Kebayoran Baru	435.919.861	1.422.020.748
	Jumlah	170.360.424.126	225.176.321.895

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp5.571.207.402,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.63

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	4.943.656	0
2.	Puskesmas Kecamatan Gambir - Jakpus	2.282.160	2.556.965
3.	Puskesmas Kecamatan Johar Baru - Jakpus	3.570.870	3.573.770
4.	Puskesmas Kecamatan Kemayoran - Jakpus	223.794.812	60.542.190
5.	Puskesmas Kecamatan Menteng - Jakpus	3.166.830	0
6.	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	190.000	3.428.000
7.	Puskesmas Kecamatan Senen - Jakpus		10.318.825
8.	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	7.131.514	10.177.187
9.	Puskesmas Kecamatan Cilincing - Jakut		1.006.498.786
10.	Puskesmas Kecamatan Pademangan - Jakut	1.039.695	1.462.446
11.	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	383.846.791	1.141.611.069
12.	Puskesmas Kecamatan Koja - Jakut	4.852.780	0
13.	Puskesmas Kecamatan Cipayung - Jaktim	782.945.079	1.781.550
14.	Puskesmas Kecamatan Ciracas - Jaktim	5.413.480	0
15.	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	76.171.251	60.640.106
16.	Puskesmas Kecamatan Jatinegara - Jaktim	2.739.753	154.243.643
17.	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	6.783.409	412.111.720
18.	Puskesmas Kecamatan Makasar - Jaktim	5.621.050	843.664.621
19.	Puskesmas Kecamatan Matraman - Jaktim	61.694.899	85.765.088
20.	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	27.960.000	1.892.550
21.	Puskesmas Kecamatan Pulogadung - Jaktim	12.327.660	1.445.600
22.	Puskesmas Kecamatan Cakung - Jaktim	1.548.893.666	1.207.684.980
23.	Puskesmas Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	482.932.562	0



No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
24.	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	74.615.160	4.735.258
25.	Puskesmas Kecamatan Pancoran - Jaksel		3.568.650
26.	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	8.996.590	15.559.425
27.	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	0	4.608.277
28.	Puskesmas Kecamatan Setiabudi - Jaksel	3.681.224	13.484.210
29.	Puskesmas Kecamatan Tebet - Jaksel	14.604.000	0
30.	Puskesmas Kecamatan Cilandak - Jaksel		4.163.606
31.	Puskesmas Kecamatan Cengkareng - Jakbar	56.063.501	51.204.443
32.	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	2.128.980	73.306.789
33.	Puskesmas Kecamatan Kalideres - Jakbar	82.162.110	74.402.107
34.	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	57.043.240	56.510.652
35.	Puskesmas Kecamatan Kembangan - Jakbar	48.714.133	48.872.228
36.	Puskesmas Kecamatan Palmerah - Jakbar	58.519.627	49.231.677
37.	Puskesmas Kecamatan Taman Sari - Jakbar	5.505.610	6.715.180
38.	Puskesmas Kecamatan Tambora - Jakbar	11.115.550	251.255.008
39.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Utara	36.168.328	3.400.000
40.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Selatan	168.305.199	62.249.600
41.	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	85.597.872	101.573
42.	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.209.684.361	1.776.451.701
	Jumlah	5.571.207.402	7.509.219.480

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp876.740.058,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.64

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung	599.561.495	601.657.355
2.	Unit Pengelola Perparkiran	41.473.625	663.033.658
3.	UP Taman Margasatwa Ragunan	0	3.590.850
4.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	235.704.938	260.648.309
	Jumlah	876.740.058	1.528.930.172

Rincian Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.



m. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian Aset Tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.118.428.162,00 dan Rp43.429.052.724,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- 1) Saldo belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp999.975.201,00 di antaranya terdapat pada BLUD berikut:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres sebesar Rp625.521.200,00;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp296.400.000,00; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing sebesar Rp78.000.000,00.
- 2) Saldo utang belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp943.775.896,00 terdapat pada RSUD Cengkareng; dan
- 3) Saldo utang belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp174.677.065,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu.

Rincian Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.

n. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp688.827.013.778,00 dan Rp993.924.457.622,00. Utang belanja subsidi per 31 Desember 2023 tercatat pada Dinas Perhubungan merupakan utang belanja subsidi transportasi pada PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (LRT Jakarta) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Utang subsidi kepada PT Transjakarta

Atas utang belanja subsidi tahun 2022 sebesar Rp723.107.089.453,00 telah dilakukan penyesuaian atas kelebihan pembayaran subsidi PSO tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar Rp249.643.496.222,00 berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Perhitungan Kelebihan Pembayaran Subsidi PSO Tahun 2020 (BA nomor 2761/PA.02.00 tanggal 28 Desember 2023), Tahun 2021 (BA nomor 2762/PA.02.00 tanggal 28 Desember 2023) dan Tahun 2022 (BA nomor 2763/PA.02.00 tanggal 28 Desember 2023).

Untuk kelebihan pembayaran PSO subsidi layanan Transjakarta tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp195.849.289.114,00 dan Rp220.073.517.349,00 masih dalam proses evaluasi oleh BPKP.

- 2) Utang subsidi kepada PT MRT Jakarta

Atas utang belanja subsidi tahun 2022 telah dilakukan pembayaran utang subsidi pada tahun 2023 sebesar Rp223.312.376.747,00.



Untuk utang subsidi tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana MRT Jakarta Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 Nomor 403/PH.10.00 tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp109.479.054.097,00.

3) Utang subsidi kepada PT Jakarta Propertindo (LRT Jakarta)

Atas utang belanja subsidi tahun 2022 telah dilakukan pembayaran utang subsidi pada tahun 2023 sebesar Rp47.504.991.422,00.

Untuk utang subsidi tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Periode Januari sampai dengan Desember 2023 Nomor 402/PH.10.00 tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp105.884.366.450,00.

Sedangkan untuk kelebihan pembayaran PSO subsidi LRT kepada PT Jakarta Propertindo tahun 2022 sebesar Rp1.063.701.316,00 belum diperhitungkan sebagai pengurang utang belanja subsidi tahun 2023.

Rincian Utang Belanja Subsidi di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

o. Utang Belanja Hibah

Utang belanja hibah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.468.786.663,00.

Rincian Utang Belanja Subsidi di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.377.359.980,00 dan Rp13.126.032.102,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kompensasi Pajak

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.247.474.531,00 dan Rp3.682.084.268,00 merupakan pemanfaatan kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat dilakukan untuk pembayaran kurang bayar pajak daerah atau utang pajak. Kompensasi dapat dimanfaatkan pada masa pajak selanjutnya setelah melakukan lebih bayar. Berikut rincian perhitungan Utang Kompensasi Pajak.

No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Koreksi (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Awal (Rp)	Utang Berjalan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
1	PKB	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BBN-KB	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PBB-KB	0	0	0	0	0	0	0	0
4	P A T	307.432	0	0	307.432	0	0	0	307.432



No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Koreksi (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Awal (Rp)	Utang Berjalan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
5	Hotel	57.312.717	0	0	57.312.717	0	0	0	57.312.717
6	Restoran	1.138.698.333	0	0	1.138.698.333	0	0	0	1.138.698.333
7	Hiburan	331.369.021	0	0	331.369.021	0	0	0	331.369.021
8	Reklame	242.274.131	0	0	242.274.131	0	0	0	242.274.131
9	PPJ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Parkir	724.127	0	0	724.127	0	0	0	724.127
11	Rokok	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BPHTB	140.466.449	0	0	140.466.449	928.431.120	(347.688.733)	580.742.387	721.208.836
13	PBB-P2	1.770.932.058	(27.390.219)	(18.019.887)	1.725.521.952	101.255.168	(71.197.186)	30.057.982	1.755.579.934
	TOTAL	3.682.084.268	(27.390.219)	(18.019.887)	3.636.674.162	1.029.686.288	(418.885.919)	610.800.369	4.247.474.531

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.178.722.745,00 dan Rp963.302.495,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

c. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp169.040.000,00 dan Rp0,00. Terdapat pada PPKD yang merupakan Pengembalian Dana BOS yang harus dikembalikan ke RKUN berdasarkan Hasil verifikasi Inspektorat atas pengembalian Dana BOS SD Islam Al-Azhar Syuhada

d. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp60.600.192,00 dan Rp0,00. Terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp59.825.865,00 merupakan Kelebihan pembayaran denda retribusi sewa unit hunian dan unit usaha pada rusunawa, serta terdapat sisa hibah SMK Program Keunggulan dari Kemendikbudristek yang dikembalikan di awal tahun 2024 pada SMKN 63 dan SMKN 51 sebesar Rp669.277,00 dan Rp105.050,00.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp10.628.454.363,00 dan Rp8.440.296.226,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.383.963.833,00



yang merupakan uang titipan sewa rumah ber-SIP dan Santunan pengosongan rumah bersengketa. dan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.244.490.530,00 yang merupakan Belanja makan minum dan honorarium pekerja seni atas kegiatan akhir tahun yang belum berhasil diterima oleh rekening pihak ketiga di tahun 2023 karena cut off transaksi SKN Non Bank DKI dan retur pembayaran pada tanggal 31 Desember 2023.

f. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp93.068.149,00 dan Rp40.349.113,00. Terdapat di PPKD sebesar Rp88.701.436,00 yang merupakan penerimaan kas di rekening penampungan penerimaan kas daerah yang belum teridentifikasi kepemilikannya dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.497.100,00 yang merupakan dana yang terdapat di Kas di Bank atas PKS parkir dengan Mangkuluhur City yang belum selesai perhitungan pembagian bagi hasilnya dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 yang merupakan rekening dormant BOP Sekolah.

5.5.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.188.082.151,00 dan Rp6.244.285.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.958.583.004,00 dan Rp4.251.303.714,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.229.499.147,00 dan Rp1.992.981.500,00. merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Per 31 Desember 2023 terdapat 69 (enam puluh sembilan) PKS yang aktif pada Unit Pengelola Perparkiran, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut.

No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	2.655.136.647,00
2	Bank Garansi	574.362.500,00



No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
3	Deposito	0,00
	Jumlah	3.229.499.147,00

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.162.772.219.846,00 dan Rp14.856.534.283.076,00. Rincian Kewajiban (Utang) Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor IBRD SLA 1247 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp252.727.124.999,00 dan Rp286.356.748.429,00.

b. Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2013 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI). Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.576.369.926.244,00 dan Rp7.290.092.296.108,00.

c. Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.333.675.168.603,00 dan Rp7.280.085.238.539,00, yang terdiri atas.

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Plafon (Rp)	Pembayaran (Rp)	Bagian lancar (Rp)	Utang PEN Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 – 4 – 5
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	712.154.134.313	390.385.927.362	1.561.543.522.064
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	472.622.445.581	532.105.970.916	2.187.907.153.596
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	1.585.194.274.288	905.548.312.356	1.584.224.492.943
	TOTAL	9.931.686.233.419	2.769.970.854.182	1.828.040.210.634	5.333.675.168.603



1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Lestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

- Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp1.382.000.000.000,00.
- Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.282.083.583.739,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah.

No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Piafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
	Pinjaman PEN (Bunga 0%)						
1	Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	711.421.299.715	711.421.299.715	100,00	421.127.354.911	59,20	290.293.944.804
2	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	12.320.572.237	12.320.572.237	100,00	11.938.335.091	96,90	382.237.146



No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
3	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	473.340.301.771	473.340.301.771	100,00	442.248.276.770	93,43	31.092.025.001
4	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup)	85.001.410.016	85.001.410.016	100,00	85.001.410.016	100,00	0
5	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	200.000.000.000	100,00	0
6	Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.182.000.000.000	1.182.000.000.000	100,00	1.182.000.000.000	100,00	0
Jumlah Total		2.664.083.583.739	2.664.083.583.739	100,00	2.342.315.376.788	87,92	321.768.206.951

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sebesar Rp321.768.206.951,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor SP2D 1 040233/SP2D/XII/2022 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

- a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.
- b) Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.



c) Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa penarikan dana Pinjaman PEN Daerah seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp3.192.635.570.093,00. Penarikan tahap terakhir Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp957.790.671.029,00 pada tanggal 1 April 2022.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 5:4	7 = 4 - 5
PINJAMAN PEN DAERAH TAHUN 2021						
a	Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	2.754.137.508.989	2.754.137.508.989	2.655.826.449.928	96,43	98.311.059.061
b	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo & Dinas Sumber Daya Air)	86.295.605.056	86.295.605.056	85.652.860.380	99,26	642.744.676
Total Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir		2.840.433.114.045	2.840.433.114.045	2.741.479.310.308	96,52	98.953.803.737
c	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	56.784.547.380	56.784.547.380	37.854.104.382	66,66	18.930.442.998
d	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	62.985.831.748	62.985.831.748	62.984.946.846	100,00	884.902
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) (Diskominfo)	232.432.076.920	232.432.076.920	232.432.076.920	100,00	-
Jumlah		3.192.635.570.093	3.192.635.570.093	3.074.750.438.456	96,31	117.885.131.637

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat estimasi saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp117.885.131.637,00. Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 sebesar Rp117.885.131.637,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1



042081/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (*Availability Period*) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per tahun. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

- a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
- b) Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

- a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp3.703.121.000.000,00.
- b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp371.846.079.587,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022:



No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Pagu Pinjaman PEN (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6=5:4	7 = 4 - 5	8
Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021							
a	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	371.879.000.000	371.846.079.587	371.361.351.922	99,87	484.727.665	
b	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00	0	Berupa Penyertaan Modal Daerah
c	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00	0	Berupa Penyertaan Modal Daerah
	Jumlah	4.075.000.000.000	4.074.967.079.587	4.074.482.351.922	99,99	484.727.665	

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp484.727.665,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sebesar Rp484.727.665,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 038823/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp698.072.284.621.375,00 dan Rp665.549.886.851.294,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan



sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp67.759.383.857.593,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp57.127.148.778.536,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.632.235.079.057,00.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Insentif Fiskal, dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.65
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
A.	Penerimaan Pajak Daerah	43.516.481.672.833	40.275.148.196.210
B.	Penerimaan Retribusi Daerah	454.697.560.911	376.977.989.704
C.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	545.869.249.987	402.424.109.447
D.	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.583.119.605.650	4.524.662.808.134
E.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	16.304.845.339.366	16.062.089.109.337
F.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	34.127.101.188
G.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.266.110.564.782	1.978.740.030.341
H.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	0
I.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0	29.684.233.000
J.	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	35.175.027.000	0
K.	Penerimaan Hibah	30.905.119.064	168.308.655.464
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	67.759.383.857.593	63.852.162.232.825
2	ARUS KAS KELUAR:		
A.	Pembayaran Pegawai	17.977.776.327.870	17.705.440.378.717
B.	Pembayaran Barang	25.824.444.605.296	23.611.834.997.691
C.	Pembayaran Bunga	229.704.491.741	270.632.758.937
D.	Pembayaran Subsidi	5.539.653.281.534	6.278.332.984.915
E.	Pembayaran Hibah	2.835.482.114.927	1.883.108.905.652
F.	Pembayaran Bantuan Sosial	4.363.641.476.668	5.009.775.852.095
G.	Pembayaran Bantuan Keuangan	356.446.480.500	484.762.660.210
H.	Pembayaran Tak Terduga	0	29.976.747.630
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	57.127.148.778.536	55.273.865.285.847
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	10.632.235.079.057	8.578.296.946.978



5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

5.6.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp43.516.481.672.833,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.241.333.476.623,00 atau 8,05% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp40.275.148.196.210,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

5.6.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp454.697.560.911,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.719.571.207,00 atau 20,62% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp376.977.989.704,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

5.6.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp545.869.249.987,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp143.445.140.540,00 atau 35,65% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp402.424.109.447,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

5.6.1.1.d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.583.119.605.650,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp58.456.797.516,00 atau 1,29% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp4.524.662.808.134,00.

5.6.1.1.e Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp16.304.845.339.366,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp242.756.230.029,00 atau 1,51% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp16.062.089.109.337,00.

5.6.1.1.f Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Fisik tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00. Arus kas masuk tersebut



mengalami penurunan sebesar Rp31.051.080.788,00 atau 90,99% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00.

5.6.1.1.g Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.263.034.544.382,00, nilai tersebut tidak termasuk DAK Non Fisik berupa Dana BOS sebesar Rp1.087.774.191.925,00 yang tidak melalui kas daerah. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp284.294.514.041,00 atau 14,37% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp1.978.740.030.341,00.

5.6.1.1.h Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.179.718.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00.

5.6.1.1.i Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak tercatat Arus kas masuk dari Dana Insentif Daerah. Arus kas masuk tersebut penurunan sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00.

5.6.1.1.j Penerimaan Dana Insentif Fiskal

Arus kas masuk dari Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp35.175.027.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp35.175.027.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00.

5.6.1.1.k Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp30.905.119.064,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp137.403.536.400,00 atau 81,64% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp168.308.655.464,00.



5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

5.6.1.2.a Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp272.335.949.153,00 atau 1,54% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp17.705.440.378.717,00.

5.6.1.2.b Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.212.609.607.605,00 atau 9,37% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp23.611.834.997.691,00.

5.6.1.2.c Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.928.267.196,00 atau 15,12% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp270.632.758.937,00.

5.6.1.2.d Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp738.679.703.381,00 atau 11,77% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.278.332.984.915,00.



5.6.1.2.e Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.835.482.114.927,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp952.373.209.275,00 atau 50,57% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.883.108.905.652,00.

5.6.1.2.f Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.363.641.476.668,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp646.134.375.427,00 atau 12,90% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.009.775.852.095,00.

5.6.1.2.g Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.4. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp128.316.179.710,00 atau 26,47% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00.

5.6.1.2.h Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat realisasi atas pembayaran belanja tak terduga. Pembayaran Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp29.976.747.630,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp29.976.747.630,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.



Arus Kas Dari Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang, Penjualan Aset Tetap, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.66
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
A.	Pelepasan Hak Atas Tanah <i>Brandgang</i>	3.145.400.000	12.033.389.424
B.	Penjualan Aset Tetap:	3.722.940.118	17.172.952.663
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1.435.586.998	6.637.610.808
	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	2.287.353.120	10.535.341.855
C.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	190.589.666	393.892.140
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	7.058.929.784	29.600.234.227
2	Arus Kas Keluar:		
A.	Perolehan Aset Tetap:	8.857.260.068.298	8.804.537.104.938
	Perolehan Tanah	442.600.308.470	880.953.900.338
	Perolehan Peralatan dan Mesin	2.822.976.130.249	1.796.060.808.255
	Perolehan Gedung dan Bangunan	1.653.055.663.410	1.733.311.157.080
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.799.027.573.476	4.264.727.292.528
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	139.600.392.693	129.483.946.737
B.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.814.870.975.375	822.570.000.000
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	11.672.131.043.673	9.627.107.104.938
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (I-II)	(11.665.072.113.889)	(9.597.506.870.711)

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

5.6.2.1.a Pelepasan Hak atas Tanah *Brandgang*

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* sebesar Rp3.145.400.000,00 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp8.887.989.424,00 atau 73,86% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp12.033.389.424,00.



5.6.2.1.b Penjualan Aset Tetap

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp3.722.940.118,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp13.450.012.545,00 atau 78,32% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp17.172.952.663,00.

5.6.2.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Penerimaan Investasi Non Permanen sebesar Rp190.589.666,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp203.302.474,00 atau 51,61% dibandingkan dengan arus kas masuk dari penerimaan kembali Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp393.892.140,00.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

5.6.2.2.a Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah Aset Tetap dan akan menambah Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp8.857.260.068.298,00. Arus kas atas perolehan Aset Tetap pemerintah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp52.722.963.360,00 atau 0,60% dibandingkan dengan perolehan Aset Tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp8.804.537.104.938,00.

5.6.2.2.b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan Perumda PAL Jaya sebesar Rp822.570.000.000,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.814.870.975.375,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	
1)	Perumda Air Minum Jaya	Rp	135.000.000.000
2)	Perumda Dharma Jaya	Rp	250.000.000.000



No	Uraian	Nilai	
3)	PT Jakarta Propertindo	Rp	2.416.000.000.000
4)	PT Jakarta Tourisindo	Rp	13.870.975.375
	Jumlah	Rp	2.814.870.975.375

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.67

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0	957.790.671.029
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	0	957.790.671.029
2	Arus Kas Keluar:		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (I-II)	(1.057.547.795.088)	(76.768.393.619)

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat. Sementara itu arus kas masuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp957.790.671.029,00 yang merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat Arus kas keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp1.057.547.795.088,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.034.559.064.648,00.



5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

Tabel 5.68
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
a.	Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	0	10.000.000
b.	Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	1	72.063.772
c.	Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	1.684.920.147	252.244.000
d.	Penerimaan Deposit Pasien – BLUD	6.759.297.420	9.700.878.680
e.	Penerimaan Deposit Jasa BLUD	1.487.097.500	15.100.000
f.	Penerimaan Uang Titipan	1.701.917.859	1.062.940.346
g.	Penerimaan Kas Lainnya	13.543.921.396	7.065.436.000
h.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.778.990.123.701	3.750.728.015.790
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	3.804.167.278.024	3.768.906.678.588
2	Arus Kas Keluar:		
a.	Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	448.402.500	197.500.000
b.	Pengembalian Uang Titipan BLUD	1.743.395.823	3.573.974.766
c.	Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	22.001.380	2
d.	Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	6.978.631.689	9.559.168.149
e.	Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	1.412.672.500	13.700.000
f.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.779.641.645.864	3.753.333.948.054
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	3.790.246.749.756	3.766.678.290.971
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (I-II)	13.920.528.268	2.228.387.617

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

5.6.4.1.a Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga, sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris atas Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.



- 5.6.4.1.b Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga sebesar Rp1,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut sebesar Rp72.063.772,00.
- 5.6.4.1.c Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama**
Selama tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.684.920.147,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi ke uang jaminan kerjasama sebesar Rp252.244.000,00.
- 5.6.4.1.d Penerimaan Deposit Pasien – BLUD**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.759.297.420,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama tahun 2022, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp9.700.878.680,00.
- 5.6.4.1.e Penerimaan Deposit Jasa – BLUD**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp1.487.097.500,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp15.100.000,00.
- 5.6.4.1.f Penerimaan Uang Titipan**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp1.701.917.859,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp1.062.940.346,00.
- 5.6.4.1.g Penerimaan Kas Lainnya**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat Arus Kas Masuk atas Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp13.543.921.396,00 yaitu merupakan kas yang akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sementara itu, pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp7.065.436.000,00.
- 5.6.4.1.h Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.778.990.123.701,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sementara itu,



Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.750.728.015.790,00.

Tabel 5.69

Penerimaan Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK	Kas Di Bendahara Penerimaan - Asuransi yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	Kas BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
	Penerimaan PFK						
1	PPH Pasal 21	1.441.014.569.125	0	14.209.517.853	953.491.630	82.192.252.578	1.538.369.831.186
2	PPH Pasal 22	55.229.945.422	0	6.254.250.690	0	21.753.277.061	83.237.473.173
3	PPH Pasal 23	34.254.689.947	0	8.749.675.534	397.841.357	7.399.661.885	50.801.868.723
4	PPH Pasal 4 (2)	125.233.038.491	0	201.978.016	1.654.600	2.360.193.875	127.796.864.982
5	PPN	1.133.221.698.618	0	16.076.134.784	13.099.439.829	204.243.649.946	1.366.640.923.177
6	PPH Pasal 15	0	0	2.232.643	0	0	2.232.643
7	BPJS Kesehatan	387.242.942.280	0	0	0	7.028.457.632	394.271.399.912,00
8	BPJS Ketenagakerjaan	557.028	0	0	0	5.976.679.176	5.977.236.204,00
9	Dana Pensiun	117.596.835.396	0	0	0	0	117.596.835.396,00
10	Tabungan Hari Tua	93.656.223.369	0	0	0	0	93.656.223.369,00
11	Taperum	188.310.948	0	0	0	0	188.310.948,00
12	Pot Non Pajak Lainnya	0	0	0	0	450.923.988	450.923.988,00
	Jumlah	3.387.638.810.624	0	45.493.789.520	14.452.427.416	331.405.096.141	3.778.990.123.701

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

5.6.4.2.a Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp448.402.500,00. Sementara itu pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp197.500.000,00.

5.6.4.2.b Pengembalian Uang Titipan BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar Rp1.743.395.823,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut sebesar Rp3.573.974.766,00.

5.6.4.2.c Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar



Rp22.001.380,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp2,00.

5.6.4.2.d Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp6.978.631.689,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama tahun 2023, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp9.559.168.149,00.

5.6.4.2.e Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.412.672.500,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp13.700.000,00.

5.6.4.2.f Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.779.641.645.864,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.753.333.948.054,00. Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.70

Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penyetoran PFK					
1	PPH Pasal 21	1.441.014.569.125	14.360.912.197	950.752.486	82.189.671.604	1.538.515.905.412
2	PPH Pasal 22	55.229.945.422	6.255.638.241	0	21.754.146.745	83.239.730.408
3	PPH Pasal 23	34.254.689.947	8.831.753.542	403.299.360	7.389.495.869	50.879.238.718
4	PPH Pasal 4 (2)	125.233.038.491	202.949.210	10.221.998	2.360.193.875	127.806.403.574
5	PPN	1.133.221.698.618	16.231.980.737	13.291.555.209	204.249.168.475	1.366.994.403.039
6	PPH Pasal 15	0	2.232.643	0	0	2.232.643
7	BPJS Kesehatan	387.242.942.280	0	0	7.011.302.231	394.254.244.511
8	BPJS Ketenagakerjaan	557.028	0	0	6.055.480.830	6.056.037.858
9	Dana Pensiun	117.596.835.396	0	0	0	117.596.835.396



No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
10	Tabungan Hari Tua	93.656.223.369	0	0	0	93.656.223.369
11	Taperum	188.310.948	0	0	0	188.310.948
12	Pot Non Pajak Lainnya	0	0	0	450.923.988	450.923.988
	Jumlah	3.387.638.810.624	45.885.466.570	14.655.829.053	331.460.383.617	3.779.640.489.864

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp2.076.464.301.652,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2023 adalah sebesar Rp8.638.651.267.637,00 dan saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD, dan Kas Lainnya sebesar Rp6.562.186.965.985,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

CATATAN PENTING LAINNYA

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus di bidang keuangan daerah, di antaranya terkait dengan kewenangan atas sumber dan tarif pendapatan tertentu, penerusan pinjaman dari lembaga asing, dan pengaturan kekhususan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Selain itu pada aspek pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian Kota Global, di antaranya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi dan pengusulan



pemanfaatan barang milik negara yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013, yang bertujuan sebagai berikut:

- a. menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- c. mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di berbagai bidang pembangunan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu:

a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
- 2) Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenteram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.



- 3) Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
- 4) Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik di mana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
- 5) Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
- 6) Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 7) Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- 2) Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang andal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
- 4) Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
- 5) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



- 6) Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.
- c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
- Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:
- 1) keadilan dan keberpihakan;
 - 2) orientasi pada warga dan ruang interaksi;
 - 3) birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- 1) pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- 2) peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- 3) keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;



- 4) netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- 5) peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tak Terduga Dan Belanja Transfer;
- b) klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;



- c) melakukan efisiensi belanja;
 - d) belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
 - e) memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
 - f) meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
 - g) meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- 2) Kebijakan Pembiayaan Daerah
- Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.3 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada BUMN, Pemberian Pinjaman kepada Lembaga, dan/atau Pinjaman PEN Daerah.

Realisasi Pinjaman PEN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 – 2022

(dalam rupiah)

Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman	Penggunaan Dana PEN			Jumlah 7 = 4+5+6	Pengembalian 8 = 3 - 7
			TA 2020	TA 2021	TA 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
PINJAMAN PEN DAERAH							
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	Dinas Sumber Daya Air	3.465.558.808.704	421.127.354.911	1.572.528.175.155	1.083.298.274.773	3.076.953.804.839	388.605.003.865
Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air	69.105.119.617	11.938.335.091	37.854.104.382	0	49.792.439.473	19.312.680.144
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Unit Pengelola Sampah Terpadu	85.001.410.016	85.001.410.016	0	0	85.001.410.016	0
Peningkatan Infrastruktur Transportasi	Dinas Bina Marga	536.326.133.519	442.248.276.770	47.881.945.368	15.103.001.478	505.233.223.616	31.092.909.903
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir-Pengendalian	UP Jakarta Smart City (Dinas Komunikasi,	86.295.605.056	0	85.652.860.380	0	85.652.860.380	642.744.676



Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman	Penggunaan Dana PEN				Pengembalian
			TA 2020	TA 2021	TA 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Informatika dan Statistik)						
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	UP Jakarta Smart City (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	232.432.076.920	0	232.432.076.920	0	232.432.076.920	0
Jumlah Pinjaman PEN Daerah (I)		4.474.719.153.832	960.315.376.788	1.976.349.162.205	1.098.401.276.251	4.035.065.815.244	439.653.338.588
PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN							
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	371.846.079.587	0	105.084.302.456	266.277.049.466	371.361.351.922	484.727.665
Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.443.121.000.000	200.000.000.000	1.243.121.000.000	0	1.443.121.000.000	0
Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	3.642.000.000.000	1.182.000.000.000	2.460.000.000.000	0	3.642.000.000.000	0
Jumlah Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN (II)		5.456.967.079.587	1.382.000.000.000	3.808.205.302.456	266.277.049.466	5.456.482.351.922	484.727.665
Jumlah Pendanaan PEN (I + II)		9.931.686.233.419	2.342.315.376.788	5.784.554.464.661	1.364.678.325.717	9.491.548.167.166	440.138.066.253

Sisa pinjaman PEN per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.161.715.379.237,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Nilai Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	712.154.134.313	1.951.929.449.426
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	472.622.445.581	2.720.013.124.512
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	1.585.194.274.288	2.489.772.805.299
	Total	9.931.686.233.419	2.769.970.854.182	7.161.715.379.237



6.4 Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 103 BLUD yang berasal dari 11 SKPD Penggabung, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2

Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2023

No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
1	Dinas Pendidikan	1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta
		2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta
		3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta
		4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta
		5	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta
		6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta
		7	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta
		8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta
		9	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta
		10	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta
		11	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta
		12	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta
2	Dinas Kesehatan	13	Laboratorium Kesehatan Daerah
		14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim
		15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus
		16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar
		17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilindak - Jaksel
		18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut
		19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim
		20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim
		21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
		22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus
		23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar
		24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
		25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim
		26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus
		27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar
		28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel
		29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel
		30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
		31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
		32	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus
		33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar
		34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu
		35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut
		37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
		38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim
		39	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel
		40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim
		41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus
		42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut
		43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar
		44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel
		45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel
		46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim
		47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut
		48	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel
		49	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim
		50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus
		51	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus
		52	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel
		53	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar
		54	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar
		55	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus
		56	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut
		57	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel
		58	Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah
		59	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
		60	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
		61	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
		62	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
		63	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
		64	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih
		65	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng
		66	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
		67	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung
		68	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas
		69	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa
		70	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang
		71	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
		72	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres
		73	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru
		74	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama
		75	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran
		76	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
		77	Rumah Sakit Umum Daerah Koja
		78	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
		79	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		80	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
		81	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan
		82	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu
		83	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
		84	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
		85	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
		86	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari
		87	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang
		88	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok
		89	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
		90	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
		91	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
		92	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93	Unit Pengelola Dana Perumahan
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	94	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
5	Dinas Lingkungan Hidup	95	Unit Pengelola Sampah Terpadu
6	Dinas Perhubungan	96	Unit Pengelola Perparkiran
		97	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
		98	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	99	Unit Pengelola Jakarta Smart City
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung
9	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	101	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
10	Badan Pengelolaan Aset Daerah	102	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	103	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Pada komponen Laporan Operasional BLUD Tahun 2023, total pendapatan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp6.278.615.635.226,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana BLUD sebesar Rp3.364.057.531.112,00 dan Pendapatan Alokasi APBD sebesar Rp2.914.558.104.114,00. Beban BLUD Tahun 2023 sebesar Rp7.296.160.884.595,00, sehingga total keseluruhan BLUD terdapat defisit sebesar Rp1.017.545.249.369,00. Pada komponen Neraca BLUD Tahun 2023, total Aset BLUD Tahun 2023 sebesar Rp15.161.180.156.170,00, total Kewajiban BLUD sebesar Rp228.666.683.705,00, dan total Ekuitas sebesar Rp14.932.513.472.465,00. Rincian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2023 disajikan pada lampiran 18 dan lampiran 19.

6.5 Pengalihan Rumah Sakit Umum Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan,



dan prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor B-252/C/Chk/09/2014 dan Nomor 51 Tahun 2014. Perjanjian tersebut kemudian diadendum dengan:

- a. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B-88/C/03/2017 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pinjam Pakai Untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan, dan Prasarana Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- b. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B-330/C/09/2019 dan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa; dan
- c. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 85/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pinjam Pakai Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai tersebut, Kejaksaan RI menyerahkan penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana pada RSU Sakit Umum Adhyaksa kepada Pemprov DKI untuk dikelola selama masa perjanjian.

Selain perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara, Pemprov DKI dan Kejaksaan RI juga melakukan kesepakatan bersama menyatakan bahwa pada saat perjanjian telah berakhir, Pemprov DKI akan menyerahkan kembali pengelolaan RSU Adhyaksa kepada Kejaksaan RI, termasuk keuangan, hutang, dan piutang. Selain itu, seluruh aset yang didanai oleh Pemprov DKI selama masa pengelolaan RSU Adhyaksa akan dihibahkan kepada Kejaksaan RI.

Kesepakatan Bersama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor B-89/C/03/2017 dan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa, yang kemudian diadendum dengan:

- a. Kesepakatan Bersama Nomor B-331/C/09/2019 dan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa; dan
- b. Kesepakatan Bersama Nomor 86/C/Chk.02/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

Oleh sebab itu, maka pada tanggal 2 Januari 2024, di mana masa perjanjian antara Pemprov DKI dan Kejaksaan RI telah berakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serah terima kepada Kejaksaan RI berupa:

- a. Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan dan prasarana Lainnya pada RSU Adhyaksa yang diperoleh melalui perjanjian pinjam pakai; dan
- b. seluruh aset dan kewajiban berupa kas, piutang, persediaan, Aset Tetap, dan utang yang diperoleh selama masa pengelolaan RSU Adhyaksa.

Serah terima aset dan kewajiban RSU Adhyaksa dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Operasional Barang Milik Daerah dan Penyerahan Aset serta Kewajiban pada Neraca Rumah Sakit Umum Adhyaksa dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kejaksaan



Republik Indonesia Nomor 3/TG.02 dan Nomor B-02/C.3/Cum.4/01/2024 pada tanggal 2 Januari 2024.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2023 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.



b. Tugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pagu awal anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp2.621.854.000,00 kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp2.701.004.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.631.880.121,00 atau 87,44%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3
Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DKPKP	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	85.000.000	84.196.947	99,06%
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	501.550.000	497.975.508	99,29%
			Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	428.556.000	421.742.724	98,41%
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	452.500.000	446.077.820	98,58%
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	163.398.000	157.314.054	96,28%
Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan				1.631.004.000	1.607.307.053	98,55%
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia				1.631.004.000	1.607.307.053	98,55%
2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	80.000.000	79.371.850	99,21%
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80.000.000	76.364.396	95,46%
			Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000	291.749.700	97,25%
			Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	469.916.286	93,98%



No.	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	107.170.836	97,43%
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.070.000.000	1.024.573.068	95,75%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.070.000.000	1.024.573.068	95,75%
TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA				2.701.004.000	2.631.880.121	97,44%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

c. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp23.411.334.000,00 kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp21.856.011.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.280.336.877,00 atau 92,79 %. Adapun instansi penerima dana dekonsentrasi secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.4
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kementerian Dalam Negeri RI	Biro Pemerintahan	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	229.146.000	228.869.002	99,88%
	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan					
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan				229.146.000	228.869.002	99,88%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri				229.146.000	228.869.002	99,88%
2	Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat di Provinsi	3.433.735.000	2.699.162.000	78,61%
	Sekretariat Jenderal		Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi	1.449.688.000	1.322.546.595	91,23%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kualitas Kesehatan di Provinsi	487.968.000	447.883.500	91,79%
			Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi	1.148.603.000	1.047.605.800	91,21%
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	1.632.682.000	1.517.478.500	92,94%
			Pengelolaan Krisis Kesehatan	105.410.000	103.810.000	98,48%
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	258.580.000	228.112.810	88,22%
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	281.850.000	268.928.000	95,42%
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	260.504.000	257.554.600	98,87%
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan				9.059.020.000	7.893.081.805	87,13%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia				9.059.020.000	7.893.081.805	87,13%
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Sekretariat Jenderal	DKPKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	158.988.000	145.559.000	91,55%
			Pengelolaan Data dan Informasi	22.711.000	15.895.000	69,99%
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan				181.699.000	161.454.000	88,86%
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA - 032.03.3.019020/2023	DKPKP	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	30.354.000	29.420.000	96,92%
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	0	0	0,00%
			Pengelolaan Perizinan dan Kenyelanaan	18.121.000	13.349.000	73,67%
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6.177.000	0	0,00%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	125.411.000	122.614.540	97,77%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				180.063.000	165.383.540	91,85%
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	DKPKP	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	36.050.000	36.050.000	100,00%
			Pengelolaan Produksi dan Usaha	58.000.000	57.656.000	99,41%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembudidayaan Ikan			
	SP DIPA - 032.04.3.019022/2023		Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	143.455.000	141.373.655	98,55%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya				237.505.000	235.079.655	98,98%
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Rp61.850.000	61.689.250	99,74%
	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP	Rp56.252.000	52.406.728	93,16%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				Rp118.102.000	114.095.978	96,61%
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	0	0	0,00%
	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	0	0	0,00%
			Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan	0	0	0,00%
			Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan	0	0	0,00%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	177.920.000	177.233.219	99,61%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				177.920.000	177.233.219	99,61%
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	0	0	0,00%
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut		Perencanaan Ruang Laut	172.500.000	170.688.000	98,95%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	45,000,000	44.214.242	98,25%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut				217.500.000	214.902.242	98,81%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				1.112.789.000	1.068.148.634	95,99%
	Kementerian Pertanian RI	DKPKP	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	78.168.000	78.168.000	100,00%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Direktorat Jenderal Hortikultura		Perlindungan Hortikultura	110.000.000	109.390.060	99,45%
			Perbenihan Hortikultura	360.750.000	356.982.599	98,96%
			Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	386.000.000	384.348.664	99,57%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura				934.918.000	928.889.323	99,36%
10	Kementerian Pertanian RI	DKPKP	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	84.000.000	83.452.006	99,35%
	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	29.400.000	29.400.000	100,00%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				113.400.000	112.852.066	99,52%
11	Kementerian Pertanian RI	DKPKP	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	570.352.000	562.579.797	98,64%
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					
Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				570.352.000	562.579.797	98,64%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia				1.618.670.000	1.604.321.186	99,11%
12	Badan Pangan Nasional RI	DKPKP	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	934.634.000	894.331.340	95,69%
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	466.695.000	371.927.792	79,69%
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.194.172.000	1.135.508.481	95,09%
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	50.000.000	49.560.846	99,12%
Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia				2.645.501.000	2.451.328.459	92,66%
Total Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia				2.645.501.000	2.451.328.459	92,66%
13	Kementerian Perindustrian RI	DPPKUKM	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	1.036.910.000	1.029.489.752	99,28%
	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka					
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan				69.840.000	69.840.000	100,00%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka			
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka			1.106.750.000	1.099.329.752	99,33%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia				1.106.750.000	1.099.329.752	99,33%
14	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI	DPPKUKM	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	330.166.000	307.477.498	93,13%
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia			330.166.000	307.477.498	93,13%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				330.166.000	307.477.498	93,13%
15	Kementerian Perdagangan RI Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	DPPKUKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	317.242.000	317.114.000	99,96%
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			317.242.000	317.114.000	99,96%
16	Kementerian Perdagangan RI Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	DPPKUKM	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	86.684.000	82.805.630	95,53%
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	73.720.000	73.533.484	99,75%
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			160.404.000	156.339.114	97,47%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				477.646.000	473.453.114	99,12%
17	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Disnakertransgi	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	565.775.000	561.948.700	99,32%
			Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	189.630.000	185.190.000	97,66%
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	95.520.000	95.461.000	99,94%
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			850.925.000	842.599.700	99,02%
18	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Disnakertransgi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	195.400.000	195.100.000	99,85%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	1.196.865.000	1.171.059.000	97,84%
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	121.805.000	121.805.000	100,00%
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	188.790.000	164.071.801	86,91%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				1.702.860.000	1.652.035.801	97,02%
19	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Disnakertransgi	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	70.715.000	70.700.000	99,98%
	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	144.000.000	129.681.500	90,06%
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	151.105.000	148.629.322	98,36%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				365.820.000	349.010.822	95,41%
20	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Disnakertransgi	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	57.803.000	57.536.000	99,54%
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	151.120.000	149.820.000	99,14%
			Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan	64.120.000	62.666.500	97,73%
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	145.156.000	140.504.943	96,80%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				418.199.000	410.527.443	98,17%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia				3.337.804.000	3.254.173.766	97,49%
21	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Dispora	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	1.346.950.000	1.342.378.348	99,66%
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.342.378.348	99,66%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.342.378.348	99,66%
22	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	DPMPTSP	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	369.667.000	339.478.000	91,83%
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				369.667.000	339.478.000	91,83%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				369.667.000	339.478.000	91,83%
23	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dispusip	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	221.902.000	218.297.313	98,38%
Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				221.902.000	218.297.313	98,38%
Total Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				221.902.000	218.297.313	98,38%
TOTAL DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI DKI JAKARTA				21.856.011.000	20.280.336.877	92,79%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

6.7 Penugasan kepada BUMD

Penugasan kepada BUMD merujuk pada Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur yang di antaranya adalah penugasan Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Pemerintah kepada BUMD tertuang dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menjelaskan bahwa penugasan kepada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Pelaksanaan penugasan pada BUMD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lingkup usaha/kegiatan BUMD dengan aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penugasan kepada BUMD yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.5

Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2023

No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	6
1	PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya	Pergub 208 tahun 2016 Pergub 6 tahun 2018 Pergub 93 tahun 2018 Pergub 123 tahun 2018 Pergub 28 tahun 2022	Penyediaan dan pendistribusian pangan murah bagi masyarakat tertentu.	Subsidi
2	PT Food Station Tjipinang Jaya	Pergub 140 tahun 2016	Penyediaan Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta	Tidak ada



No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	6
3	PD AM Jaya	Pergub 62 tahun 2019	Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan system penyediaan air minum dengan teknologi <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	- Pengurangan biaya sewa pemanfaatan aset IPA SWRO - Pemberian subsidi air minum IPA SWRO
4	PT Transportasi Jakarta	Pergub 160 tahun 2016	Pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat.	Subsidi
		Pergub 62 tahun 2016	Kewajiban pelayanan publik dan pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.	Subsidi
		Pergub 52 tahun 2022 (Perubahan Atas Pergub 20 tahun 2019)	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk melaksanakan Pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka integrasi transportasi umum	Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk 4 Halte Revitalisasi: 1. Pulogadung 2. Kalideres 3. Kampung Melayu 4. Ragunan
		Kepgub 1326 tahun 2021	Penetapan Penambahan Halte terkait Penugasan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Halte dalam Rangka Integrasi Transportasi Umum	
5	PT MRT Jakarta	Pergub 136 tahun 2019	Penugasan PT MRT Jakarta untuk melaksanakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam pengintegrasian perkeretaapian umum.	Direncanakan PMD
		Pergub 53 tahun 2017	Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit.	1. PMD (APBD+LOAN) 2. Subsidi
		Pergub 140 Tahun 2017	Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan transit oriented development koridor (utara-selatan) fase I Mass Rapi Transit Jakarta.	Tidak ada
		Pergub 15 Tahun 2020 jo. Pergub 65 Tahun 2021	Penugasan PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan <i>transit oriented development</i> koridor (utara-selatan) fase I <i>Mass Rapi Transit</i> Jakarta.	Pendanaan infrastruktur dapat menggunakan APBD
6	Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT. Jakarta Propertindo, PT. Bank DKI dan PT. Jamkrida Jakarta	Pergub 51 tahun 2019	Penugasan kepada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	PMD
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Pergub 134 tahun 2019	Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengelolaan alat produksi PT Jakarta Tourisindo.	PMD
		Pergub 71 tahun 2020	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub 70 tahun 2020	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu.	Tidak ada
		Pergub 41 tahun 2014	Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	PMD



No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	6
8	PT Jakarta Propertindo (Persero)	Pergub 14 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu.	PMD
		Pergub 118 tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan infrastruktur.	Tidak ada
		Pergub 63 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.	PMD
		Pergub 33 tahun 2018	Penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/ <i>intermediate treatment facility</i> .	Direncanakan PMD
		Pergub 65 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub 94 tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam pengelolaan Jakarta International Velodrome.	PMD
		Pergub Nomor 110 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu	Tidak ada
		Pergub 154 Tahun 2017	Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta Propertindo untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta api ringan/LRT	1. PMD 2. Subsidi
		Pergub 83 Tahun 2019 Pergub 30 Tahun 2022	Penugasan kepada perseroan terbatas Jakarta propertindo (perseroan daerah) dalam penyelenggaraan kegiatan formula e	-
9	PT Jakarta Tourisindo (Persero)	Pergub Nomor 38 Tahun 2022	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif	PMD

Berdasarkan tabel diatas salah satu penugasan kepada PT Jakarta Propertindo adalah penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah “Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

- a. Misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”;



- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta *E-Prix* sebagai berikut:

- a. 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
- b. 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
- c. 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik Pemerintah Daerah maupun pusat, antara lain:

- a. menggerakkan sektor riil;
- b. kampanye ramah lingkungan;
- c. kampanye perubahan iklim;
- d. menggiatkan olahraga dengan Jakarta sebagai kota global kejuaraan motor sport dunia;
- e. promosi wisata internasional;
- f. rekognisi global melalui media eksposur;
- g. kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
- h. menguatkan daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

- a. Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.



- b. Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan Jakarta *E-Prix* Formula E memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitas positifnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
- c. Jakarta *E-Prix* akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
- d. Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

- a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E.

Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

- 1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
- 2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;
- 3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
- 4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.

- b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan Formula E. *Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan



tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembahasan anggaran *commitment fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran *commitment fee* dibayarkan dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
- c. pembahasan APBD disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *commitment fee* penyelenggaraan Formula E di DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. dokumen Rancangan Perda APBD disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
 - 1) mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
 - 2) segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
- b. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
 - 1) permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
 - 2) permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;



- 2) pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
 - 3) penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
 - 4) pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.
- c. berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E dalam kontrak awal direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2020 s.d 2024. Dalam kontrak awal tersebut biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Total biaya tetap berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan selama lima musim penyelenggaraan adalah sebesar GBP122.102.000,00. Sedangkan asumsi biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E yang akan dikeluarkan oleh PT Jakpro adalah sebesar Rp1.239.000.000.000,00.

Penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022 tertunda karena dampak dari pandemi Covid-19. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan studi kelayakan kembali penyelenggaraan Formula E dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Hasil studi kelayakan tersebut menyatakan bahwa kelanjutan penyelenggaraan Formula E akan dilakukan dengan pembiayaan mandiri oleh PT Jakpro dengan skema *Business to Business*. Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan.

Selain itu, PT Jakpro telah melakukan negosiasi dengan pihak FEO dengan hasil kesepakatan Formula E akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022 s.d. 2024 dan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022. Total *commitment fee* untuk 3 (tahun) penyelenggaraan adalah sebesar £36.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar £31.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sisa kewajiban *commitment fee* sebesar £5.000.000,00 akan dibayarkan oleh PT Jakpro di tahun ke-3 dengan dana non APBD. Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pembayaran *commitment fee* kegiatan Formula E tersebut telah dijelaskan lebih rinci pada CaLK 5.5.1.1.3.

Uraian	City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi	City Host Agreement (CHA) Addendum No.3 (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021
Periode pelaksanaan kegiatan	5 tahun (2020 – 2024)	3 tahun (2022 – 2024)
Bank Garansi	£22 juta	Tidak Ada
Commitment Fee	2020: £20,0 juta, sudah dibayar 2021: £22,0 juta, sudah dibayar £11,0 juta 2022: £24,2 juta	<ul style="list-style-type: none">• Commitment Fee untuk 3 tahun £36 juta• Nilai yang sudah dibayarkan sebesar £31 juta dialokasikan untuk 3 tahun, dengan alokasi sebagai berikut:



Uraian	City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi	City Host Agreement (CHA) Addendum No.3 (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021																					
	2023: £26,6 juta 2024: £29,3 juta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2020</td> <td>Batal (Pandemi COVID)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2021</td> <td>Batal (Pandemi COVID)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2022</td> <td>Telah dibayar di muka £ 7 juta</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2023</td> <td>Telah dibayar di muka £ 14 juta</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2024</td> <td>Telah dibayar di muka £ 10 juta</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>Telah dibayar di muka £ 31 juta</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Kekurangan £5 juta (ditambah 10% <i>revenue</i> 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD 	No	Tahun	Keterangan	1	2020	Batal (Pandemi COVID)	2	2021	Batal (Pandemi COVID)	3	2022	Telah dibayar di muka £ 7 juta	4	2023	Telah dibayar di muka £ 14 juta	5	2024	Telah dibayar di muka £ 10 juta	Jumlah		Telah dibayar di muka £ 31 juta
No	Tahun	Keterangan																					
1	2020	Batal (Pandemi COVID)																					
2	2021	Batal (Pandemi COVID)																					
3	2022	Telah dibayar di muka £ 7 juta																					
4	2023	Telah dibayar di muka £ 14 juta																					
5	2024	Telah dibayar di muka £ 10 juta																					
Jumlah		Telah dibayar di muka £ 31 juta																					

Gelaran Formula E tahun pertama di Indonesia berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 2022. Atas penyelenggaraan tersebut dilakukan analisis oleh tim independen dari INDEF untuk mengetahui dampak ekonomi secara makro dari penyelenggaraan Formula E baik di level Provinsi dan Nasional. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta secara langsung ataupun tidak langsung dari penyelenggaraan Formula E tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim INDEF, penyelenggaraan Jakarta *E-Prix* 2022 memberikan dampak yang cukup luas terhadap banyak aspek. Mulai dari aspek mikro yang meliputi keuntungan finansial dalam jangka panjang, keuntungan industri yang terkait termasuk UMKM, hingga aspek makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan banyak efek lainnya.

Sebagai komitmen penyelenggaraan Formula E yang tertuang dalam CHA antara Jakpro dan FEO, pada tahun 2023 Jakpro kembali menyelenggarakan kegiatan Formula E yang berlangsung pada 3 dan 4 Juni 2023 yang diselenggarakan di AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini disebut dengan 2023 Jakarta E-Prix.

Atas penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, dilakukan Analisa Dampak Ekonomi dan Analisa Dampak Sosial bagi Jakarta dan Indonesia, oleh konsultan dari Inggris, The Sports Consultancy (TSC). Menurut TSC penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix memberikan dampak sebagai berikut:

a. Dampak Ekonomi

Menggunakan *Augmented Impact Methodology* dalam menghitung dampak ekonomi, total *Gross Event Impact* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD100.5 million (Rp 1,5 triliun). Dengan perincian sebagai berikut.

Keterangan	
Dampak ekonomi langsung	\$ 50.900.000.
Dampak ekonomi tidak langsung	\$ 35.000.000.
<i>Total dampak ekonomi</i>	\$ 85.900.000
Valuasi dampak social	\$ 900.000
Valuasi dampak media	\$ 8.400.000
Penerimaan Pajak	\$ 5.300.000
Gross Total Dampak Event	\$ 100.500.000



b. Dampak Sosial

Sebagai rangkaian dalam penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, FEO bersama-sama dengan Jakpro melaksanakan beberapa program tambahan dalam rangka mensosialisasikan *Sustainability* pada masyarakat Indonesia dengan beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah *Beach Clean Up* dan *Volunteer*.

Selain dari *intangible value* yang didapatkan dari rangkaian acara penyelenggaraan Formula E, dampak sosial yang bisa dirasakan salah satunya adalah menumbuhkan inspirasi dalam mengubah kebiasaan untuk melestarikan lingkungan. Menurut TSC, *Total Gross Social Value* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD743,700 (Rp11,5 milyar).

Dan selanjutnya untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2024 yang dijadwalkan pada bulan Juni 2024, ditunda ke tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Jakpro dan FEO yang tertuang dalam Adendum CHA Nomor 4 tertanggal 30 November 2023. Hal ini mempertimbangkan kondisi politik atas penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024. Terkait dengan kesepakatan tersebut, maka kewajiban pembayaran *commitment fee* £5 juta juga dilakukan penjadwalan ulang di Tahun 2025.



BAB VII

PENUTUP



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 752 UKPD/SKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan 42 SKPD sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 42 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 42 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp71.065.534.207.722,00 atau 100,57% dari anggaran sebesar Rp70.662.936.135.345,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp66.770.609.628.414,00 atau 92,55% dari anggaran sebesar Rp72.144.886.612.586,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp4.294.924.579.308,00. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp2.247.496.540.761,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.542.421.120.069,00;
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.600.096.664.254,00. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun anggaran 2022 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 terdapat SiLPA sebesar Rp6.542.421.120.069,00;
3. Berdasarkan Laporan Operasional tahun 2023 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp103.869.130.346.608,00, Beban sebesar Rp68.605.049.742.327,00, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.722.940.118,00, dan Beban Luar Biasa sebesar Rp3.025.742.350,00 sehingga Surplus-LO sebesar Rp35.264.777.802.049,00;



4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp665.549.886.851.294,00, koreksi Ekuitas sebesar (Rp2.742.380.031.968,00) dan Surplus-LO sebesar Rp35.264.777.802.049,00, sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp698.072.284.621.375,00;
5. Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp715.498.299.812.408,00, Kewajiban sebesar Rp17.426.015.191.033,00, dan Ekuitas sebesar Rp698.072.284.621.375,00; dan
6. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp10.632.235.079.057,00, Aktivitas Investasi sebesar (Rp11.665.072.113.889,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp1.057.547.795.088,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp13.920.528.268,00, sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode tahun 2023 sebesar Rp2.076.464.301.652,00. Total saldo awal Kas sebesar Rp8.638.651.267.637,00, sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp6.562.186.965.985,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2023 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



**Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,**

Heru Budi Hartono